



BUKU I

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TAHUN 2025**



Nomor : 31A/T/LHP/DJPKN-V.BLP/PPD.01/05/2026
Tanggal : 26 Mei 2026

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG**

**Jalan Pangeran Emir M. Noor, No.11B, Kelurahan Sumur Putri, Kecamatan Teluk Betung Selatan,
Bandar Lampung 35215 Telepon (0721) 474828 | WhatsApp/Hotline 081369694488**

"Pemohon wajib menggunakan informasi ini secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan pribadi, penelitian, kontrol sosial, maupun publikasi; sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

**SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TAHUN 2025**

Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 terdiri dari dua laporan, yaitu:

I. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan.

Laporan ini memuat:

- a. Hasil pemeriksaan yang memuat opini BPK;
- b. Gambaran Umum Pemeriksaan yang berisi dasar hukum pemeriksaan, standar pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, entitas yang diperiksa, lingkup pemeriksaan, metodologi pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan, dan batasan pemeriksaan; dan
- c. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025.

II. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Laporan ini memuat:

- a. Resume Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- c. Ikhtisar Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Keuangan Sebelumnya.

DAFTAR ISI

Halaman

SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2025	i
DAFTAR ISI	ii
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	1
GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN	3
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2025	



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2025, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih berdasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur tanggal 31 Desember 2025, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 31B/T/LHP/DJPKN-V.BLP/PPD.01/05/2026 tanggal 26 Mei 2026, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Bandar Lampung, 26 Mei 2026

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

Perwakilan Provinsi Lampung

Penanggung Jawab Pemeriksaan, A



Bambang Hary Andito, S.H., CertDA, CSFA
Reg. No. R.0046.2025

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN

1. Dasar Hukum Pemeriksaan

- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Standar Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 berpedoman pada SPKN yang ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2026.

3. Tujuan Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 yang didasarkan pada kriteria:

- a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
- b. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*);
- c. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Efektivitas sistem pengendalian intern.

4. Entitas yang Diperiksa

Entitas yang diperiksa adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang memiliki 51 Organisasi Perangkat Daerah.

5. Lingkup Pemeriksaan

Lingkup pemeriksaan LKPD Tahun 2025 meliputi pemeriksaan atas laporan keuangan yang terdiri dari:

- a. Neraca per 31 Desember 2025;
- b. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- c. Laporan Operasional (LO);
- d. Laporan Arus Kas (LAK);
- e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pengujian atas laporan keuangan tersebut di atas meliputi:

- a. Kewajaran penyajian saldo akun dalam Neraca dan Laporan Perubahan SAL per 31 Desember 2025;
- b. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada LRA, Laporan Perubahan SAL, dan LAK untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025;
- c. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada LO dan LPE untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025;
- d. Kecukupan pengungkapan informasi keuangan pada Catatan atas Laporan Keuangan;
- e. Konsistensi penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan LKPD;

- f. Efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern termasuk pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya yang terkait dengan penyajian dan pengungkapan akun-akun dalam laporan keuangan; dan
- g. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan negara dalam rangka penyusunan LKPD.

6. Metodologi Pemeriksaan

Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 dilakukan dengan pendekatan pemeriksaan berbasis risiko. Kegiatan pemeriksaan meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil pemeriksaan.

Perencanaan pemeriksaan diawali dari proses identifikasi dan penilaian risiko kesalahan penyajian material. Identifikasi dan penilaian risiko tersebut dilakukan melalui pemahaman entitas, termasuk Sistem Pengendalian Intern (SPI) terkait, serta penjelasan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan. Hal tersebut dimaksudkan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat, tetapi tidak bertujuan untuk menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern.

Berdasarkan hasil penilaian risiko, pemeriksa mengumpulkan dan menguji bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pengujian tersebut meliputi pengujian pengendalian maupun pengujian substantif atas transaksi dan saldo laporan keuangan. Prosedur pengujian mencakup inspeksi, observasi, konfirmasi, penghitungan kembali, pelaksanaan ulang (*reperformance*), dan prosedur analitis, serta memadukan beberapa prosedur sebagai tambahan atas permintaan keterangan dari manajemen entitas. Prosedur tersebut dipilih berdasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Berdasarkan pengujian dan bukti-bukti yang diperoleh, Pemeriksa mengomunikasikan permasalahan-permasalahan yang ditemukan terkait dengan kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kesalahan penyajian laporan keuangan, serta kecukupan pengungkapan kepada manajemen/pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. Pejabat entitas yang diperiksa memberi komentar/tanggapan atas permasalahan tersebut. Permasalahan-permasalahan yang ditemukan kemudian dievaluasi dampaknya terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan.

Laporan hasil pemeriksaan keuangan menghasilkan kesimpulan berupa opini serta laporan hasil pemeriksaan terkait kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta permasalahan lain yang perlu ditekankan kepada pembaca laporan.

7. Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan selama 60 hari, terdiri dari pemeriksaan interim selama 30 hari mulai tanggal 11 Februari s.d. 12 Maret 2026 dan pemeriksaan terinci selama 30 hari mulai tanggal 6 April s.d. 5 Mei 2026 berdasarkan Surat Tugas Nomor 8/T/ST/DJPKN-V.BLP/PDD.01/02/2026 tanggal 10 Februari 2026 dan Nomor 43/T/ST/DJPKN-V.BLP/PDD.01/03/2026 tanggal 31 Maret 2026.

8. Batasan Pemeriksaan

Semua informasi yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen. Oleh karena itu, BPK tidak bertanggung jawab terhadap salah interpretasi dan kemungkinan pengaruh atas informasi yang tidak diberikan baik yang sengaja maupun tidak disengaja oleh manajemen.

Pemeriksaan BPK meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya kesalahan dan salah saji yang berpengaruh material terhadap laporan keuangan. Pemeriksaan BPK tidak ditujukan untuk menemukan kesalahan atau penyimpangan. Walaupun demikian, jika dari hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan, akan diungkapkan.

Dalam melaksanakan pemeriksaan, BPK juga menyadari kemungkinan adanya perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang timbul. Namun pemeriksaan BPK tidak memberikan jaminan bahwa semua tindakan melanggar hukum akan terdeteksi dan hanya memberikan jaminan yang wajar bahwa tindakan melanggar hukum yang berpengaruh secara langsung dan material terhadap angka-angka dalam laporan keuangan akan terdeteksi. BPK akan menginformasikan bila ada perbuatan-perbuatan melanggar hukum atau kesalahan/penyimpangan material yang ditemukan selama pemeriksaan.

Dalam melaksanakan pengujian kepatuhan atas ketentuan peraturan perundang-undangan, BPK hanya menguji kepatuhan instansi atas peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan penyusunan laporan keuangan. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat ketidakpatuhan pada peraturan yang tidak teridentifikasi.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

AUDITED



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

TAHUN 2025



PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL); (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (LO); (e) Laporan Arus Kas (LAK); (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, serta perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sukadana, 26 Mei 2026

BUPATI LAMPUNG TIMUR


ELA SITI NURYAMAH

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyusun Laporan Keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Sebagai implementasi peraturan perundang-undangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah menyusun Laporan Keuangan Tahun 2025 yang merupakan salah satu langkah yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang bersih, sehat, akuntabel dan transparan.

Dalam Laporan Keuangan ini disajikan Laporan Realisasi Anggaran untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025, dimana pendapatan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur terealisasi sebesar Rp2.321.927.825.251,10 atau sebesar 99,09% dari anggaran sebesar Rp2.343.215.215.639,00. Belanja terealisasi sebesar Rp2.301.073.255.153,01 atau 93,83% dari anggaran sebesar Rp2.452.178.542.542,00.

Menurut Neraca per 31 Desember 2025 jumlah aset Pemerintah Kabupaten Lampung Timur sebesar Rp2.524.832.353.079,19 dan pada Tahun 2024 sebesar Rp2.430.842.669.030,81 terdapat kenaikan sebesar Rp93.989.684.048,38 atau 3,87%.

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan informasi lengkap dan detail terhadap hal-hal yang termuat dalam Laporan Keuangan dan menguraikan kebijakan akuntansi serta pos-pos Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Kabupaten Lampung Timur.

Demikian kami sampaikan, semoga Laporan Keuangan Tahun 2025 ini dapat dijadikan acuan dalam rangka penyusunan laporan keuangan pada tahun-tahun yang akan datang dan dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Sukadana, 26 Mei 2026

BUPATI LAMPUNG TIMUR

ELA SITI NURYAMAH

DAFTAR ISI

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB LAPORAN KEUANGAN.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR GRAFIK.....	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
DAFTAR TABEL	vii
LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	viii
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH.....	ix
NERACA.....	x
LAPORAN OPERASIONAL.....	xi
LAPORAN ARUS KAS.....	xii
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	xiii
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	16
1.1 Maksud dan Tujuan Pelaporan Keuangan	17
1.2 Dasar Hukum Penyusunan Pelaporan Keuangan	18
1.3 Sistematika Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan	20
BAB II KONDISI EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD.....	21
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah	21
2.2 Gambaran Ekonomi Makro.....	27
2.3 Aspek Pendidikan	36
2.4 Aspek Kesehatan.....	37
2.5 Aspek Tata Kelola Pemerintahan.....	37
2.6 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	38
2.7 Mandatory Spanding.....	46
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN.....	50
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.....	50
3.2 Anggaran APBD dan Anggaran APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025.....	56
3.3 Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan.....	57

BAB IV	KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	58
4.1	Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan.....	58
4.2	Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan....	58
4.3	Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan..	59
4.4	Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah.....	59
BAB V	PENJELASAN POS- POS LAPORAN KEUANGAN.....	68
5.1	Laporan Realisasi Anggaran.....	68
5.2	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL).....	185
5.3	Neraca.....	186
5.4	Laporan Operasional.....	228
5.5	Laporan Arus Kas.....	256
5.6	Laporan Perubahan Ekuitas.....	261
BAB VI	PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN.....	265
6.1	Kegiatan Pokok Entitas.....	265
6.2	Informasi Tambahan.....	269
BAB VII	PENUTUP.....	280



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 : Peta Wilayah Administratif Kabupaten Lampung Timur
- Gambar 2 : Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Timur
Berdasarkan Laju Pertumbuhan PDRB Dasar Harga
Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020 s.d
2024
- Gambar 3 : Struktur Perekonomian Kabupaten Lampung Timur
Berdasarkan Distribusi Produk Domestik Regional Bruto
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020 s.d 2024
- Gambar 4 : Komposisi Aset Tetap Per 31 Desember 2025

DAFTAR GRAFIK

- Grafik 2.1 : Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional
- Grafik 2.2 : Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2025
- Grafik 2.3 : Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional
- Grafik 2.4 : Indeks Gini Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2025
- Grafik 2.5 : Indeks Pembangunan Manusia Kab. Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional
- Grafik 2.6 : Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2024
- Grafik 2.7 : Tingkat Kemiskinan Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional
- Grafik 2.8 : Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2024



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2025
- Lampiran 2 Kas Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2025
- Lampiran 3 Kas Bendahara BLUD Per 31 Desember 2025
- Lampiran 4 Kas di Bendahara BOS Per 31 Desember 2025
- Lampiran 5 Kas Dana BOK Puskesmas Per 31 Desember 2025
- Lampiran 6 Daftar Piutang dan Penyisihan Piutang Pajak Daerah Per 31 Desember 2025
- Lampiran 7 Daftar Piutang dan Penyisihan Piutang Retribusi Daerah Per 31 Desember 2025
- Lampiran 8 Daftar Piutang dan Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah Per 31 Desember 2025
- Lampiran 9 Rincian Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar DBH Pemerintah Pusat Per 31 Desember 2025
- Lampiran 10 Daftar Piutang dan Penyisihan Piutang DBH Pajak Pemerintah Provinsi Per 31 Desember 2025
- Lampiran 11 Daftar Beban Dibayar Dimuka Per 31 Desember 2025
- Lampiran 12 Daftar Persediaan Per 31 Desember 2025
- Lampiran 13 Daftar Penyertaan Modal Daerah Tahun Buku 2025
- Lampiran 14 Daftar Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2025
- Lampiran 15 Daftar Masa Manfaat Aset Tetap
- Lampiran 16 Rincian Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2025
- Lampiran 17 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Per 31 Desember 2025
- Lampiran 18 Daftar Utang Belanja Per 31 Desember 2025
- Lampiran 19 Realisasi Penyaluran Dana Desa Tahun 2025



DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Profil Kecamatan se-Kabupaten Lampung Timur
Tabel 2	: Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Lampung Timur Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen) 2020 - 2024
Tabel 3	: Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lampung Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha 2020 - 2024 (persen)
Tabel 4	: Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha (2010=100) ,2020 - 2024
Tabel 5	: PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan PDRB Per Kapita Kabupaten Lampung Timur (rupiah) 2020 s.d 2024
Tabel 6	: Perubahan Anggaran dan Realisasi APBD Kabupaten Lampung Timur TA. 2025
Tabel 7	: Mandatory Spending Tahun 2025
Tabel 8	: Anggaran APBD dan APBDP tahun 2025
Tabel 9	: Perhitungan Penyisihan Piutang
Tabel 10	: Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 dan 2024
Tabel 11	: Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2025 dan 2024
Tabel 12	: Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025 dan 2024
Tabel 13	: Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Hotel Tahun Anggaran 2025 dan 2024
Tabel 14	: Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Restoran/Katering Tahun Anggaran 2025 dan 2024
Tabel 15	: Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Hiburan Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana Tahun Anggaran 2025 dan 2024
Tabel 16	: Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Reklame Tahun Anggaran 2025 dan 2024
Tabel 17	: Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Tahun Anggaran 2025 dan 2024
Tabel 18	: Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Parkir Tahun Anggaran 2025 dan 2024
Tabel 19	: Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Air Tanah Tahun Anggaran 2025 dan 2024
Tabel 20	: Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun Anggaran 2025 dan 2024
Tabel 21	: Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun Anggaran 2025 dan 2024

- Tabel 22 : Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak BPHTB Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 23 : Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 24 : Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Tahun Anggaran 2025 dan Nomenklatur 2024
- Tabel 25 : Anggaran dan Realisasi Pendapatan PBJT Makanan dan/atau Minuman Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 26 : Anggaran dan Realisasi Pendapatan PBJT Tenaga Listrik Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 27 : Anggaran dan Realisasi Pendapatan PBJT Jasa Perhotelan Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 28 : Anggaran dan Realisasi Pendapatan PBJT Jasa Parkir Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 29 : Anggaran dan Realisasi Pendapatan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 30 : Anggaran dan Realisasi Pendapatan Opsen Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 31 : Anggaran dan Realisasi Pendapatan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 32 : Anggaran dan Realisasi Hasil Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 33 : Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 34 : Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 35 : Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 36 : Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 37 : Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 38 : Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Tahun Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 39 : Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 40 : Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 41 : Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Rumah Potong Hewan Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 42 : Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Penjualan Produksi Daerah Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 43 : Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Penyediaan Tempat Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

	Tahun Anggaran 2025 dan 2024
Tabel 44	: Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Penyediaan Tempat Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya Tahun Anggaran 2025 dan Nomenklatur 2024
Tabel 45	: Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan Tahun Anggaran 2025 dan 2024
Tabel 46	: Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga Tahun Anggaran 2025 dan 2024
Tabel 47	: Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Tahun Tahun Anggaran 2025 dan 2024
Tabel 48	: Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Tahun Tahun Anggaran 2025 dan Nomenklatur 2024
Tabel 49	: Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2025 dan 2024
Tabel 50	: Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Tahun Anggaran 2025 dan 2024
Tabel 51	: Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) Tahun Anggaran 2025 dan 2024
Tabel 52	: Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2025 dan 2024
Tabel 53	: Anggaran dan Realisasi Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2025 dan 2024
Tabel 54	: Anggaran dan Realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2025 dan 2024
Tabel 55	: Anggaran dan Realisasi Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 dan 2024
Tabel 56	: Anggaran dan Realisasi Hasil Penjualan Aset Lain-Lain Tahun Anggaran 2025 dan 2024
Tabel 57	: Anggaran dan Realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2025 dan 2024
Tabel 58	: Anggaran dan Realisasi Jasa Giro Tahun Anggaran 2025 dan 2024
Tabel 59	: Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bunga Tahun Anggaran 2025 dan 2024
Tabel 60	: Anggaran dan Realisasi Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025 dan 2024
Tabel 61	: Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025 dan 2024
Tabel 62	: Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda Pajak Hotel Tahun Anggaran 2025 dan 2024
Tabel 63	: Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda Pajak Restoran Tahun Anggaran 2025 dan 2024
Tabel 64	: Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda Pajak Reklame Tahun Anggaran 2025 dan 2024
Tabel 65	: Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda Pajak Parkir Tahun Anggaran

2025 dan 2024

- Tabel 66 : Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda Pajak Air Tanah Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 67 : Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 68 : Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 69 : Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 70 : Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 71 : Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 72 : Anggaran dan Realisasi Pendapatan dari Pengembalian Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 73 : Anggaran dan Realisasi Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 74 : Anggaran dan Realisasi Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 75 : Anggaran dan Realisasi Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya ASN Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 76 : Anggaran dan Realisasi Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 77 : Anggaran dan Realisasi Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 78 : Anggaran dan Realisasi Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 79 : Anggaran dan Realisasi Pendapatan BLUD Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 80 : Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 81 : Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 82 : Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 83 : Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 84 : Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 85 : Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Umum – Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun Anggaran 2025 dan 2024



- Tabel 86 : Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 87 : Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 88 : Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH) Lainnya Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 89 : Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 90 : Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) Yang Tidak Ditentukan Penggunanya Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 91 : Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) Yang Tidak Ditentukan Penggunanya Perbulan Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 92 : Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 93 : Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 94 : Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 95 : Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 96 : Anggaran dan Realisasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 97 : Anggaran dan Realisasi Transfer Antar Daerah Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 98 : Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 99 : Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bagi Pajak Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 100 : Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang SAH Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 101 : Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 102 : Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 103 : Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 104 : Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 105 : Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji Pokok ASN Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 106 : Anggaran dan Realisasi Belanja Tunjangan Keluarga ASN Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 107 : Anggaran Realisasi Belanja Tunjangan Jabatan ASN Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 108 : Anggaran dan Realisasi Belanja Tunjangan Fungsional ASN Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 109 : Anggaran dan Realisasi Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Tahun Anggaran 2025 dan 2024



- Tabel 110 : Anggaran dan Realisasi Belanja Tunjangan Beras ASN Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 111 : Anggaran dan Realisasi Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 112 : Anggaran dan Realisasi Belanja Pembulatan Gaji ASN Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 113 : Anggaran dan Realisasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 114 : Anggaran dan Realisasi Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan ASN Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 115 : Anggaran dan Realisasi Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 116 : Anggaran dan Realisasi Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 117 : Anggaran dan Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 118 : Anggaran dan Realisasi Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 119 : Anggaran dan Realisasi Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 120 : Anggaran dan Realisasi Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 121 : Anggaran dan Realisasi Tambahan Penghasilan Berdasarkan Objektif Lainnya ASN Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 122 : Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 123 : Anggaran dan Realisasi Belanja Uang Representasi DPRD Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 124 : Anggaran dan Realisasi Belanja Tunjangan Keluarga DPRD Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 125 : Anggaran dan Realisasi Belanja Tunjangan Beras DPRD Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 126 : Anggaran dan Realisasi Belanja Uang Paket DPRD Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 127 : Anggaran dan Realisasi Belanja Tunjangan Jabatan DPRD Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 128 : Anggaran dan Realisasi Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 129 : Anggaran dan Realisasi Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 130 : Anggaran dan Realisasi Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 131 : Anggaran dan Realisasi Belanja Tunjangan Reses DPRD Tahun Anggaran 2025 dan 2024



- Tabel 132 : Anggaran dan Realisasi Belanja Pembebanan PPh Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 133 : Anggaran dan Realisasi Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 134 : Anggaran dan Realisasi Belanja Tunjangan Transportasi DPRD Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 135 : Anggaran dan Realisasi Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 136 : Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 137 : Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 138 : Anggaran dan Realisasi Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 139 : Anggaran dan Realisasi Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 140 : Anggaran dan Realisasi Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 141 : Anggaran dan Realisasi Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 142 : Anggaran dan Realisasi Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 143 : Anggaran dan Realisasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 144 : Anggaran dan Realisasi Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 145 : Anggaran dan Realisasi Belanja Iuran jaminan Kematian KDH/WKDH Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 146 : Anggaran dan Realisasi Belanja Insentif bagi KDH/WKDH Atas Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 147 : Anggaran dan Realisasi Belanja Insentif bagi KDH/WKDH Atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 148 : Anggaran dan Realisasi Belanja dan Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 149 : Anggaran dan Realisasi Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 150 : Anggaran dan Realisasi Belanja Dana Operasional KDH/WKDH Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 151 : Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai BLUD Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 152 : Rincian Realisasi Belanja Pegawai BLUD Tahun Anggaran 2025
- Tabel 153 : Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 dan 2024

- Tabel 154 : Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Tahun 2025 dan 2024
- Tabel 155 : Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Pakai Habis Tahun 2025 dan 2024
- Tabel 156 : Anggaran dan Realisasi Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 157 : Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Tahun Anggaran 2024 dan 2023
- Tabel 158 : Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Kantor Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 159 : Anggaran dan Realisasi Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 160 : Anggaran dan Realisasi Belanja Sewa Tanah Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 161 : Anggaran dan Realisasi Belanja Sewa Peralatan dan mesin Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 162 : Anggaran dan Realisasi Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 163 : Anggaran dan Realisasi Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 164 : Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Kontruksi Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 165 : Anggaran dan Realisasi Belanja Konsultasi Non Kontruksi Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 166 : Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*) Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 167 : Anggaran dan Realisasi Belanja Kursus/Pelatihan Sosialisasi, Bimbingan Teknis Serta Pendidikan Dan pelatihan Tahun Anggaran 2025 dan 2023
- Tabel 168 : Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Insentif Bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 169 : Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Insentif Bagi Pegawai Non ASN atas pemungutan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 170 : Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 171 : Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Tanah Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 172 : Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 173 : Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Tahun 2025 dan 2024
- Tabel 174 : Anggaran dan Realisasi Belanja Jalan, Jaringan, Irigasi Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 175 : Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 176 : Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 177 : Anggaran dan Realisasi Belanja Uang dan/Jasa untuk diberikan Kepada

Pihak ketiga/Pihak lain/Masyarakat Tahun Anggaran 2025 dan 2024

- Tabel 178 : Anggaran dan Realisasi Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain/Masyartakat Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 179 : Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Masyarakat Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 180 : Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 181 : Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOSP Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 182 : Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 183 : Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 184 : Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 185 : Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 186 : Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 187 : Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 188 : Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 189 : Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 190 : Realisasi Belanja Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 191 : Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Kepada Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 192 : Realisasi Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat Tahun 2025 dan 2024
- Tabel 193 : Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 194 : Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Daerah Lainnya Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 195 : Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Daerah Lainnya Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 196 : Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 197 : Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang dibentuk Berdasarkan Perundang-Undangan Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 198 : Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah memiliki Surat Keterangan

Terdaftar Tahun Anggaran 2025 dan 2024

- Tabel 199 : Rincian Penerima Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 200 : Rincian Penerima Belanja Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 201 : Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela bersifat social kemasyarakatan Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 202 : Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 203 : Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 204 : Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah BOS Tahun Anggaran 2025 dan 2025
- Tabel 205 : Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Uang Dana BOS Yang Diterima Oleh Satdikdas Swasta Tahun Anggaran 2025 dan 2025
- Tabel 206 : Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Uang Dana BOS Yang Diterima Oleh Satdikmen Swasta Tahun Anggaran 2025 dan 2025
- Tabel 207 : Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2025
- Tabel 208 : Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2025
- Tabel 209 : Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Dana BOSP Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 210 : Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 211 : Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 212 : Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 213 : Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 214 : Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 215 : Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 216 : Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 217 : Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 218 : Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 219 : Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Besar Tahun Anggaran 2025



dan 2024

Tabel 220 : Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Besar Darat Tahun Anggaran 2025 dan 2024

Tabel 221 : Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Bantu Tahun Anggaran 2025 dan 2024

Tabel 222 : Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Angkutan Tahun Anggaran 2025 dan 2024

Tabel 223 : Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Tahun Anggaran 2025 dan 2024

Tabel 224 : Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Tahun Anggaran 2025 dan 2024

Tabel 225 : Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur Tahun Anggaran 2025 dan 2024

Tabel 226 : Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Tahun Anggaran 2025 dan 2024

Tabel 227 : Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Pertanian Tahun Anggaran 2025 dan 2024

Tabel 228 : Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Pengolahan Tahun Anggaran 2025 dan 2024

Tabel 229 : Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Tahun Anggaran 2025 dan 2024

Tabel 230 : Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Kantor Tahun Anggaran 2025 dan 2024

Tabel 231 : Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Rumah Tangga Tahun Anggaran 2025 dan 2024

Tabel 232 : Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat Tahun Anggaran 2025 dan 2024

Tabel 233 : Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar Tahun Anggaran 2025 dan 2024

Tabel 234 : Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Studio Tahun Anggaran 2025 dan 2024

Tabel 235 : Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Komunikasi Tahun Anggaran 2025 dan 2024

Tabel 236 : Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Tahun Anggaran 2025 dan 2024

Tabel 237 : Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Kedokteran Tahun Anggaran 2025 dan 2024

Tabel 238 : Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Tahun Anggaran 2025 dan 2024

Tabel 239 : Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Laboratorium Tahun Anggaran 2025 dan 2024

Tabel 240 : Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Tahun Anggaran 2025 dan 2024



- Tabel 241 : Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 242 : Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Komputer Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 243 : Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Komputer Unit Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 244 : Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan Komputer Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 245 : Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 246 : Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat SAR Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 247 : Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat SAR Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 248 : Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Rambu-Rambu Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 249 : Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Rambu-Rambu Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 250 : Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 251 : Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 252 : Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 253 : Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Tahun Anggaran 2025 dan Nomenklatur 2024
- Tabel 254 : Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 255 : Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 256 : Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 257 : Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 258 : Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 259 : Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 260 : Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD Tahun Anggaran 2024 dan 2023
- Tabel 261 : Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 262 : Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2025 dan 2024



- Tabel 263 : Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 264 : Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jembatan Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 265 : Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Bangunan Air Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 266 : Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 267 : Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Bangunan Air Kotor Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 268 : Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Instalasi Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 269 : Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 270 : Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Instalasi Air Kotor Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 271 : Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 272 : Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jaringan Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 273 : Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jaringan Listrik Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 274 : Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jaringan Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 275 : Anggaran dan Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 276 : Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 277 : Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 278 : Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 279 : Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 280 : Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 281 : Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 282 : Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 283 : Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Tahun Anggaran 2025 dan Nomenklatur 2024
- Tabel 284 : Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2025 dan 2024



Tabel 285	: Rincian Belanja Tidak Terduga Tahun 2025
Tabel 286	: Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2025 dan 2024
Tabel 287	: Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil Tahun Anggaran 2025 dan 2024
Tabel 288	: Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2025 dan 2024
Tabel 289	: Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa Tahun Anggaran 2025 dan 2024
Tabel 290	: Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa Tahun Anggaran 2025 dan 2024
Tabel 291	: Anggaran dan Realisasi Surplus/Defisit Tahun Anggaran 2025 dan 2024
Tabel 292	: Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 dan 2024
Tabel 293	: Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 dan 2024
Tabel 294	: Anggaran dan Realisasi Penyertaan Modal Daerah Tahun Anggaran 2025 dan 2024
Tabel 295	: Anggaran dan Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2025 dan 2024
Tabel 296	: Rincian SiLPA Periode s.d 31 Desember 2025
Tabel 297	: Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2025 dan 2024
Tabel 298	: Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2025 dan 2024
Tabel 299	: Rincian Neraca Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2025 dan 2024
Tabel 300	: Rincian Aset pada Neraca Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun anggaran 2025 dan 2024
Tabel 301	: Rincian Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2025 dan 2024
Tabel 302	: Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2025
Tabel 303	: Pembatasan Penggunaan Kas pada Kas Daerah
Tabel 304	: Rincian Kas di BLUD Tahun Anggaran 2025
Tabel 305	: Rincian Kas Dana BOK Puskesmas Tahun Anggaran 2025
Tabel 306	: Rincian Piutang Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2025 dan 2024
Tabel 307	: Mutasi Piutang Pajak Hotel
Tabel 308	: Mutasi Piutang Pajak Restoran
Tabel 309	: Mutasi Piutang Pajak Katering
Tabel 310	: Mutasi Piutang Pajak Hiburan
Tabel 311	: Mutasi Piutang Pajak Reklame Billboard
Tabel 312	: Mutasi Piutang Pajak Reklame Kain
Tabel 313	: Mutasi Piutang Pajak Penerangan Jalan Umum
Tabel 314	: Mutasi Piutang Pajak Parkir
Tabel 315	: Mutasi Piutang Pajak Air Tanah

- Tabel 316 : Mutasi Piutang Pajak MBLB
- Tabel 317 : Mutasi PBB Perkotaan dan Perdesaan
- Tabel 318 : Rincian Piutang Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Tahun 2024
- Tabel 319 : Rincian Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Tahun Anggaran 2025 dan Tahun 2024
- Tabel 320 : Rincian Piutang Transfer Antar Daerah-Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 321 : Mutasi Piutang Transfer Antar Daerah-Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Tahun 2025
- Tabel 322 : Rincian Penyisihan Piutang Tahun 2025 dan 2024
- Tabel 323 : Rincian Beban Dibayar Dimuka Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 dan 2024
- Tabel 324 : Rincian Persediaan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2025 dan 2024
- Tabel 325 : Daftar Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 dan 2024
- Tabel 326 : Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lampung Timur pada PT. BPRS Lampung Timur TA. 2025
- Tabel 327 : Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lampung Timur pada PDAM Way Guruh Lampung Timur TA. 2025
- Tabel 328 : Aset Tetap per 31 Desember Tahun 2025
- Tabel 329 : Rincian Mutasi Aset Tetap per 31 Desember 2025
- Tabel 330 : Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025
- Tabel 331 : Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025
- Tabel 332 : Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025
- Tabel 333 : Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2025
- Tabel 334 : Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025
- Tabel 335 : Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember Tahun 2025
- Tabel 336 : Aset Lainnya per 31 Desember 2025
- Tabel 337 : Rincian TPTGR Berdasarkan Jenis dan Umur Piutang per 31 Desember 2025
- Tabel 338 : Aset Lain-lain per 31 Desember 2025
- Tabel 339 : Rincian Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) Per 31 Desember 2025 dan Per 31 Desember 2024
- Tabel 340 : Rincian Kewajiban per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024
- Tabel 341 : Rincian Pendapatan yang Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024
- Tabel 342 : Rincian Utang Belanja per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024
- Tabel 343 : Rincian Utang Belanja Pegawai Per 31 Desember 2025 dan Per 31 Desember 2024
- Tabel 344 : Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa Per 31 Desember 2025 dan Per 31 Desember 2024
- Tabel 345 : Rincian Utang Belanja Hibah Per 31 Desember 2025 dan Per 31 Desember 2024



- Tabel 346 : Rincian Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2025 dan Per 31 Desember 2024
- Tabel 347 : Rincian Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Per 31 Desember 2025 dan Per 31 Desember 2024
- Tabel 348 : Rincian Utang Belanja Bagi Hasil Per 31 Desember 2025 dan Per 31 Desember 2024
- Tabel 349 : Rincian Utang Belanja Bantuan Keuangan Per 31 Desember 2025 dan Per 31 Desember 2024
- Tabel 350 : Rincian Pendapatan Operasional-LO per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 serta LRA per 31 Desember 2025
- Tabel 351 : Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 serta LRA per 31 Desember 2025
- Tabel 352 : Rincian Pendapatan Pajak Daerah LO per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 serta LRA per 31 Desember 2025
- Tabel 353 : Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 serta LRA per 31 Desember 2025
- Tabel 354 : Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 serta LRA per 31 Desember 2025
- Tabel 355 : Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 serta LRA per 31 Desember 2025
- Tabel 356 : Rincian Pendapatan Transfer-LO per per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 serta LRA per 31 Desember 2025
- Tabel 357 : Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO per per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 serta LRA per 31 Desember 2025
- Tabel 358 : Rincian Pendapatan Transfer Umum Dana Bagi Hasil-LO Per 31 Desember 2025 dan Per 31 Desember 2024 serta LRA Per 31 Desember 2025
- Tabel 359 : Rincian Dana Alokasi Umum-LO Per 31 Desember 2025 dan Per 31 Desember 2024 serta LRA Per 31 Desember 2025
- Tabel 360 : Rincian Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO Per 31 Desember 2025 dan Per 31 Desember 2024 serta LRA Per 31 Desember 2025
- Tabel 361 : Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO Per 31 Desember 2025 dan Per 31 Desember 2024 serta LRA Per 31 Desember 2025
- Tabel 362 : Rincian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO Per 31 Desember 2025 dan Per 31 Desember 2024 serta LRA Per 31 Desember 2025
- Tabel 363 : Rincian Pendapatan Hibah Pemerintah Daerah-LO per 31 Desember 2025
- Tabel 364 : Rincian Beban -LO Per 31 Desember 2025 dan Per 31 Desember 2024 serta LRA Per 31 Desember 2025
- Tabel 365 : Rincian Beban Operasi -LO Per per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 serta LRA per 31 Desember 2025
- Tabel 366 : Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024



serta LRA per 31 Desember 2025

- Tabel 367 : Rincian Beban Barang dan Jasa-LO Per 31 Desember 2025 dan Per 31 Desember 2024 serta LRA Per 31 Desember 2025
- Tabel 368 : Rincian Beban Barang-LO per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 serta LRA per 31 Desember 2025
- Tabel 369 : Rincian Beban Jasa -LO per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 serta LRA per 31 Desember 2025
- Tabel 370 : Rincian Beban Pemeliharaan – LO per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 serta LRA per 31 Desember 2025
- Tabel 371 : Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 serta LRA per 31 Desember 2025
- Tabel 372 : Rincian Beban Uang dan/Jasa Untuk di berikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 serta LRA per 31 Desember 2025
- Tabel 373 : Rincian Beban Barang dan Jasa BOS per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 serta LRA per 31 Desember 2025
- Tabel 374 : Rincian Beban Barang dan Jasa BOSP per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 serta LRA per 31 Desember 2025
- Tabel 375 : Rincian Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 serta LRA per 31 Desember 2025
- Tabel 376 : Rincian Beban Barang dan Jasa BLUD per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 serta LRA per 31 Desember 2025
- Tabel 377 : Rincian Beban Hibah per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 serta LRA per 31 Desember 2025
- Tabel 378 : Rincian Beban Bantuan Sosial per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 serta LRA per 31 Desember 2025
- Tabel 379 : Rincian Beban Penyisihan Piutang per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 serta LRA per 31 Desember 2025
- Tabel 380 : Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 serta LRA per 31 Desember 2025
- Tabel 381 : Rincian Beban Bagi Hasil Per 31 Desember 2025 dan Per 31 Desember 2024 serta LRA Per 31 Desember 2025
- Tabel 382 : Rincian Beban Bantuan Keuangan per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 serta LRA per 31 Desember 2025
- Tabel 383 : Rincian Beban Tidak Terduga Per 31 Desember 2025 dan Per 31 Desember 2024 serta LRA Per 31 Desember 2025
- Tabel 384 : Rincian Beban Tidak Terduga Tahun 2025
- Tabel 385 : Rincian Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 serta LRA per 31 Desember 2025
- Tabel 386 : Surplus/Defisit-LO per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024
- Tabel 387 : Arus Masuk Kas Dari Aktivitas Operasi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Per 31 Desember 2025 dan Per 31 Desember 2024
- Tabel 388 : Arus Keluar Kas Dari Aktivitas Operasi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Per 31 Desember 2025 dan Per 31 Desember 2024



- Tabel 389 : Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Per 31 Desember 2025 dan Per 31 Desember 2024
- Tabel 390 : Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi Per 31 Desember 2025 dan Per 31 Desember 2024
- Tabel 391 : Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Per 31 Desember 2025 dan Per 31 Desember 2024
- Tabel 392 : Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Per 31 Desember 2025 dan Per 31 Desember 2024
- Tabel 393 : Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Per 31 Desember 2025 dan Per 31 Desember 2024
- Tabel 394 : Rincian Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Per 31 Desember 2025 dan Per 31 Desember 2024
- Tabel 395 : Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris Per 31 Desember 2025 dan Per 31 Desember 2024
- Tabel 396 : Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris Per 31 Desember 2025 dan Per 31 Desember 2024
- Tabel 397 : Uraian Saldo Kas Per 31 Desember 2025 dan Per 31 Desember 2024
- Tabel 398 : Koreksi Ekuitas per 31 Desember 2025
- Tabel 399 : Perubahan Ekuitas Per 31 Desember 2025 dan 2024
- Tabel 400 : Daftar Bupati yang Menjabat di Kabupaten Lampung Timur
- Tabel 401 : Perubahan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur
- Tabel 402 : Data Jumlah ASN Tahun 2025
- Tabel 403 : Daftar Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur Periode 2024 s.d 2029
- Tabel 404 : Daftar Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan yang Diterbitkan Tahun 2025
- Tabel 405 : Laporan Rencana Penggunaan DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Penggajian PPPK Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2025
- Tabel 406 : Realisasi DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2025
- Tabel 407 : Realisasi DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2025
- Tabel 408 : Perubahan Anggaran dan Realisasi APBD Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2025



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	CATATAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
1	PENDAPATAN DAERAH	5.1.1.				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.1.1.1.				
3	Pajak Daerah	5.1.1.1.1.	152.870.000.000,00	142.937.553.654,00	93,50	83.550.226.924,00
4	Retribusi Daerah	5.1.1.1.2.	109.885.553.121,00	107.739.838.582,16	98,05	3.749.508.473,00
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3.	3.204.913.365,00	2.458.750.404,00	76,72	3.204.913.365,59
6	Lain-lain PAD Yang Sah	5.1.1.1.4.	12.020.000.000,00	24.436.261.356,94	203,30	117.062.925.324,58
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		277.980.466.486,00	277.572.403.997,10	99,85	207.567.574.087,17
8	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2.				
9	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.1.1.2.1.	1.948.073.008.000,00	1.701.304.021.380,00	87,33	1.728.318.848.377,00
10	Dana Bagi Hasil (DBH)	5.1.1.2.1.2	66.056.746.000,00	70.562.896.200,00	106,82	88.946.258.000,00
11	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.1.1.2.1.3	1.227.167.934.000,00	1.258.872.467.378,00	102,58	1.193.360.241.000,00
12	Dana Alokasi Khusus (DAK)	5.1.1.2.1.4	385.346.042.000,00	371.868.657.802,00	96,50	446.012.349.377,00
13	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		269.502.286.000,00	266.452.695.080,00	98,86	271.562.076.800,00
14	Dana Desa	5.1.1.2.1.5	269.502.286.000,00	266.452.695.080,00	98,86	271.562.076.800,00
15	Pendapatan Transfer Antar Daerah	5.1.1.2.2.	117.161.741.153,00	76.598.704.794,00	65,37	129.591.067.479,00
16	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.2.1.1	117.161.741.153,00	76.598.704.794,00	65,37	129.591.067.479,00
17	Jumlah Pendapatan Transfer		2.065.234.749.153,00	2.044.355.421.254,00	98,99	2.129.471.992.656,00
18	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.1.1.3.				
19	Pendapatan Hibah		0,00	0,00	-	72.433.674,76
20	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		0,00	0,00	-	72.433.674,76
21	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		2.343.215.215.639,00	2.321.927.825.251,10	99,09	2.337.112.000.417,93
22	BELANJA DAERAH	5.1.2.				
23	BELANJA OPERASI	5.1.2.1.				
24	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1.	933.435.713.189,93	876.721.749.917,57	93,92	877.743.801.240,51
25	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2.	511.739.651.712,59	471.606.199.365,57	92,15	461.577.506.441,49
26	Belanja Hibah	5.1.2.1.3.	220.207.815.097,60	208.999.616.622,20	94,91	241.174.866.230,90
27	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.4.	4.356.296.000,00	3.914.700.000,00	89,86	2.442.292.220,00
28	Jumlah Belanja Operasi		1.669.739.476.000,12	1.561.242.265.905,34	93,50	1.582.938.466.132,90
29	BELANJA MODAL	5.1.2.2.				
30	Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.1.	2.199.400.000,00	449.160.800,00	20,42	-
31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2.	52.035.500.719,44	45.530.487.321,00	87,49	34.779.530.896,00
32	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3.	87.069.854.995,87	76.304.422.651,42	87,63	90.778.537.780,46
33	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.1.2.2.4.	133.294.802.955,57	125.251.458.007,25	93,96	182.535.782.693,24
34	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5.	15.414.570.000,00	12.778.805.486,00	82,90	12.706.720.188,00
35	Jumlah Belanja Modal		290.014.128.670,88	260.314.334.265,67	89,75	320.800.571.557,70
36	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.1.2.3.				
37	Belanja Tidak Terduga	5.1.2.3.	18.370.523.232,00	17.111.242.762,00	93,14	4.913.057.922,00
38	Jumlah Belanja Tidak Terduga		18.370.523.232,00	17.111.242.762,00	93,14	4.913.057.922,00
39	BELANJA TRANSFER	5.1.2.4.	474.054.414.639,00	462.405.412.220,00	97,54	400.538.478.705,00
40	Belanja Bagi Hasil Pajak	5.1.2.4.1.	27.108.229.206,00	18.823.795.687,00	69,43	6.849.470.000,00
41	Belanja Bagi Hasil Retribusi	5.1.2.4.1.	1.040.749.433,00	1.002.604.313,00	96,33	562.630.000,00
42	Belanja Bantuan Keuangan	5.1.2.4.2.	445.905.436.000,00	442.579.012.220,00	99,25	393.126.378.705,00
43	Jumlah Belanja Transfer		474.054.414.639,00	462.405.412.220,00	97,54	400.538.478.705,00
44	JUMLAH BELANJA		2.452.178.542.542,00	2.301.073.255.153,01	93,83	2.309.190.574.317,60
45	SURPLUS/ (DEFISIT)	5.1.3	(108.963.326.903,00)	20.854.570.096,09		27.921.426.100,33
46	PEMBIAYAAN	5.1.4				
47	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.4.1.				
48	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Target Kinerja		113.463.326.903,00	113.605.845.154,38	100,12	87.541.900.803,05
49	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD		0,00	142.518.251,00	0,00	(142.518.251,00)
50	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.4.2.	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	100,00	2.000.000.000,00
51	Penyertaan Modal Daerah		4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	100,00	2.000.000.000,00
52	PEMBIAYAAN NETTO		108.963.326.903,00	109.105.845.154,38	100,13	85.541.900.803,05
53	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	5.1.5	-	128.960.415.252,47	0,00	113.463.326.903,38

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ELA SITI NURYAMAH



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LPSAL)
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

No	URAIAN	CATATAN	TA. 2025	TA. 2024
1	Saldo Anggaran Lebih Awal		113.463.326.903,38	87.684.419.054,05
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan		113.605.845.154,38	87.541.900.803,05
3	Sub Total (1-2)		-142.518.251,00	142.518.251,00
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SiKPA)		129.960.415.252,47	113.463.326.903,38
5	Sub Total (3+4)		129.817.897.001,47	113.605.845.154,38
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		142.518.251,00	-142.518.251,00
7	Lain-lain			
	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)	5.2.	129.960.415.252,47	113.463.326.903,38

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan



BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ELA SITI NURYAMAH



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NERACA

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

No.	URAIAN	CATATAN	2025	2024
1	ASET	5.3.1.		
2	ASET LANCAR	5.3.1.1.		
3	Kas dan Setara Kas		129.960.415.252,47	113.596.271.923,38
4	Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1	123.804.844.862,10	104.138.173.903,41
	Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.2	-	-
6	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.3	64.125.000,00	142,00
7	Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	5.3.1.1.4	3.149.550.949,37	2.163.411.044,97
8	Kas Lainnya	5.3.1.1.5	-	132.945.020,00
9	Kas Dana BOSP	5.3.1.1.6	-	184.900,00
12	Kas Dana BOK Puskesmas	5.3.1.1.7	2.941.894.441,00	7.161.556.913,00
13	Piutang Pajak Daerah	5.3.1.1.8	15.838.812.665,50	14.606.556.892,75
14	Piutang Retribusi Daerah	5.3.1.1.9	7.537.808.982,00	7.959.000,00
15	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.1.10	2.900,00	9.062.303.841,00
16	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	5.3.1.1.11	-	-
17	Piutang Transfer Antar Daerah	5.3.1.1.12	123.044.860.121,00	89.860.770.643,00
18	Penyisihan Piutang	5.3.1.1.13	(13.579.157.849,33)	(9.666.818.798,13)
19	Beban Dibayar Dimuka	5.3.1.1.14	69.576.479,17	217.068.678,08
20	Persediaan	5.3.1.1.15	95.403.174.904,58	123.301.559.552,55
21	JUMLAH ASET LANCAR		358.275.493.455,39	340.985.671.732,63
22	INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.2.		
23	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	5.3.1.2.1		
24	Investasi kepada BUMN		-	-
25	Investasi kepada BUMD		-	-
26	Investasi kepada Obligasi		-	-
27	Dana Bergulir		-	-
28	Deposito Jangka Panjang		-	-
29	Investasi Non Permanen Lainnya		-	-
30	Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen		-	-
31	Investasi Jangka Panjang Permanen	5.3.1.2.2		
32	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		47.467.755.647,21	42.565.942.464,22
33	Investasi Pemberian Pinjaman Daerah		-	-
34	JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen		47.467.755.647,21	42.565.942.464,22
35	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		47.467.755.647,21	42.565.942.464,22
36	ASET TETAP	5.3.1.3		
37	Tanah	5.3.1.3.1	271.150.907.809,01	270.707.978.009,01
38	Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	661.865.830.854,41	625.812.172.055,94
39	Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	1.004.348.219.479,21	916.734.465.880,89
40	Jalan, Jembatan, dan Irigasi	5.3.1.3.4	1.898.020.736.428,64	1.812.772.236.097,67
41	Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	15.234.759.590,19	14.619.376.590,19
42	Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	53.463.857.793,04	59.505.374.588,28
43	Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7	(2.157.016.925.973,68)	(2.025.951.060.527,76)
44	JUMLAH ASET TETAP		1.747.067.385.980,82	1.674.200.542.694,22
45	DANA CADANGAN			
46	Dana Cadangan		-	-
47	JUMLAH DANA CADANGAN		-	-
48	ASET LAINNYA	5.3.1.4.		
49	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	5.3.1.4.1	71.442.500,00	77.092.500,00
50	Kemitraan dengan Pihak Ketiga			
51	Aset Tidak Berwujud			
52	Aset Lain-lain	5.3.1.4.2	644.130.128.671,15	656.579.281.837,24
53	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	5.3.1.4.2	(272.235.923.175,38)	(284.743.175.197,50)
54	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	5.3.1.4.3	-	1.177.313.000,00
55	JUMLAH ASET LAINNYA		371.965.647.995,77	373.090.512.139,74
56	JUMLAH PROPERTI INVESTASI		56.070.000,00	-
	Properti Investasi Tanah	5.3.1.5	56.070.000,00	-
57	JUMLAH ASET		2.524.832.353.079,19	2.430.842.669.030,81

No.	URAIAN	CATATAN	2025	2024
58	KEWAJIBAN	5.3.2		
59	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2.1.		
60	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PRK)	5.3.2.1.1.	-	132.945.020,00
61	Utang Bunga			
62	Utang Pinjaman Jangka Pendek			
63	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang			
64	Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1.2.	616.411.900,17	546.210.693,58
65	Utang Belanja	5.3.2.1.3.	36.428.029.089,65	131.068.069.773,34
66	Utang Jangka Pendek Lainnya			
67	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		37.044.440.989,82	131.747.225.486,92
68	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
69	Utang kepada Pemerintah Pusat		-	-
70	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		-	-
71	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank		-	-
72	Utang kepada Masyarakat		-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		-	-
73	JUMLAH KEWAJIBAN		37.044.440.989,82	131.747.225.486,92
74	EKUITAS			
75	EKUITAS		2.487.787.912.089,37	2.299.095.443.543,89
76	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		2.524.832.353.079,19	2.430.842.669.030,81

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan.



BUPATI LAMPUNG TIMUR,

[Signature]

ELA SITI NURYAMAH



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
 LAPORAN OPERASIONAL (LO)
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam rupiah)

NO URUT	URAIAN	CATATAN	2025	2024
1	KEGIATAN OPERASIONAL	5.4		
2	PENDAPATAN - LO	5.4.1		
3	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	5.4.1.1		
4	Pajak Daerah - LO	5.4.1.1.1	144.102.607.597,16	83.925.230.248,92
5	Retribusi Daerah - LO	5.4.1.1.2	105.821.881.127,16	3.749.508.473,00
6	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	5.4.1.1.3	3.080.405.866,99	4.506.324.834,56
7	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	5.4.1.1.4	27.479.994.578,19	110.377.130.089,50
8	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)		280.484.898.969,50	202.668.193.645,98
9	PENDAPATAN TRANSFER - LO	5.4.1.2		
10	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	5.4.1.2.1		
11	Dana Perimbangan			
12	Dana Bagi Hasil DBH-LO	5.4.1.2.1.1	69.385.583.200,00	55.158.303.000,00
13	Dana Alokasi Umum - DAU-LO	5.4.1.2.1.2	1.258.872.487.378,00	1.193.360.241.000,00
14	Dana Alokasi Khusus - LO	5.4.1.2.1.3	371.868.657.802,00	446.012.349.377,00
15	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (10 s/d 15)		1.700.126.708.380,00	1.694.530.893.377,00
16	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	5.4.1.2.2		
17	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		102.793.616.176,00	127.776.638.618,00
18	Jumlah Pendapatan Transfer antar Daerah (18)		102.793.616.176,00	127.776.638.618,00
19	Jumlah Pendapatan Transfer (16 + 18)		1.802.920.324.556,00	1.822.307.532.195,00
20	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	5.4.1.3		
21	Pendapatan Hibah		32.518.993.353,33	9.520.714.446,19
22	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (22 s/d 23)		32.518.993.353,33	9.520.714.446,19
23	Jumlah Pendapatan (7 + 20 + 24)		2.115.924.216.878,83	2.034.386.440.287,17
24	BEBAN-LO	5.4.2		
25	Beban Operasi	5.4.2.1		
26	Beban Pegawai	5.4.2.1.1	672.699.453.942,98	879.683.811.468,58
27	Beban Barang	5.4.2.1.2.1	146.317.089.265,33	87.987.833.427,50
28	Beban Jasa	5.4.2.1.2.2	183.609.189.893,51	148.887.352.748,82
29	Beban Pemeliharaan	5.4.2.1.2.3	12.622.501.502,03	11.189.314.527,00
30	Beban Perjalanan Dinas	5.4.2.1.2.4	32.301.296.140,00	30.492.462.786,00
31	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.4.2.1.2.5	2.748.048.830,00	2.847.648.996,00
32	Beban Barang dan Jasa BOSP	5.4.2.1.2.6	78.707.602.429,00	79.965.200.862,00
33	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	5.4.2.1.2.7	16.598.672.726,00	19.012.644.259,00
34	Beban Barang dan Jasa BLUD	5.4.2.1.2.8	82.064.162.473,37	68.463.914.252,46
35	Beban Hibah	5.4.2.1.3	172.124.113.176,75	232.562.174.822,16
36	Beban Bantuan Sosial	5.4.2.1.4	3.914.700.000,00	2.442.292.220,00
37	Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.1.5	8.207.814.464,74	1.372.960.925,16
38	Jumlah Beban Operasi		1.611.914.644.843,71	1.564.907.611.094,69
39	Beban Penyusutan dan Amortisasi			
40	Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.4.2.1.6	136.349.620.045,98	572.837.785.362,06
41	Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi		136.349.620.045,98	572.837.785.362,06
42	Beban Transfer	5.4.2.2		
43	Beban Bagi Hasil	5.4.2.2.1	15.093.042.779,50	8.736.341.964,13
44	Beban Bantuan Keuangan	5.4.2.2.2	145.494.840.000,00	128.068.891.555,00
45	Jumlah Beban Transfer		160.587.882.779,50	136.803.233.519,13



NO URUT	URAIAN	CATATAN	2025	2024
46	Beban Tidak Terduga			
47	Beban Tidak Terduga	5.4.2.3.	17.111.242.762,00	4.913.057.922,00
48	Jumlah Beban Tidak Terduga		17.111.242.762,00	4.913.057.922,00
49	Jumlah Beban Daerah (27 s/d 44)		1.925.963.390.431,19	2.279.461.687.897,90
50	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (25 - 45)		189.960.826.447,64	(245.075.247.610,73)
51	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.4.2.4.		
52	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO		87.493.042,00	59.606.760,00
53	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-
54	Defisit Penjualan Aset Nonlancar		-	-
55	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-
56	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO		-	-
57	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO		-	-
58	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (48 s/d 53)		87.493.042,00	59.606.760,00
59	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (46 + 54)		190.040.319.489,64	(245.015.640.850,73)
60	POS LUAR BIASA	5.4.2.5.		
61	Pendapatan Luar Biasa		-	-
62	Beban Luar Biasa		-	-
63	POS LUAR BIASA (57-58)		-	-
64	SURPLUS/DEFISIT-LO (55 + 59)	5.4.3.	190.040.319.489,64	(245.015.640.850,73)

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan





PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
LAPORAN ARUS KAS (LAK)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	CATATAN	2025	2024
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1		
2	Arus Kas Masuk	5.5.1.1		
3	Pendapatan Pajak Daerah - LRA		142.937.553.654,00	83.550.226.924,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA		107.739.838.582,16	3.749.508.473,00
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA		2.458.750.404,00	3.204.913.365,59
6	Lain-lain P.A.D. yang Sah		24.436.261.356,94	117.062.925.324,58
7	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		1.701.304.021.380,00	1.728.318.848.377,00
8	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya		266.452.695.080,00	271.562.076.800,00
9	Pendapatan Transfer Antar Daerah - LRA		76.598.704.794,00	129.591.067.479,00
10	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan			72.433.674,76
11	Jumlah Arus Kas Masuk		2.321.927.825.251,10	2.337.112.000.417,93
12	Arus Kas Keluar	5.5.1.2		
13	Belanja Pegawai		878.721.749.917,57	877.743.801.240,51
14	Belanja Barang dan Jasa		471.606.199.365,57	461.577.506.441,49
15	Belanja Hibah		208.999.616.622,20	241.174.866.230,90
16	Belanja Bantuan Sosial		3.914.700.000,00	2.442.292.220,00
17	Belanja Tidak Terduga		17.111.242.762,00	4.913.057.922,00
18	Transfer Bagi Hasil Pendapatan		19.826.400.000,00	7.412.100.000,00
19	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		442.579.012.220,00	393.126.378.705,00
20	Jumlah Arus Kas Keluar		2.040.758.920.887,34	1.988.390.002.759,90
21	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (12-22)	5.5.1.3.	281.168.904.363,76	348.721.997.658,03
22	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.5.2		
23	Arus Kas Masuk	5.5.2.1.		
24	Penjualan Aset Tetap			
25	Jumlah Arus Kas Masuk		-	-
26	Arus Kas Keluar	5.5.2.2.		
27	Belanja Modal Tanah		449.160.800,00	-
28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		45.530.487.321,00	34.779.530.896,00
29	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		76.304.422.651,42	90.778.537.780,46
30	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		125.251.458.007,25	182.535.782.693,24
31	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		12.778.805.486,00	12.706.720.188,00
32	Jumlah Arus Kas Keluar		260.314.334.265,67	320.800.571.557,70
33	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (27-35)	5.5.2.3.	(260.314.334.265,67)	(320.800.571.557,70)
34	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3.		
35	Arus Kas Masuk			
36	Penyertaan Modal		-	-
37	Jumlah Arus Kas Masuk		-	-
38	Arus Kas Keluar			
39	Penyertaan Modal		4.500.000.000,00	2.000.000.000,00
40	Jumlah Arus Kas Keluar		4.500.000.000,00	2.000.000.000,00
41	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (40-43)		(4.500.000.000,00)	(2.000.000.000,00)
42	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	5.5.4.		
43	Arus Kas Masuk	5.5.4.1.		
44	Koreksi SILPA		142.518.251,00	
45	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		132.701.532.180,95	86.540.429.940,32
46	Uang Kiriman			
47	Jumlah Arus Kas Masuk		132.844.050.431,95	86.540.429.940,32

77



NO	URAIAN	CATATAN	2025	2024
48	Arus Kas Keluar	5.5.4.2.		
49	Koreksi SILPA			142.518.251,00
50	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		132.834.477.200,95	86.407.484.920,32
51	Uang Kiriman			1.609.000,00
52	Jumlah Arus Kas Keluar		132.834.477.200,95	86.551.612.171,32
53	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (49-54)		9.573.231,00	(11.182.231,00)
54	Kenaikan / (Penurunan) Kas (23+36+44+55)		16.364.143.329,09	25.910.243.869,33
55	Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran & Kas di Bendahara Penerimaan		113.596.271.923,38	87.686.028.054,05
56	Koreksi Kas		-	-
57	Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di BLUD, Kas di JKN dan Kas di BOS		129.960.415.252,47	113.596.271.923,38
58	Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran & Kas di Bendahara Penerimaan		123.804.844.862,10	104.138.173.903,41
59	Koreksi Kas			
60	Kas di BLUD		3.149.550.949,37	2.163.411.044,97
61	Kas Lainnya		-	132.945.020,00
62	Kas di Bendahara Penerimaan		-	-
63	Kas di Bendahara Pengeluaran		64.125.000,00	142,00
64	Kas di Bendahara BOS		-	184.900,00
65	Kas BOK Puskesmas		2.941.894.441,00	7.161.556.913,00
66	Setara Kas/salah posting bank			-
67	Saldo Akhir Kas	5.5.5.	129.960.415.252,47	113.596.271.923,38

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ELA SITI NURYAMAH



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam rupiah)				
NO	URAIAN	CATATAN	2025	2024
1	Ekuitas Awal		2.299.095.443.543,89	2.106.917.947.142,10
2	Surplus/Defisit LO		190.048.319.489,64	(245.015.640.850,73)
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar : Koreksi Nilai Persediaan Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap Koreksi Ekuitas Lain-Lain		(1.355.850.944,16)	437.193.137.252,52
Ekuitas Akhir		5.6	2.487.787.912.089,37	2.299.095.443.543,89

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan

BUPATI LAMPUNG TIMUR

ELA SITI NURYAMAH



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Berdasarkan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, menyatakan bahwa (1) Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (*enam*) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan ayat (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional (LO);
- e. Laporan Arus Kas (LAK);
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD.

Laporan Keuangan Kabupaten Lampung Timur disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada dasarnya menggambarkan posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama satu periode pelaporan dan dapat digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Pemerintah Daerah dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan komponen laporan keuangan yang menjelaskan mengenai kebijakan akuntansi dan penjelasan atas pos-pos laporan keuangan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas. Laporan tersebut harus disajikan secara bersama-sama dengan informasi yang disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

1.1. Maksud dan Tujuan Pelaporan Keuangan

Laporan keuangan pemerintah daerah disusun dalam rangka menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur selama satu periode pelaporan. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis, terstruktur dan terukur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan antara lain:

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh Aset, Kewajiban dan Ekuitas Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan tingkat ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan Antar Generasi

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

5. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Tujuan umum pelaporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan;
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi sumber daya yang telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran;
2. Indikasi sumber daya yang diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan dalam APBD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

1. Aset;
2. Kewajiban;
3. Ekuitas;
4. Pendapatan – LRA;
5. Belanja;
6. Transfer;
7. Pembiayaan;
8. Saldo Anggaran Lebih;
9. Pendapatan – LO;
10. Beban; dan
11. Arus Kas.

Laporan keuangan juga menyajikan informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan yang dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran lebih *komprehensif* mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur disusun berdasarkan dasar hukum sebagai berikut.

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kota madya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 Nomor 3);
24. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 35 Tahun 2025 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 Nomor 35).

1.3. Sistematika Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB I	PENDAHULUAN
	1. Maksud dan Tujuan Pelaporan Keuangan 2. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 3. Sistematika Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan
BAB II	KONDISI EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD
	1. Gambaran Umum Kondisi Daerah 2. Gambaran Ekonomi Makro 3. Kebijakan Keuangan Daerah 4. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah 5. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
BAB III	IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
	1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan 2. Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan
BAB IV	KEBIJAKAN AKUNTANSI
	1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah 2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan
BAB V	PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
	1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2. Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih (LP-SAL) 3. Neraca 4. Laporan Operasional (LO) 5. Laporan Arus Kas (LAK) 6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 7. Catatan atas Laporan Keuangan CaLK
BAB VI	PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN
BAB VII	PENUTUP
LAMPIRAN	

BAB II

KONDISI EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografis dan Demografi

2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Lampung Timur merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 50 meter diatas permukaan laut dengan luas wilayah kurang lebih 5.325,03 km² atau sekitar 15% dari total luas wilayah Provinsi Lampung (total luas wilayah Provinsi Lampung 35.376 km²). Wilayah Kabupaten Lampung Timur sebelumnya merupakan wilayah Pembantu Bupati Lampung Tengah Wilayah Sukadana. Ibukota Kabupaten Lampung Timur berkedudukan di Sukadana.

Selain wilayah daratan, Kabupaten Lampung Timur juga memiliki pulau-pulau kecil antara lain:

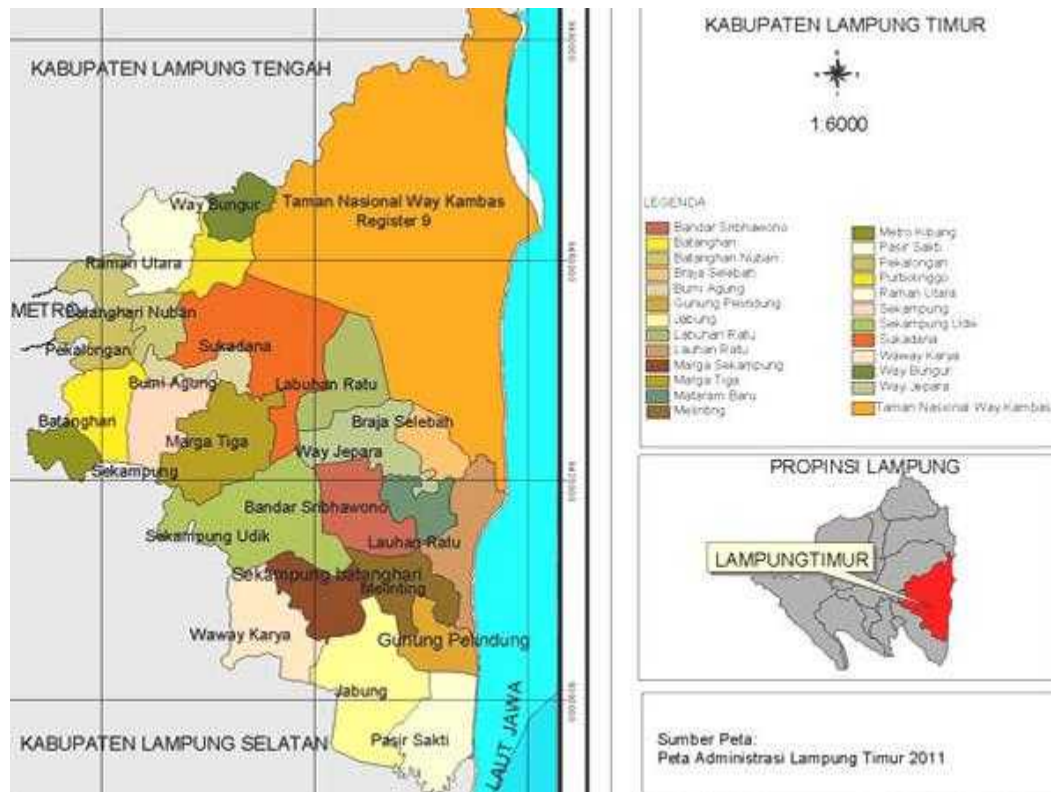
1. Pulau Gosong Sekopong;
2. Pulau Segama Besar;
3. Pulau Segama Kecil;
4. Pulau Batang Besar;
5. Pulau Batang Kecil;

Tercatat juga ada enam buah gunung di Kabupaten Lampung Timur dengan tinggi kisaran antara 25,4-250 meter. Terdapat juga dua buah sungai utama, yaitu sungai Way Sekampung dan Way Seputih.

Secara astronomis wilayah Kabupaten Lampung Timur terletak antara 105°15' BT - 106°20' BT dan 4°37' LS - 5°37' LS dan secara geografis batas wilayah Kabupaten Lampung Timur berbatasan langsung dengan:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Rumbia, Kecamatan Seputih Surabaya dan Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah serta Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa, Provinsi Banten dan DKI Jakarta.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang, Kecamatan Ketibung, Kecamatan Palas, Kecamatan Tanjung Sari, Kecamatan Merbau Mataram, Kecamatan Way Sulan dan Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bantul dan Kecamatan Metro Raya, Kota Metro dan Kecamatan Punggur serta Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.

Gambar 1
Peta Wilayah Administratif Kabupaten Lampung Timur



Pembentukan administrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999, diresmikan pada tanggal 27 April 1999 dengan pusat pemerintahan di Sukadana. Pada awal pembentukannya Pemerintah Kabupaten Lampung Timur terdiri atas 10 kecamatan definitif, 13 kecamatan pembantu dan 232 desa.
2. Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1999, sebanyak 2 kecamatan pembantu, yakni Kecamatan Pembantu Marga Tiga dan Kecamatan Pembantu Sekampung Udik statusnya ditingkatkan menjadi kecamatan definitif. Dengan demikian maka jumlah kecamatan menjadi 12 kecamatan definitif, 11 kecamatan pembantu dan 232 desa.
3. Setelah ditetapkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Timur Nomor 01 Tahun 2001 dan Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan 11 Kecamatan di Wilayah Kabupaten Lampung Timur, maka wilayah administrasi Kabupaten Lampung Timur menjadi 23 kecamatan definitif dan 232 desa.
4. Pada Tahun 2006 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2005 tentang pembentukan Kecamatan Marga Sekampung jumlah kecamatan di Kabupaten Lampung Timur bertambah menjadi 24 kecamatan.
5. Sampai dengan Tahun 2023, Kabupaten Lampung Timur terdiri dari 24 Kecamatan definitif dan 264 desa. Jumlah dusun dan rukun tetangga (RT) masing-masing 1.645 dusun dan 6.331 RT. Kecamatan-kecamatan di Kabupaten Lampung Timur disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1
Profil Kecamatan se-Kabupaten Lampung Timur

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jumlah Desa	Luas wilayah (Km ²)
1	Metro Kibang	Margototo	7	76,77
2	Batanghari	Banar Joyo	17	148,88
3	Sekampung	Sumber Gede	17	148,34
4	Marga Tiga	Tanjung Harapan	13	250,73
5	Sekampung Udik	Pugung Raharjo	15	339,12
6	Jabung	Negara Batin	15	267,85
7	Pasir Sakti	Mulyo Sari	11	193,94
8	Waway Karya	Sumber Rejo	8	211,07
9	Marga Sekampung	Peniangan	8	177,32
10	Labuhan Maringgai	Labuhan Maringgai	11	194,99
11	Mataram Baru	Mataram Baru	5	79,56
12	Bandar Sribhawono	Sribhawono	6	185,71
13	Melinting	Wana	7	139,30
14	Gunung Pelindung	Negeri Agung	7	78,52
15	Way Jepara	Braja Sakti	16	229,27
16	Braja Selebah	Braja Harjosari	7	247,61
17	Labuhan Ratu	Labuhan Ratu	11	485,51
18	Sukadana	Sukadana	20	756,76
19	Bumi Agung	Donomulyo	7	73,17
20	Batanghari Nuban	Sukaraja Nuban	13	180,69
21	Pekalongan	Pekalongan	12	100,13
22	Raman Utara	Kota Raman	11	161,37
23	Purbolinggo	Taman Fajar	12	222,03
24	Way Bungur	Tambah Subur	8	376,38
Jumlah			264	5325,03

Sumber: Lampung Timur Dalam Angka 2025

Secara administratif, wilayah perencanaan terdiri dari wilayah daratan dan wilayah perairan atau laut dengan ketentuan keseluruhan meliputi:

1. Wilayah daratan yang berada dalam batas administrasi Kabupaten Lampung Timur, terbagi dalam 24 kecamatan dan 264 desa.
2. Wilayah perairan atau laut yang mencakup wilayah sepanjang 4 mil laut dari garis pantai seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Hukum Laut.
3. Wilayah udara adalah ruang udara diatas wilayah daratan dan perairan Republik Indonesia. Ruang udara beserta sumber daya yang terkandung didalamnya merupakan sumber daya milik bersama (*common resources*) yang berdasarkan sifat fisik alamiahnya tidak mengenal batas serta aset negara bernilai ekonomis dan sosial yang terkait erat dengan kepentingan pertahanan keamanan negara. Jika terjadi pembagian atau pemilahan penguasaan terhadap ruang udara maka dapat terjadi konflik kepentingan bersama (*tragedy of common*) terhadap ruang udara yang pada akhirnya berdampak kepada keutuhan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ruang laut dan ruang udara, pengelolaannya diatur dengan undang-undang tersendiri (Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007.

2.1.1.2. Topografi

Pada umumnya wilayah Kabupaten Lampung Timur merupakan daerah yang datar dengan sebagian besar wilayahnya berada pada ketinggian 25-55 meter diatas permukaan laut (mdpl), kecuali Kecamatan Pasir Sakti, Braja Selehah dan Bumi Agung yang hanya berada pada ketinggian 0-25 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan sebaran tingkat kemiringan lahan, wilayah Kabupaten Lampung Timur terdiri dari kelas lereng datar (kelerengan 1-3%) yaitu seluas 96.627 hektar, kelas lereng landai (3-8%) yaitu seluas 198.248 hektar, kelas lereng bergelombang (8-15%) yaitu seluas 213.911 hektar dan kelas lereng berbukit (15-40%) yaitu seluas 16.039 hektar.

2.1.1.3. Geologi

Seluruh wilayah Kabupaten Lampung Timur berbentuk bentang alam rendah dan menggelombang lemah. Bentang alam datar, khususnya daerah sungai-sungai bermeander, sesuai untuk endapan alluvium kuarter. Daerah bertimbulan rendah sampai sedang dengan bukit-bukit bulat menggelombang sesuai untuk batuan sedimen yang berumur tersier dan kuarter.

Lapisan batuan di Kabupaten Lampung Timur didominasi oleh batuan sedimen. Berdasarkan lithologinya, Kabupaten Lampung Timur dapat dikelompokkan menjadi empat jenis, yaitu:

1. Endapan permukaan (alluvium) seluas 74.470,58 hektar (13,79% luas wilayah) yang terdiri dataran rawa pasang surut yang terbentuk dari sedimen holosen yang mengandung liat marine, endapan sungai dan rawa serta endapan pasir pantai. Karakteristik geologi ini sebagian besar terdapat di Kecamatan Pasir Sakti (18.869,23 hektar) yang berada di daerah pesisir dan muara sungai.
2. Batuan gunung api (Formasi Lampung) yang terbentuk dari endapan gunung api (Qhw), tufa Lampung (Qlv) dan andesit tua (Tov). Formasi batuan gunung api ini seluas 122.405,34 hektar (22,98% luas wilayah), meliputi hampir seluruh daerah Kabupaten Lampung Timur dimulai dari bagian barat hingga timur berbatasan dengan endapan holosen. Luas terbesar terdapat pada Kecamatan Labuhan Ratu (33.340,90 hektar) dan luas terkecil pada Kecamatan Raman Utara (22,26 hektar).
3. Batuan sedimen (Formasi Terbanggi) yang terdiri dari batuan gamping koral (Qg), Formasi Telisa (Tmtp), sebagian besar Formasi Baturaja (Tmbg) dan Formasi Lingsing (Kls). Formasi ini seluas 173.181,19 hektar (32,52% luas wilayah) berarti bahwa batuan sedimen banyak terdapat di sebagian besar di bagian utara dan sedikit selatan dengan dominasinya terdapat di Kecamatan Way Bungur (37.638 hektar).
4. Batuan beku (Basalt Sukadana) yang terbentuk dari Basalt Sukadana (Qb), batuan terobosan miosen seperti granit (Tmgr) dan granodiorit (Tmgd). Formasi batuan beku Kabupaten Lampung Timur seluas 163.445,9 hektar (30,69%) luas wilayah dengan luas terbesar terdapat di Kecamatan Sukadana (27.528,42 hektar) dan luasan terkecil terdapat di Kecamatan Waway Karya (75,77 hektar).

2.1.1.4. Hidrologi

2.1.1.4.1. Sungai

Satuan Wilayah Sungai (SWS) utama yang mengalir di Kabupaten Lampung Timur yaitu SWS Seputih-Sekampung. Ketersediaan air terutama untuk pengairan areal persawahan dapat digambarkan dengan banyaknya aliran sungai yang ada di Kabupaten Lampung Timur. Perbedaan rasio debit sungai pada musim penghujan dan musim kemarau pada Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Lampung Timur umumnya menunjukkan angka yang besar yaitu lebih dari 50, yang berarti terjadi kelebihan air pada musim penghujan dan kekurangan air pada musim kemarau yang disebabkan menurunnya fungsi hidrologis kawasan hutan lindung. Hal ini tentunya berdampak terhadap ketersediaan air untuk irigasi, khususnya pada musim kemarau. Bahkan dari data terakhir disebutkan bahwa Way Sukadana telah mengalami penyempitan akibat tingginya sedimentasi di daerah hulu, sehingga secara periodik hal tersebut menyebabkan banjir di bagian hilir.

2.1.1.4.2. Danau

Danau di Kabupaten Lampung Timur berfungsi sebagai sumber pengairan teknis dan daerah wisata. Fungsi irigasi teknis dapat terlihat di kawasan Danau Jepara dengan luas genangan 220 hektar dan mempunyai aliran tiga sungai, yaitu Way Abar, Way Jepara dan Way Jejawa. Aliran irigasi dari Danau Jepara meliputi Kecamatan Way Jepara, Braja Selehah dan Labuhan Ratu. Sumber air danau berasal dari air hujan yang turun saat musim hujan tiba. Selain Danau Jepara, terdapat pula Danau Beringin atau Way Kawat yang letaknya berada di Kecamatan Sukadana. Sumber atau pasokan air danau berasal dari sungai di atasnya yang memiliki saluran atau cabang menuju danau, sumber utama berasal dari air hujan. Sumber lainnya berasal dari buangan air dari danau yang berdekatan lokasinya. Adanya morfologi cekungan memudahkan air hujan membentuk genangan. Di sekitar danau di beberapa tempat terdapat penambangan pasir. Adanya danau sama halnya dengan sumber air sungai mempunyai fungsi ruang antara lain:

- Adanya kawasan pertanian dan perkebunan;
- Adanya kawasan permukiman, baik di desa maupun di kota;
- Adanya kawasan industri, pertambangan, pariwisata dan pelayanan jasa; dan
- Adanya kawasan perikanan darat.

2.1.1.4.3. Rawa

Rawa berada pada kawasan yang selalu tergenang air yaitu di daerah belakang pesisir pantai dengan jenis pantai bermangrove. Daerah rawa mempengaruhi daerah disekitarnya menjadi tergenang air jika topografi disekitarnya lebih rendah sehingga memudahkan aliran air mengalir ke tempat yang lebih rendah. Sebaran rawa antara lain berada hampir di sepanjang pesisir pantai di Kabupaten Lampung Timur terutama rawa dengan vegetasi mangrove antara lain di Kecamatan Pasir Sakti dan Labuhan Maringgai. Selain itu, terdapat wilayah dengan morfologi rawa bervegetasi rendah yang tersebar di Kecamatan Jabung, Pasir Sakti, Waway Karya, Labuhan Maringgai, Mataram Baru, Bandar Sribhawono, Way Jepara dan Braja Selehah. Wilayah Kabupaten Lampung Timur terdapat daerah rawa yang terbentuk karena limpahan air dari daerah sekitarnya. Rawa ini hanya bersifat sementara dan sering disebut dengan rawa belakang yang tersebar di Kecamatan Jabung, Pasir Sakti, Labuhan Maringgai, Melinting dan Gunung Pelindung.

2.1.1.4.4. Air Tanah

Air tanah sebagai sumber air di dalam tanah menjadi potensi sumber daya air satu-satunya yang lebih baik secara kualitas daripada air permukaan (sungai), dimana sungai mudah tercemar. Produktifitas air tanah di Kabupaten Lampung Timur dapat diidentifikasi dari sebaran litologi dan sistem akuifernya. Batuan penyusunnya yang sebagian besar adalah andesit, mempunyai sifat tidak mampu untuk menyimpan dan meloloskan air. Pada daerah dengan tingkat pelapukan tinggi maka batuan ini mampu untuk bertindak sebagai akuifer. Berdasarkan hasil survei mengenai kondisi air tanah yang pernah dilakukan di Kecamatan Labuhan Maringgai dengan melakukan pengamatan sumur gali penduduk setempat, dari 47 buah sumur gali yang diteliti yang tersebar di seluruh Kecamatan Labuhan Maringgai ada beberapa sumur gali yang kedalamannya lebih dari 20 meter dan selebihnya kedalaman sumur gali di daerah ini kurang dari 15 meter. Hal tersebut menandakan bahwa kedalaman sumur gali di daerah ini sangat tergantung pada kondisi topografi setempat. Sumur gali yang terdapat pada elevasi antara 20m-30m di atas permukaan laut, kedalaman dasar sumur gali berkisar antara 8m-14m dengan muka air tanah bebas sangat bervariasi antara 7m-13m di bawah permukaan tanah setempat. Tebal air sumur pada daerah elevasi ini berkisar antara 0,7m-3m. Pada musim kemarau, air sumur umumnya tidak kering. Mutu air sumur gali berdasarkan pengukuran pH berkisar antara 6-7, secara fisik sangat dipengaruhi oleh batuan yang ditembus dan kondisi mutu air sumur gali umumnya jernih dan tidak berbau. Sumur gali penduduk di daerah elevasi ini sangat terbatas jumlahnya karena batuan yang ditembus sangat keras dan tanah pucuknya cukup

tebal. Sumur gali yang terdapat pada elevasi kurang dari 20 meter dari permukaan laut yaitu daerah dataran rendah dan pematang pantai, kedalaman dasar sumur gali berkisar antara 0,8m-7m dengan muka air tanah bebas (TKA/*static water level*) berkisar antara 0,2m-4m. Pada musim kemarau, air sumur tidak kering sama sekali, terutama di daerah pematang pantai. Mutu air sumur berdasarkan hasil pengukuran pH umumnya menghasilkan nilai 6, secara fisik sangat dipengaruhi oleh batuan yang ditembus umumnya agak keruh. Air tanah dapat juga tercemar antara lain oleh aktivitas pemboran tanah yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan. Pencemaran lainnya adalah intrusi air laut yang akan menyebabkan kadar salinitas tinggi dan tidak dapat digunakan sebagai sumber air minum lagi.

2.1.1.5. Klimatologi

Iklim Kabupaten Lampung Timur berdasarkan Smith dan Ferguson termasuk dalam kategori iklim B yaitu basah, yang dicirikan oleh bulan basah selama 6 bulan yaitu pada Bulan Desember-Juni dengan temperatur rata-rata 24-34°C. Curah hujan merata tahunan sebesar 2000-2500mm.

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah Dari Aspek Geografis

Kabupaten Lampung Timur sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2031 memiliki kebijakan pembentukan struktur ruang agar posisi Kabupaten Lampung Timur di Provinsi Lampung dapat berdampak optimal bagi kepentingan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Adapun Pola Ruang Kabupaten Lampung Timur meliputi:

- a. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Kawasan Lindung di Kabupaten Lampung Timur terdiri dari:
 - 1) hutan lindung;
 - 2) kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya;
 - 3) kawasan perlindungan setempat;
 - 4) kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; dan
 - 5) kawasan rawan bencana alam.
- b. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Kawasan Budidaya di Kabupaten Lampung Timur terdiri dari:
 - 1) kawasan peruntukan hutan produksi;
 - 2) kawasan peruntukan pertanian;
 - 3) kawasan peruntukan perikanan;
 - 4) kawasan peruntukan pertambangan;
 - 5) kawasan peruntukan industri; dan
 - 6) kawasan peruntukan pariwisata.

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana diidentifikasi berupa kawasan yang secara keadaan fisik memiliki potensi terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh alam, maupun yang disebabkan oleh perilaku manusia. Jenis bencana yang disebabkan oleh alam diantaranya terjadinya gempa bumi, tanah longsor atau pergerakan tanah, puting beliung dan banjir. Sedangkan jenis bencana yang diakibatkan oleh perilaku manusia contohnya adalah kebakaran. Beberapa jenis bencana tersebut di atas harus menjadi pertimbangan dalam penataan ruang. Hal yang menjadi pertimbangan tersebut adalah hendaknya tidak menempatkan konsentrasi penduduk dalam jangka waktu lama pada kawasan-kawasan

yang terdeliniasi sebagai kawasan rawan bencana. Artinya, beberapa aktivitas pada kawasan tersebut perlu diatur dan diawasi. Jika tidak cermat, kawasan ini bisa menjadi pembatas pertumbuhan ekonomi. Hanya ada beberapa aktivitas yang dapat diberlakukan pada kawasan ini. Aktivitas tersebut juga akan tergantung pada jenis bencana yang terjadi pada kawasan tersebut. Jenis bencana yang sering terjadi di wilayah Kabupaten Lampung Timur yaitu banjir dan angin puting beliung yang melanda beberapa kecamatan di Kabupaten Lampung Timur.

Beberapa kecamatan yang kerap digenangi banjir, yaitu Kecamatan Braja Selehah, Mataram Baru, Labuhan Maringgai, Pasir Sakti, Jabung, Waway Karya, Marga Sekampung, Sekampung Udik, Sekampung, Batanghari, Raman Utara, Way Bungur, Sukadana dan Bumi Agung. Terjadinya banjir disebabkan oleh meluapnya air sungai sehingga menggenangi kawasan yang berada di sekitarnya.

2.2. Gambaran Ekonomi Makro

2.2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan (PDRB riil) dapat digunakan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan adalah PDRB yang nilainya telah disesuaikan dengan perubahan harga. Dengan demikian, nilai PDRB atas dasar harga konstan dapat dibandingkan antar tahun.

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator makro yang dapat menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Indikator ini biasanya digunakan untuk menilai sampai seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu dan juga dipakai untuk menentukan arah kebijakan pembangunan yang akan datang. Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya peningkatan perekonomian dan sebaliknya, pertumbuhan yang negatif menunjukkan adanya penurunan perekonomian. Laju Pertumbuhan Ekonomi Regional Bruto Kabupaten Lampung Timur sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

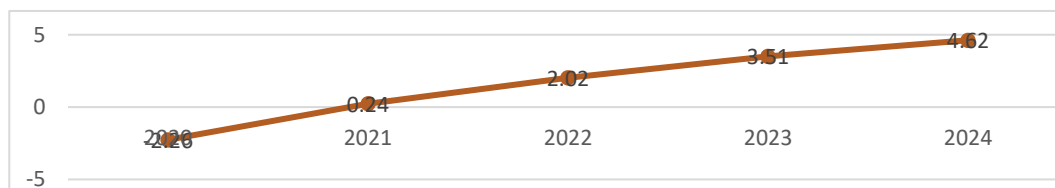
Tabel 2
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Lampung Timur
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen), 2020-2024

No	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,35	-1,37	1,52	0,03	-0,82
2	Pertambangan dan Penggalian	-7,43	-4,93	-8,43	-0,56	3,78
3	Industri Pengolahan	-5,83	6,92	2,08	2,06	12,73
4	Pengadaan Listrik dan Gas	-7,95	-18,43	11,09	-0,98	-22,65
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,02	7,08	4,75	0,19	0,16
6	Konstruksi	-2,08	7,99	7,59	9,40	3,70
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-2,40	4,67	19,07	13,95	11,49
8	Transportasi dan Pergudangan	-4,04	2,57	23,80	18,01	12,31
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-4,06	-1,37	13,62	14,61	7,11
10	Informasi dan Komunikasi	7,25	8,16	1,17	7,32	9,00
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,61	2,28	-3,50	3,73	7,50
12	Real Estat	-1,44	1,64	3,06	0,92	8,42
13	Jasa Perusahaan	-1,59	1,11	15,64	4,85	9,05
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,24	5,26	-0,49	2,75	6,99
15	Jasa Pendidikan	3,40	1,34	2,42	2,33	1,62
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,56	3,83	-0,64	3,12	7,39
17	Jasa Lainnya	-4,26	-2,15	32,63	15,11	11,53
	Produk Domestik Regional Bruto	-2,26	0,24	2,02	3,51	4,62

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur Dalam Angka 2025

Gambar 2

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Timur berdasarkan Laju Pertumbuhan PDRB Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha 2020-2024 (BPS Lampung Timur Dalam Angka 2025)



Dalam kurun waktu tahun 2020-2024 kondisi pertumbuhan ekonomi Lampung Timur berfluktuasi pada kisaran -2,26 persen sampai dengan 4,62 persen. Laju Pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2024 mengalami peningkatan yaitu dari 3,51 persen ditahun 2023 menjadi 4,62 di tahun 2024.

2.2.2. Struktur Ekonomi

Struktur perekonomian atau peranan setiap kategori ekonomi dalam suatu wilayah ditunjukkan melalui angka distribusi PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha. Kategori-kategori ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah.

Tabel 3

Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lampung Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2020-2024 (persen)

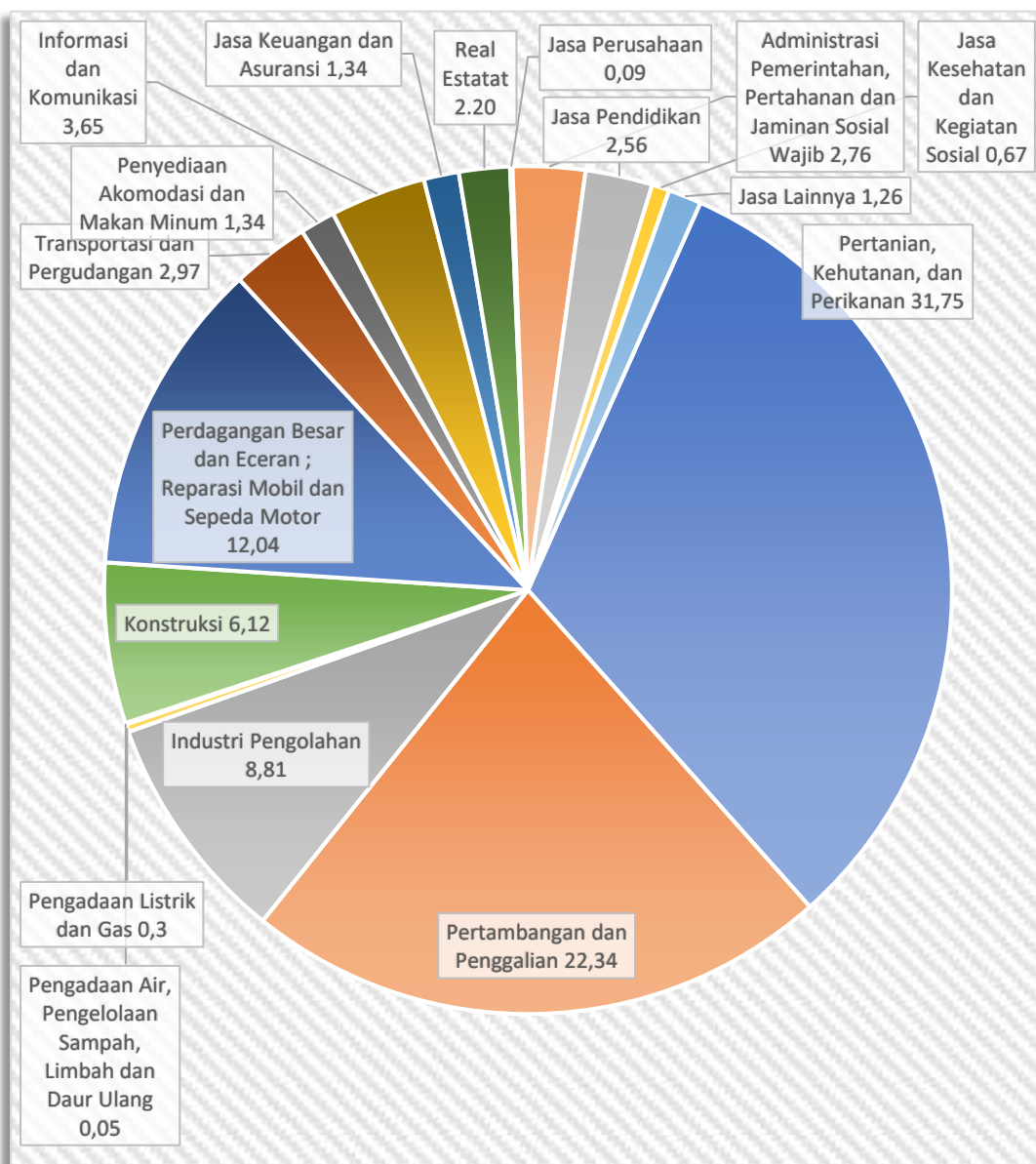
No	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	37,18	34,24	32,64	32,84	31,75
2	Pertambangan dan Penggalian	20,62	24,22	26,56	23,13	22,34
3	Industri Pengolahan	8,45	8,53	7,95	8,08	8,81
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,65	0,46	0,46	0,43	0,30
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05
6	Konstruksi	5,72	5,93	5,70	6,29	6,12
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,86	8,76	9,59	11,19	12,04
8	Transportasi dan Pergudangan	1,95	1,89	2,21	2,78	2,97
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,21	1,13	1,13	1,32	1,34
10	Informasi dan Komunikasi	3,99	3,90	3,51	3,60	3,65
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,37	1,36	1,26	1,32	1,34
12	Real Estat	2,21	2,09	1,94	1,89	1,94
13	Jasa Perusahaan	0,08	0,07	0,08	0,08	0,09
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	3,17	3,07	2,74	2,69	2,76
15	Jasa Pendidikan	2,77	2,65	2,48	2,50	2,56
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,75	0,74	0,66	0,65	0,67
17	Jasa Lainnya	0,97	0,88	1,04	1,17	1,26
	Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur 2025

Struktur perekonomian Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 masih didominasi oleh distribusi lima kategori kegiatan ekonomi, yaitu kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan di posisi pertama sebesar 31,75%, kategori Pertambangan dan Penggalian di posisi kedua sebesar 22,34%, kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor di posisi ketiga sebesar 12,04%, kategori Industri Pengolahan di posisi keempat sebesar 8,81% dan kategori Konstruksi di posisi kelima sebesar 6,12%.

Sementara itu untuk kategori-kategori lainnya memberikan peranan yang rendah terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 yang masing-masing besarnya hanya dibawah 3,65%.

Gambar 3
Struktur Perekonomian Kabupaten Lampung Timur Berdasarkan Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku, 2020-2024
(Persen)



2.2.3. Tingkat Inflasi/Deflasi PDRB

Salah satu indikator yang digunakan untuk perencanaan pembangunan di suatu daerah adalah Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Inflasi. IHK merupakan perbandingan antara nilai konsumsi masyarakat pada bulan berjalan dengan nilai konsumsi masyarakat pada tahun dasar. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan fluktuasi harga dari paket barang dan jasa konsumsi masyarakat yang disebut inflasi jika naik dan deflasi jika sebaliknya.

Disamping itu, inflasi juga merupakan salah satu indikator pengendalian ekonomi makro yang berdampak luas terhadap berbagai indikator ekonomi lainnya. Inflasi dalam arti sempit adalah peningkatan harga barang dan jasa kebutuhan masyarakat secara rata-rata. Secara teori, pada dasarnya inflasi berkaitan dengan fenomena interaksi antara penawaran dan permintaan. Namun pada kenyataannya, inflasi tidak terlepas dari faktor-faktor lainnya, seperti tata niaga dan kelancaran dalam arus lalu lintas barang dan jasa serta peranan kebijaksanaan pemerintah.

Berdasarkan tabel di bawah ini, terlihat bahwa selama beberapa tahun terakhir (Tahun 2020-2024) menunjukkan adanya fluktuasi Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Lampung Timur. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan dan penurunan harga produk unggulan di tingkat produsen yang berdampak pada nilai jual produk, sebagai berikut:

Tabel 4
Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha (2010=100), 2020-2024

No	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	151,70	152,72	162,58	174,08	182,51
2	Pertambangan dan Penggalian	117,09	141,34	211,76	197,22	197,39
3	Industri Pengolahan	152,62	155,03	160,77	170,19	176,96
4	Pengadaan Listrik dan Gas	143,82	140,30	136,19	136,43	131,86
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	144,29	146,08	147,44	158,25	167,84
6	Konstruksi	143,38	148,59	150,21	160,89	162,27
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	140,46	142,85	149,04	162,15	168,21
8	Transportasi dan Pergudangan	144,39	146,93	157,45	177,65	181,69
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	169,40	170,43	172,65	186,61	191,39
10	Informasi dan Komunikasi	127,61	124,61	125,20	127,48	127,51
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	150,96	157,84	171,36	184,13	187,51
12	Real Estat	142,86	143,52	146,85	150,18	153,09
13	Jasa Perusahaan	155,00	156,16	161,76	172,79	178,21
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	164,76	163,66	166,46	168,93	174,62
15	Jasa Pendidikan	147,16	150,02	155,15	162,42	176,44
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	142,77	145,74	148,90	151,88	156,15
17	Jasa Lainnya	147,16	147,64	148,26	154,92	161,13
	Produk Domestik Regional Bruto	140,59	147,76	168,01	172,65	177,44
	Produk Domestik Regional Bruto Non Migas	148,17	149,58	156,12	166,22	172,10

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur 2025

2.2.4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita

Kualitas pertumbuhan ekonomi terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dalam pembangunan ekonomi tidak hanya diharapkan pembangunan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi saja, tetapi juga disertai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di suatu daerah maka akan dihasilkan suatu PDRB per kapita. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita mencerminkan pendapatan per kapita masyarakat di suatu daerah. PDRB per kapita Kabupaten Lampung Timur sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel 5
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan PDRB Per Kapita Kabupaten Lampung Timur (rupiah), 2020 s.d. 2024

	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB ADHB (Juta Rupiah)	40.673.06 4,70	43.817.607,13	49.709.859,74	52.870.387,60	56.851.327,66
PDRB Per Kapita	36,71	39,14	43,95	46,27	49,27

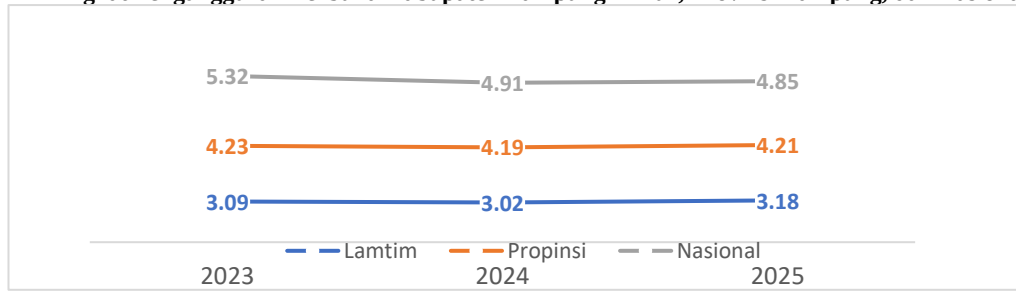
Sumber :BPS Lampung Timur 2025

PDRB per kapita Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2024 sebesar 49,27 juta rupiah. Nilai PDRB per kapita yang besar dapat diasumsikan bahwa rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk di daerah tersebut juga besar. Keadaan ini dapat menggambarkan bagaimana kesejahteraan penduduk yang bisa diwujudkan suatu daerah. Indikator ekonomi penting yang diturunkan dari penghitungan PDRB antara lain PDRB per kapita. Indikator ekonomi tersebut dipakai sebagai bahan evaluasi dari hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta. Pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan berdampak pada meningkatnya PDRB per kapita penduduk, apabila disertai dengan upaya pengendalian jumlah penduduk. Perlu diketahui bahwa PDRB per kapita tidak sepenuhnya menggambarkan peningkatan pendapatan per orang penduduk setempat, namun indikator ekonomi ini dapat digunakan untuk menilai apakah upaya pembangunan ekonomi di suatu wilayah mampu meningkatkan capaian nilai tambah berdasarkan kreativitas masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya.

2.2.5. Tingkat Pengangguran Terbuka

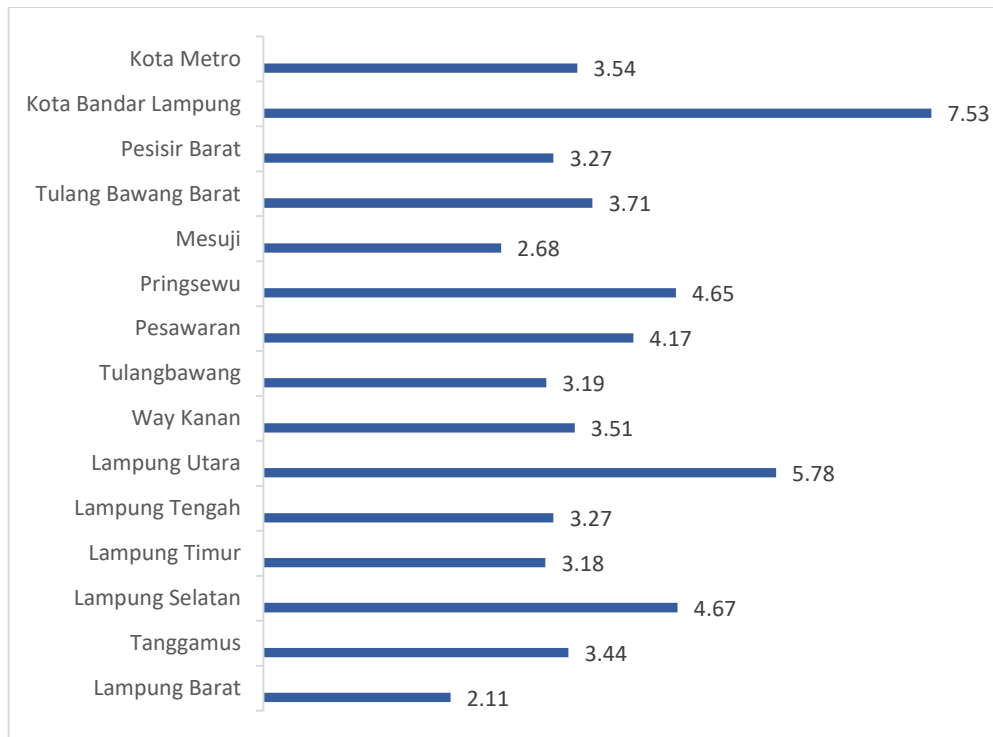
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Lampung Timur pada periode 2022-2024 cenderung mengalami penurunan hingga mencapai 3,18 persen di tahun 2024, di bawah TPT Provinsi Lampung dan Nasional. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Timur berada di posisi ke-3 dengan TPT terendah.

Grafik 2.1
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional



Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2025

Grafik 2.2
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2025

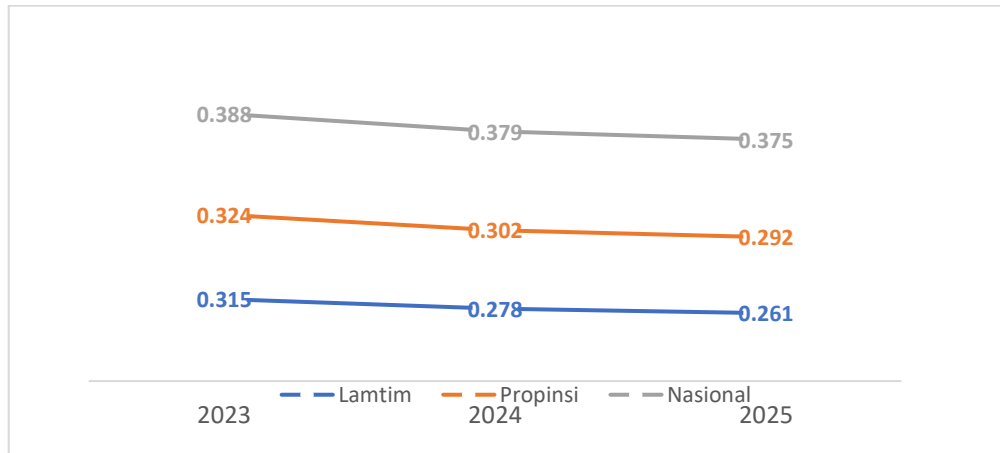


Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2025

2.2.6. Ketimpangan Pendapatan

Ukuran ketimpangan pendapatan penduduk melalui indeks gini digunakan untuk mengetahui sebaran ketidakmerataan atau ketimpangan pendapatan antar kelompok pendapatan dari penduduk. Skala nilai indeks gini berada pada kisaran 0 hingga 1. Angka nol menunjukkan pendapatan yang sangat merata, sementara angka satu menunjukkan tingkat pendapatan yang sangat tidak merata (sangat timpang).

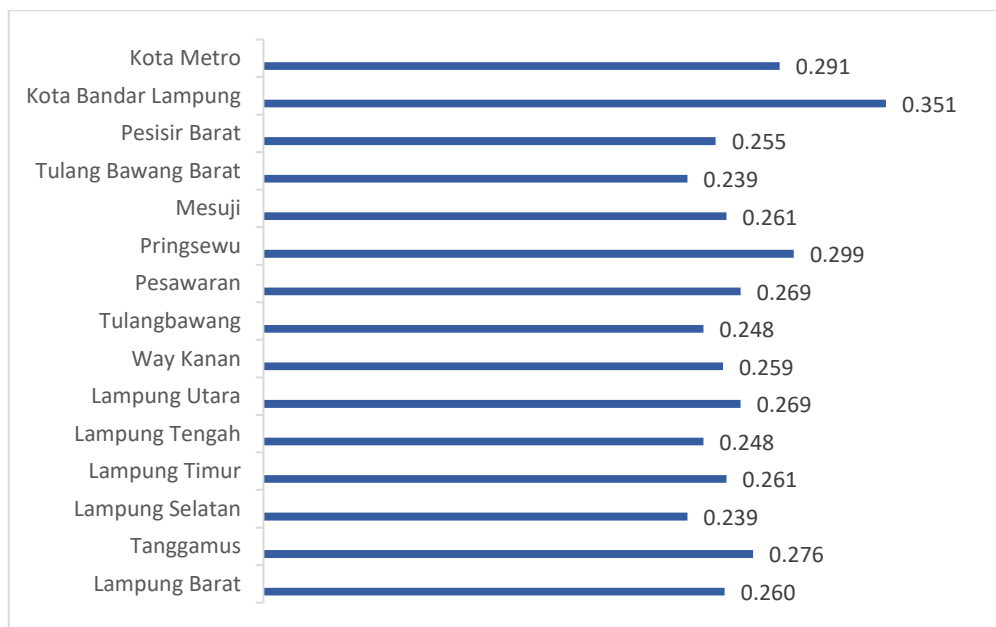
Grafik 2.3
Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional



Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2025

Perkembangan indeks gini Kabupaten Lampung Timur cenderung menurun dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Indeks gini Kabupaten Lampung Timur sebesar 0,261 pada tahun 2025, menurun dibandingkan tahun 2024 sebesar 0,278. Hal ini menunjukkan kesenjangan pendapatan yang menurun. Jika dibandingkan dengan capaian indeks gini kabupaten/kota di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Timur berada pada posisi kedelapan dengan indeks gini terendah di Provinsi Lampung.

Grafik 2.4
Indeks Gini Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2025



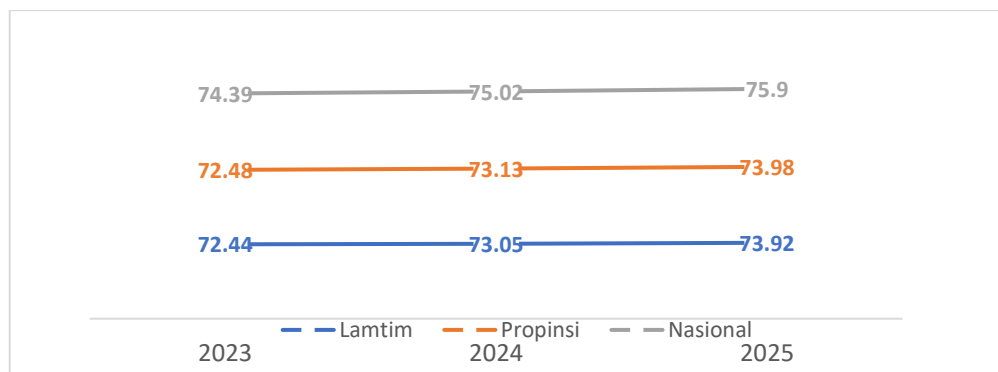
Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2025

2.2.7. Indek Pembangunan Manusia

Kondisi sumber daya manusia Kabupaten Lampung Timur dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur

panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Usia Harapan Hidup (UHH). Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli.

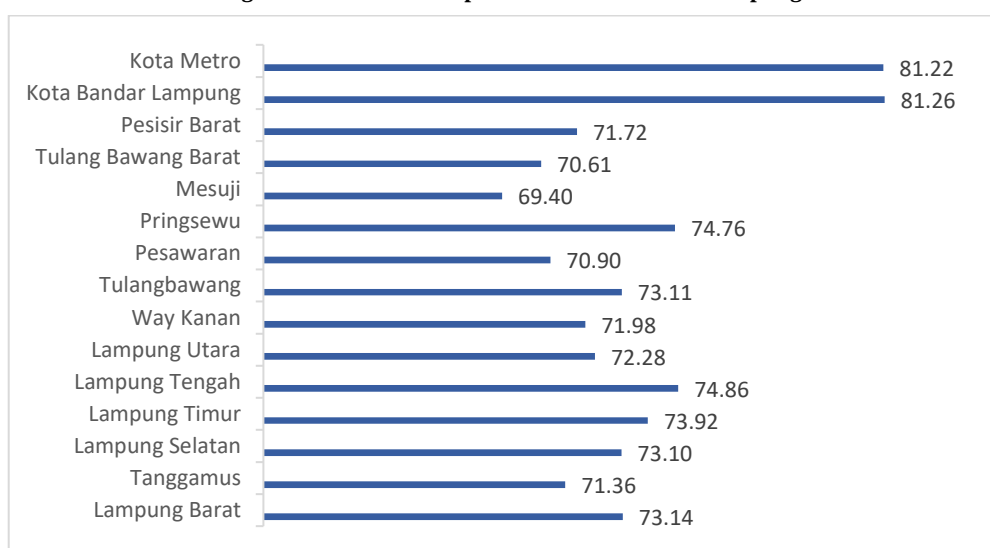
Grafik 2.5
Indeks Pembangunan Manusia Kab. Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional



Sumber: BPS, 2025

IPM Kabupaten Lampung Timur pada periode 2023-20245 terus meningkat. Pada tahun 2025, IPM Kabupaten Lampung Timur mencapai 73,92 meningkat jika dibandingkan Tahun 2024 sebesar 73,05. Bila ditinjau dari pencapaian IPM kabupaten/kota se-Provinsi Lampung, pencapaian IPM sebagian besar kabupaten/kota sudah berada pada status “tinggi” ($70 \leq \text{IPM} < 80$). Kabupaten Lampung Timur berada pada posisi ke-5 dengan IPM tertinggi di Provinsi Lampung setelah Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Tengah, dan Kabupaten Pringsewu.

Grafik 2.6
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2024

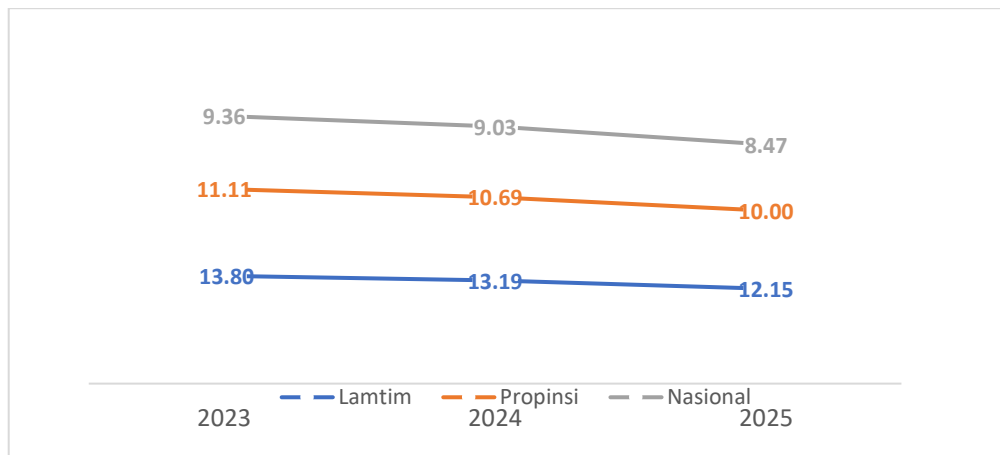


Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2025

2.2.8. Kemiskinan

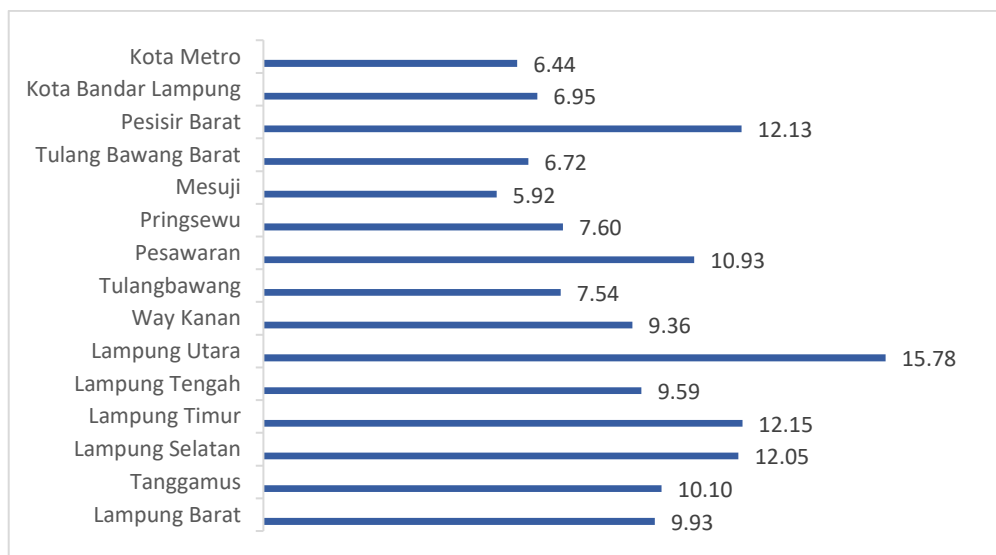
Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan di Kabupaten Lampung Timur pada periode 2023-2025 cenderung mengalami penurunan hingga mencapai 12,15 persen di tahun 2025. Tingkat kemiskinan Lampung Timur selalu lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Provinsi Lampung. Jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Kabupaten Kota se-Provinsi Lampung, kemiskinan Kabupaten Lampung Timur berada pada posisi terbesar kedua setelah Kabupaten Lampung Utara.

Grafik 2.7
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2025

Grafik 2.8
Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2024



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2025

2.3. Aspek Pendidikan

Aspek Pendidikan berfungsi mengukur kualitas dan akses pendidikan di Kabupaten Lampung Timur. Penilaian aspek ini diukur melalui beberapa indikator yaitu Rata-rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, Angka Melek Huruf dan Angka Partisipasi Sekolah.

2.3.1. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah jumlah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2025, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk berusia 25 tahun keatas di Lampung Timur mencapai 8,46 tahun. Angka tersebut berada di bawah rata-rata Provinsi Lampung yang mencapai 8,61 tahun pada 2025. Namun demikian RLS penduduk Lampung Timur meningkat 0,26 tahun (3,17%) dibanding tahun sebelumnya yang selama 8,2 tahun. RLS tersebut menunjukkan rata-rata penduduk Lampung Timur hanya bersekolah sampai jenjang kelas VIII.

2.3.2. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang. Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Lampung Timur mencapai 13,00 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata anak yang baru masuk sekolah pada usia tertentu diharapkan dapat menempuh pendidikan selama 13 tahun yang setara dengan menamatkan bangku sekolah menengah atas (SMA/ sederajat) hingga tahun pertama diperguruan tinggi.

2.3.3. Angka Melek Huruf

Angka melek Huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang memiliki kemampuan dasar membaca dan menulis kalimat sederhana. Indikator ini sangat penting untuk mengukur kualitas sumber daya manusia dan tingkat kesejahteraan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Angka melek huruf di Kabupaten Lampung Timur tercatat sebesar 96,44%. Angka tersebut dihitung dengan membandingkan jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis dengan total populasi pada kelompok usia tersebut lalu dikalikan 100. Semakin tinggi angka ini semakin efektif sistem pendidikan dasar dan program pemerantasan buta huruf.

2.3.4. Partisipasi Sekolah

Tingkat partisipasi sekolah di Kabupaten Lampung Timur menunjukkan capaian yang sangat baik pada tingkat dasar (SD), namun mengalami penurunan signifikan pada jenjang menengah atas (SMA/SMK). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Timur, partisipasi sekolah di Kabupaten Lampung Timur adalah sebagai berikut:

- Jenjang SD/MI : Angka Partisipasi Murni (APM) mencapai 99,37% dan Angka Partisipasi Kasar (APK) sebesar 104,74%.
- Jenjang SMP/MTs: Nilai APM berada diangka 86,32 dan APK 90,45%.
- Jenjang SMA/SMK/MA: Nilai APM turun menjadi 62,59% dan APK mencapai 88,58% yang menunjukkan masih cukup banyak siswa yang putus sekolah atau tidak bersekolah sesuai dengan standar usianya.
- Perguruan Tinggi: Proporsi penduduk usia dewasa yang telah menempuh pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi (Diploma hingga S3) berada diangka 2,98%.

Secara keseluruhan tantangan utama pendidikan di Kabupaten Lampung Timur adalah menjaga angka retensi agar siswa dapat melanjutkan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi.

2.4. Aspek Kesehatan

Aspek kesehatan berfungsi untuk menggambarkan kondisi kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Aspek kesehatan memiliki beberapa indikator yaitu Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Kematian Bayi/Ibu (AKB dan AKI), Prevalensi Stunting serta Akses Layanan Kesehatan.

2.4.1. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) atau Usia Harapan Hidup adalah rata-rata perkiraan jumlah tahun yang dapat dijalani oleh seseorang sejak lahir. AHH di Kabupaten Lampung Timur berada di angka 74,54 tahun. Capaian ini menunjukkan rata-rata perkiraan usia penduduk sejak lahir dan mencerminkan kualitas kesehatan serta kesejahteraan masyarakat. Tingginya AHH sangat dipengaruhi oleh keberhasilan program kesehatan ibu dan anak, sanitasi serta perbaikan gizi.

2.4.2. Angka Kematian Bayi/Ibu

Berdasarkan data Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025, Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Lampung Timur terus menunjukkan penurunan. Rasio AKI mencapai angka 56,21 per 100.000 kelahiran hidup. Penyebab utamanya adalah komplikasi kehamilan, pendarahan, penyakit jantung dan gangguan kesehatan lainnya. Sedangkan Rasio AKB tercatat sebesar 10,2 kematian per 1.000 kelahiran hidup dengan penyebab utama adalah tingginya bayi yang lahir dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), serta komplikasi pada masa perinatal.

2.4.3. Prevalensi Stunting

Berdasarkan rilis rujukan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kabupaten Lampung Timur termasuk dalam lima wilayah kabupaten/kota di Provinsi Lampung yang berhasil mencatatkan penurunan prevalensi stunting. Capaian sebelumnya menurut rilis data SSGI prevalensi di Lampung Timur Tahun 2024 adalah sebesar 14,00%. Saat ini Pemerintah Kabupaten Lampung Timur secara proaktif terus menggalakkan program intervensi untuk menekan angka stunting dengan meluncurkan program Gerakan Gotong Royong Entaskan Stunting (GENTING) yang melibatkan puluhan orang tua asuh dan menysasar ratusan balita dari keluarga beresiko di sepuluh desa fokus serta memberikan pendampingan kepada ibu hamil dan baduta (bayi dibawah usia dua tahun) dalam fase 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) untuk mencegah munculnya kasus baru. Upaya ini dilakukan untuk mengejar target akhir RPJMD prevalensi stunting sebesar 12.7%.

2.4.4. Akses Layanan Kesehatan

Akses Layanan Kesehatan di Kabupaten Lampung Timur diperkuat melalui integrasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan peluncuran program Kartu Sehat Makmur (berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor B.247/10.SK/2025). Skema ini didukung oleh alokasi anggaran khusus di RSUD Sukadana untuk memberikan jaminan kesehatan rujukan bagi warga yang membutuhkan. Menurut data dari Profil Kesehatan Tahun 2025, saat ini Rasio tempat tidur rumah sakit di Kabupaten Lampung Timur tercatat sebesar 0,37 tempat tidur per 1.000 penduduk, dengan total ketersediaan tempat tidur di 5 Rumah Sakit di Lampung Timur sebanyak 432 tempat tidur.

2.5. Aspek Tata Kelola Pemerintahan

Aspek tata kelola pemerintahan Kabupaten Lampung Timur menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Penilaian aspek ini dilakukan melalui beberapa indikator, antara lain opini laporan keuangan, indeks reformasi birokrasi, indeks pelayanan publik, serta tingkat korupsi atau integritas daerah. Capaian

pada indikator-indikator tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat.

2.5.1. Opini Laporan Keuangan Kabupaten Lampung Timur

Opini laporan keuangan merupakan penilaian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang menunjukkan bahwa laporan keuangan telah disusun dan disajikan secara wajar sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan. Capaian ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan, tertib, dan akuntabel.

2.5.2. Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Lampung Timur

Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan tingkat keberhasilan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam melakukan pembenahan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas birokrasi. Nilai Reformasi Birokrasi sebesar 71,5 dan 71,3 dengan predikat “BB” menunjukkan bahwa reformasi birokrasi telah berjalan dengan baik, khususnya pada aspek akuntabilitas kinerja, efektivitas organisasi, pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal ini menunjukkan adanya upaya berkelanjutan dalam menciptakan birokrasi yang profesional dan melayani.

2.5.3. Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Lampung Timur

Indeks Pelayanan Publik menunjukkan tingkat kualitas pelayanan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur kepada masyarakat. Penilaian dilakukan berdasarkan standar pelayanan, kompetensi aparatur, sarana prasarana, serta kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah. Nilai indeks sebesar 3,66 dan 3,99 pada skala 0–5 menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik berada pada kategori baik dan mengalami peningkatan. Capaian ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu pelayanan yang cepat, mudah, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

2.5.4. Tingkat Korupsi / Integritas Kabupaten Lampung Timur

Tingkat korupsi atau integritas daerah diukur melalui capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nilai MCP KPK Kabupaten Lampung Timur sebesar 86,2 dan 81,13 menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melaksanakan upaya pencegahan korupsi dengan cukup baik melalui penguatan pengawasan, transparansi tata kelola pemerintahan, serta peningkatan integritas aparatur. Capaian ini menjadi indikator bahwa Pemerintah Kabupaten Lampung Timur terus berupaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.

2.6. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat sangat penting dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terlaksana dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan program-program pembangunan tidak dapat dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan efektif dan efisien.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan, penyelenggara pemerintahan daerah mempunyai kewajiban dalam pengelolaan keuangan daerah. Keuangan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah

Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Selanjutnya, keuangan daerah meliputi hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman, kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga, penerimaan daerah, pengeluaran daerah, kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan, dan kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan daerah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial menunjang penerimaan pemerintah daerah. Kebijakan keuangan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 disusun dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lampung Timur, dan tidak terlepas dari kemampuan keuangan daerah sebagai salah satu faktor penting dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Lampung Timur.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah tersebut dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yang kemudian diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

APBD Tahun Anggaran 2025 meliputi aspek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Aspek Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Aspek Belanja terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Sedangkan aspek Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Kebijakan keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan khususnya berkaitan dengan kapasitas fiskal, diarahkan bagaimana memaksimalkan pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan belanja wajib dan mengikat, Mandatory Spending, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, dan pemenuhan kegiatan yang mendukung pada pencapaian target sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Sedangkan kebijakan pembiayaan daerah diarahkan untuk tetap menjaga fiskal daerah sehingga pembangunan daerah dapat berjalan berkesinambungan dan berkelanjutan.

Perubahan kebijakan pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2025 disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah serta tetap mempedomani kebijakan pembangunan yang tertuang didalam RPJMD dan RKPD Kabupaten Lampung Timur. Adapun kebijakan keuangan daerah dalam Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 diarahkan antara lain sebagai berikut :

1) Kebijakan pendapatan daerah;

Kebijakan pendapatan daerah diarahkan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer baik dari pemerintah provinsi maupun pendapatan transfer pemerintah pusat. Disamping itu, juga dilakukan penyesuaian pendapatan menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2025 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

2) Kebijakan belanja daerah;

Kebijakan belanja daerah diarahkan antara lain untuk memenuhi kekurangan belanja wajib dan mengikat, penyesuaian belanja akibat dari penyesuaian pendapatan. Kemudian penyesuaian komposisi belanja dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 800.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/833/SJ Tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Selain itu dilakukan penyesuaian belanja penggunaan Silpa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana hasil audit BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024.

3) Kebijakan pembiayaan daerah

Berkaitan dengan pembiayaan daerah, kebijakan pembiayaan daerah diarahkan untuk pembiayaan defisit belanja daerah dan penyertaan modal daerah.

Selain hal tersebut diatas, arah kebijakan keuangan Daerah juga harus berpedoman pada norma dan prinsip anggaran sebagai pedoman dan kerangka acuan dalam penyusunannya. Sejumlah norma dan prinsip tersebut, meliputi:

1) Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah;

Sebagai persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Prinsip ini mengandung makna bahwa penganggaran merupakan instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mensejahterakan rakyat sehingga APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dibiayai melalui anggaran yang ada.

2) Disiplin Anggaran;

Adanya Berbagai program dan kegiatan yang disusun berorientasi pada kebutuhan masyarakat, tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu dipertanggungjawabkan.

3) Keadilan Anggaran;

Pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang ditanggung oleh segenap lapisan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang obyektif agar dapat dinikmati seluruh kelompok masyarakat, tanpa adanya diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

4) Efisiensi dan Efektivitas Anggaran.

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Perencanaan perlu ditetapkan secara jelas dan terarah, baik itu tujuan, sasaran dan hasil serta pemanfaatan yang diperoleh masyarakat dari sesuatu kegiatan yang diprogramkan dengan mengedepankan prinsip penggunaan sumber daya minimal untuk mencapai hasil maksimal.

2.6.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek serta sub rincian objek pendapatan.

Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Lampung Timur, kebijakan pengelolaan pendapatan daerah, diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektivitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Timur.

Pendapatan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan yang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah berdasarkan kewenangan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Transfer merupakan penyaluran pendapatan dari Pemerintah yang sifatnya sangat dinamis artinya memperhatikan penerimaan Pendapatan Negara, serta pemenuhan terhadap prioritas belanja yang ditentukan oleh Pemerintah. Sedangkan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan pendapatan daerah yang bersumber selain dari PAD.

Arah kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2025 disesuaikan dengan kewenangan dan sumber pendapatan daerah sebagai berikut:

1. Arah kebijakan pendapatan daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara lain:
 - 1) Mengoptimalkan penerimaan PAD dengan membenahi manajemen data penerimaan PAD;
 - 2) Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah;
 - 3) Memantapkan regulasi pajak yang telah diserahkan ke daerah;
 - 4) Memantapkan kelembagaan;
 - 5) Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah;
 - 6) Meningkatkan kualitas pengelolaan aset dan keuangan daerah;
 - 7) Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah;
 - 8) Peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektivitas dan efisiensi yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan;
 - 9) Meningkatkan koordinasi dalam peningkatan pendapatan daerah dengan instansi/lembaga terkait ditingkat daerah dan provinsi.
2. Arah kebijakan pendapatan daerah untuk meningkatkan Dana Perimbangan:
 - 1) Mengoptimalkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN) dan PPh Pasal 21;
 - 2) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi Lampung dalam

- pelaksanaan Dana Perimbangan;
- 3) Penyusunan, Penetapan, dan Pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan jadwal perencanaan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga penyaluran Dana DAU maupun DAK yang merupakan pendapatan daerah dari pemerintah pusat dapat terserap sesuai dengan target penerimaan daerah.
 - 4) Menindak lanjuti surat Gubernur nomor : 027/3006/VI.03/7/2019 hal Dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - a. Melakukan himbauan Kepada Masyarakat melalui Camat, Lurah/Kepala Desa sampai tingkatan RT/RW untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar khususnya Pajak Kendaraan Bermotor.
 - b. Membantu memfasilitasi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang bekerjasama melalui BUMDES dan Agen Laku Pandai di Kab/Kota. Sampai dengan saat ini terdapat 9 unit Bumdes di 8 Kecamatan yang telah mengembangkan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan diharapkan kedepan setiap wilayah kecamatan terdapat 1 BUMDes yang dapat mengembangkan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur telah membuat spanduk di setiap kantor kecamatan terkait kemudahan membayar Pajak Kendaraan Bermotor.
 3. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah untuk meningkatkan penerimaan pendapatan non-konvensional, antara lain melalui peluang pendanaan pihak ketiga melalui pola kerjasama pemerintah dan swasta (KPD).

2.6.2. Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) pendidikan, (b) kesehatan, (c) pekerjaan umum dan penataan ruang, (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman, (e) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan (f) sosial. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) tenaga kerja, (b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, (c) pangan, (d) pertanahan, (e) lingkungan hidup, (f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, (g) pemberdayaan masyarakat dan desa, (h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana, (i) perhubungan, (j) komunikasi dan informatika, (k) koperasi, usaha kecil, dan menengah, (l) penanaman modal, (m) kepemudaan dan olahraga, (n) statistik, (o) persandian, (p) kebudayaan, (q) perpustakaan, dan (r) kearsipan. Urusan pemerintahan pilihan meliputi: (a) kelautan dan perikanan, (b) pariwisata, (c) pertanian, (d) kehutanan, (e) energi dan sumber daya mineral, (f) perdagangan, (g) perindustrian, dan (h) transmigrasi.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan

anggaran dan memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolak ukur dan target kinerjanya.

Pada Tahun 2025 belanja daerah akan diprioritaskan pada belanja dalam rangka pencapaian sasaran dan target pembangunan daerah, sesuai dengan tema dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025. Dalam implementasi kebijakan, pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan dilaksanakan melalui anggaran belanja daerah yang terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tak terduga. Penggunaan dana Belanja Operasi digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja hibah, belanja subsidi, belanja bantuan sosial. Belanja Modal digunakan untuk belanja modal tanah, belanja modal Peralatan dan Mesin, belanja modal Gedung dan Bangunan, belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, belanja modal Aset tetap lainnya, belanja modal Aset lainnya dan Belanja Modal BLUD. Belanja Transfer digunakan untuk belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Penjelasan mengenai belanja-belanja tersebut sebagaimana uraian berikut:

1) Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, Adapun Belanja Operasi terdiri dari jenis belanja:

- a) Belanja pegawai, yang meliputi: Gaji pokok, tunjangan PNS struktural/fungsional, tunjangan gaji ke tiga belas dan gaji ke empat belas PNSD dan penghasilan lainnya yang sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Belanja representasi DPRD dan pimpinan DPRD serta operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dihitung sesuai dengan ketentuan mengenai besarnya penghasilan dan penerimaan pimpinan/anggota DPRD yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Anggaran belanja pegawai tersebut selain gaji dan tunjangan PNS daerah, meliputi gaji dan tunjangan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan DPRD, BPOP Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, BPOP DPRD, tunjangan komunikasi intensif DPRD, BP PBB dan juga sudah termasuk tunjangan kesejahteraan pegawai, insentif pajak dan retribusi daerah, iuran jaminan kecelakaan, iuran jaminan kematian dan subsidi iuran Askes PNS. Selain itu juga sudah dianggarkan belanja pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja. Adapun sumber pendanaan belanja pegawai sebagian besar bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU). Pada tahun 2023 sudah diperhitungkan dengan kenaikan BPJS bagi ASN sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

- b) Belanja Bunga
Belanja bunga belum tidak dialokasikan
- c) Belanja Subsidi
Belanja subsidi tidak dialokasikan.
- d) Belanja Hibah
- e) Hibah terdiri dari hibah uang, hibah barang dan jasa. Belanja hibah dianggarkan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga dalam hal tersebut mengambil kebijakan memberikan hibah kepada instansi semi pemerintah (seperti KONI, PMI, Pramuka dan lain lain), hibah pada sekolah swasta, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Pemberian hibah dilakukan secara selektif sesuai dengan urgensi, kepentingan daerah dan kemampuan keuangan daerah sehingga

tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan tugas tugas pemerintah daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat.

f) **Belanja Bantuan Sosial**

Belanja bantuan sosial dianggarkan untuk pemberian bantuan dalam bentuk uang yang diberikan kepada masyarakat miskin dalam rangka meningkatkan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, bantuan sosial diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat yang dilakukan secara selektif, tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi.

2) **Belanja Modal**

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal ditujukan untuk belanja prioritas program/kegiatan pembangunan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran daerah tahun 2024.

3) **Belanja Tidak Terduga**

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran kas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

4) **Belanja Transfer**

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.

2.6.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD), selain komponen Pendapatan dan Belanja Daerah, terdapat juga komponen Pembiayaan daerah. Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari Kebijakan Penerimaan Pembiayaan daerah dan Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan beban. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah. Kebijakan Pembiayaan pada APBD Perubahan Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. **Kebijakan Penerimaan Pembiayaan**

Penerimaan Pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Penerimaan utama pembiayaan dalam rangka menutup defisit anggaran Tahun 2025 adalah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2024.

2. **Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan**

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 diproyeksikan digunakan untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

2.6.4. Strategi Pencapaian

Berpedoman pada periodisasi RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026, Tahun 2025 adalah tahun kelima pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026, dan menjadi tahapan penting untuk mempertahankan momentum kemajuan yang telah dicapai sesuai dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Tahun 2005-2025.

Selanjutnya, guna memastikan konsistensi dan sinergitas pencapaian target sasaran pembangunan daerah dan nasional, prioritas pembangunan daerah akan diarahkan pada dukungan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional serta program strategis pusat, dengan memperhatikan kewenangan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Perpaduan berbagai

tinjauan tersebut dituangkan menjadi prioritas dan sasaran Pembangunan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025.

Strategi pencapaian pembangunan melalui program dan kegiatan, belanja daerah disusun dengan menggunakan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada hasil dari input program kegiatan yang rencanakan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan.

Oleh karena itu dalam rangka mengatur penggunaan Anggaran Belanja Daerah agar terarah, efektif dan efisien maka kebijakan belanja daerah Tahun 2025 sesuai dengan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan pada RPJMD Tahun 2021-2026 dilakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Kebijakan Belanja Daerah mengacu pada RPJMD Tahun 2021-2026 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Pengelolaan Belanja Daerah sesuai dengan Anggaran Berbasis Kinerja (*Performance Based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama pada Tahun 2025 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja dan sasaran pembangunan tahun 2024, yaitu: memacu Pemulihan Ekonomi, memacu Pembangunan Infrastruktur, peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter, peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat, peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi, dan peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Lampung Timur yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.
3. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil kepada Kota/kota, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif.

2.6.5. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Indikator memiliki peran penting sebagai alat pengelolaan kebijakan mulai tahap penyusunan kebijakan hingga pelaksanaan dan evaluasi. Suatu indikator memiliki peranan dalam memberikan suatu pendekatan yang efisien, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan, baik bagi pengelola kegiatan, pengambil keputusan dan pihak lainnya dalam mengambil keputusan. Indikator dapat membantu dalam mengevaluasi kebijakan yang ada, program dan kegiatan dalam mencapai suatu tujuan yang ditetapkan. Selain itu, suatu indikator juga bermanfaat dan memegang peranan penting dalam berbagai tahap pembangunannya, yaitu penilaian situasi, memfasilitasi pengambilan keputusan diantara berbagai alternatif strategi, mengidentifikasi permasalahan operasional, merekomendasikan modifikasi dan memberikan *feedback* bagi masukan kebijakan, program dan kegiatan baru yang akan disusun.

Sesuai dengan amanat PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa APBD disusun berbasis kinerja, artinya penggunaan sumber keuangan daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dapat dinilai kinerjanya, terdiri atas *input* (masukan), *output* (keluaran), *outcome* (hasil), *benefit* (manfaat) dan *impact* (dampak). Dengan demikian setiap anggaran belanja yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kinerjanya sehingga setiap belanja yang dikeluarkan harus berdasarkan pada usaha untuk mewujudkan tercapainya visi dan misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan sebelumnya. Anggaran pendapatan merupakan

rencana yang terukur dan secara rasional dapat dicapai serta harus menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas dan ekonomis.

Pelaporan kinerja operasional pada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur disajikan tersendiri dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dimana pada LAKIP tersebut dilaporkan aspek akuntabilitas kinerja, dimana esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sejauh mana visi, misi dan tujuan atau sasaran strategis telah dicapai selama Tahun 2024. Didalamnya antara lain diuraikan strategi dan sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan atau sasaran strategis, tingkat efisiensi suatu program melalui perbandingan *output* dengan *input*nya serta tingkat efektivitas suatu program melalui perbandingan *outcome* dengan targetnya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur TA 2025 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang APBD Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 03 Tahun 2025 tentang Perubahan APBD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025. Realisasi pencapaian target kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Timur TA 2025 sebagaimana yang tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 6

Perubahan Anggaran dan Realisasi APBD Kabupaten Lampung Timur TA 2025

No	Uraian	APBD-P 2025	Realisasi 2025	Lebih/(Kurang)	Persen
1	Pendapatan Daerah	2.343.215.215.639,00	2.321.927.825.251,10	(21.287.390.387,90)	99,09
2	Belanja Daerah	2.452.178.542.542,00	2.301.073.255.153,01	(151.105.287.388,99)	93,83
3	Surplus/(Defisit)	(108.963.326.903,00)	20.854.570.098,09	129.817.897.001,09	(19,13)
4	Pembiayaan:			-	
	a. Penerimaan Pembiayaan	113.463.326.903,00	113.463.326.903,38	0,38	100,00
	Koreksi SiLPA		142..518.251,00	142..518.251,00	0,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	0,00	100,00
	c. Pembiayaan Netto	108.963.326.903,00	109.105.845.154,38	142..518.251,38	100,13
	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun	0,00	129.960.415.252,47	129.960.415.252,47	-

Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2025 sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran 1.

2.7. Mandatory Spending

Mandatory Spending merupakan pengeluaran yang diwajibkan oleh undang-undang dan tidak dapat diubah atau dihilangkan tanpa perubahan undang-undang. Mandatory Spending bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi serta memenuhi kewajiban pemerintah dalam menyediakan layanan publik dasar. Mandatory Spending Kabupaten Lampung Timur dalam postur APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 7
Mandatory Spending Tahun 2025

No	Fungsi	Pendanaan Mandatory Spending Tahun 2025			
		Nomenklatur	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi Anggaran
1	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	828.908.337.036,00	807.115.204.762,00	97,37%
		Dinas Kesehatan	1.027.901.080,00	381.083.800,00	37,07%
		Puskesmas	544.581.100,00	429.747.200,00	78,91%
		Satuan Polisi Pamong Praja	600.000,00	600.000,00	100,00%
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	263.685.533,00	229.735.838,00	87,12%
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	702.146.760,00	575.343.235,00	81,94%
		Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	82.231.613,00	38.974.500,00	47,40%
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	490.120.900,00	489.315.138,00	99,84%
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	41.143.915,00	-	0,00%
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	0,00%
		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	184.794.248,00	169.365.500,00	91,65%
		Dinas Perikanan dan Peternakan	71.335.600,00	27.108.212,00	38,00%
		Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	3.294.958.920,00	2.330.025.923,00	70,71%
		Sekretariat DPRD	73.744.000,00	69.535.000,00	94,29%
		Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	243.000.419,00	200.676.275,00	82,58%
		Badan Pendapatan Daerah	548.276.807,00	473.094.397,00	86,29%

		Inspektorat	7.600.000,00	-	0,00%
		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	630.000.000,00	618.843.100,00	98,23%
Total Fungsi Pendidikan			837.114.457.931,00	813.148.652.880,00	97,14%
2	Infrastruktur Pelayanan Publik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	102.579.160.150,42	100.107.797.071,00	97,59%
		Dinas Kesehatan	28.389.556.556,00	24.979.769.240,20	87,99%
		RSUD Sukadana	48.748.815.551,00	51.869.219.652,00	106,40%
		Puskesmas	63.540.453.389,00	51.021.589.303,86	80,30%
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	250.482.226.755,00	221.459.236.986,59	88,41%
		Satuan Polisi Pamong Praja	905.977.695,00	864.007.883,00	95,37%
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.286.909.390,67	7.875.619.053,00	95,04%
		Dinas Sosial	1.766.738.505,00	1.675.520.632,00	94,84%
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.452.750.855,00	3.121.389.516,00	90,40%
		Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	41.895.372.489,00	38.320.091.693,16	91,47%
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.887.572.878,45	1.824.157.609,00	96,64%
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.096.239.674,00	889.414.036,00	81,13%
		Dinas Perhubungan	19.591.299.870,00	15.514.354.303,00	79,19%
		Dinas Komunikasi dan Informatika	4.067.716.875,00	3.706.859.272,00	91,13%
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	2.425.551.698,00	1.426.139.178,00	58,80%
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.206.596.854,91	2.067.117.351,00	93,68%
		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	970.062.439,00	930.500.369,00	95,92%

		Dinas Perikanan dan Peternakan	3.713.226.263,00	2.806.877.147,00	75,59%
		Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	4.420.354.462,00	3.340.437.448,00	75,57%
		Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	13.938.428.670,84	12.344.492.085,47	88,56%
		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.706.837.274,00	2.499.873.746,00	92,35%
		Sekretariat Daerah	18.165.807.640,00	16.199.834.979,00	89,18%
		Sekretariat DPRD	8.852.998.622,00	8.598.410.289,00	97,12%
		Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	3.857.314.593,00	3.514.660.826,00	91,12%
		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	3.681.636.782,00	2.680.855.640,00	72,82%
		Badan Pendapatan Daerah	3.858.012.534,00	3.068.041.001,03	79,52%
		Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	1.227.878.102,00	1.023.484.026,00	83,35%
		Inspektorat	1.196.900.934,00	1.037.294.372,00	86,67%
		Kecamatan	5.181.180.572,50	4.893.814.431,00	94,45%
		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	942.426.103,00	828.819.817,00	87,95%
		Total Fungsi Infrastruktur Pelayanan Publik			654.036.004.177,79
3	Belanja Pegawai	Seluruh OPD	2.300.826.295.699,37	702.078.128.659,93	30,51%
4	Fungsi Pengawasan	Inspektorat	2.320.424.553,00	1.242.441.299,00	53,54%
5	Fungsi SPM	Bidang Pendidikan	88.659.742.929,00	87.962.616.438,00	99,21%
		Bidang Kesehatan	10.104.306.295,00	8.675.459.486,00	85,86%
		Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	350.993.666,00	326.897.163,00	93,13%
		Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	13.331.069.979,50	12.905.572.808,00	96,81%
		Bidang Sosial	980.791.609,00	810.316.753,00	82,62%
Total Fungsi SPM			113.426.904.478,50	110.680.862.648,00	97,58%

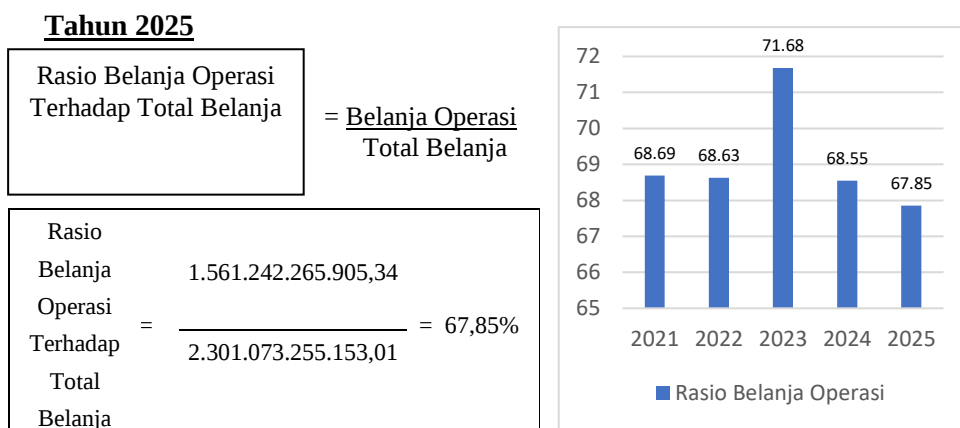
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah dicerminkan dalam APBD yang merupakan rencana tahunan pemerintah daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah. Untuk menilai pencapaian kinerja keuangan diperlukan suatu analisis terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Analisis tersebut dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti apakah posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur sesuai yang diharapkan, apakah perkembangan posisi keuangan mengalami peningkatan atau penurunan dibandingkan tahun sebelumnya dan apakah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur memiliki kecukupan keuangan untuk menjalankan operasional pemerintahan dan memiliki kesempatan untuk menarik investor dan kreditur. Pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan menggunakan metode analisis yang lazim digunakan untuk melakukan analisis terhadap laporan keuangan, sebagai berikut.

3.1.1. Rasio antar Pos Laporan Realisasi APBD

a. Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja Tahun 2021-2025



Rasio Belanja Operasi terhadap total belanja dihitung dengan membandingkan total realisasi belanja operasi dengan total realisasi belanja keseluruhan yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Transfer. Belanja Operasi terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan.

Rasio tersebut mengukur persentase jumlah realisasi anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan rutin dibandingkan seluruh realisasi belanja. Para pemakai laporan keuangan akan menilai kecenderungan, apakah realisasi anggaran lebih banyak digunakan untuk membiayai kegiatan yang bersifat rutin atau untuk membiayai kegiatan pembangunan fisik. Bila persentase tersebut menghasilkan angka di atas 50% maka dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran lebih banyak untuk membiayai kegiatan rutin. Dari hasil perhitungan, terlihat bahwa rasio belanja operasi terhadap total belanja Pemerintah Kabupaten Lampung Timur adalah 67,85%. Hal tersebut menunjukkan bahwa realisasi anggaran lebih banyak digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan rutin dibandingkan untuk kegiatan pembangunan

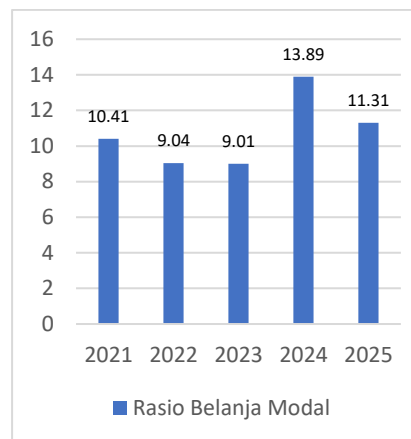
fisik. Peruntukan terbesar belanja operasi sebesar 56,16% digunakan untuk belanja pegawai.

b. Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja Tahun 2021-2025

Tahun 2025

$$\frac{\text{Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja}}{= \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}}}$$

$$\frac{\text{Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja}}{= \frac{260.314.334.265,67}{2.301.073.255.153,01} = 11,31\%}$$



Rasio Belanja Modal terhadap total belanja dihitung dengan membandingkan total realisasi belanja modal dengan total realisasi belanja secara keseluruhan. Belanja modal terdiri atas belanja modal aset tetap (peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan) serta belanja modal aset tetap lainnya.

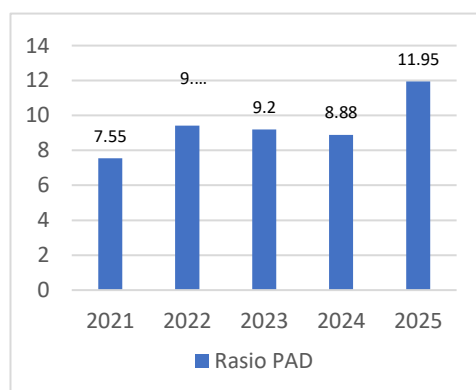
Rasio tersebut mengukur persentase jumlah realisasi anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan fisik dibandingkan seluruh realisasi belanja. Bila rasio di atas 50% dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran lebih banyak digunakan untuk kegiatan yang bersifat pembangunan fisik infrastruktur yang membawa ke arah perkembangan pembangunan yang lebih baik. Sebagai kebalikan dari rasio belanja operasi terhadap total belanja, rasio belanja modal terhadap total belanja Pemerintah Kabupaten Lampung Timur sebesar 11,31%, menunjukkan pembangunan fisik masih rendah sehingga sangat perlu ditingkatkan di masa-masa yang akan datang.

c. Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Tahun 2021-2025

Tahun 2025

$$\frac{\text{Rasio PAD Terhadap Total}}{= \frac{\text{Pendapatan PAD}}{\text{Total Pendapatan}}}$$

$$\frac{\text{Rasio PAD Terhadap Total Pendapatan}}{= \frac{277.572.403.997,10}{2.321.927.825.251,10} = 11,95\%}$$



Rasio PAD terhadap total pendapatan dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan PAD dan total realisasi pendapatan. PAD terdiri atas pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

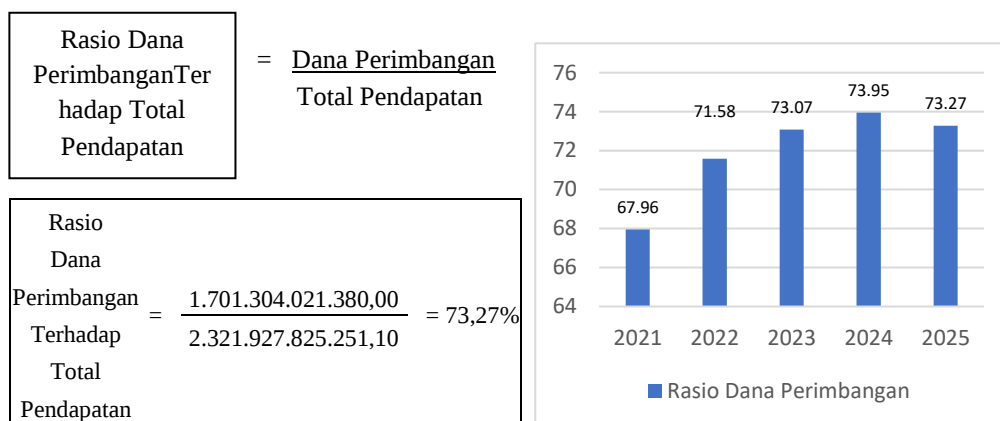
Rasio tersebut mengukur sumbangan PAD dalam menyediakan dana pembangunan dan dapat digunakan untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan di wilayahnya. Makin besar rasio yang dihasilkan maka pemerintah daerah makin mandiri dalam membiayai pembangunan di wilayahnya.

Bila hasil rasio mendekati 100% berarti pembiayaan pembangunan sebagian besar ditanggung oleh usaha pemerintah daerah sendiri. Makin kecil angka rasio berarti makin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pihak lain.

Dari hasil perhitungan rasio tersebut terlihat bahwa pada Tahun 2024, sumbangan PAD terhadap total pendapatan dalam menyediakan dana pembangunan adalah sebesar 11,95%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lampung Timur harus terus meningkatkan berbagai upaya dalam rangka menggali potensi Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber dana untuk membiayai pembangunan secara mandiri.

d. Rasio Dana Perimbangan terhadap Total Pendapatan Tahun 2021-2025

Tahun 2025



Rasio dana perimbangan terhadap total pendapatan dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan dana perimbangan dan total realisasi pendapatan. Dana perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil yaitu pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Rasio tersebut mengukur sumbangan dana perimbangan dalam menyediakan dana pembangunan.

Standar ideal, porsi terbesar dalam unsur pendapatan adalah PAD. Sisanya diperoleh dari dana perimbangan dan dana pinjaman yang bersifat menutup defisit anggaran. Makin kecil rasio dana perimbangan yang dihasilkan maka makin baik kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan sendiri. Rasio di atas 50% berarti tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat masih tinggi. Dan berdasarkan rasio tersebut maka terlihat bahwa

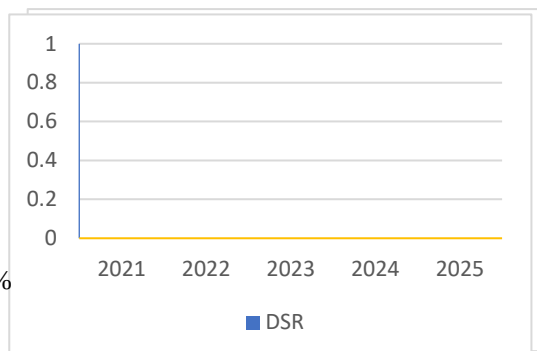
ketergantungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur kepada pemerintah pusat masih sangat tinggi.

e. **Debt Service Ratio (DSR) Tahun 2021-2025**

Tahun 2025

$$\text{Debt Service Ratio (DSR)} = \frac{\text{Total Realisasi Pembayaran} - \text{Pokok dan Bunga Pinjaman}}{\text{Total Pendapatan}}$$

$$\text{DSR} = \frac{0,00}{2.321.927.825.251,10} = 0,00 \%$$



Debt Service Ratio dihitung dengan membandingkan antara jumlah pembayaran pokok pinjaman dan bunga pinjaman dibanding total pendapatan. Yang dimasukkan dalam perhitungan tersebut adalah pembayaran utang dan bunga serta biaya pinjaman lainnya yang dibayar dalam satu tahun.

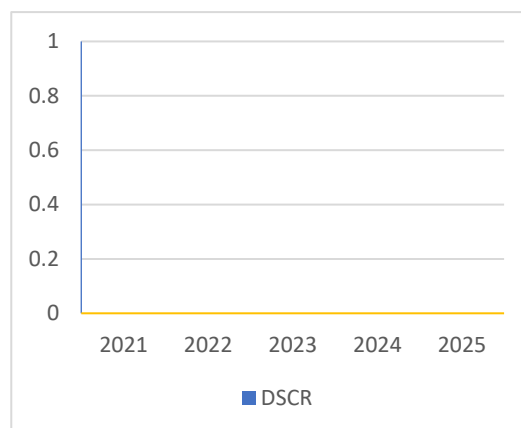
Rasio yang tepat untuk menetapkan standar DSR yang baik dapat dihasilkan dari pengalaman pemerintah daerah lain yang mempunyai tanggungan utang. Pengalaman Indonesia yang kesulitan membayar pokok dan bunga utang akhir-akhir ini dapat menjadi standar bahwa DSR yang ada di Indonesia sudah terlalu tinggi. Rasio DSR yang konservatif (minimal) dapat diartikan baik dan makin besar angka rasio maka makin buruk kondisi keuangan pemerintah daerah atau makin berat beban APBD. Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2025, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur tidak melakukan pembiayaan melalui pinjaman daerah sehingga nilai rasio DSR Pemerintah Kabupaten Lampung Timur adalah 0,00%.

f. **Debt Service Coverage Ratio (DSCR) Tahun 2021-2025**

Tahun 2025

$$\text{Debt Service Coverage Ratio (DSCR)} = \frac{(\text{PAD}) + (\text{DBH} + \text{DAU}) - (\text{Belanja Wajib})}{\text{Pembayaran Pokok} + \text{Bunga} + \text{Jasa Bank}}$$

$$\text{DSCR} = \frac{277.572.403.997,10 + (1.329.435.363.578,00 - 1.423.355.288.711,51)}{0,00} = \sim$$



DSCR memiliki logika yang tidak berbeda dengan DSR, yaitu untuk mengukur kemampuan daerah dalam membayar utang. Namun DSCR mengukur dari sisi kemampuan pendapatan daerah dalam menutup kewajiban pembayaran pokok pinjaman plus biaya pinjaman.

DSCR adalah perbandingan antara penjumlahan PAD, bagian daerah dari PBB, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, penerimaan sumber daya alam dan bagian daerah lainnya seperti PPh perseorangan serta DAU setelah dikurangi belanja wajib, dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga dan biaya pinjaman lainnya yang jatuh tempo.

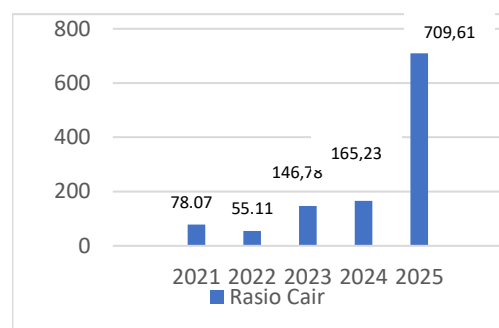
Untuk memperoleh pinjaman jangka menengah atau jangka panjang, rasio DSCR dipersyaratkan minimal 2,5 atau 250% (PP Nomor 56 Tahun 2018 Pasal 7 tentang Pinjaman Daerah). Dengan capaian DSCR sebesar ~ menunjukkan masih terbukanya peluang Kabupaten Lampung Timur untuk mencari alternatif pembiayaan berupa pinjaman daerah, jika diperlukan.

3.1.2. Rasio antar Pos Neraca

a. Rasio Cair (*Quick Ratio*) Tahun 2021-2025

Tahun 2025

Rasio Cair (<i>Quick Ratio</i>)		$\frac{\text{Aset Lancar} - \text{Persediaan}}{\text{Utang Jangka Pendek}}$	
Rasio Cair		358.275.493.455,39-	
		95.403.174.904,58	
=			
(Quick Ratio)		37.044.440.989,82	= 709,61%



Rasio cair dihitung dengan mengurangi persediaan dari aset lancar dan hasilnya dibagi dengan utang jangka pendek. Biasanya aset lancar terdiri atas kas di kas daerah, kas di bendahara pengeluaran, bagian lancar tagihan penjualan, bagian lancar pinjaman, bagian lancar tuntutan ganti rugi, piutang pajak, piutang lain-lain dan persediaan. Persediaan merupakan unsur aset lancar yang paling tidak *liquid* sehingga harus dikeluarkan dari perhitungan.

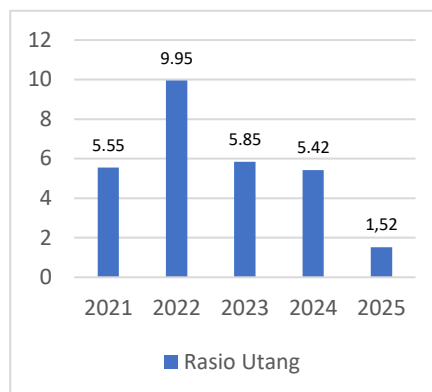
Analisis rasio ini bertujuan menilai kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Secara umum, angka di atas 100% menunjukkan hasil yang baik, artinya pemerintah daerah dapat menjamin kewajiban jangka pendeknya dengan aktiva lancar non persediaan yang ada, sedangkan angka di bawah 100% menunjukkan hasil yang kurang. Apabila dilihat dari rasio di atas untuk tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Lampung Timur memiliki kemampuan yang cukup baik dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya.

b. Rasio Utang terhadap Aset (*Debt Ratio*) Tahun 2021-2025

Tahun 2025

$$\text{Rasio Utang Terhadap Aset (Debt Ratio)} = \frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Total Aset}}$$

$$\begin{array}{l} \text{Rasio} \\ \text{Utang} \\ \text{Terhadap Aset} \\ \text{(Debt Ratio)} \end{array} = \frac{37.044.440.989,82}{2.524.832.353.079,19} = 1,47 \%$$



Rasio utang terhadap total aset dihitung dengan membandingkan total utang, baik jangka pendek maupun jangka panjang dengan total aset yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Kewajiban tersebut terdiri atas kewajiban jangka pendek dan kewajiban kepada pihak ketiga.

Analisis rasio tersebut bertujuan untuk mengukur persentase jumlah dana yang berasal dari kreditur atau donatur atau pihak ketiga dalam membiayai pembangunan. Angka rasio yang semakin kecil (mendekati nol) menunjukkan tingkat rasio yang sangat baik, artinya semakin sedikit dana yang berasal dari utang untuk pembiayaan aset-aset milik pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah tidak terbebani dengan kewajiban kepada pihak ketiga yang memberatkan. Capaian rasio sebesar 1,47% menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lampung Timur masih cukup mampu dalam menjamin pembiayaan aset-aset pemerintah daerah.

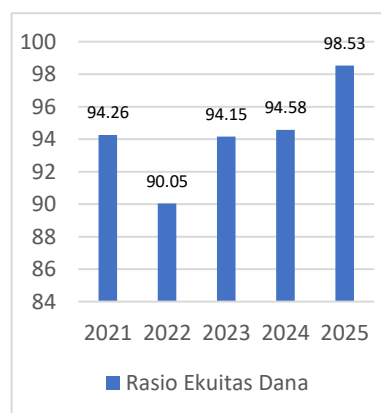
Analisis rasio utang terhadap total aset harus dihubungkan dengan DSR, yaitu rasio yang menghitung jumlah pembayaran pokok pinjaman dan bunga terhadap seluruh pendapatan. Dengan menghubungkan kedua rasio tersebut maka akan diperoleh rasio utang terhadap total aset yang terbaik bagi pemerintah daerah.

c. Rasio Ekuitas Dana terhadap Total Aset Tahun 2021-2025

Tahun 2025

$$\text{Rasio Ekuitas Dana Terhadap Total Aset} = \frac{\text{Total Ekuitas Dana}}{\text{Total Aset}}$$

$$\begin{array}{l} \text{Rasio} \\ \text{Ekuitas} \\ \text{Dana} \\ \text{Terhadap} \\ \text{Total Aset} \end{array} = \frac{2.487.787.912.089,37}{2.524.832.353.079,19} = 98,53 \%$$



Rasio ekuitas dana terhadap total aset dihitung dengan membandingkan total ekuitas dana dengan total aset yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

Ekuitas dana tersebut terdiri atas ekuitas dana lancar, ekuitas dana diinvestasikan dan ekuitas dana cadangan.

Rasio tersebut merupakan kebalikan dari rasio utang terhadap total aset sehingga yang diukur adalah persentase jumlah dana yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur sendiri dalam membiayai pembangunan. Capaian 98,53% menunjukkan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang sangat baik, artinya hampir seluruh kegiatan dibiayai sendiri.

3.2. Anggaran APBD dan Anggaran APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025

Anggaran APBD dan Anggaran APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 terdapat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 8
Anggaran APBD dan APBDP Tahun 2025

Kode	Uraian	APBD Jumlah (Rp)	APBDP Jumlah (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	280.046.453.121,00	277.980.466.486,00	-2.065.986.635,00
4.1.01	Pajak Daerah	152.870.000.000,00	152.870.000.000,00	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	110.201.453.121,00	109.885.553.121,00	-315.900.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.500.000.000,00	3.204.913.365,00	-3.295.086.635,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	10.475.000.000,00	12.020.000.000,00	1.545.000.000,00
4,2	PENDAPATAN TRANSFER	2.133.409.155.221,00	2.065.234.749.153,00	-68.174.406.068,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.013.269.889.000,00	1.948.073.008.000,00	-65.196.881.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	120.139.266.221,00	117.161.741.153,00	-2.977.525.068,00
4,3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	-
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	-
	Jumlah Pendapatan	2.413.455.608.342,00	2.343.215.215.639,00	-70.240.392.703,00
5	BELANJA DAERAH			-
5,1	BELANJA OPERASI	1.711.473.041.675,70	1.669.739.476.000,12	-41.733.565.675,58
5.1.01	Belanja Pegawai	1.022.456.922.613,00	933.435.713.189,93	-89.021.209.423,07
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	534.009.010.184,02	511.739.651.712,59	-22.269.358.471,43
5.1.05	Belanja Hibah	153.755.487.878,68	220.207.815.097,60	66.452.327.218,92
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.251.621.000,00	4.356.296.000,00	3.104.675.000,00
5,2	BELANJA MODAL	235.980.805.360,30	290.014.128.670,88	54.033.323.310,58
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.199.400.000,00	2.199.400.000,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.455.760.463,86	52.035.500.719,44	7.579.740.255,58
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	59.841.655.328,70	87.069.854.995,87	27.228.199.667,17
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	114.051.908.207,74	133.294.802.955,57	19.242.894.747,83
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	15.432.081.360,00	15.414.570.000,00	-17.511.360,00

5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	34.463.881.406,00	18.370.523.232,00	-16.093.358.174,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	34.463.881.406,00	18.370.523.232,00	-16.093.358.174,00
5.4	BELANJA TRANSFER	448.537.879.900,00	474.054.414.639,00	25.516.534.739,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	15.849.630.000,00	28.148.978.639,00	12.299.348.639,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	432.688.249.900,00	445.905.436.000,00	13.217.186.100,00
	Jumlah Belanja	2.430.455.608.342,00	2.452.178.542.542,00	21.722.934.200,00
	Total Surplus/(Defisit)	-17.000.000.000,00	-108.963.326.903,00	-91.963.326.903,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH			-
6,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	20.000.000.000,00	113.463.326.903,00	93.463.326.903,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	20.000.000.000,00	113.463.326.903,00	93.463.326.903,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan			
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	20.000.000.000,00	113.463.326.903,00	93.463.326.903,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	3.000.000.000,00	4.500.000.000,00	1.500.000.000,00
	Pembiayaan Netto	3.000.000.000,00	4.500.000.000,00	1.500.000.000,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	17.000.000.000,00	108.963.326.903,00	91.963.326.903,00

3.3. Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapan

Dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2025, hambatan dan kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah antara lain adalah sebagai berikut:

1. Kualitas dan daya saing SDM;
2. Keterbatasan Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha;
3. Keterbatasan anggaran dan PAD yang disebabkan oleh tidak tercapainya target pendapatan.
4. Kesenjangan wilayah;
5. Konsistensi antara perencanaan program dan kegiatan dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang belum maksimal;
6. Tata kelola pemerintahan dan kecondusifan wilayah.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pada Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Lampung Timur mengeluarkan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 35 Tahun 2025 dan mencabut Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Hal tersebut dilakukan karena adanya penerapan pernyataan standar akuntansi pemerintah yang baru yaitu:

- 1) SAP Berbasis Akrual Pernyataan No. 18 Pendapatan dari Transaksi Nonpertukaran, berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2026;
- 2) SAP Berbasis Akrual Pernyataan No. 19 Pengaturan Bersama, berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2026.

4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

4.1.1. Entitas Akuntansi

Entitas akuntansi adalah satuan kerja pengguna anggaran atau pengguna barang dan PPKD dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah SKPD dan PPKD.

Kepala SKPD sebagai entitas akuntansi, menyelenggarakan akuntansi pengelolaan keuangan dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, disampaikan kepada Bupati Lampung Timur melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.

4.1.2. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Pemda.

Entitas pelaporan keuangan daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang merupakan salah satu pusat pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Pusat pertanggungjawaban pemerintah meliputi seluruh unit kerja yang terdapat dalam Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca, pengakuan pendapatan - LO dan beban dalam laporan operasional. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas maka entitas pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan. Basis akrual untuk LO berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar atau asing dalam bentuk jasa disajikan pula di LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti pendapatan, penerimaan dan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah atau entitas pelaporan serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran

(lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi pendapatan dan pembiayaan penerimaan dengan belanja dan pembiayaan pengeluaran.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar atau kurs tengah bank sentral yang berlaku pada tanggal transaksi.

1. Pengukuran Aset

- a. Pengukuran Aset adalah sebagai berikut.
 - 1) Kas diakui pada saat diterima dan dicatat sebesar nilai nominal;
 - 2) Investasi Jangka Pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
 - 3) Piutang dicatat sebesar nilai nominal;
- b. Persediaan dicatat sebesar:
 - 1) biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - 2) biaya standar jika diperoleh dengan memproduksi sendiri; dan
 - 3) nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.
- c. Investasi Jangka Panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut;
- d. Aset Tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan; dan
- e. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi atau melewati satu periode tahun anggaran maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

2. Pengukuran Kewajiban

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan dan/atau pada saat kewajiban timbul.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Dalam membantu pengguna untuk memahami setiap transaksi yang tercermin dalam laporan keuangan, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah menerapkan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 74 Tahun 2021 tanggal 8 Desember 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur sebagai berikut:

1. Pengakuan Pendapatan

A. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi tiga yaitu:

- 1) Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas
Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKPD/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assessment* atau Perpres/Permenkeu/Pergub) diantaranya PBB perdesaan dan perkotaan, Pajak Air Tanah, Dana Bagi Hasil (DBH) pajak dari provinsi, pajak hotel, pajak restoran dan lainnya. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar.
- 2) Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan.
Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas (untuk hak timbul bersamaan dengan penerimaan kas). Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.
- 3) Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas
Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Pada saat diterima diakui sebagai pendapatan diterima dimuka dan Pendapatan-LO diakui pada saat hak pemerintah daerah timbul yaitu pajak reklame dan lainnya.
- 4) Pendapatan-LO diakui pada saat penyusunan laporan keuangan
 - a. Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas
Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKPD/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assessment* atau Perpres/Permenkeu/Pergub) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.
 - b. Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas
Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.

B. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah

netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan-LRA diakui pada saat;

- 1) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
- 2) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari Bendahara Umum Daerah (BUD).
- 3) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima Satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- 4) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- 5) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

2. Pengakuan Belanja dan Beban

- a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga serta belanja transfer.

Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:

- 1) Belanja Operasi
- 2) Belanja Modal
- 3) Belanja Tidak Terduga
- 4) Belanja Transfer, dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

- b. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat:

- 1) Timbulnya kewajiban;
Beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban.
- 2) Terjadinya konsumsi aset
Beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah
- 3) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
Beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan

aset bersangkutan/berlaluanya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

- a. Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
Dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.
- b. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas;
Dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.
- c. Beban diakui setelah pengeluaran kas.
Dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar Dimuka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Pengakuan beban pada periode berjalan di Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas, yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian. Beban diukur sesuai dengan:

- a. Harga perolehan atas barang atau jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
- b. Menaksir nilai wajar barang atau jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang atau jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

3. Pengakuan Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan atau pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman atau hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain atau penyertaan modal oleh pemerintah daerah.

4. Pengakuan Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Daerah serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah daerah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah daerah.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.

a. Aset Lancar

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan. Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas:

- 1) Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*).
- 2) Pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dan/atau hak Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih beserta umur piutang untuk piutang dari pungutan pendapatan daerah, piutang dari perikatan dan piutang dari transfer antar entitas pelaporan pada setiap akhir tahun ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah sebagai berikut:

Tabel 9
Perhitungan Penyisihan Piutang

No	Kualitas Piutang	% Penyisihan
1	Lancar	0,50%
2	Kurang Lancar	10%
3	Diragukan	50%
4	Macet	100%

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka

pelayanan kepada masyarakat. Persediaan diklasifikasikan sebagaimana diatur dalam Bagan Akun Standar.

Metode penilaian persediaan yang dipergunakan adalah FIFO (*First In, First Out*), sehingga pencatatan persediaan dilakukan secara periodik dan pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir /harga pokok produksi terakhir/nilai wajar.

b. Aset Non Lancar

Aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud yang digunakan, baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah daerah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan aset lainnya.

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur adalah investasi permanen yaitu investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Pengertian istilah berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan tetapi untuk mendapatkan deviden dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Akuntansi investasi permanen pemerintah dilakukan dengan dua metode yaitu:

1) Metode biaya

Investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/ badan hukum yang terkait.

2) Metode ekuitas

Pengakuan awal investasi dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah bagian laba atau dikurangi bagian rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba pemerintah dicatat sebesar pendapatan hasil investasi dan menambah nilai investasi pemerintah.

Penggunaan metode tersebut didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- b) Kepemilikan 20% sampai dengan 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- c) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Untuk diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:

- 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- 3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Penilaian Awal Aset Tetap

Untuk keperluan penyusunan neraca awal Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, biaya perolehan Aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun.

Penyusutan Aset Tetap

Aset tetap disajikan dalam neraca sebesar beban perolehannya disertai akumulasi penyusutan, dimana penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Beban penyusutan aset tetap dihitung berdasarkan metode garis lurus (*straight line method*) tanpa nilai residu, dengan penggolongan umur ekonomis (masa manfaat).

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh Aset Tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Aset Tetap lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati. Penyusutan atas Aset Tetap-Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek (*which ever is shorter*) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.

Pengeluaran Setelah Perolehan

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomis dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap. Adapun Daftar masa manfaat dan penambahan umur aset terdapat pada Lampiran 15.

Kapitalisasi (*Capitalization Threshold*) Aset Tetap

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya per unit adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk aset yang diperoleh sesudah Tahun 2016.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap konstruksi adalah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk aset yang diperoleh sesudah Tahun 2016.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa jalan/jaringan/jembatan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk aset yang diperoleh sesudah Tahun 2016.

Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)

Penilaian kembali atau revaluasi Aset Tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah yang berlaku secara nasional.

Kerugian Daerah

Kerugian Daerah diatur dalam Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya. Kerugian daerah terdiri dari:

- a) Tuntutan Perbendaharaan (TP)
Tuntutan Perbendaharaan merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
- b) Tuntutan Ganti Rugi (TGR)
Tuntutan Ganti Rugi merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Pengukuran dan Penilaian Kerugian Daerah

- a) Tuntutan Perbendaharaan (TP) dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh Bendahara yang bersangkutan ke Kas Umum Daerah.
- b) Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke Kas Umum Daerah.

5. Pengakuan Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban pemerintah daerah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

- a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (*dua belas*) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang perhitungan pihak ketiga (PFK) dan bagian lancar utang jangka panjang.
Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan atau potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
- b. Kewajiban Jangka Panjang
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (*dua belas*) bulan setelah tanggal pelaporan.
Pemerintah Kabupaten Lampung Timur tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan untuk diselesaikan dalam waktu 12 (*dua belas*) bulan setelah tanggal pelaporan jika:
 - 1) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (*dua belas*) bulan;

- 2) dimaksudkan untuk mendanai kembali kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
- 3) didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

6. Pengakuan Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang merupakan selisih antara aset Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dengan kewajiban Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

7. Komponen-Komponen Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.

- a. Aktivitas Operasi
Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.
- b. Aktivitas Investasi
Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur kepada masyarakat di masa yang akan datang.
- c. Aktivitas Pendanaan
Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang sehubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang.
- d. Aktivitas Transitoris
Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah daerah.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Dalam bab ini membahas secara rinci mengenai pos-pos yang terdapat dalam laporan keuangan, yaitu pos pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, pos aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca, serta merinci pendapatan dan beban dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Selain itu, terdapat penjelasan mengenai aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Arus Kas. Berikut penjelasan pos-pos Laporan Keuangan.

5.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

Penjelasan atas pos-pos yang terdapat dalam LRA meliputi pos pendapatan, pos belanja dan pos pembiayaan. LRA menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2025 yang masing-masing diperbandingkan dengan Tahun Anggaran 2024.

Dalam hal penyusunan APBD Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2025 dimana struktur APBD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Namun demikian terkait dengan penyusunan pelaporan atas realisasi anggaran disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Secara umum dapat dijelaskan untuk APBD Tahun Anggaran 2025 telah dianggarkan Pendapatan Daerah sebesar Rp2.343.215.215.639,00 dan terealisasi sebesar Rp2.321.927.825.251,10 atau 99,09% serta dianggarkan Belanja Daerah sebesar Rp2.452.178.542.542,00 dan terealisasi sebesar Rp2.301.073.255.153,01 atau 93,83%. Adapun kontribusi masing-masing pos, baik pos pendapatan, pos belanja, dan pos pembiayaan dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.1.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah merupakan semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dalam Tahun Anggaran 2025 yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dan tidak perlu dibayar kembali. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur merealisasikan Pendapatan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.321.927.825.251,10 dari anggaran sebesar Rp2.343.215.215.639,00 atau sebesar 99,09%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.337.112.000.417,93 maka realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp15.184.175.166,83 atau 0,65%. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel 10
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah	277.980.466.486,00	277.572.403.997,10	99,85	207.567.574.087,17
2	Pendapatan Transfer	2.065.234.749.153,00	2.044.355.421.254,00	98,98	2.129.471.992.656,00
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang SAH	0,00	0,00	0,00	72.433.674,76
	Jumlah	2.343.215.215.639,00	2.321.927.825.251,10	99,09	2.337.112.000.417,93

Data diatas menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.321.927.825.251,10 yang bersumber dari realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp277.572.403.997,10 dan Pendapatan Transfer sebesar Rp2.044.355.421.254,00. Realisasi Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2025 merupakan kontribusi dari realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer. Secara rinci dapat di jelaskan sebagai berikut:

5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah bagian dari pendapatan daerah yang bersumber dari potensi daerah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan daerah dalam memungut Pendapatan Asli Daerah (PAD) dimaksudkan agar daerah dapat mendanai pelaksanaan otonomi daerah yang bersumber dari potensi daerahnya sendiri.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2025 terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel 11
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Pajak Daerah	152.870.000.000,00	142.937.553.654,00	93,50	83.550.226.924,00
2	Retribusi Daerah	109.885.553.121,00	107.739.838.582,16	98,04	3.749.508.473,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.204.913.365,00	2.458.750.404,00	76,71	3.204.913.365,59
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	12.020.000.000,00	24.436.261.356,94	203,29	117.062.925.324,58
	Jumlah	277.980.466.486,00	277.572.403.997,10	99,85	207.567.574.087,17

5.1.1.1.1. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp142.937.553.654,00 dari anggaran Rp152.870.000.000,00 atau 93,50%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp83.550.226.924,00 maka realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp59.387.326.730,00 atau 71,08% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 12
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	199.044.733,00
2	Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00	2.446.588.659,00
3	Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00	111.409.500,00
4	Pajak Reklame	1.700.000.000,00	1.716.974.182,00	100,99	1.314.360.460,00
5	Pajak Penerangan jalan	0,00	0,00	0,00	44.559.873.028,00
6	Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	365.120.000,00
7	Pajak Air Tanah	800.000.000,00	1.086.793.836,00	135,84	932.034.676,00

8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	4.700.000.000,00	324.060.000,00	6,89	139.817.500,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	26.500.000.000,00	27.237.387.272,00	102,78	27.970.793.579,00
10	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	5.000.000.000,00	5.062.615.858,00	101,25	5.511.184.789,00
11	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	50.050.000.000,00	50.487.353.987,00	100,87	0,00
12	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	39.024.023.722,00	34.090.124.981,00	87,35	0,00
11	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	25.095.976.278,00	22.932.243.538,00	91,37	0,00
	Jumlah	152.870.000.000,00	142.937.553.654,00	93,50	83.550.226.924,00

Kenaikan realisasi pajak daerah yang cukup signifikan tersebut disebabkan adanya realisasi pendapatan dari pajak Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang pada Tahun 2024 tidak ada. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang mengamankan Opsen PKB dan Opsen BPNKB mulai diberlakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak undang-undang tersebut mulai berlaku atau telah dilaksanakan paling lambat pada 5 Januari 2025, sehingga mulai Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah melaksanakan amanat Undang-undang tersebut.

5.1.1.1.1. Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh. Pada Tahun Anggaran 2025 Pajak Hotel mengalami perubahan kode rekening penganggaran pada SIPD menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sehingga pada Tahun Anggaran 2025 tidak terdapat anggaran dan realisasi, sedangkan pada Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp 199.044.733,00 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 13
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Hotel
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	199.044.733,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	199.044.733,00

5.1.1.1.1.2. Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pungutan daerah atas pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang disediakan restoran, warung, bar atau katering. Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Pajak Restoran ini juga termasuk di dalamnya pajak katering yang salah satunya dipungut dari pemesanan pengadaan makanan dan minuman. Pada Tahun Anggaran 2025 Pajak Restoran mengalami perubahan kode rekening penganggaran pada SIPD menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sehingga pada Tahun 2025 tidak terdapat anggaran dan realisasi Pajak Restoran. Sedangkan Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp2.446.588.659,00 sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 14
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Restoran/Katering
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Pajak Restoran dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	296.541.438,00
2	Pajak Jasa Boga /Katering dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	2.150.047.221,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	2.446.588.659,00

5.1.1.1.1.3. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Pajak hiburan yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur adalah pajak atas Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana. Pada Tahun Anggaran 2025 Pajak Hiburan mengalami perubahan kode rekening penganggaran pada SIPD menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sehingga pada Tahun 2025 tidak terdapat anggaran dan realisasi Pajak Hiburan. Sedangkan Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp111.409.500,00 sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 15
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Hiburan Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	0,00	0,00	0,00	111.409.500,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	111.409.500,00

5.1.1.1.1.4. Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. Pada Tahun Anggaran 2025 Pajak Reklame Kabupaten Lampung Timur terealisasi sebesar Rp1.716.974.182,00 dari anggaran sebesar Rp1.700.000.000,00 atau sebesar 100,99%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Pajak Reklame Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.314.360.460,00 maka realisasi Pajak Reklame Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp402.613.722,00 atau sebesar 30,63% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 16
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Reklame
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	1.300.000.000,00	1.304.483.018,00	100,34	1.037.573.178,00
2	Pajak Reklame Kain	400.000.000,00	412.491.164,00	103,12	276.787.282,00
	Jumlah	1.700.000.000,00	1.716.974.182,00	100,99	1.314.360.460,00

5.1.1.1.1.5. Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Pajak Penerangan Jalan pada Kabupaten Lampung Timur bersumber dari Pajak Penerangan Jalan PLN. Pada Tahun Anggaran 2025 Pajak

Penerangan Jalan mengalami perubahan kode rekening penganggaran pada SIPD menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sehingga pada Tahun 2025 tidak terdapat anggaran dan realisasi Pajak Penerangan Jalan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 17
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Penerangan Jalan (PPJ)
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024(Rp)
1	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri (PPJ)	0,00	0,00	0,00	44.559.873.028,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	44.559.873.028,00

5.1.1.1.1.6. Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun sebagai usaha tersendiri, termasuk penitipan kendaraan bermotor. Pada Tahun Anggaran 2025 Pajak Parkir mengalami perubahan kode rekening penganggaran pada SIPD menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sehingga pada Tahun 2025 tidak terdapat anggaran dan realisasi Pajak Parkir sebagaimana tabel berikut:

Tabel 18
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Parkir
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	365.120.000,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	365.120.000,00

5.1.1.1.1.7. Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Awalnya Pajak Air Tanah bernama Pajak Pengambilan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (PPPABTAP). Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Namun sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRB, PPPABTAP dipecah menjadi dua jenis pajak, yaitu Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Air Tanah (PAT). Pajak Air Permukaan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi sedangkan Pajak Air Tanah menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pajak Air Tanah Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp1.086.793.836,00 dari anggaran sebesar Rp800.000.000,00 atau sebesar 135,84%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Pajak Air Tanah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp932.034.676,00 maka realisasi Pajak Air Tanah Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp154.759.160,00 atau sebesar 16,60% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 19
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Air Tanah
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Pajak Air Tanah	800.000.000,00	1.086.793.836,00	135,84	932.034.676,00
	Jumlah	800.000.000,00	1.086.793.836,00	135,84	932.034.676,00

5.1.1.1.1.8. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral

bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan Pajak Pasir dan Kerikil yang pada Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp324.060.000,00 dari anggaran sebesar Rp4.700.000.000,00 atau sebesar 6,89%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp139.817.500,00, maka realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp184.242.500,00 atau sebesar 131,77% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 20
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Pajak Batu Kapur	1.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Pajak Pasir dan Kerikil	3.200.000.000,00	324.060.000,00	10,12	139.817.500,00
	Jumlah	4.700.000.000,00	324.060.000,00	6,89	139.817.500,00

Pajak MBLB ditargetkan berdasarkan potensi dari beberapa perusahaan yang pada Tahun 2024 telah memiliki ijin eksplorasi dan sudah mengajukan ijin produksi. Akan tetapi sampai dengan Tahun 2025 hanya 1(satu) perusahaan yang terbit ijin produksinya di bulan Desember (akhir Tahun). Hal ini mengakibatkan rendahnya capaian realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) yang hanya sebesar 6,89%.

5.1.1.1.1.9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp27.237.387.272,00 dari anggaran sebesar Rp26.500.000.000,00 atau sebesar 102,78%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp27.970.793.579,00 maka realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp733.406.307,00 atau sebesar 2,62% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 21
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun
Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	26.500.000.000,00	27.237.387.272,00	102,78	27.970.793.579,00
	Jumlah	26.500.000.000,00	27.237.387.272,00	102,78	27.970.793.579,00

5.1.1.1.1.10. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak

pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp5.062.615.858,00 dari anggaran sebesar Rp5.000.000.000,00 atau sebesar 101,25%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.511.184.789,00 maka realisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp448.568.931,00 atau sebesar 8,14% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 22
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak BPHTB
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	BPHTB-Pemindahan Hak	5.000.000.000,00	5.062.615.858,00	101,25	5.511.184.789,00
	Jumlah	5.000.000.000,00	5.062.615.858,00	101,25	5.511.184.789,00

5.1.1.1.1.11. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu. PBJT merupakan pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp50.487.353.987,00 dari anggaran sebesar Rp50.050.000.000,00 atau sebesar 100,87%, sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 23
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	3.550.000.000,00	2.952.203.137,00	83,16	0,00
2	PBJT-Tenaga Listrik	45.000.000.000,00	46.583.647.432,00	103,51	0,00
3	PBJT-Jasa Perhotelan	200.000.000,00	220.232.018,00	110,11	0,00
4	PBJT-Jasa Parkir	800.000.000,00	645.882.400,00	80,73	0,00
5	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	500.000.000,00	85.389.000,00	17,07	0,00
	Jumlah	50.050.000.000,00	50.487.353.987,00	100,87	0,00

Pada Tahun Anggaran 2024 Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) terealisasi atas Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hotel, Pajak Parkir dan Pajak Hiburan. Total realisaasi terhadap pajak-pajak tersebut sebesar Rp47.682.035.920,00. Maka apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp2.805.318.067,00 atau sebesar 5,88%, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 24
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
Tahun Anggaran 2025 dan Nomenklatur 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024- Nomenklatur Lama (Rp)
1	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	3.550.000.000,00	2.952.203.137,00	83,16	2.446.588.659,00

2	PBJT-Tenaga Listrik	45.000.000.000,00	46.583.647.432,00	103,51	44.559.873.028,00
3	PBJT-Jasa Perhotelan	200.000.000,00	220.232.018,00	110,11	199.044.733,00
4	PBJT-Jasa Parkir	800.000.000,00	645.882.400,00	80,73	365.120.000,00
5	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	500.000.000,00	85.389.000,00	17,07	111.409.500,00
	Jumlah	50.050.000.000,00	50.487.353.987,00	100,87	47.682.035.920,00

5.1.1.1.11.1. PBJT Makanan dan/atau Minuman

Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan/atau Minuman (PBJT Makanan dan/Minuman) adalah jenis pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota dari konsumen akhir yang mengonsumsi makanan dan minuman tertentu. PBJT Makanan dan/Minuman Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp2.952.203.137,00 dari anggaran sebesar Rp3.550.000.000,00 atau sebesar 83,16%, sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 25
Anggaran dan Realisasi Pendapatan PBJT Makanan dan/atau Minuman
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	PBJT-Restoran	300.000.000,00	346.741.133,00	115,58	0,00
2	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	3.250.000.000,00	2.605.462.004,00	80,16	0,00
	Jumlah	3.550.000.000,00	2.952.203.137,00	83,16	0,00

Pada Tahun Anggaran 2024 PBJT Makanan dan/atau Minuman terealisasi atas Pajak Restoran sebesar Rp2.446.588.659,00. Apabila dibandingkan dengan Pajak Restoran Tahun Anggaran 2024 maka realisasi PBJT Makanan dan/Minuman Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp505.614.478,00 atau sebesar 20,67%.

5.1.1.1.11.2. PBJT Tenaga Listrik

Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (PBJT Tenaga Listrik) adalah pajak yang wajib dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi tenaga listrik. Pajak ini merupakan pajak daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp46.583.647.432,00 dari anggaran sebesar Rp45.000.000.000,00 atau sebesar 103,51%, sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 26
Anggaran dan Realisasi Pendapatan PBJT Tenaga Listrik
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	45.000.000.000,00	46.583.647.432,00	103,51	0,00
	Jumlah	45.000.000.000,00	46.583.647.432,00	103,51	0,00

Pada Tahun Anggaran 2024 PBJT Tenaga Listrik terealisasi atas Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp44.559.873.028,00. Apabila dibandingkan dengan Pajak Penerangan Jalan Tahun Anggaran 2024, maka realisasi PBJT Tenaga Listrik Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp2.023.774.404,00 atau sebesar 4,54%.

5.1.1.1.11.3. PBJT Jasa Perhotelan

PBJT Jasa Perhotelan adalah pajak daerah yang dikenakan atas jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya di hotel dan sejenisnya. Tahun Anggaran 2025

terrealisasi sebesar Rp220.232.018,00 dari anggaran sebesar Rp200.000.000,00 atau sebesar 110,11%, sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 27
Anggaran dan Realisasi Pendapatan PBJT Jasa Perhotelan
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	PBJT-Hotel	200.000.000,00	220.232.018,00	110,11	0,00
	Jumlah	200.000.000,00	220.232.018,00	110,11	0,00

Pada Tahun Anggaran 2024 PBJT Jasa Perhotelan terealisasi atas Pajak Hotel sebesar Rp199.044.733,00. Apabila dibandingkan dengan Pajak Hotel Tahun Anggaran 2024, maka realisasi PBJT Jasa Perhotelan Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp21.187.285,00 atau sebesar 10,64%.

5.1.1.1.11.4. PBJT Jasa Parkir

PBJT Jasa Parkir adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas penggunaan jasa parkir, termasuk tempat parkir di luar badan jalan, valet, dan penitipan kendaraan. Pajak ini termasuk dalam kategori Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dan dihitung dari jumlah yang dibayarkan konsumen kepada penyelenggara parkir. Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp645.882.400,00 dari anggaran sebesar Rp800.000.000,00 atau sebesar 80,73%, sebagaimana terlihat pada rincian tabel di bawah ini:

Tabel 28
Anggaran dan Realisasi Pendapatan PBJT Jasa Parkir
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	800.000.000,00	645.882.400,00	80,73	0,00
	Jumlah	800.000.000,00	645.882.400,00	80,73	0,00

Pada Tahun Anggaran 2024 PBJT Jasa Parkir terealisasi atas Pajak Parkir sebesar Rp365.120.000,00. Apabila dibandingkan dengan Pajak Parkir Tahun Anggaran 2024, maka realisasi PBJT Jasa Parkir Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp280.762.400,00 atau sebesar 76,90%.

5.1.1.1.11.5. PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan

PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan adalah Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang dikenakan atas pelayanan jasa kesenian dan hiburan tertentu. Pajak ini merupakan bagian dari Pajak Daerah yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota di wilayah tempat konsumsi atau transaksi berlangsung. Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp85.389.000,00 dari anggaran sebesar Rp500.000.000,00 atau sebesar 17,07%, sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 29
Anggaran dan Realisasi Pendapatan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	PBJT-Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa	500.000.000,00	85.389.000,00	17,07	0,00
	Jumlah	500.000.000,00	85.389.000,00	17,07	0,00

Pada Tahun Anggaran 2024 PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan terealisasi atas Pajak Hiburan sebesar Rp111.409.500,00. Apabila dibandingkan dengan Pajak Hiburan Tahun Anggaran 2024, maka realisasi PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp26.020.500,00 atau sebesar 23,36%. Rendahnya realisasi pendapatan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan dipicu oleh adanya kenaikan tarif PBJT Jasa Hiburan hingga 40% berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kenaikan tersebut membuat para subyek pajak keberatan membayar pajak.

5.1.1.1.1.12. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Opsen Pajak Kendaraan Bermotor adalah pungutan tambahan pajak yang dikenakan oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan persentase tertentu dari pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pada Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp34.090.124.981,00 dari anggaran sebesar Rp39.024.023.722,00 atau sebesar 87,35%. Tahun Anggaran 2024 Opsen Pajak Kendaraan Bermotor tidak dianggarkan, sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 30
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Opsen Kendaraan Bermotor
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Opsen PKB	39.024.023.722,00	34.090.124.981,00	87,35	0,00
	Jumlah	39.024.023.722,00	34.090.124.981,00	87,35	0,00

5.1.1.1.1.13. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pungutan tambahan pajak atas pokok (BBNKB) yang dikenakan oleh pemerintah kabupaten/kota. Secara efektif, Opsen BBNKB bukanlah pajak baru atau tambahan beban pajak bagi pemilik kendaraan, melainkan perubahan dalam skema distribusi pendapatan pajak antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Tahun Anggaran 2025 Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terealisasi sebesar Rp 22.932.243.538,00 dari anggaran sebesar Rp25.095.976.278,00 atau sebesar 91,37%. Pada Tahun Anggaran 2024 Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak dianggarkan sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 31
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Tahun
Anggaran 2025 dan 2024

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Opsen BBNKB	25.095.976.278,00	22.932.243.538,00	91,37	0,00
	Jumlah	25.095.976.278,00	22.932.243.538,00	91,37	0,00

5.1.1.1.2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaan bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materil. Dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan masyarakat.

Pendapatan Retribusi Daerah terdiri dari Pendapatan Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan tertentu, dengan realisasi pada tahun 2025 sebesar Rp107.739.838.582,16 dari anggaran Rp109.885.553.121,00 atau 98,04%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.749.508.473,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp103.990.330.109,16 atau 2773,44% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 32
Anggaran dan Realisasi Hasil Retribusi Daerah
Tahun Anggaran 2025 dan 2025

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Retribusi Jasa Umum	107.165.803.121,00	104.135.319.072,16	97,17	2.233.879.000,00
2	Retribusi Jasa Usaha	1.150.750.000,00	724.355.000,00	62,94	779.972.864,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	1.569.000.000,00	2.880.164.510,00	183,56	735.656.609,00
	Jumlah	109.885.553.121,00	107.739.838.582,16	98,04	3.749.508.473,00

Kenaikan realisasi retribusi yang cukup signifikan tersebut disebabkan adanya perubahan rekening pendapatan pada Retribusi Pelayanan Kesehatan (kode rekening 4.1.02.01.01). Pada Tahun Anggaran 2024 pelayanan kesehatan tersebut dianggarkan pada Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan (kode rekening 4.1.04.16.02).

5.1.1.1.2.1 Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas layanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan/kemanfaatan umum yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan bertujuan membiayai penyediaan layanan tersebut. Retribusi Jasa Umum terdiri dari Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan RSUD Sukadana, Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup, Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan dan Retribusi Pelayanan Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Pada Tahun 2025 realisasi pendapatan dari Retribusi Jasa Umum sebesar Rp104.135.319.072,16 dari anggaran Rp107.165.803.121,00 atau 97,17%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.233.879.000,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp101.901.440.072,16 atau 4.561,64 % sebagaimana terlihat pada rincian tabel berikut:

Tabel 33
Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Umum
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	104.619.653.121,00	102.099.851.795,16	97,59	6.943.000,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan	1.100.000.000,00	661.557.800,00	60,14	796.091.500,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	100.000.000,00	100.211.477,00	100,21	147.450.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar	1.346.150.000,00	1.273.698.000,00	94,61	1.283.394.500,00
	Jumlah	107.165.803.121,00	104.135.319.072,16	97,17	2.233.879.000,00

Kenaikan realisasi Retribusi Jasa Umum yang cukup signifikan tersebut disebabkan adanya perubahan rekening pendapatan pada Retribusi Pelayanan Kesehatan (kode rekening

4.1.02.01.01). Sementara pada Tahun Anggaran 2024 Retribusi Pelayanan Kesehatan dianggarkan pada Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan (kode rekening 4.1.04.16.02).

5.1.1.1.2.1.1. Retribusi Pelayanan Kesehatan

Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah daerah meliputi puskesmas yang terdiri dari 34 puskesmas se-Kabupaten Lampung Timur, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sukadana, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya, yaitu pelayanan Laboratorium kesda yang belum berstatus BLUD. Pada Tahun 2025 pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan dianggarkan sebesar Rp104.619.653.121,00 dan terealisasi sebesar Rp102.099.851.795,16 atau sebesar 97,59%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp6.943.000,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp102.092.908.795,16 atau 1.470.443,74%, sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 34
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	56.418.908.467,00	49.480.354.871,16	87,70	0,00
2	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Daerah	48.162.244.654,00	52.502.109.924,00	109,01	0,00
3	Retribusi Pelayanan Kesehatan Lainnya	38.500.000,00	117.387.000,00	304,90	6.943.000,00
	Jumlah	104.619.653.121,00	102.099.851.795,16	97,59	6.943.000,00

Kenaikan realisasi pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan yang cukup signifikan tersebut disebabkan adanya perubahan rekening pendapatan pada Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas (kode rekening 4.1.02.01.01.0001) dan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (kode rekening 4.1.02.01.01.0006), dimana pada Tahun Anggaran 2024 kedua Retribusi tersebut dianggarkan pada Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan (kode rekening 4.1.04.16.02.0001), sehingga realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun 2024 hanya bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan Lainnya yaitu pelayanan Labkesda yang belum berstatus BLUD.

5.1.1.1.2.1.2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pengambilan, pengangkutan dan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang meliputi pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga, dan perdagangan, tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum dan taman. Tahun 2025 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan terealisasi sebesar Rp661.557.800,00 dari anggaran sebesar Rp1.100.000.000,00 atau sebesar 60,14%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp796.091.500,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp134.533.700,00 atau 16,90 %, sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 35
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.100.000.000,00	661.557.800,00	60,14	796.091.500,00
	Jumlah	1.100.000.000,00	661.557.800,00	60,14	796.091.500,00

Tidak tercapainya target Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup disebabkan oleh menurunnya aktivitas di pasar-pasar tradisional dikarenakan meningkatnya tren belanja online di kalangan masyarakat.

5.1.1.1.2.1.3. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Retribusi Pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa penyediaan tempat parkir di sisi jalan oleh pemerintah daerah bertujuan meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD) dan memberikan legalitas parkir. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Timur. Pada Tahun 2025, pendapatan tersebut terealisasi sebesar Rp100.211.477,00 dari anggaran sebesar Rp100.000.000,00 atau sebesar 100,21%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp147.450.000,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp47.238.523,00 atau 32,04% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 36
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	100.000.000,00	100.211.477,00	100,21	147.450.000,00
	Jumlah	100.000.000,00	100.211.477,00	100,21	147.450.000,00

5.1.1.1.2.1.4. Retribusi Pelayanan Pasar

Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan daerah atas penggunaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, kios yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara-Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta. Retribusi Pelayanan Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp1.346.150.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.273.698.000,00 atau sebesar 94,61%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.283.394.500,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp9.696.500,00 atau 0,76% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 37
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Retribusi Kios	1.346.150.000,00	1.273.698.000,00	94,61	1.283.394.500,00
	Jumlah	1.346.150.000,00	1.273.698.000,00	94,61	1.283.394.500,00

5.1.1.1.2.2 Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha Adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas layanan, fasilitas, atau kekayaan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan komersil (mendapat keuantungan layak), karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Pada Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp724.355.000,00 dari anggaran sebesar Rp1.150.750.000,00 atau sebesar 62,94%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp779.972.864,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp55.617.864,00 atau 7,13% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 38
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	181.285.864,00
2	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	0,00	0,00	0,00	598.687.000,00
3	Retribusi Rumah Potong hewan	5.000.000,00	5.400.000,00	108,00	0,00
4	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	5.000.000,00	1.700.000,00	34,00	0,00
5	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat kegiatan Usaha Lainnya	695.750.000,00	612.733.000,00	88,06	0,00
6	Retribusi Tempat Khusus Parkir	50.000.000,00	22.000.000,00	44,00	0,00
7	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	100.000.000,00	5.120.000,00	5,12	0,00
8	Retribusi Pemanfaatan Aset daerah	295.000.000,00	77.402.000,00	26,23	0,00
	Jumlah	1.150.750.000,00	724.355.000,00	62,94	779.972.864,00

5.1.1.1.2.2.1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pungutan atas penggunaan atau pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga (individu/badan) untuk jangka waktu tertentu. Pada Tahun Anggaran 2025 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah mengalami perubahan kode rekening penganggaran pada SIPD menjadi Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah (kode rekening 4.1.02.02.20) sehingga pada Tahun Anggaran 2025 tidak terdapat anggaran dan realisasi atas Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Sedangkan Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp181.285.864,00 sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 39
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Retribusi Penyewaan Tanah	0,00	0,00	0,00	44.000.000,00
2	Retribusi Penyewaan Bangunan	0,00	0,00	0,00	39.500.000,00
3	Retribusi Pemakaian Ruangan	0,00	0,00	0,00	90.713.064,00
4	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	7.072.800,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	181.285.864,00

5.1.1.1.2.2.2. Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan

Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan adalah pungutan daerah atas jasa pelayanan penyediaan fasilitas tempat usaha (los, kios, toko, hamparan) yang dikelola pemerintah daerah. Fasilitas tempat usaha yang dikontrakkan atau yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tersebut tidak termasuk yang disediakan oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta. Pada Tahun Anggaran 2025 Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan mengalami perubahan kode rekening penganggaran pada SIPD menjadi Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya (kode rekening 4.1.02.02.12), sehingga pada Tahun Anggaran 2025 tidak terdapat anggaran dan realisasi atas Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan. Sedangkan Tahun Anggaran 2024 terdapat realisasi sebesar Rp598.687.000,00 sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 40
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	0,00	0,00	0,00	598.687.000,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	598.687.000,00

5.1.1.1.2.2.3. Retribusi Rumah Potong Hewan

Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pungutan yang dibebankan kepada pengguna jasa penyediaan fasilitas RPH dan/atau jasa pemeriksaan kesehatan hewan. Retribusi ini merupakan pembayaran atas pelayanan pemotongan hewan secara higienis dan efisien, dengan tujuan memastikan daging yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi. Pada Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Lampung Timur menganggarkan Retribusi Rumah Potong Hewan sebesar Rp5.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 5.400.000,00 atau sebesar 108,00% sedangkan pada Tahun Anggaran 2024 Retribusi Rumah Potong Hewan tidak dianggarkan.

Tabel 41
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Rumah Potong Hewan
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	5.000.000,00	5.400.000,00	108,00	0,00
	Jumlah	5.000.000,00	5.400.000,00	108,00	0,00

5.1.1.1.2.2.4 Retribusi Penjualan Produksi Daerah

Retribusi Penjualan Produksi Daerah adalah pungutan yang dibayarkan oleh masyarakat atau badan usaha kepada pemerintah daerah sebagai bentuk pembayaran atas hasil produksi usaha daerah yang dijual kepada mereka. Ini merupakan salah satu jenis retribusi daerah yang termasuk dalam kategori retribusi jasa usaha, dan pungutan ini dikenakan untuk penjualan hasil produksi yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah. Pada Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Lampung Timur menganggarkan Retribusi Penjualan Produksi Daerah yang bersumber dari hasil usaha berupa bibit atau benih ikan sebesar Rp5.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.700.000,00 atau sebesar 34,00% sedangkan pada Tahun Anggaran 2024 Retribusi Penjualan Produk daerah tidak dianggarkan.

Tabel 42
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Penjualan Produksi Daerah
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah Berupa Bibit Atau Benih Ikan	5.000.000,00	1.700.000,00	34,00	0,00
	Jumlah	5.000.000,00	1.700.000,00	34,00	0,00

5.1.1.1.2.2.5 Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas tempat kegiatan usaha yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Pada Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Lampung Timur menganggarkan Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar, Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya sebesar Rp695.750.000,00 dan terealisasi sebesar Rp612.733.000,00 atau sebesar 88,06%, sebagaimana rincian tabel berikut:

Tabel 43
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Penyediaan Tempat Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	695.750.000,00	612.733.000,00	88,06	0,00
	Jumlah	695.750.000,00	612.733.000,00	88,06	0,00

Pada Tahun Anggaran 2024 Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya terealisasi pada rekening pendapatan Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan sebesar Rp598.687.000,00. Apabila dibandingkan dengan Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan Tahun Anggaran 2024, maka realisasi Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp14.046.000,00 atau sebesar 2,35%, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 44
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Penyediaan Tempat Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya
Tahun Anggaran 2025 dan Nomenklatur 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024- Nomenklatur Lama (Rp)
1	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	695.750.000,00	612.733.000,00	88,06	598.687.000,00
	Jumlah	695.750.000,00	612.733.000,00	88,06	598.687.000,00

5.1.1.1.2.2.6 Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan

Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan adalah pungutan daerah yang dikenakan untuk jasa pelayanan parkir di tempat-tempat khusus yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah. Pungutan ini bertujuan untuk

mengatur lahan parkir, meningkatkan pendapatan asli daerah, dan merupakan salah satu jenis retribusi jasa usaha yang menganut prinsip komersial. Pada Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Lampung Timur menganggarkan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan sebesar Rp50.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp22.000.000,00 atau sebesar 44,00%. Sedangkan pada Tahun Anggaran 2024, Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan tidak dianggarkan.

Tabel 45
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Retribusi Penyediaan tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	50.000.000,00	22.000.000,00	44,00	0,00
	Jumlah	50.000.000,00	22.000.000,00	44,00	0,00

5.1.1.1.2.2.7 Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga

Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga adalah pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan sebagai pembayaran atas jasa pelayanan di tempat-tempat tersebut. Pada Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Lampung Timur menganggarkan Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga sebesar Rp100.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp5.120.000,00 atau sebesar 5,12% sedangkan pada Tahun Anggaran 2024 tidak terdapat realisasi Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga karena peraturan yang mengatur tentang retribusi tersebut belum diterbitkan sampai dengan 31 Desember 2024.

Tabel 46
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga	100.000.000,00	5.120.000,00	5,12	0,00
	Jumlah	100.000.000,00	5.120.000,00	5,12	0,00

Rendahnya capaian realisasi pendapatan Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga disebabkan oleh fasilitas yang ada di tempat rekreasi yang dijadikan objek retribusi sudah tidak memadai. Sedangkan untuk fasilitas Olahraga (GOR Islamic) disebabkan oleh rendahnya minat masyarakat untuk memanfaatkan GOR Islamic.

5.1.1.1.2.2.8 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah

Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah adalah pungutan oleh pemerintah daerah kepada individu atau badan atas jasa penggunaan kekayaan daerah yang tidak digunakan untuk tugas dan fungsi pemerintah, seperti penggunaan tanah, bangunan, kendaraan, atau fasilitas lainnya. Retribusi ini merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) dan diatur melalui Peraturan Daerah (Perda) yang menetapkan besaran tarifnya. Pada Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Lampung Timur menganggarkan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebesar Rp295.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp77.402.000,00 atau sebesar 26,23%, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 47
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	295.000.000,00	77.402.000,00	26,23	0,00
	Jumlah	295.000.000,00	77.402.000,00	26,23	0,00

Pada Tahun Anggaran 2024 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah terealisasi atas Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah sebesar Rp181.285.864,00. Apabila dibandingkan dengan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2024, maka Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp103.883.864,00 atau sebesar 57,30%, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 48
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah
Tahun Anggaran 2025 dan Nomenklatur 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024- Nomenklatur Lama (Rp)
1	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	295.000.000,00	77.402.000,00	26,23	181.285.864,00
	Jumlah	295.000.000,00	77.402.000,00	26,23	181.285.864,00

Rendahnya realisasi pendapatan dari Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah yang terealisasi hanya sebesar 26,23 % disebabkan oleh rendahnya animo masyarakat terhadap pemakaian Gedung Islamic Center yang disebabkan oleh fasilitas dan ruangan yang tersedia kurang memadai.

5.1.1.1.2.3 Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Retribusi Perizinan Tertentu Kabupaten Lampung Timur adalah Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung pada Dinas PUPR dan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja. Pada Tahun 2025 tersebut terealisasi sebesar Rp2.880.164.510,00 dari anggaran Rp1.569.000.000,00 atau sebesar 183,56%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp735.656.609,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp2.144.507.901,00 atau 291,51% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 49
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.564.000.000,00	2.880.164.510,00	183,56	735.656.609,00
2	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	1.569.000.000,00	2.880.164.510,00	183,56	735.656.609,00

5.1.1.1.2.3.1 Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung merupakan retribusi yang dipungut atas pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung, kepada pemilik bangunan untuk persetujuan atas bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur pada Tahun 2025 menganggarkan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung tersebut sebesar Rp1.564.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.880.164.510,00 atau 184,15%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp735.656.609,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp2.144.507.901,00 atau 291,51%, sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 50
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.564.000.000,00	2.880.164.510,00	184,15	735.656.609,00
	Jumlah	1.564.000.000,00	2.880.164.510,00	184,15	735.656.609,00

5.1.1.1.2.3.2 Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)

Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) merupakan retribusi yang dipungut atas Tenaga Kerja Asing (TKA) yang berasal dari Kabupaten Lampung Timur. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur pada Tahun 2025 menganggarkan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) sebesar Rp5.000.000,00 dengan realisasi Rp0,00 sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 51
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Tidak terealisasinya Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) karena peraturan yang mengatur retribusi tersebut belum terbit sampai dengan 31 Desember 2025.

5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan pos untuk menampung pendapatan yang berasal dari dividen/bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga. Hasil perusahaan milik daerah berupa keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah. Sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan mengembangkan perekonomian daerah.

Pada Tahun 2025, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terealisasi sebesar Rp2.458.750.404,00 dari anggaran sebesar Rp3.204.913.365,00 atau sebesar 76,71%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.204.913.365,59 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan Rp746.162.961,59 atau 23,28% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 52
Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	3.204.913.365,00	2.458.750.404,00	76,71	3.204.913.365,59
	Jumlah	3.204.913.365,00	2.458.750.404,00	76,71	3.204.913.365,59

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan realisasi bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD yaitu dari PT Bank Lampung dan BPRS Syariah Lampung Timur Tahun 2025 masing-masing sebesar Rp1.064.875.474,69 dan Rp1.393.874.929,31.

5.1.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah

Pos Lain-lain PAD yang Sah merupakan kelompok penerimaan yang tidak dapat diklasifikasikan baik ke dalam pajak daerah, retribusi daerah, maupun hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Lain-lain PAD yang Sah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur terdiri dari hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain, pendapatan denda pajak dan retribusi, pendapatan dari pengembalian, pendapatan BLUD serta pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah.

Lain-lain PAD yang Sah tahun 2025 terealisasi sebesar Rp24.436.261.356,94 dari anggaran Rp12.020.000.000,00 atau sebesar 203,29%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp117.062.925.324,58 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp92.626.663.967,64 atau sebesar 79,13% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 53
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	795.000.000,00	95.988.250,00	12,07	600.796.500,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	24.000.000,00	0,00	0,00
3	Jasa Giro	2.077.000.000,00	8.279.418.152,90	398,62	6.993.619.924,97
4	Pendapatan Bunga	1.177.313.000,00	15.172.247,00	1,28	394.842.735,00
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	200.000.000,00	37.090.000,00	18,54	55.992.345,87
6	Pendapatan Denda Pajak Daerah	33.000.000,00	79.722.729,18	241,58	95.541.504,00
7	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
8	Pendapatan dari Pengembalian	7.633.687.000,00	15.880.965.016,86	208,03	12.029.214.668,02
9	Pendapatan BLUD	0,00	0,00	0,00	96.892.917.646,72
10	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	100.000.000,00	23.904.961,00	23,90	0,00
	Jumlah	12.020.000.000,00	24.436.261.356,94	203,29	117.062.925.324,58

Penurunan yang cukup signifikan tersebut disebabkan oleh adanya perubahan rekening pada pendapatan BLUD dimana pada Tahun Anggaran 2025 Pendapatan BLUD berganti menjadi Retribusi Pelayanan Kesehatan sehingga tidak lagi masuk dalam Jenis Lain-lain PAD yang Sah.

5.1.1.1.4.1. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan

Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan merupakan hasil penjualan dari aset berupa peralatan/mesin yang terealisasi sebesar Rp95.988.250,00 dari anggaran sebesar Rp795.000.000,00 atau sebesar 12,07%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp600.796.500,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp504.808.250,00 atau sebesar 84,02% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 54
Anggaran dan Realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	700.000.000,00	95.988.250,00	13,71	600.796.500,00
2	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	95.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	795.000.000,00	95.988.250,00	12,07	600.796.500,00

Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan hanya terealisasi sebesar 12,07%. Hal ini disebabkan oleh pelaksanaan lelang yang terlaksana pada akhir Desember tahun 2025, sehingga pendapatan dari hasil lelang tersebut masuk ke rekening BUD pada awal bulan Januari tahun 2026.

5.1.1.1.4.1.1 Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin

Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin adalah pendapatan yang diterima dari penjualan aset berupa peralatan dan mesin yang terealisasi sebesar Rp95.988.250,00 dari anggaran sebesar Rp700.000.000,00 atau sebesar 13,71%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp600.796.500,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp504.808.250,00 atau sebesar 84,02% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 55
Anggaran dan Realisasi Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat-Kendaraan Bermotor Penumpang	450.000.000,00	0,00	0,00	457.092.000,00
2	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	50.000.000,00	0,00	0,00	14.672.500,00
3	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	200.000.000,00	95.988.250,00	47,99	129.032.000,00
	Jumlah	700.000.000,00	95.988.250,00	13,71	600.796.500,00

5.1.1.1.4.1.2 Hasil Penjualan Aset Lain-Lain

Hasil Penjualan Aset Lain-Lain merupakan keuntungan yang diperoleh dari penjualan aset yang tidak masuk dalam kategori aset operasional utama (seperti aset tetap, aset tak berwujud, atau aset kemitraan) yang terealisasi sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp95.000.000,00 atau sebesar 0,00%. Pada Tahun Anggaran 2024 pendapatan dari hasil Penjualan Aset Lain-lain juga tidak terealisasi, sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 56
Anggaran dan Realisasi Hasil Penjualan Aset Lain-Lain
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Hasil Penjualan Alat Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	95.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	95.000.000,00	0,00	0,00	0,00

5.1.1.1.4.2 Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) yang Tidak Dipisahkan adalah seluruh penerimaan kas daerah yang berasal dari pendayagunaan aset (tanah/bangunan/barang) tanpa mengubah status kepemilikan seperti sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan atau bangun guna serah yang disetor ke Rekening Kas Umum Daerah, yang mencakup pendapatan dari hasil sewa, kontribusi tetap dan pembagian keuntungan. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur bersumber dari Hasil Sewa BMD yaitu sewa lahan terminal khusus pada Dinas Perhubungan. Walaupun pada Tahun Anggaran 2025 tidak terdapat anggaran tetapi terdapat realisasi sebesar Rp24.000.000,00.

5.1.1.1.4.2.1 Hasil Sewa BMD

Pendapatan Sewa Barang Milik Daerah (BMD) berasal dari sewa lahan terminal khusus berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Lahan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur dengan PT. Silika Timur Abadi Nomor: 02/MoU-11/16-SK/2022 dan Nomor: 035/PT.STA/XI/2022. Pada Tahun 2025 Hasil Sewa BMD belum dianggarkan tetapi terdapat realisasi pendapatan yang telah disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah, sebagaimana rincian berikut:

Tabel 57
Anggaran dan Realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Hasil Sewa BMD	0,00	24.000.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	24.000.000,00	0,00	0,00

5.1.1.1.4.3 Jasa Giro

Jasa Giro adalah penerimaan dari Lain-lain PAD yang Sah yang berasal dari hasil penempatan dana pemerintah daerah dalam bentuk rekening, baik yang dilakukan oleh dan atas nama pemerintah daerah dan atau bendaharawan daerah pada Bank Lampung dan/atau bank pemerintah lainnya yang ditetapkan oleh bupati sebagai kepala daerah.

Realisasi penerimaan Jasa Giro Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp8.279.418.152,90 dari anggaran sebesar Rp2.077.000.000,00 atau 398,62%, yang merupakan penerimaan Jasa Giro atas Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 yang juga termasuk seluruh penerimaan Jasa Giro rekening OPD. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp6.993.619.924,97 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.285.798.227,93 atau sebesar 18,39% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 58
Anggaran dan Realisasi Jasa Giro
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.077.000.000,00	8.279.418.152,90	398,62	6.910.061.196,87

2	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	0,00	0,00	0,00	7.991.563,81
3	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	0,00	0,00	0,00	1.930.310,29
4	Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOK	0,00	0,00	0,00	73.636.854,00
	Jumlah	2.077.000.000,00	8.279.418.152,90	398,62	6.993.619.924,97

5.1.1.1.4.4. Pendapatan Bunga

Pendapatan Bunga merupakan penerimaan atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah (Dana DBH) melalui Treasury Deposit Facility. Pada Tahun 2025 Pendapatan Bunga terealisasi sebesar Rp15.172.247,00 dari anggaran sebesar Rp1.177.313.000,00 atau sebesar 1,28%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp394.842.735,00 maka Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp379.670.488,00 atau sebesar 96,16%, sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 59
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bunga
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.177.313.000,00	15.172.247,00	1,28	394.842.735,00
	Jumlah	1.177.313.000,00	15.172.247,00	1,28	394.842.735,00

5.1.1.1.4.5. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah

Pendapatan Kerugian Uang Daerah merupakan penerimaan atas penyeteroran/pengembalian secara tunai atau angsuran tuntutan perbendaharaan/kerugian daerah atau hasil penjualan barang jaminan berdasarkan hasil tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan atau kekayaan daerah yang pada Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp37.090.000,00 dari anggaran sebesar Rp200.000.000,00 atau sebesar 18,54%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp55.992.345,87 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp18.902.345,87 atau sebesar 33,76% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 60
Anggaran dan Realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	200.000.000,00	37.090.000,00	18,54	55.992.345,87
	Jumlah	200.000.000,00	37.090.000,00	18,54	55.992.345,87

Dari tabel diketahui bahwa penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tahun 2025 terealisasi sebesar 18,54%. Kendala terkait pencapaian target realisasi penerimaan tersebut antara lain:

- TGR terhadap Bendahara yang terkait dengan Pihak Ketiga terkendala dengan keberadaan pihak ketiga yang sulit dilacak karena Perusahaan sudah tidak beroperasi lagi;
- Kejadiannya terjadi di masa lampau sehingga menyulitkan untuk menelusurinya;
- TPKD dan Majelis TPTGR belum bekerja secara maksimal.

Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian sebesar Rp37.090.000,00 merupakan cicilan atas kerugian kehilangan kendaraan dinas roda dua. Dari penerimaan tersebut yang telah diterbitkan

Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak sebesar Rp28.040.000 dan sisanya sebesar Rp9.050.000,00 belum diterbitkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak.

5.1.1.1.4.6. Pendapatan Denda Pajak Daerah

Pendapatan Denda Pajak adalah penerimaan dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (LLPAD) yang Sah atas sanksi administrasi yang diberikan oleh wajib pajak terkait dengan keterlambatan membayar pajak dan pelaporan pajak. Pada Tahun 2025 penerimaan dari denda pajak terealisasi sebesar Rp79.722.729,18 dari anggaran sebesar Rp33.000.000,00 atau sebesar 241,58%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp95.541.504,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp15.818.774,82 atau sebesar 16,56 % sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 61
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Pendapatan Denda Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	228.369,00
2	Pendapatan Denda Pajak Restoran	8.000.000,00	3.401.614,00	42,52	2.217.750,00
3	Pendapatan Denda Pajak Reklame	2.000.000,00	7.769.607,00	388,48	9.117.759,00
4	Pendapatan Denda Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	16.000,00
5	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	2.000.000,00	6.257.877,00	312,89	1.024.488,00
6	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	15.000.000,00	31.138.339,18	207,58	82.937.138,00
7	Pendapatan Denda Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
8	Pendapatan Denda Opsen Pajak Kendaraan Bermotor(PKB)	4.000.000,00	31.155.292,00	778,88	0,00
	Jumlah	33.000.000,00	79.722.729,18	241,58	95.541.504,00

Pendapatan Denda Pajak Hotel dan Pendapatan Denda Pajak Parkir Tahun 2025 tidak dianggarkan karena adanya perubahan rekening.

5.1.1.1.4.6.1. Pendapatan Denda Pajak Hotel

Pendapatan Denda Pajak Hotel adalah salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari sanksi administratif yang dikenakan kepada wajib pajak hotel yang terlambat atau tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai peraturan yang berlaku . Pada Tahun 2025 Pendapatan Denda Pajak Hotel tidak dianggarkan, sedangkan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp228.369,00, sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 62
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda Pajak Hotel
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Pendapatan Denda Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	228.369,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	228.369,00

5.1.1.1.4.6.2. Pendapatan Denda Pajak Restoran

Pendapatan Denda Pajak Restoran adalah salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintah daerah yang berasal dari sanksi administratif yang dikenakan kepada wajib pajak (pemilik restoran) yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, seperti terlambat membayar atau kurang membayar pajak. Pada Tahun 2025 Pendapatan Denda pajak Restoran terealisasi sebesar Rp3.401.614,00 dari anggaran sebesar Rp8.000.000,00 atau sebesar

42,52%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.217.750,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.183.864,00 atau sebesar 53,38% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 63
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda Pajak Restoran
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	8.000.000,00	3.401.614,00	42,52	2.217.750,00
	Jumlah	8.000.000,00	3.401.614,00	42,520	2.217.750,00

5.1.1.1.4.6.3. Pendapatan Denda Pajak Reklame

Pendapatan Denda Pajak Reklame adalah salah satu unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari sanksi administratif yang dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan reklame di Indonesia. Pada Tahun 2025 Pendapatan Denda pajak Reklame terealisasi sebesar Rp7.769.607,00 dari anggaran sebesar Rp2.000.000,00 atau sebesar 388,48%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp9.117.759,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.348.152,00 atau sebesar 14,79% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 64
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda Pajak Reklame
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	2.000.000,00	7.769.607,00	388,48	9.117.759,00
	Jumlah	2.000.000,00	7.769.607,00	388,48	9.117.759,00

5.1.1.1.4.6.4. Pendapatan Denda Pajak Parkir

Pendapatan Denda Pajak Parkir adalah penerimaan daerah yang berasal dari sanksi administratif yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak mematuhi kewajiban pajak parkir. Denda ini bisa berupa jumlah uang tetap atau persentase tertentu dari jumlah pajak yang terutang, dan jumlahnya diatur dalam peraturan daerah. Pada Tahun 2025 Pendapatan Denda Pajak Parkir tidak dianggarkan, sedangkan pada Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp16.000,00, sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 65
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda Pajak Parkir
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Pendapatan Denda Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	16.000,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	16.000,00

5.1.1.1.4.6.5. Pendapatan Denda Pajak Air Tanah

Pendapatan Denda Pajak Air Tanah adalah sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari sanksi administratif yang dikenakan kepada Wajib Pajak (orang pribadi atau badan) yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan air tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan daerah. Pada Tahun 2025 Pendapatan Denda Pajak Air Tanah terealisasi sebesar Rp6.257.877,00 dari anggaran sebesar Rp2.000.000,00 atau sebesar 312,89%. Apabila

dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.024.488,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp5.233.389,00 atau sebesar 510,83% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 66
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda Pajak Air Tanah
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	2.000.000,00	6.257.877,00	312,89	1.024.488,00
	Jumlah	2.000.000,00	6.257.877,00	312,89	1.024.488,00

5.1.1.1.4.6.6. Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)

Pendapatan Denda Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) adalah sanksi administratif berupa sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh Wajib Pajak (WP) kepada pemerintah daerah karena terlambat atau tidak membayar pokok Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang terutang hingga melewati tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan. Pada Tahun 2025 Pendapatan Denda Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) terealisasi sebesar Rp31.138.339,18 dari anggaran sebesar Rp15.000.000,00 atau sebesar 207,58%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp82.937.138,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp51.798.798,82 atau sebesar 62,46% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 67
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Pendapatan Denda PBBP2	15.000.000,00	31.138.339,18	207,58	82.937.138,00
	Jumlah	15.000.000,00	31.138.339,18	207,58	82.937.138,00

5.1.1.1.4.6.7. Pendapatan Denda Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)

Pendapatan Denda Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) adalah penerimaan daerah yang berasal dari sanksi administratif berupa denda yang dikenakan atas keterlambatan pembayaran atau pelanggaran terkait kewajiban Opsen Pajak MBLB oleh Wajib Pajak. Pada Tahun 2025 Pendapatan Denda Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) terealisasi sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp2.000.000,00 atau sebesar 0,00%, sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 68
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Pendapatan Denda Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Tidak terealisasinya pendapatan denda Opsen Pajak Bukan Logam dan Batuan (MBLB) disebabkan karena tidak terdapat keterlambatan dalam pembayaran pajak MBLM.

5.1.1.1.4.6.8. Pendapatan Denda Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Pendapatan Denda Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah penerimaan dari pungutan tambahan yang dikenakan atas keterlambatan pembayaran kewajiban Opsen PKB. Pada Tahun 2025 Pendapatan Denda Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terealisasi sebesar Rp31.155.292,00 dari anggaran sebesar Rp4.000.000,00 atau sebesar 778,88%. Pada Tahun Anggaran 2024 Pendapatan Denda Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tidak dianggarkan, sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 69
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Pendapatan Denda Opsen PKB	4.000.000,00	31.155.292,00	778,88	0,00
	Jumlah	4.000.000,00	31.155.292,00	778,88	0,00

5.1.1.1.4.7. Pendapatan Denda Retribusi Daerah

Pendapatan Denda Retribusi Daerah adalah penerimaan dari denda retribusi jasa. Pada Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp4.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00. Sedangkan pada Tahun Anggaran 2024, Pendapatan Denda Retribusi Daerah tidak dianggarkan, sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 70
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda Retribusi Daerah
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00

5.1.1.1.4.7.1. Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha

Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha adalah pendapatan yang berasal dari sanksi administratif berupa denda yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang melakukan pelanggaran atas ketentuan pemanfaatan pelayanan jasa usaha yang disediakan oleh pemerintah daerah pada Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp4.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00. Sedangkan pada Tahun Anggaran 2024, Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha tidak terdapat realisasi sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 71
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya- Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Tidak terealisasinya pendapatan denda Restribusi Jasa Usaha dikarenakan tidak terdapat keterlambatan pembayaran atas retribusi tersebut.

5.1.1.1.4.8 Pendapatan dari Pengembalian

Pendapatan dari Pengembalian adalah penerimaan dari LLPAD yang Sah atas pengembalian yang berasal dari kesalahan perhitungan dan kesalahan pelimpahan yang bersifat tidak berulang dan mempengaruhi kas. Pada Tahun Anggaran 2025 pendapatan dari pengembalian terealisasi atas pengembalian dari kelebihan pembayaran perjalanan dinas, kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan ASN, pengembalian dari kelebihan pembayaran belanja jasa, serta pengembalian dari kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan atas temuan hasil pemeriksaan BPK/Inspektorat terealisasi sebesar Rp15.880.965.016,86 dari anggaran sebesar Rp7.633.687.000,00 atau sebesar 208,03%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp12.029.214.668,02 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp3.851.750.348,84 atau sebesar 32,02% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 72
Anggaran dan Realisasi Pendapatan dari Pengembalian
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	6.833.687.000,00	14.440.842.125,47	211,31	8.822.798.091,89
2	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	400.000.000,00	397.602.761,00	99,40	550.249.564,00
3	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	18.844.660,00
4	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	200.000.000,00	398.662.613,59	199,33	975.472.750,00
5	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan	200.000.000,00	643.857.516,80	321,92	729.512.072,05
6	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOSP, Belanja Barang dan Jasa BOSP, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	0,00	0,00	0,00	932.337.530,08
	Jumlah	7.633.687.000,00	15.880.965.016,86	208,03	12.029.214.668,02

5.1.1.1.4.8.1 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas adalah pendapatan yang diterima oleh suatu instansi ketika terjadi pengembalian dana yang sudah dibayarkan sebelumnya untuk keperluan perjalanan dinas, di mana jumlah yang dibayarkan ternyata lebih besar dari yang seharusnya ini adalah sumber pendapatan non-pajak bagi pemerintah daerah. Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp14.440.842.125,47 dari anggaran sebesar Rp6.833.687.000,00 atau sebesar 211,31%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp8.822.798.091,89 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp5.618.044.033,58 atau sebesar 63,68% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 73
Anggaran dan Realisasi Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	6.833.687.000,00	14.440.842.125,47	211,31	8.822.798.091,89
	Jumlah	6.833.687.000,00	14.440.842.125,47	211,31	8.822.798.091,89

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas sebesar Rp14.440.842.125,47 merupakan pengembalian selain dari pengembalian honor, pengembalian Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pengembalian belanja Gaji dan Tunjangan yang terdiri dari:

- Pengembalian belanja hibah sebesar Rp11.568.017.491,70;
- Belanja BOSP sebesar Rp333.686.689,00;

Dan Pengembalian atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2024 yang terdiri dari:

- Belanja barang dan jasa kantor sebesar Rp87.664.585,33
- Pengembalian Pihak Ketiga sebesar Rp1.850.079.154,44;
- Pengembalian belanja perjalanan dinas sebesar Rp242.158.140,00;
- Pengembalian belanja makanan dan minuman Rp359.236.060,00.

5.1.1.1.4.8.2 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN adalah pendapatan daerah (atau negara) yang diperoleh dari pengembalian uang yang sebelumnya telah dibayarkan lebih dari yang seharusnya kepada Pegawai ASN. Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp397.602.761,00 dari anggaran sebesar Rp400.000.000,00 atau sebesar 99,40%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp550.249.564,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp152.646.803,00 atau sebesar 27,74% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 74
Anggaran dan Realisasi Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	400.000.000,00	397.602.761,00	99,40	513.165.072,00
2	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS	0,00	0,00	0,00	35.884.492,00
3	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran belanja Tunjangan Fungsional ASN-Tunjangan Fungsional PNS	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
	Jumlah	400.000.000,00	397.602.761,00	99,40	550.249.564,00

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp397.602.761,00 terdiri dari:

- Pengembalian tunjangan anak sebesar Rp338.527.851,00;
- Pengembalian Taspen sebesar Rp24.000.000,00;
- Pengembalian gaji sebesar Rp25.003.442,00;
- Pengembalian tunjangan sertifikasi sebesar Rp3.539.340,00;
- Pengembalian tunjangan suami/istri sebesar Rp6.532.128,00

5.1.1.1.4.8.3 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN adalah diklasifikasikan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lainnya yang Sah atau sering disebut Lain-lain PAD yang Sah dalam sistem akuntansi pemerintah daerah. Tahun 2025, Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN tidak dianggarkan, sedangkan pada Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp18.844.660,00 sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 75
Anggaran dan Realisasi Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD-TPG PNSD	0,00	0,00	0,00	4.377.660,00
2	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Honorarium-Honorarium Penanggung jawab Pengelola Keuangan	0,00			14.467.000,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	18.844.660,00

5.1.1.1.4.8.4 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa adalah pendapatan yang diperoleh kembali (bukan pendapatan utama), di mana pengembalian ini masuk dalam akun Penerimaan Kembali Belanja (TAYL). Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp398.662.613,59 dari anggaran sebesar Rp200.000.000,00 atau sebesar 199,33%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp975.472.750,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp576.810.136,41 atau sebesar 59,13% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 76
Anggaran dan Realisasi Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0,00	0,00	0,00	616.539.500,00
2	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	200.000.000,00	398.662.613,59	199,33	278.943.250,00
3	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	0,00	0,00	0,00	79.990.000,00
	Jumlah	200.000.000,00	398.662.613,59	199,33	975.472.750,00

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa sebesar Rp398.662.613,59 merupakan Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Tahun 2022 s.d. 2024 atas tindak lanjut temuan BPK.

5.1.1.1.4.8.5 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan adalah pendapatan yang berasal dari pengembalian dana yang sebelumnya telah dibayarkan untuk kegiatan pemeliharaan aset, tetapi kemudian ditemukan kelebihan pembayaran tersebut harus dikembalikan kepada negara atau kas daerah. Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp643.857.516,80 dari anggaran sebesar Rp200.000.000,00 atau sebesar 321,92%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp729.512.072,05 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp85.654.555,25 atau sebesar 11,74% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 77
Anggaran dan Realisasi Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	200.000.000,00	643.857.516,80	321,92	729.512.072,05
	Jumlah	200.000.000,00	643.857.516,80	321,92	729.512.072,05

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang sebesar Rp643.857.516,80 merupakan pengembalian dari kelebihan pembayaran Bahan Bakar Minyak kendaraan dinas Tahun 2022 s.d. 2024 atas tindak lanjut Temuan Badan Pemeriksa Keuangan.

5.1.1.1.4.8.6 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOSP,Belanja Barang dan Jasa BOSP,Belanja Peralatan dan Mesin BOSP,dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP

Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOSP,Belanja Barang Barang dan Jasa BOSP,Belanja Peralatan dan Mesin BOSP,dan Belanja Modal Aset Tetap lainnya BOSP adalah Dana yang dikembalikan ke kas daerah atau kas umum sekolah karena terjadi kelebihan pembayaran pada pos belanja tertentu, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja peralatan dan mesin, dan belanja modal lainnya yang bersumber dari dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Tahun 2025, Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOSP, Belanja Barang dan Jasa BOSP, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP tidak dianggarkan, sedangkan pada Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp 932.337.530,08 sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 78
Anggaran dan Realisasi Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	0,00	0,00	0,00	932.337.530,08
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	932.337.530,08

5.1.1.1.4.9 Pendapatan BLUD

Pendapatan BLUD yang utama berasal dari imbalan atas jasa layanan. Namun terdapat sumber pendapatan BLUD lainnya yaitu hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, APBD, dan Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah. Pendapatan BLUD Tahun 2025 tidak

dianggarkan karena adanya perubahan kode rekening pendapatan BLUD. Sedangkan pada Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp96.892.917.646,72 sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 79
Anggaran dan Realisasi Pendapatan BLUD
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	0,00	0,00	0,00	96.892.917.646,72
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	96.892.917.646,72

5.1.1.1.4.10 Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah

Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah adalah Penerimaan Dana atas Denda Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah, Pendapatan Denda atas Pelanggaran Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 23.904.961,00 atau 23,90% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 80
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	100.000.000,00	23.904.961,00	23,90	0,00
	Jumlah	100.000.000,00	23.904.961,00	23,90	0,00

5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Dana Transfer berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 merupakan pos untuk menampung penerimaan transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Dana Perimbangan, Dana Desa dan Insentif Fiskal serta transfer yang berasal dari Pemerintah Daerah dalam bentuk Pendapatan Bagi Hasil Antar Daerah.

Pendapatan Transfer yang diterima oleh Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp2.044.355.421.254,00 dari anggaran sebesar Rp2.065.234.749.153,00 atau 98,98%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.129.471.992.656,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp85.116.571.402,00 atau sebesar 4,00% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 81
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Transfer Pemerintah Pusat	1.948.073.008.000,00	1.967.756.716.460,00	101,01	1.999.880.925.177,00
2	Transfer Antar Daerah	117.161.741.153,00	76.598.704.794,00	65,37	129.591.067.479,00
	Jumlah	2.065.234.749.153,00	2.044.355.421.254,00	98,98	2.129.471.992.656,00

5.1.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 bahwa rekening pendapatan transfer pemerintah pusat merupakan pos untuk menampung penerimaan transfer yang berasal

dari pemerintah pusat dalam bentuk Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik maupun Non Fisik dan Dana Desa.

Pendapatan transfer Pemerintah Pusat Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp1.948.073.008.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.967.756.716.460,00 atau 101,01%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.999.880.925.177,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp32.124.208.717,00 atau sebesar 1,61%, sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 82
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	1.728.318.848.377,00
2	Dana Bagi Hasil (DBH)	66.056.746.000,00	70.562.896.200,00	106,82	0,00
3	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.227.167.934.000,00	1.258.872.467.378,00	102,58	0,00
4	Dana Alokasi Khusus (DAK)	385.346.042.000,00	371.868.657.802,00	96,50	0,00
5	Dana Desa	269.502.286.000,00	266.452.695.080,00	98,86	271.562.076.800,00
	Jumlah	1.948.073.008.000,00	1.967.756.716.460,00	101,01	1.999.880.925.177,00

5.1.1.2.1.1. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pada Tahun Anggaran 2025 kode rekening Dana Perimbangan mengalami perubahan kodifikasi pada SIPD, sehingga tidak dipergunakan lagi. Sementara pada Tahun Anggaran 2024 terdapat realisasi sebesar Rp1.728.318.848.377,00 atau 96,63%, sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 83
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Dana Perimbangan
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	0,00	0,00	0,00	88.946.258.000,00
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	0,00	0,00	0,00	1.193.360.241.000,00
3	Dana Alokasi Khusus-Fisik	0,00	0,00	0,00	112.366.030.326,00
4	Dana Alokasi Khusus-Non Fisik	0,00	0,00	0,00	333.646.319.051,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	1.728.318.848.377,00

5.1.1.2.1.2. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari DBH Pajak, DBH Sumber Daya Alam (SDA) dan DBH Lainnya. Dana bagi hasil yang diterima Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp70.562.896.200,00 dari anggaran sebesar Rp66.056.746.000,00 atau sebesar 106,82%. sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 84
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH)
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	0,00	0,00	0,00	88.946.258.000,00
2	DBH Pajak	33.488.816.000,00	37.969.543.200,00	113,37	0,00
3	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	30.572.069.000,00	30.597.492.000,00	100,08	0,00
4	DBH Lainnya	1.995.861.000,00	1.995.861.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	66.056.746.000,00	70.562.896.200,00	106,82	88.946.258.000,00

Pada Tahun Anggaran 2025 kode rekening Dana Bagi Hasil mengalami perubahan kodifikasi pada SIPD, yang sebelumnya masuk kategori rincian objek kini menjadi obyek. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp88.946.258.000,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp18.383.361.800,00 atau 20,67%.

5.1.1.2.1.2.1. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pada Tahun Anggaran 2025 kode rekening Dana Bagi Hasil mengalami perubahan kodifikasi pada SIPD, yang sebelumnya masuk kategori rincian objek kini menjadi obyek. Sementara pada Tahun Anggaran 2024 terdapat realisasi sebesar Rp88.946.258.000,00 atau sebesar 65,04%. sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 85
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	36.934.864.000,00
2	Bagi Hasil PPh Pasal 21	0,00	0,00	0,00	6.925.637.000,00
3	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan 29/WPOPDN	0,00	0,00	0,00	780.704.000,00
4	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (CHT)	0,00	0,00	0,00	1.716.350.000,00
5	Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	0,00	0,00	0,00	32.378.073.000,00
6	Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	0,00	0,00	0,00	3.195.552.000,00
7	Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	0,00	0,00	0,00	33.914.000,00
8	Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	0,00	0,00	0,00	86.207.000,00
9	Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	0,00	0,00	0,00	1.961.394.000,00
10	Bagi Hasil Sawit	0,00	0,00	0,00	4.933.563.000,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	88.946.258.000,00

5.1.1.2.1.2.2. Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil Pajak Adalah bagian pendapatan negara yang dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. DBH bertujuan mengurangi ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah, disalurkan berdasarkan realisasi penerimaan pajak. Komponen DBH Pajak terdiri dari DBH PBB, DBH PPh yang meliputi PPh 21, PPh 25/29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan

DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT). Pada Tahun Anggaran 2025 Pendapatan dari Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dianggarkan sebesar Rp33.488.816.000,00 dengan realisasi sebesar Rp37.969.543.200,00 atau 113,37%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp46.357.555.000,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp8.388.011.800,00 atau sebesar 18,09%, sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 86
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	DBH PBB	25.404.297.000,00	30.047.676.300,00	118,27	36.934.864.000,00
2	DBH PPh Pasal 21	6.970.711.000,00	6.882.105.900,00	98,72	6.925.637.000,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	666.580.000,00	585.107.000,00	87,77	780.704.000,00
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	447.228.000,00	454.654.000,00	101,66	1.716.350.000,00
	Jumlah	33.488.816.000,00	37.969.543.200,00	113,37	46.357.555.000,00

5.1.1.2.1.2.3. Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA)

Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan SDA Kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi dan pertambangan panas bumi. Pada Tahun Anggaran 2025 Pendapatan dari Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) dianggarkan sebesar Rp30.572.069.000,00 dengan realisasi sebesar Rp30.597.492.000,00 atau 100,08%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp37.655.140.000,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp7.057.648.000,00 atau sebesar 18,74%, sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 87
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA)
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	DBH SDA Minyak Bumi	28.509.658.000,00	28.509.660.000,00	100,00	32.378.073.000,00
2	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	574.051.000,00	592.875.000,00	103,27	3.195.552.000,00
3	DBH SDA Mineral dan Batubara-	2.317.000,00	2.317.000,00	100,00	33.914.000,00
4	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	26.491.000,00	33.088.000,00	124,90	86.207.000,00
5	DBH SDA Perikanan	1.459.552.000,00	1.459.552.000,00	100,00	1.961.394.000,00
	Jumlah	30.572.069.000,00	30.597.492.000,00	100,08	37.655.140.000,00

5.1.1.2.1.2.4. Dana Bagi Hasil (DBH) Lainnya

Dana Bagi Hasil (DBH) Lainnya adalah DBH Sawit. Pada Tahun Anggaran 2025 Pendapatan dari Dana Bagi Hasil (DBH) Lainnya dianggarkan sebesar Rp1.995.861.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.995.861.000,00 atau 100,00%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp4.933.563.000,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp2.937.702.000,00 atau sebesar 59,55%, sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 88
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH) Lainnya
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	DBH Sawit	1.995.861.000,00	1.995.861.000,00	100,00	4.933.563.000,00
	Jumlah	1.995.861.000,00	1.995.861.000,00	100,00	4.933.563.000,00

5.1.1.2.1.3. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU berfungsi mengurangi ketimpangan fiskal antar wilayah dan untuk membiayai pelayanan publik. Dengan demikian DAU merupakan komponen penting dalam APBD untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan di tingkat daerah. DAU terdiri atas DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya dan DAU yang Ditentukan Penggunaannya. Dana Alokasi Umum yang diterima Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp1.258.872.467.378,00 dari anggaran sebesar Rp1.227.167.934.000,00 atau sebesar 102,58%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp1.193.360.241.000,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp65.512.226.378,00 atau 5,49% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 89
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU)
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	1.052.928.434.000,00	1.086.309.480.577,00	103,17	980.336.009.000,00
2	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	174.239.500.000,00	172.562.986.801,00	99,03	213.024.232.000,00
	Jumlah	1.227.167.934.000,00	1.258.872.467.378,00	102,58	1.193.360.241.000,00

5.1.1.2.1.3.1. DAU Yang Tidak Ditentukan Penggunaannya

DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya atau DAU *Block Grant* merupakan DAU yang diterima oleh pemerintah daerah setiap bulannya sesuai alokasi masing-masing dan dapat digunakan oleh Pemerintah daerah untuk melaksanakan pelayanan umum kepada masyarakat serta memenuhi prioritas dan kebutuhan daerah sesuai kewenangan desentralisasi dan otonomi daerah. Pada Tahun Anggaran 2025 Pendapatan dari DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya dianggarkan sebesar Rp1.052.928.434.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.086.309.480.577,00 atau 103,17%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp980.336.009.000,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp105.973.471.577,00 atau sebesar 10,81%, sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 90
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) Yang Tidak Ditentukan Penggunaannya
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.052.928.434.000,00	1.086.309.480.577,00	103,17	980.336.009.000,00
	Jumlah	1.052.928.434.000,00	1.086.309.480.577,00	103,17	980.336.009.000,00

Adapun realisasi tiap bulannya dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 91
Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) Yang Tidak Ditentukan Penggunaannya
Perbulan Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Januari	87.744.036.000,00	79.602.829.000,00
2	Februari	87.744.036.000,00	79.602.829.000,00
3	Maret	87.744.036.000,00	79.602.829.000,00
4	April	87.687.714.800,00	79.602.829.000,00
5	Mei	87.744.036.000,00	79.602.829.000,00
6	Juni	87.572.796.170,00	79.602.829.000,00
7	Juli	87.744.036.000,00	79.602.829.000,00
8	Agustus	87.744.036.000,00	79.602.829.000,00
9	September	87.744.036.000,00	79.602.829.000,00
10	Oktober	87.634.710.777,00	79.602.829.000,00
11	November	87.744.036.000,00	79.602.829.000,00
12	Desember	121.461.970.830,00	104.704.890.000,00
	Jumlah	1.086.309.480.577,00	980.336.009.000,00

5.1.1.2.1.3.2. DAU Yang Ditentukan Penggunaannya

DAU Yang Ditentukan Penggunaannya (*Specific Grant/DAU Earmarked*) adalah bagian yang diberikan kepada Pemerintah Daerah yang khusus digunakan untuk membiayai penggajian formasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK), pendanaan kelurahan, bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang pekerjaan umum. Pada Tahun Anggaran 2025 Pendapatan dari DAU yang Ditentukan Penggunaannya dianggarkan sebesar Rp174.239.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp172.562.986.801,00 atau 99,03%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp213.024.232.000,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp40.461.245.199,00 atau sebesar 18,99 %, sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 92
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU)
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	6.969.413.000,00	5.292.899.801,00	75,94	6.499.800.000,00
2	Dana Alokasi Umum (DAU) yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	116.042.978.000,00	116.042.978.000,00	100,00	142.060.583.000,00
3	Dana Alokasi Umum (DAU) yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	51.227.109.000,00	51.227.109.000,00	100,00	45.452.836.000,00
4	Dana Alokasi Umum (DAU) yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	0,00	0,00	0,00	19.011.013.000,00
	Jumlah	174.239.500.000,00	172.562.986.801,00	99,03	213.024.232.000,00

5.1.1.2.1.4. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus yang diterima Pemerintah Kabupaten Lampung Timur selama Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp371.868.657.802,00 dari anggaran sebesar Rp385.346.042.000,00 atau sebesar 96,50%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp446.012.349.377,00 maka realisasi TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp74.143.691.575,00 atau 16,62% sebagaimana terlihat pada rincian bawah ini:

Tabel 93
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK)
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	DAK Fisik	16.319.325.000,00	16.007.608.387,00	98,08	112.366.030.326,00
2	DAK Non Fisik	369.026.717.000,00	355.861.049.415,00	96,43	333.646.319.051,00
	Jumlah	385.346.042.000,00	371.868.657.802,00	96,50	446.012.349.377,00

5.1.1.2.1.4.1. Dana Alokasi Khusus-Fisik

Dana Alokasi Khusus Fisik yang diterima Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp16.007.608.387,00 dari anggaran sebesar Rp16.319.325.000,00 atau sebesar 98,08%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp112.366.030.326,00 maka realisasi TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp96.358.421.939,00 atau 85,75 % sebagaimana terlihat pada rincian bawah ini:

Tabel 94
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	DAK Fisik - Bidang Pendidikan – Reguler – PAUD	8.399.273.000,00	8.317.445.568,00	99,02	1.244.658.395,00
2	DAK Fisik - Bidang Pendidikan – Reguler – SD	1.550.621.000,00	1.546.347.219,00	99,72	11.536.384.328,00
3	DAK Fisik - Bidang Pendidikan – Reguler – SMP	687.800.000,00	680.505.286,00	98,93	12.501.464.386,00
4	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	645.751.000,00	645.751.000,00	100,00	0,00
5	DAK Fisik - Bidang Kesehatan dan KB – Reguler – Penurunan AKI dan KB	0,00	0,00	0,00	2.512.872.853,00
6	DAK Fisik - Bidang Kelautan dan Perikanan - Penugasan	0,00	0,00	0,00	4.514.583.000,00
7	DAK Fisik – Bidang Jalan-Reguler- Jalan	0,00	0,00	0,00	53.124.886.139,00
8	DAK Fisik – Bidang Irigasi – Penugasan	0,00	0,00	0,00	1.144.465.935,00
9	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	4.385.880.000,00	4.328.209.604,00	98,68	3.642.456.385,00
10	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Keluarga Berencana	650.000.000,00	489.349.710,00	75,28	0,00

11	DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas	0,00	0,00	0,00	9.691.448.077,00
12	DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan dan Hewan)	0,00	0,00	0,00	12.452.810.828,00
	Jumlah	16.319.325.000,00	16.007.608.387,00	98,08	112.366.030.326,00

5.1.1.2.1.4.2. Dana Alokasi Khusus-Non Fisik

Dana Alokasi Khusus Non Fisik adalah DAK yang dialokasikan untuk membantu operasionalisasi layanan publik daerah yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah. Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang diterima Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp355.861.049.415,00 dari anggaran sebesar Rp369.026.717.000,00 atau sebesar 96,43%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp333.646.319.051,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp22.214.730.364,00 atau 6,66% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 95
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	DAK Non Fisik – BOS Reguler	119.877.900.000,00	119.850.182.000,00	99,97	121.099.759.200,00
2	DAK Non Fisik – BOS Kinerja	3.493.000.000,00	3.493.000.000,00	100,00	3.230.000.000,00
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD	175.289.265.000,00	172.125.594.400,00	98,19	139.359.816.400,00
4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	877.250.000,00	523.250.000,00	59,64	5.151.595.000,00
5	DAK Non Fisik-BOP PAUD Reuler	16.717.200.000,00	16.717.200.000,00	100,00	17.232.168.000,00
6	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	120.000.000,00	120.000.000,00	100,00	0,00
7	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK Kabupaten/Kota	14.359.832.000,00	12.217.484.172,00	85,08	9.723.844.078,00
8	DAK Non Fisik-BOKKB-Puskesmas	22.611.033.000,00	15.449.397.486,00	68,32	23.794.210.658,00
9	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB-KB	11.371.031.000,00	11.208.138.557,00	98,56	8.810.872.200,00
10	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	580.140.000,00	580.140.000,00	100,00	0,00
11	DAK Non Fisik-PK2UKM	0,00	0,00	0,00	415.332.000,00
12	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata	0,00	0,00	0,00	1.107.181.000,00
13	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00	785.962.850,00
14	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660.000,00	247.256.800,00	61,71	235.237.165,00
15	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	2.904.300.000,00	2.904.300.000,00	100,00	2.655.340.500,00
16	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00

17	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian	425.106.000,00	425.106.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	369.026.717.000,00	355.861.049.415,00	96,43	333.646.319.051,00

5.1.1.2.1.5. Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke RKD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp266.452.695.080,00 dari anggaran sebesar Rp269.502.286.000,00 atau 98,86%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp271.562.076.800,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp5.109.381.720,00 atau 1,88 % sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 96
Anggaran dan Realisasi Dana Desa
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Dana Desa	269.502.286.000,00	266.452.695.080,00	98,86	271.562.076.800,00
	Jumlah	269.502.286.000,00	266.452.695.080,00	98,86	271.562.076.800,00

5.1.1.2.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi. Pada Tahun 2025 Pendapatan Bagi Hasil Pajak terealisasi sebesar Rp76.598.704.794,00 dari anggaran sebesar Rp117.161.741.153,00 atau sebesar 65,37%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp129.591.067.479,00 maka realisasi TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp52.992.362.685,00 atau 40,89% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 97
Anggaran dan Realisasi Transfer Antar Daerah
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil	117.161.741.153,00	76.598.704.794,00	65,37	129.591.067.479,00
	Jumlah	117.161.741.153,00	76.598.704.794,00	65,37	129.591.067.479,00

Pada tahun 2024, telah dilakukan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung tentang Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Lampung Kepada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung dimana penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang terutang akan dilakukan secara bertahap sampai dengan tahun 2028.

5.1.1.2.2.1 Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan Bagi Hasil Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur adalah Pendapatan bagi Hasil Pajak. Pada Tahun 2025 Pendapatan Bagi Hasil terealisasi sebesar Rp76.598.704.794,00 dari anggaran sebesar Rp117.161.741.153,00 atau sebesar 65,37%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp129.591.067.479,00 maka realisasi TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp52.992.362.685,00 atau 40,89% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 98
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	117.161.741.153,00	76.598.704.794,00	65,37	129.591.067.479,00
	Jumlah	117.161.741.153,00	76.598.704.794,00	65,37	129.591.067.479,00

5.1.1.2.2.1.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah merupakan penerimaan negara atau daerah dari jenis pajak tertentu yang alokasinya dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tingkat provinsi, kabupaten/kota, atau antar daerah penghasil dan non-penghasil. Pada Tahun 2025 Pendapatan Bagi Hasil terealisasi sebesar Rp76.598.704.794,00 dari anggaran sebesar Rp117.161.741.153,00 atau sebesar 65,37%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp129.591.067.479,00 maka realisasi TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp52.992.362.685,00 atau 40,89% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 99
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	6.045.206.704,00	722.063.627,00	11,94	27.647.645.097,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	3.960.973.122,00	4.239.288.924,00	107,02	12.213.220.547,00
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	57.356.231.372,00	23.885.767.523,00	41,64	48.508.787.704,00
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	700.262.284,00	73.076.784,00	10,43	286.318.395,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	49.099.067.671,00	47.678.507.936,00	97,10	40.935.095.736,00
	Jumlah	117.161.741.153,00	76.598.704.794,00	65,37	129.591.067.479,00

5.1.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan. Pendapatan ini meliputi hibah, dana darurat dan pendapatan lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Tahun 2025 tidak dianggarkan, Sedangkan Tahun 2024 terdapat realisasi sebesar Rp72.433.674,76, sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 100
Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	0,00	0,00	0,00	72.433.674,76
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	72.433.674,76

5.1.2. Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Pemerintah Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas. Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019, struktur belanja daerah diklasifikasikan ke dalam belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer. Belanja daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp2.301.073.255.153,01 dari anggaran sebesar Rp2.452.178.542.542,00 atau 93,83%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.309.190.574.317,60 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp8.117.319.164,59 atau 0,35%. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel 101
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Operasi	1.669.739.476.000,12	1.561.242.265.905,34	93,50	1.582.938.466.132,90
2	Belanja Modal	290.014.128.670,88	260.314.334.265,67	89,75	320.800.571.557,70
3	Belanja Tidak Terduga	18.370.523.232,00	17.111.242.762,00	93,15	4.913.057.922,00
4	Belanja Transfer	474.054.414.639,00	462.405.412.220,00	97,54	400.538.478.705,00
	Jumlah	2.452.178.542.542,00	2.301.073.255.153,01	93,83	2.309.190.574.317,60

Secara rinci masing-masing jenis belanja dalam LRA Tahun Anggaran 2025 dijelaskan sebagai berikut:

5.1.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pos pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp1.561.242.265.905,34 dari anggaran sebesar Rp1.669.739.476.000,12 atau 93,50%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.582.938.466.132,90 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp21.696.200.227,56 atau 1,37% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 102
Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Pegawai	933.435.713.189,93	876.721.749.917,57	93,92	877.743.801.240,51
2	Belanja Barang dan Jasa	511.739.651.712,59	471.606.199.365,57	92,15	461.577.506.441,49
3	Belanja Hibah	220.207.815.097,60	208.999.616.622,20	94,91	241.174.866.230,90
4	Belanja Bantuan Sosial	4.356.296.000,00	3.914.700.000,00	89,86	2.442.292.220,00
	Jumlah	1.669.739.476.000,12	1.561.242.265.905,34	93,50	1.582.938.466.132,90

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2025 sebesar Rp 876.721.749.917,57 dari anggaran sebesar Rp933.435.713.189,93 atau sebesar 93,92%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp877.743.801.240,51 maka realisasi Tahun Anggaran 2025

mengalami penurunan sebesar Rp1.022.051.322,94 atau 0,12% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 103
Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Gaji & Tunjangan ASN	597.823.572.654,58	564.870.194.094,00	94,48	578.225.104.786,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	274.839.665.470,00	255.084.996.390,00	92,81	80.264.934.093,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	162.853.343.422,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	28.667.638.480,00	28.351.488.494,00	98,89	28.025.096.410,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.545.267.470,00	1.182.109.188,00	76,49	174.819.199,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	993.120.000,00	993.120.000,00	100,00	810.000.000,00
7	Belanja Pegawai BLUD	29.566.449.115,35	26.239.841.751,57	88,74	27.390.503.330,51
	Jumlah	933.435.713.189,93	876.721.749.917,57	93,92	877.743.801.240,51

5.1.2.1.1.1. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp564.870.194.094,00 dari anggaran sebesar Rp597.823.572.654,58 atau sebesar 94,48%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp578.225.104.786,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp13.354.910.692,00 atau 2,31% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 104
Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Gaji Pokok ASN	441.978.270.296,58	433.804.521.285,00	98,15	441.904.469.303,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	40.276.076.423,00	38.943.326.866,00	96,69	40.646.290.992,00
3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.304.962.750,00	4.945.425.000,00	93,22	5.356.524.286,00
4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	28.168.323.113,00	26.725.259.160,00	94,87	28.421.675.000,00
5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	7.350.278.055,00	7.088.879.106,00	96,44	6.796.098.700,00
6	Belanja Tunjangan Beras ASN	22.525.433.406,00	21.170.362.445,00	93,98	22.325.384.742,00
7	Belanja Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus ASN	11.771.291.060,00	3.306.252.259,00	28,08	998.235.076,00
8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	24.950.000,01	5.230.481,00	20,96	5.731.594,00
9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	33.567.039.382,99	25.520.483.801,00	76,02	28.248.696.777,00
10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.066.578.361,00	840.116.150,00	78,76	880.501.999,00
11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	3.199.735.081,00	2.520.337.541,00	78,76	2.641.496.317,00
12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	2.590.634.726,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	597.823.572.654,58	564.870.194.094,00	94,48	578.225.104.786,00

5.1.2.1.1.1.1. Belanja Gaji Pokok ASN

Realisasi Belanja Gaji Pokok ASN Tahun 2025 sebesar Rp433.804.521.285,00 dari anggaran sebesar Rp441.978.270.296,58 atau sebesar 98,15%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp441.904.469.303,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp8.099.948.018,00 atau 1,83% sebagaimana terlihat pada

rincian di bawah ini:

Tabel 105
Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji Pokok ASN
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Gaji Pokok PNS	358.020.002.040,58	350.869.356.967,00	98,00	368.182.899.448,00
2	Belanja Gaji Pokok PPPK	83.958.268.256,00	82.935.164.318,00	98,78	73.721.569.855,00
	Jumlah	441.978.270.296,58	433.804.521.285,00	98,15	441.904.469.303,00

5.1.2.1.1.1.2. Belanja Tunjangan Keluarga ASN

Realisasi Belanja Tunjangan Keluarga ASN Tahun 2025 sebesar Rp38.943.326.866,00 dari anggaran sebesar Rp40.276.076.423,00 atau sebesar 96,69%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp40.646.290.992,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.702.964.126,00 atau 4,19% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 106
Anggaran dan Realisasi Belanja Tunjangan Keluarga ASN
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	31.719.140.116,00	30.763.271.451,00	96,98	33.242.918.628,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	8.556.936.307,00	8.180.055.415,00	95,59	7.403.372.364,00
	Jumlah	40.276.076.423,00	38.943.326.866,00	96,69	40.646.290.992,00

5.1.2.1.1.1.3. Belanja Tunjangan Jabatan ASN

Realisasi Belanja Tunjangan Jabatan ASN Tahun 2025 sebesar Rp4.945.425.000,00 dari anggaran sebesar Rp5.304.962.750,00 atau sebesar 93,22%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.356.524.286,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp411.099.286,00 atau 7,67% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 107
Anggaran dan Realisasi Belanja Tunjangan Jabatan ASN
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.304.962.750,00	4.945.425.000,00	93,22	5.356.524.286,00
	Jumlah	5.304.962.750,00	4.945.425.000,00	93,22	5.356.524.286,00

5.1.2.1.1.1.4. Belanja Tunjangan Fungsional ASN

Realisasi Belanja Tunjangan Fungsional ASN Tahun 2025 sebesar Rp26.725.259.160,00 dari anggaran sebesar Rp28.168.323.113,00 atau sebesar 94,87%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp28.421.675.000,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.696.415.840,00 atau 5,97% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 108
Anggaran dan Realisasi Belanja Tunjangan Fungsional ASN
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	28.168.323.113,00	26.725.259.160,00	94,87	28.411.465.000,00

2	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0,00	0,00	0,00	10.210.000,00
	Jumlah	28.168.323.113,00	26.725.259.160,00	94,87	28.421.675.000,00

5.1.2.1.1.1.5. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN

Realisasi Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Tahun 2025 sebesar Rp7.088.879.106,00 dari anggaran sebesar Rp7.350.278.055,00 atau sebesar 96,44%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp6.796.098.700,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp292.780.406,00 atau 4,31% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 109
Anggaran dan Realisasi Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.704.622.847,00	2.543.210.000,00	94,03	2.634.933.700,00
2	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	4.645.655.208,00	4.545.669.106,00	97,84	4.161.165.000,00
	Jumlah	7.350.278.055,00	7.088.879.106,00	96,44	6.796.098.700,00

5.1.2.1.1.1.6. Belanja Tunjangan Beras ASN

Realisasi Belanja Tunjangan Beras ASN Tahun 2025 sebesar Rp21.170.362.445,00 dari anggaran sebesar Rp22.525.433.406,00 atau sebesar 93,98%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp22.325.384.742,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.155.022.297,00 atau 5,17% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 110
Anggaran dan Realisasi Belanja Tunjangan Beras ASN
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Tunjangan Beras PNS	17.154.755.407,00	16.233.352.240,00	94,62	17.496.419.142,00
2	Belanja Tunjangan Beras PPPK	5.370.677.999,00	4.937.010.205,00	91,92	4.828.965.600,00
	Jumlah	22.525.433.406,00	21.170.362.445,00	93,98	22.325.384.742,00

5.1.2.1.1.1.7. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN

Pada Tahun 2025 Realisasi Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN adalah sebesar Rp3.306.252.259,00 dari anggaran sebesar Rp11.771.291.060,00 atau sebesar 28,08%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp998.235.076,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp2.308.017.183,00 atau 231,21% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 111
Anggaran dan Realisasi Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	11.771.291.060,00	3.306.252.259,00	28,08	998.235.076,00
	Jumlah	11.771.291.060,00	3.306.252.259,00	28,08	998.235.076,00

Kenaikan realisasi Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebesar 231,21% disebabkan karena berlakunya TER (Tarif Efektif Rata-rata) yaitu metode perhitungan pemotongan PPh pasal

21 terbaru yang berlaku sejak 1 Januari 2024. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan perhitungan pajak bulanan (bulan Januari s.d. bulan November), sementara di bulan Desember perhitungan pajaknya menggunakan tarif progresif Pasal 17 UU PPh sehingga mengakibatkan besarnya nilai pajak di bulan Desember. Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Lampung Timur belum menerapkan metode perhitungan ini, Metode TER baru diterapkan pada Tahun 2025, sehingga mengakibatkan kenaikan realisasi yang signifikan.

5.1.2.1.1.1.8. Belanja Pembulatan Gaji ASN

Pada Tahun 2025 realisasi Belanja Pembulatan gaji ASN adalah sebesar Rp5.230.481,00 dari anggaran sebesar Rp24.950.000,01 atau sebesar 20,96%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.731.594,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp501.113,00 atau 8,74% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 112
Anggaran dan Realisasi Belanja Pembulatan Gaji ASN
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Pembulatan Gaji PNS	15.400.000,01	3.924.703,00	25,48	4.421.753,00
2	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	9.550.000,00	1.305.778,00	13,67	1.309.841,00
	Jumlah	24.950.000,01	5.230.481,00	20,96	5.731.594,00

5.1.2.1.1.1.9. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN

Pada Tahun 2025 Realisasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN adalah sebesar Rp25.520.483.801,00 dari anggaran sebesar Rp33.567.039.382,99 atau sebesar 76,02%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp28.248.696.777,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp2.728.212.976,00 atau 9,66% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 113
Anggaran dan Realisasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	29.091.639.163,99	21.211.363.260,00	72,91	25.315.178.970,00
2	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	4.475.400.219,00	4.309.120.541,00	96,28	2.933.517.807,00
	Jumlah	33.567.039.382,99	25.520.483.801,00	76,02	28.248.696.777,00

5.1.2.1.1.1.10. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN

Pada Tahun 2025 realisasi Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan ASN adalah sebesar Rp840.116.150,00 dari anggaran sebesar Rp1.066.578.361,00 atau sebesar 78,76%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp880.501.999,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp40.385.849,00 atau 4,59% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 114
Anggaran dan Realisasi Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan ASN
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	873.032.617,00	672.812.430,00	77,06	729.820.665,00
2	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	193.545.744,00	167.303.720,00	86,44	150.681.334,00
	Jumlah	1.066.578.361,00	840.116.150,00	78,76	880.501.999,00

5.1.2.1.1.1.11. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN

Pada Tahun 2025 realisasi Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN adalah sebesar Rp2.520.337.541,00 dari anggaran sebesar Rp3.199.735.081,00 atau sebesar 78,76%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.641.496.317,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp121.158.776,00 atau 4,59% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 115
Anggaran dan Realisasi Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	2.619.097.855,00	2.018.443.425,00	77,06	2.189.465.900,00
2	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	580.637.226,00	501.894.116,00	86,43	452.030.417,00
	Jumlah	3.199.735.081,00	2.520.337.541,00	78,76	2.641.496.317,00

5.1.2.1.1.1.12. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN

Pada Tahun 2025, Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN tidak terdapat realisasi dari anggaran sebesar Rp2.590.634.726,00, sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 116
Anggaran dan Realisasi Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	2.124.401.462,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	466.233.264,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	2.590.634.726,00	0,00	0,00	0,00

Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN tidak terealisasi karena belum diterbitkannya regulasi teknis yang mengatur pemungutan iuran dari peserta, meskipun PP Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sudah diterbitkan. Alasan utama mengapa program Tapera belum dilaksanakan secara penuh khususnya dalam hal pemungutan iuran baru bagi PNS aktif pasca transisi dari Bapertarum adalah karena pemerintah masih fokus pada perbaikan tata kelola, pembenahan regulasi teknis, dan upaya membangun kepercayaan publik sehingga pemerintah memutuskan untuk menunda implementasi penuh Peraturan Pemerintah tersebut hingga Tahun 2027.

5.1.2.1.1.2. Belanja Tambahan Penghasilan ASN

Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN Tahun 2025 sebesar Rp255.084.996.390,00 dari anggaran sebesar Rp274.839.665.470,00 atau sebesar 92,81%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp80.264.934.093,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp174.820.062.297,00 atau 217,80% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 117
Anggaran dan Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	45.907.457.987,00	39.212.896.466,44	85,41	43.340.942.337,50

2	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	35.626.948.548,00	31.727.614.833,56	89,05	35.479.211.755,50
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	1.474.946.400,00	1.278.703.600,00	86,69	1.444.780.000,00
4	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	191.830.312.535,00	182.865.781.490,00	95,32	0,00
	Jumlah	274.839.665.470,00	255.084.996.390,00	92,81	80.264.934.093,00

5.1.2.1.1.2.1 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN

Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Tahun 2025 sebesar Rp39.212.896.466,44 dari anggaran sebesar Rp45.907.457.987,00 atau sebesar 85,41%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp43.340.942.337,50 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp4.128.045.871,06 atau - 9,52% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 118
Anggaran dan Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	44.481.244.237,00	38.474.921.916,44	86,49	42.897.781.327,50
2	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1.426.213.750,00	737.974.550,00	51,74	443.161.010,00
	Jumlah	45.907.457.987,00	39.212.896.466,44	85,41	43.340.942.337,50

5.1.2.1.1.2.2 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN

Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN Tahun 2025 sebesar Rp31.727.614.833,56 dari anggaran sebesar Rp35.626.948.548,00 atau sebesar 89,05%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp35.479.211.755,50 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp3.751.596.921,94 atau 10,57% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 119
Anggaran dan Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	35.361.933.548,00	31.552.482.408,56	89,22	35.321.669.165,50
2	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	265.015.000,00	175.132.425,00	66,08	157.542.590,00
	Jumlah	35.626.948.548,00	31.727.614.833,56	89,05	35.479.211.755,50

5.1.2.1.1.2.3 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN

Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN Tahun 2025 sebesar Rp1.278.703.600,00 dari anggaran sebesar Rp1.474.946.400,00 atau sebesar 86,69%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.444.780.000,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp166.076.400,00 atau 11,49% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 120
Anggaran dan Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	1.474.946.400,00	1.278.703.600,00	86,69	1.444.780.000,00
	Jumlah	1.474.946.400,00	1.278.703.600,00	86,69	1.444.780.000,00

5.1.2.1.1.2.4 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya ASN terdiri dari Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah, Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD, Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD dan Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN. Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Tahun 2025 sebesar Rp182.865.781.490,00 dari anggaran sebesar Rp191.830.312.535,00 atau sebesar 95,32%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp162.853.343.422,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp20.012.438.068,00 atau 12,29% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 121
Anggaran dan Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Objektif Lainnya ASN
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame	63.750.000,00	62.062.500,00	97,35	51.945.000,00
2	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	41.625.000,00
3	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	111.375.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	993.750.000,00	944.062.500,00	95,00	1.206.453.750,00
5	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	187.500.000,00	187.500.000,00	100,00	235.927.500,00
6	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	1.866.569.525,00	1.786.406.250,00	95,70	2.262.818.750,00
7	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	1.299.862.500,00	1.097.550.667,00	84,43	0,00
8	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	1.074.862.500,00	705.824.333,00	65,66	0,00
9	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	117.450.750,00	97.348.383,00	82,88	0,00
10	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	45.650.000,00	20.542.500,00	45,00	30.160.513,00
11	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	4.150.000,00	4.150.000,00	100,00	4.366.257,00

12	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	28.873.625,00	28.873.625,00	100,00	74.411.617,00
13	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	5.810.000,00	0,00	0,00	2.383.250,00
14	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/Pertokoan	55.865.225,00	21.655.219,00	38,76	36.322.285,00
15	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	14.174.325,00	311.250,00	2,19	4.777.431,00
16	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	68.226.000,00	0,00	0,00	12.844.350,00
17	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
18	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	3.112.500,00	0,00	0,00	0,00
19	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	0,00	0,00	1.334.991,00
20	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	41.715.000,00
21	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	179.394.529.830,00	172.144.816.000,00	95,95	142.470.620.900,00
22	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	3.114.000.371,00	2.754.750.000,00	88,46	3.185.000.000,00
23	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN	3.348.300.384,00	2.979.928.263,00	88,99	3.385.774.828,00
24	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	0,00	0,00	9.105.412.000,00
25	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	0,00	124.640.000,00
26	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	0,00	0,00	0,00	574.810.000,00
	Jumlah	191.830.312.535,00	182.865.781.490,00	95,32	162.853.343.422,00

5.1.2.1.1.3. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Tahun 2025 sebesar Rp28.351.488.494,00 dari anggaran sebesar Rp28.667.638.480,00 atau sebesar 98,89%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp28.025.096.410,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp326.392.084,00 atau 1,16% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 122
Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Uang Representasi DPRD	1.114.260.000,00	1.114.260.000,00	100,00	1.112.580.000,00

2	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	119.217.000,00	116.214.000,00	97,48	117.138.000,00
3	Belanja Tunjangan Beras DPRD	157.151.400,00	134.121.840,00	85,34	131.225.040,00
4	Belanja Uang Paket DPRD	111.426.000,00	95.193.000,00	85,43	95.340.000,00
5	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.615.677.000,00	1.615.677.000,00	100,00	1.613.241.000,00
6	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	153.077.800,00	131.330.850,00	85,79	108.310.650,00
7	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	20.675.550,00	18.102.525,00	87,55	15.331.575,00
8	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.820.000.000,00	8.790.600.000,00	99,66	6.300.000.000,00
9	Belanja Tunjangan Reses DPRD	2.205.000.000,00	2.182.653.274,00	98,98	1.008.000.000,00
10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	591.461.754,00	517.332.133,00	87,46	390.000.457,00
11	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	5.861.091.976,00	5.771.003.872,00	98,46	8.225.284.688,00
12	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	7.893.600.000,00	7.865.000.000,00	99,63	8.452.000.000,00
13	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	5.000.000,00	0,00	0,00	456.645.000,00
	Jumlah	28.667.638.480,00	28.351.488.494,00	98,89	28.025.096.410,00

5.1.2.1.1.3.1. Belanja Uang Representasi DPRD

Realisasi Belanja Uang Representasi DPRD Tahun 2025 sebesar Rp1.114.260.000,00 dari anggaran sebesar Rp1.114.260.000,00 atau sebesar 100,00%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.112.580.000,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.680.000,00 atau 0,15% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 123
Anggaran dan Realisasi Belanja Uang Representasi DPRD
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Uang Representasi DPRD	1.114.260.000,00	1.114.260.000,00	100,00	1.112.580.000,00
	Jumlah	1.114.260.000,00	1.114.260.000,00	100,00	1.112.580.000,00

5.1.2.1.1.3.2. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD

Realisasi Belanja Tunjangan Keluarga DPRD Tahun 2025 sebesar Rp116.214.000,00 dari anggaran sebesar Rp119.217.000,00 atau sebesar 97,48%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp117.138.000,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp924.000,00 atau 0,79% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 124
Anggaran dan Realisasi Belanja Tunjangan Keluarga DPRD
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	119.217.000,00	116.214.000,00	97,48	117.138.000,00
	Jumlah	119.217.000,00	116.214.000,00	97,48	117.138.000,00

5.1.2.1.1.3.3. Belanja Tunjangan Beras DPRD

Realisasi Belanja Tunjangan Beras DPRD Tahun 2025 sebesar Rp134.121.840,00 dari anggaran sebesar Rp157.151.400,00 atau sebesar 85,34%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp131.225.040,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp2.896.800,00 atau 2,21% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 125
Anggaran dan Realisasi Belanja Tunjangan Beras DPRD
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Tunjangan Beras DPRD	157.151.400,00	134.121.840,00	85,34	131.225.040,00
	Jumlah	157.151.400,00	134.121.840,00	85,34	131.225.040,00

5.1.2.1.1.3.4. Belanja Uang Paket DPRD

Realisasi Belanja Uang Paket DPRD Tahun 2025 sebesar Rp95.193.000,00 dari anggaran sebesar Rp111.426.000,00 atau sebesar 85,43%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp95.340.000,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp147.000,00 atau 0,15 % sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 126
Anggaran dan Realisasi Belanja Uang Paket DPRD
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Uang Paket DPRD	111.426.000,00	95.193.000,00	85,43	95.340.000,00
	Jumlah	111.426.000,00	95.193.000,00	85,43	95.340.000,00

5.1.2.1.1.3.5. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD

Realisasi Belanja Tunjangan Jabatan DPRD Tahun 2025 sebesar Rp1.615.677.000,00 dari anggaran sebesar Rp1.615.677.000,00 atau sebesar 100,00%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.613.241.000,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp2.436.000,00 atau 0,15% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 127
Anggaran dan Realisasi Belanja Tunjangan Jabatan DPRD
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.615.677.000,00	1.615.677.000,00	100,00	1.613.241.000,00
	Jumlah	1.615.677.000,00	1.615.677.000,00	100,00	1.613.241.000,00

5.1.2.1.1.3.6. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD

Realisasi Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD Tahun 2025 sebesar Rp131.330.850,00 dari anggaran sebesar Rp153.077.800,00 atau sebesar 85,79%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp108.310.650,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp23.020.200,00 atau 21,25% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 128
Anggaran dan Realisasi Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	153.077.800,00	131.330.850,00	85,79	108.310.650,00
	Jumlah	153.077.800,00	131.330.850,00	85,79	108.310.650,00

5.1.2.1.1.3.7. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD

Realisasi Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD Tahun 2025 sebesar Rp18.102.525,00 dari anggaran sebesar Rp20.675.550,00 atau sebesar 87,55%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp15.331.575,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp2.770.950,00 atau 18,07% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 129
Anggaran dan Realisasi Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	20.675.550,00	18.102.525,00	87,55	15.331.575,00
	Jumlah	20.675.550,00	18.102.525,00	87,55	15.331.575,00

5.1.2.1.1.3.8. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD

Realisasi Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Tahun 2025 sebesar Rp8.790.600.000,00 dari anggaran sebesar Rp8.820.000.000,00 atau sebesar 99,66%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp6.300.000.000,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp2.490.600.000,00 atau 39,53% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 130
Anggaran dan Realisasi Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.820.000.000,00	8.790.600.000,00	99,66	6.300.000.000,00
	Jumlah	8.820.000.000,00	8.790.600.000,00	99,66	6.300.000.000,00

5.1.2.1.1.3.9. Belanja Tunjangan Reses DPRD

Realisasi Belanja Tunjangan Reses DPRD Tahun 2025 sebesar Rp2.182.653.274,00 dari anggaran sebesar Rp2.205.000.000,00 atau sebesar 98,98%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.008.000.000,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.174.653.274,00 atau 116,53% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 131
Anggaran dan Realisasi Belanja Tunjangan Reses DPRD
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Tunjangan Reses DPRD	2.205.000.000,00	2.182.653.274,00	98,98	1.008.000.000,00
	Jumlah	2.205.000.000,00	2.182.653.274,00	98,98	1.008.000.000,00

Kenaikan Realisasi Belanja Tunjangan Reses DPRD Tahun 2025 sebesar 116,53% disebabkan oleh hasil perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) Kabupaten Lampung Timur yang mengalami kenaikan dari kategori sedang (Tahun 2024) menjadi kategori tinggi, sehingga mempengaruhi besaran tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses dan dana operasional pimpinan DPRD. Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Permendagri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional Kemampuan Keuangan Daerah bagi daerah kabupaten/kota dikelompokkan tinggi apabila diatas Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah). Perhitungan tersebut didasarkan pada besaran pendapatan umum daerah yang terdiri dari pendapatan asli daerah, dana bagi hasil dan dana alokasi umum dikurangi dengan belanja pegawai ASN yang terdiri dari belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai ASN. Sedangkan pada Pasal 4 disebutkan bahwa data yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan adalah data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan. Ini berarti bahwa perhitungan anggaran Tahun 2025 berdasarkan realisasi APBD Tahun 2023. Dari Hasil perhitungan tersebut diperoleh besaran Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 adalah Rp560.645.125.659,71.

5.1.2.1.1.3.10. Belanja Pembebanan PPh Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD

Realisasi Belanja Pembebanan PPh Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Tahun 2025 sebesar Rp517.332.133,00 dari anggaran sebesar Rp591.461.754,00 atau sebesar 87,46%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp390.000.457,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp127.331.676,00 atau 32,65% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 132
Anggaran dan Realisasi Belanja Pembebanan PPh Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Pembebanan PPh Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	591.461.754,00	517.332.133,00	87,46	390.000.457,00
	Jumlah	591.461.754,00	517.332.133,00	87,46	390.000.457,00

5.1.2.1.1.3.11. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD

Realisasi Belanja Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD Tahun 2025 sebesar Rp5.771.003.872,00 dari anggaran sebesar Rp5.861.091.976,00 atau sebesar 98,46%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp8.225.284.688,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp2.454.280.816,00 atau 29,84% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 133
Anggaran dan Realisasi Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	121.716.294,00	96.931.872,00	79,63	96.148.176,00
2	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	25.000.000,00	2.268.000,00	9,07	2.284.128,00
3	Belanja Jaminan Kematian DPRD	28.775.682,00	6.804.000,00	23,64	6.852.384,00
4	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	5.685.600.000,00	5.665.000.000,00	99,63	8.120.000.000,00
	Jumlah	5.861.091.976,00	5.771.003.872,00	98,46	8.225.284.688,00

Dari tabel diatas diketahui bahwa penurunan signifikan terhadap Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdapat pada Tunjangan Perumahan DPRD. Penurunan tersebut sebut sebagai tindak lanjut hasil temuan BPK yang merekomendasikan agar melakukan survei ulang terhadap besaran tunjangan perumahan DPRD.

5.1.2.1.1.3.12. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD

Realisasi Belanja Tunjangan Transportasi DPRD Tahun 2025 sebesar Rp7.865.000.000,00 dari anggaran sebesar Rp7.893.600.000,00 atau sebesar 99,63%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp8.452.000.000,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp587.000.000,00 atau 6,95% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 134
Anggaran dan Realisasi Belanja Tunjangan Transportasi DPRD
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	7.893.600.000,00	7.865.000.000,00	99,63	8.452.000.000,00
	Jumlah	7.893.600.000,00	7.865.000.000,00	99,63	8.452.000.000,00

5.1.2.1.1.3.13. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD

Realisasi Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD Tahun 2025 sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp5.000.000,00 atau sebesar 0,00%. Tidak terealisasinya belanja tersebut dikarenakan tidak adanya pergantian anggota DPRD selama Tahun 2025. Sedangkan pada Tahun Anggaran 2024 terdapat realisasi sebesar Rp456.645.000,00, sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 135
Anggaran dan Realisasi Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	5.000.000,00	0,00	0,00	456.645.000,00
	Jumlah	5.000.000,00	0,00	0,00	456.645.000,00

5.1.2.1.1.4. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Tahun 2025 sebesar Rp1.182.109.188,00 dari anggaran sebesar Rp1.545.267.470,00 atau sebesar 76,49%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp174.819.199,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.007.289.989,00 atau 576,19% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 136
Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.965.000,00	54.600.000,00	97,56	55.111.546,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	4.468.900,00	4.374.000,00	97,87	7.644.000,00
3	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.737.000,00	98.280.000,00	97,56	98.280.000,00
4	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.791.518,00	5.648.760,00	97,53	7.719.972,00

5	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	17.674.256,00	539.551,00	3,05	230.159,00
6	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	5.000,00	1.180,00	23,60	1.040,00
7	Belanja Iuran jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.436.836,00	5.384.640,00	83,65	5.392.296,00
8	Belanja Iuran jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	134.316,00	112.320,00	83,62	110.046,00
9	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	402.948,00	336.960,00	83,62	330.140,00
10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	1.296.896.000,00	980.878.851,00	75,63	0,00
11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	56.755.696,00	31.952.926,00	56,29	0,00
	Jumlah	1.545.267.470,00	1.182.109.188,00	76,49	174.819.199,00

Kenaikan Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebesar 576,19% disebabkan adanya realisasi Belanja Insentif atas Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH yang baru direalisasikan pada Tahun Anggaran 2025. Penerimaan insentif tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

5.1.2.1.1.4.1. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH

Pada Tahun 2025 realisasi Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH adalah sebesar Rp54.600.000,00 dari anggaran sebesar Rp55.965.000,00 atau sebesar 97,56%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp55.111.546,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp511.546,00 atau 0,93%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 137
Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.965.000,00	54.600.000,00	97,56	55.111.546,00
	Jumlah	55.965.000,00	54.600.000,00	97,56	55.111.546,00

5.1.2.1.1.4.2. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH

Pada Tahun 2025 realisasi Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH adalah sebesar Rp4.374.000,00 dari anggaran sebesar Rp4.468.900,00 atau sebesar 97,87%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp7.644.000,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp3.270.000,00 atau 42,78% sebagaimana rincian pada tabel berikut:

Tabel 138
Anggaran dan Realisasi Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	4.468.900,00	4.374.000,00	97,87	7.644.000,00
	Jumlah	4.468.900,00	4.374.000,00	97,87	7.644.000,00

5.1.2.1.1.4.3. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH

Pada Tahun 2025 realisasi Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH adalah sebesar

Rp98.280.000,00 dari anggaran sebesar Rp100.737.000,00 atau sebesar 97,56%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp98.280.000,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 masih tetap sebesar Rp98.280.000,00 sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 139
Anggaran dan Realisasi Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.737.000,00	98.280.000,00	97,56	98.280.000,00
	Jumlah	100.737.000,00	98.280.000,00	97,56	98.280.000,00

5.1.2.1.1.4.4. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH

Pada Tahun 2025 realisasi Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH adalah sebesar Rp5.648.760,00 dari anggaran sebesar Rp5.791.518,00 atau sebesar 97,53%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp7.719.972,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp2.071.212,00 atau 26,83%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 140
Anggaran dan Realisasi Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.791.518,00	5.648.760,00	97,53	7.719.972,00
	Jumlah	5.791.518,00	5.648.760,00	97,53	7.719.972,00

5.1.2.1.1.4.5. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH

Pada Tahun 2025 realisasi Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH adalah sebesar Rp539.551,00 dari anggaran sebesar Rp17.674.256,00 atau sebesar 3,05%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp230.159,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp309.392,00 atau 134,43%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 141
Anggaran dan Realisasi Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	17.674.256,00	539.551,00	3,05	230.159,00
	Jumlah	17.674.256,00	539.551,00	3,05	230.159,00

5.1.2.1.1.4.6. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH

Pada Tahun 2025 realisasi Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH adalah sebesar Rp1.180,00 dari anggaran sebesar Rp5.000,00 atau sebesar 23,60%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.040,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp140,00 atau 13,46%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 142
Anggaran dan Realisasi Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	5.000,00	1.180,00	23,60	1.040,00
	Jumlah	5.000,00	1.180,00	23,60	1.040,00

5.1.2.1.1.4.7. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH

Pada Tahun 2025 realisasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH adalah sebesar Rp5.384.640,00 dari anggaran sebesar Rp6.436.836,00 atau sebesar 83,65%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.392.296,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp7.656,00 atau 0,14%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 143
Anggaran dan Realisasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.436.836,00	5.384.640,00	83,65	5.392.296,00
	Jumlah	6.436.836,00	5.384.640,00	83,65	5.392.296,00

5.1.2.1.1.4.8. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH

Pada Tahun 2025 realisasi Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH adalah sebesar Rp112.320,00 dari anggaran sebesar Rp134.316,00 atau sebesar 83,62%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp110.046,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp2.274,00 atau 2,07%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 144
Anggaran dan Realisasi Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	134.316,00	112.320,00	83,62	110.046,00
	Jumlah	134.316,00	112.320,00	83,62	110.046,00

5.1.2.1.1.4.9. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH

Pada Tahun 2025 realisasi belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH adalah sebesar Rp336.960,00 dari anggaran sebesar Rp402.948,00 atau sebesar 83,62%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp330.140,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp6.820,00 atau 2,07%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 145
Anggaran dan Realisasi Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	402.948,00	336.960,00	83,62	330.140,00
	Jumlah	402.948,00	336.960,00	83,62	330.140,00

5.1.2.1.1.4.10. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH Atas Pemungutan Pajak Daerah

Pada Tahun 2025 realisasi belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah adalah sebesar Rp980.878.851,00 dari anggaran sebesar Rp1.296.896.000,00 atau sebesar 75,63%. Sedangkan pada Tahun 2024 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH Atas Pemungutan Pajak Daerah tidak dianggarkan dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 146
Anggaran dan Realisasi Belanja Insentif bagi KDH/WKDH Atas Pemungutan Pajak Daerah
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	11.900.000,00	11.900.000,00	100,00	0,00
2	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	6.800.000,00	6.800.000,00	100,00	0,00
3	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	46.750.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	225.250.000,00	213.987.500,00	95,00	0,00
5	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	42.500.000,00	42.500.000,00	100,00	0,00
6	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	425.425.000,00	296.926.351,00	69,79	0,00
7	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	294.635.500,00	248.778.150,00	84,43	0,00
8	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	243.635.500,00	159.986.850,00	65,66	0,00
	Jumlah	1.296.896.000,00	980.878.851,00	75,63	0,00

5.1.2.1.1.4.11. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH Atas Pemungutan Retribusi Daerah Bagi KDH/WKDH

Pada Tahun 2025 realisasi belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi bagi KDH/WKDH adalah sebesar Rp31.952.926,00 dari anggaran sebesar Rp56.755.696,00 atau sebesar 56,29%. Sedangkan pada Tahun Anggaran 2024, Belanja Insentif bagi KDH/WKDH Atas Pemungutan Retribusi Daerah Bagi KDH/WKDH tidak dianggarkan sebagaimana rincian pada tabel berikut:

Tabel 147
Anggaran dan Realisasi Belanja Insentif bagi KDH/WKDH Atas Pemungutan Retribusi Daerah Bagi KDH/WKDH
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Insentif Pemungutan bagi KDH/WKDH atas Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Kesehatan	12.080.546,00	327.250,00	2,70	0,00
2	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Persampahan/Kebersihan	9.350.000,00	4.207.500,00	45,00	0,00
3	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	850.000,00	850.000,00	100,00	0,00

4	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Pasar	11.442.275,00	11.442.275,00	100,00	0,00
5	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	2.507.500,00	466.438,00	18,60	0,00
6	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	5.913.875,00	1.301.713,00	22,01	0,00
7	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	425.000,00	63.750,00	15,00	0,00
8	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	850.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	13.294.000,00	13.294.000,00	100,00	0,00
10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	42.500,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	56.755.696,00	31.952.926,00	56,29	0,00

5.1.2.1.1.5. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

Pada Tahun 2025 realisasi belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH adalah sebesar Rp993.120.000,00 dari anggaran sebesar Rp993.120.000,00 atau sebesar 100,00%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp810.000.000,00 maka Realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp183.120.000,00 atau 22,61%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 148
Anggaran dan Realisasi Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00	393.120.000,00	100,00	210.000.000,00
2	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00	600.000.000,00
	Jumlah	993.120.000,00	993.120.000,00	100,00	810.000.000,00

5.1.2.1.1.5.1. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD

Pada Tahun 2025 realisasi Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD adalah sebesar Rp393.120.000,00 dari anggaran sebesar Rp393.120.000,00 atau sebesar 100,00%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp210.000.000,00 maka Realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp183.120.000,00 atau 87,20%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 149
Anggaran dan Realisasi Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00	393.120.000,00	100,00	210.000.000,00
	Jumlah	393.120.000,00	393.120.000,00	100,00	210.000.000,00

Kenaikan realisasi Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD Tahun 2025 sebesar 87,20% disebabkan oleh hasil perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) Kabupaten Lampung Timur yang mengalami kenaikan dari kategori sedang (Tahun 2024) menjadi kategori tinggi, sehingga mempengaruhi besaran dana operasional pimpinan DPRD. Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional Kemampuan Keuangan Daerah bagi daerah kabupaten/kota dikelompokkan tinggi apabila diatas Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah). Perhitungan tersebut didasarkan pada besaran pendapatan umum daerah yang terdiri dari pendapatan asli daerah, dana bagi hasil dan dana alokasi umum dikurangi dengan belanja pegawai ASN yang terdiri dari belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai ASN. Sedangkan pada Pasal 4 disebutkan bahwa Data yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan adalah data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan. Ini berarti bahwa perhitungan anggaran Tahun 2025 berdasarkan realisasi APBD Tahun 2023. Dari Hasil perhitungan tersebut diperoleh besaran Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 adalah Rp560.645.125.659,71.

5.1.2.1.1.5.2. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH

Pada Tahun 2025 realisasi belanja Dana Operasional KDH/WKDH adalah sebesar Rp600.000.000,00 dari anggaran sebesar 600.000.000,00 atau sebesar 100,00%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Dana Operasional KDH/WKDH Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp600.000.000,00 maka Realisasi Tahun Anggaran 2025 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan sebagaimana rincian pada tabel berikut:

Tabel 150
Anggaran dan Realisasi Belanja Dana Operasional KDH/WKDH
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00	600.000.000,00
	Jumlah	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00	600.000.000,00

5.1.2.1.1.6. Belanja Pegawai BLUD

Realisasi Belanja Pegawai BLUD Tahun 2025 sebesar Rp26.239.841.751,57 dari anggaran sebesar Rp29.566.449.115,35 atau sebesar 88,74%. Apabila dibandingkan dengan Realisasi Belanja Pegawai BLUD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp27.390.503.330,50 maka Realisasi Belanja Pegawai BLUD Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.150.661.578,93 atau 4,20%. dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 151
Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai BLUD
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Pegawai BLUD	29.566.449.115,35	26.239.841.751,57	88,74	27.390.503.330,50
	Jumlah	29.566.449.115,35	26.239.841.751,57	88,74	27.390.503.330,50

Belanja Pegawai BLUD terealisasi pada RSUD KH. Ahmad Hanafiah sebesar Rp257.040.000,00 dan Puskesmas-puskesmas sebesar Rp25.982.801.751,57 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 152
Rincian Realisasi Belanja Pegawai BLUD
Tahun Anggaran 2025

No.	Nama BLUD	Realisasi
1	Puskesmas Rejo Katon	318.055.470,10
2	Puskesmas Sidorejo	557.922.763,00
3	Puskesmas Bumi Emas	569.243.223,14
4	Puskesmas Karya Tani	487.146.477,00
5	Puskesmas Pakuan Aji	441.272.871,00
6	Puskesmas Adirejo	494.563.360,00
7	Puskesmas Batanghari	968.574.615,00
8	Puskesmas Sekampung	857.071.106,40
9	Puskesmas Trimulyo	715.543.009,00
10	Puskesmas Jabung	717.799.344,00
11	Puskesmas Pasir Sakti	1.319.100.398,00
12	Puskesmas Pugung Raharjo	959.595.146,00
13	Puskesmas Peniangan	595.823.733,00
14	Puskesmas Sumber Rejo	966.346.186,14
15	Puskesmas Labuhan Maringgai	1.547.061.475,00
16	Puskesmas Sribawono	1.156.052.918,00
17	Puskesmas Way Mili	776.655.319,00
18	Puskesmas Wana	572.534.457,00
19	Puskesmas Mataram Baru	785.247.815,00
20	Puskesmas Way Jepara	1.490.846.483,00
21	Puskesmas Rajabasa Lama	757.873.952,00
22	Puskesmas Brajo Harjo Sari	688.652.315,00
23	Puskesmas Braja Caka	348.235.886,00
24	Puskesmas Sukadana	1.108.965.038,00
25	Puskesmas Sukaraja Nuban	827.616.249,00
26	Puskesmas Sukaraja Tiga	454.678.941,00
27	Puskesmas Donomulyo	411.653.637,00
28	Puskesmas Tanjung Harapan	410.511.460,00
29	Puskesmas Pekalongan	1.118.098.419,00
30	Puskesmas Ganti Warno	472.378.691,00
31	Puskesmas Raman Utra	483.244.365,00
32	Puskesmas Purbolinggo	1.190.488.587,78
33	Puskesmas Tambah Subur	755.987.372,00
34	Puskesmas Margototo	657.960.670,01
35	RSUD KH. Ahmad Hanafiah	257.040.000,00
	JUMLAH	26.239.841.751,57

5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran pemerintah untuk membeli barang/jasa habis pakai guna operasional. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp471.606.199.365,57 dari anggaran sebesar Rp511.739.651.712,59 atau sebesar 92,15%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp461.577.506.441,49 maka realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp10.028.692.924,08 atau 2,17%. Realisasi Belanja Barang dan Jasa dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:

Tabel 153
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Barang	77.047.352.419,03	70.673.333.278,00	91,72	71.010.575.354,00
2	Belanja Jasa	206.796.878.373,62	185.683.822.505,60	89,79	178.657.423.132,73
3	Belanja Pemeliharaan	15.517.804.489,29	13.320.328.980,78	85,83	12.722.221.614,06
4	Belanja Perjalanan Dinas	42.408.065.840,00	32.301.296.140,00	76,16	30.492.462.786,00

5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.252.210.400,00	2.748.048.830,00	84,49	2.847.648.996,00
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	79.965.200.662,00
7	Belanja Barang dan Jasa BOSP	75.583.050.000,00	78.555.964.429,00	103,93	0,00
8	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	19.144.303.000,00	16.598.672.726,00	86,70	19.012.644.259,00
9	Belanja Barang dan Jasa BLUD	71.989.987.190,65	71.724.732.476,19	99,63	66.869.329.637,70
	Jumlah	511.739.651.712,59	471.606.199.365,57	92,15	461.577.506.441,49

Dari realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp471.606.199.365,57 terdapat realisasi belanja yang bersumber dari Kas di Kas Daerah sebesar Rp304.726.829.734,38 dan transaksi non anggaran sebesar Rp166.879.369.631,19 antara lain Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas dan Belanja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Lebih lanjut terdapat realisasi belanja barang dan jasa yang memenuhi kriteria kapitalisasi aset tetap sebesar Rp682.671.592,75, namun masih dianggarkan dalam belanja barang dan jasa.

5.1.2.1.2.1. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp70.673.333.278,00 dari anggaran sebesar Rp77.047.352.419,03 atau sebesar 91,72%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp71.010.575.354,00 maka realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp337.242.076,00 atau 0,47%. Realisasi Belanja Barang dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:

Tabel 154
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Barang Pakai Habis	76.784.380.401,86	70.427.881.778,00	91,72	70.568.145.979,00
2	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	262.972.017,17	245.451.500,00	93,33	442.429.375,00
	Jumlah	77.047.352.419,03	70.673.333.278,00	91,72	71.010.575.354,00

5.1.2.1.2.1.1. Belanja Barang Pakai Habis

Realisasi Belanja Barang Pakai Habis Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp70.427.881.778,00 dari anggaran sebesar Rp76.784.380.401,86 atau sebesar 91,72%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Barang Pakai Habis Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp70.568.145.979,00 maka realisasi Barang Pakai Habis Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp140.264.201,00 atau 0,20%. Realisasi belanja barang pakai habis dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:

Tabel 155
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Pakai Habis
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Bahan-bahan bangunan dan konstruksi	196.798.081,00	107.436.000,00	54,59	445.894.605,00
2	Belanja Bahan-Bahan Kimia	172.932.684,00	169.014.350,00	97,73	47.687.770,00

3	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	689.485.440,00	488.011.829,00	70,77	1.213.215.256,00
4	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	10.696.581,00	8.590.190,00	80,30	3.292.800,00
5	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	43.323.690,00	41.328.536,00	95,39	25.729.160,00
6	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	238.720.000,00
7	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	11.095.131.087,23	10.392.470.576,00	93,66	10.437.523.521,00
8	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	0,00	0,00	0,00	12.173.648,00
9	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lain nya	45.966.370,00	43.741.000,00	95,15	4.500.000,00
10	Belanja alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	5.137.832.623,47	4.580.330.499,00	89,14	4.951.599.947,00
11	Belanja alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.748.600.087,00	3.549.702.270,00	94,69	4.223.732.334,00
12	Belanja alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Bahan Cetak	11.774.580.902,50	10.926.392.702,00	92,79	11.879.092.374,00
13	Belanja alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Benda Pos	508.086.200,00	478.066.370,00	94,09	558.481.770,00
14	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Persediaan Dokumen/ Administrasi Tender	0,00	0,00	0,00	19.522.056,00
15	Belanja alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Bahan Komputer	3.320.654.202,50	3.061.910.004,00	92,20	3.286.102.738,00
16	Belanja alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Perabot Kantor	932.779.168,03	856.251.241,00	91,79	1.059.640.244,00
17	Belanja alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Alat Listrik	1.532.832.703,58	1.478.263.882,00	96,44	1.158.151.736,00
18	Belanja alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	1.921.950.250,00	1.791.534.515,00	93,21	1.481.647.308,00
19	Belanja alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Kaporlap Perlengkapan Satwa	38.721.240,00	31.080.000,00	80,26	0,00
20	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	59.547.557,20	58.134.315,00	97,62	35.650.500,00
21	Belanja alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	384.385.000,00	378.370.000,00	98,43	334.848.475,00
22	Belanja alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk kegiatan kantor lainnya	868.245.917,50	803.301.976,00	92,52	1.415.930.162,00
23	Belanja Obat-obatan-Obat	6.337.304.396,45	6.126.000.636,00	96,66	2.704.435.462,00
24	Belanja Persediaan untuk dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	2.758.720.745,40	2.198.872.103,00	79,70	1.025.144.950,00
25	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Perseediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	132.700.950,00	106.963.981,00	80,60	0,00

26	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Perseediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya	53.590.200,00	0,00	0,00	0,00
27	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Natura	2.426.436.197,00	2.266.801.630,00	93,42	1.298.628.727,00
28	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	115.690.000,00	106.189.457,00	91,78	92.782.696,00
29	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.257.185.900,00	12.751.381.740,00	89,43	12.372.085.528,00
30	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.160.880.000,00	3.091.868.205,00	97,81	3.285.830.181,00
31	Belanja Makanan dan Minuman pada fasilitas pelayanan urusan Kesehatan	567.000,00	556.600,00	98,16	6.655.700,00
32	Belanja Makanan dan Minuman pada fasilitas pelayanan urusan Sosial	0,00	0,00	0,00	215.000.000,00
33	Belanja Makanan dan minuman aktivitas lapangan	2.773.879.800,00	2.552.922.880,00	92,03	3.452.539.000,00
34	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	174.532.500,00	173.950.000,00	99,66	125.375.000,00
35	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	517.500.000,00	504.772.500,00	97,54	566.400.000,00
36	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	4.218.000,00	4.210.000,00	99,81	129.150.000,00
37	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	11.322.000,00	11.265.000,00	99,49	254.850.000,00
38	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	153.416.500,00	150.698.800,00	98,22	262.084.500,00
39	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	80.031.000,00	78.316.050,00	97,85	55.767.230,00
40	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	53.280.000,00	53.000.000,00	99,47	52.700.000,00
41	Belanja Pakaian Penyelamatan	159.904.800,00	148.830.241,00	93,07	0,00
42	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	164.616.800,00	70.244.000,00	42,67	28.724.000,00
43	Belanja Pakaian Adat Daerah	0,00	0,00	0,00	67.080.000,00
44	Belanja Pakaian Batik Tradisional	550.500.000,00	482.174.000,00	87,58	917.826.700,00
45	Belanja Pakaian Olahraga	392.261.828,00	284.729.700,00	72,58	813.889.901,00
46	Belanja Pakaian Paskibraka	3.552.000,00	3.552.000,00	100,00	8.060.000,00
47	Belanja Bareng Sampel Pangan	4.740.000,00	1.652.000,00	34,85	0,00
	Jumlah	76.784.380.401,86	70.427.881.778,00	91,72	70.568.145.979,00

Realisasi Belanja Barang Pakai Habis sebesar Rp70.427.881.778,00 terdapat belanja Belanja alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Perabot Kantor yang menjadi aset sebesar Rp6.730.500,00.

5.1.2.1.2.1.2. Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi

Realisasi Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp245.451.500,00 dari anggaran sebesar Rp262.972.017,17 atau sebesar 93,33%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Barang Pakai Habis Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp442.429.375,00 maka realisasi Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria

Kapitalisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp196.977.875,00 atau 44,52%. Realisasi Belanja Barang dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:

Tabel 156
Anggaran dan Realisasi Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor- Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	0,00	0,00	0,00	3.507.000,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin- Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Kanor- Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	396.921.000,00
3	Belanja Peralatan dan Mesin- Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Rumah Tangga- Mebel	0,00	0,00	0,00	32.901.375,00
4	Belanja Peralatan dan Mesin- Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Rumah Tangga- Alat Pembersih	0,00	0,00	0,00	9.100.000,00
5	Belanja Peralatan dan Mesin- Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Rumah Tangga - Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	213.710.401,00	196.816.500,00	92,09	0,00
6	Belanja Peralatan dan Mesin- Alat Kantor dan Rumah Tangga- Meja dan Kursi Kerja/ Rapat Pejabat- Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	7.883.442,00	7.685.000,00	97,48	0,00
7	Belanja Peralatan dan Mesin- Alat Studio, Komunikasi,dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Studio Audio	41.157.334,80	40.950.000,00	99,49	0,00
8	Belanja Peralatan dan Mesin- Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung Lainnya	220.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Jalan,Jaringan dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	839,37	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	262.972.017,17	245.451.500,00	93,33	442.429.375,00

Realisasi Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi sebesar Rp254.451.500,00 terdapat Belanja Peralatan dan Mesin- Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Rumah Tangga - Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) yang menjadi aset sebesar Rp9.075.000,00.

5.1.2.1.2.2. Belanja Jasa

Realisasi Belanja Jasa Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp185.683.822.505,60 dari anggaran sebesar Rp206.796.878.373,62 atau sebesar 89,79%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Jasa Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp178.657.423.132,73 maka realisasi Belanja Jasa Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp7.026.399.372,87 atau 3,93%. Secara lebih lengkap, realisasi Belanja Jasa dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:

Tabel 157
Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Jasa Kantor	141.379.503.201,00	127.456.647.565,00	90,15	114.292.161.943,73
2	Belanja Iuran dan Jaminan Asuransi	39.433.358.160,00	36.567.966.379,00	92,73	34.749.336.661,00
3	Belanja Sewa Tanah	15.000.000,00	12.000.000,00	80,00	15.500.000,00
4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.693.197.341,62	3.521.748.087,00	95,35	3.399.543.160,00

5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	181.300.000,00	142.500.000,00	78,59	698.472.000,00
6	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	117.278.277,00
7	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	9.083.623.155,00	6.224.621.756,60	68,52	7.196.371.868,00
8	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.376.195.896,00	1.237.772.470,00	89,94	1.323.376.129,00
9	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	7.143.720.000,00	6.542.512.870,00	91,58	4.461.412.500,00
10	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.890.896.620,00	3.464.623.378,00	89,04	11.075.184.441,00
11	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	600.084.000,00	513.430.000,00	85,55	1.299.942.510,00
12	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	0,00	0,00	0,00	28.843.643,00
	Jumlah	206.796.878.373,62	185.683.822.505,60	89,79	178.657.423.132,73

5.1.2.1.2.2.1. Belanja Jasa Kantor

Realisasi Belanja Jasa Kantor Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp127.456.647.565,00 dari anggaran sebesar Rp141.379.503.201,00 atau sebesar 90,15%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Jasa Kantor Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp114.292.161.943,73 maka realisasi Belanja Jasa Kantor Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp13.164.485.621,27 atau 11,52%. Secara lebih lengkap, realisasi Belanja Jasa Kantor dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:

Tabel 158
Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Kantor
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia	3.839.411.000,00	2.295.870.000,00	59,79	3.590.907.500,00
2	Honorium tim Pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan	634.252.000,00	416.550.000,00	65,67	2.846.435.000,00
3	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli Saksi Ahli dan Beracara	52.200.000,00	46.800.000,00	89,65	100.800.000,00
4	Honorium penyuluhan atau pendampingan	44.624.000,00	33.424.000,00	74,90	181.050.000,00
5	Honorium rohaniawan	14.000.000,00	3.600.000,00	25,71	7.100.000,00
6	Honorium tim penyusun jurnal bulletin, majalah, pengelola teknologi informasi dan pengelola website	91.400.000,00	62.300.000,00	68,16	185.860.000,00
7	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	4.186.640.000,00	4.135.550.000,00	98,77	62.700.000,00
8	Honorium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	572.400.000,00	535.100.000,00	93,48	559.200.000,00
9	Belanja jasa tenaga pendidikan	28.734.000.000,00	28.673.000.000,00	99,78	23.772.000.000,00
10	Belanja jasa tenaga kesehatan	2.546.088.600,00	2.272.836.963,00	89,26	391.967.000,00

11	Belanja jasa tenaga laboratorium	91.820.000,00	72.933.000,00	79,43	49.528.000,00
12	Belanja jasa tenaga penanganan prasarana dan sarana umum	827.174.000,00	812.944.000,00	98,27	664.019.000,00
13	Belanja jasa tenaga ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	8.337.450.000,00	8.086.475.000,00	96,98	7.648.500.000,00
14	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.490.400.000,00	1.430.900.000,00	96,00	1.341.600.000,00
15	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	682.800.000,00	665.200.000,00	97,42	620.400.000,00
16	Belanja Jasa Tenaga Penangan Sosial	1.231.800.000,00	982.350.000,00	79,74	1.207.950.000,00
17	Belanja jasa tenaga teknis pertanian dan pangan	424.800.000,00	414.540.000,00	97,58	0,00
18	Belanja jasa tenaga arsip dan perpustakaan	0,00	0,00	0,00	57.000.000,00
19	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	201.500.000,00	200.425.000,00	99,46	0,00
20	Belanja jasa tenaga administrasi	12.671.880.625,00	11.654.146.607,00	91,96	11.831.576.325,00
21	Belanja jasa tenaga operator komputer	9.596.050.000,00	9.231.373.500,00	96,19	9.062.392.500,00
22	Belanja jasa tenaga pelayanan umum	3.166.200.000,00	3.096.900.000,00	97,81	2.073.100.000,00
23	Belanja jasa tenaga ahli	3.842.400.000,00	3.234.234.575,00	84,17	4.249.980.193,00
24	Belanja jasa tenaga kebersihan	7.089.636.000,00	6.686.455.757,00	94,31	6.593.630.000,00
25	Belanja jasa tenaga keamanan	3.892.468.000,00	3.590.028.000,00	92,23	4.550.725.000,00
26	Belanja jasa tenaga ceraka	34.560.000,00	19.493.260,00	56,40	21.038.920,00
27	Belanja jasa tenaga supir	1.984.736.000,00	1.726.388.000,00	86,98	1.708.972.000,00
28	Belanja jasa tenaga juru masak	285.156.000,00	184.571.875,00	64,72	155.925.000,00
29	Belanja jasa tenaga teknisi mekanik dan Listrik	204.000.000,00	204.000.000,00	100,00	204.000.000,00
30	Belanja jasa juri perlombaan/pertandingan	227.700.000,00	161.800.000,00	71,05	124.000.000,00
31	Belanja jasa tenaga informasi dan teknologi	135.000.000,00	135.000.000,00	100,00	30.000.000,00
32	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	143.974.000,00	141.914.500,00	98,56	29.790.200,00
33	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	1.440.000,00	1.440.000,00	100,00	0,00
34	Belanja jasa konversi aplikasi/sistem informasi	1.024.070.000,00	866.537.750,00	84,61	898.418.404,73
35	Belanja jasa penyelenggaraan acara	3.570.665.000,00	2.995.582.197,00	83,89	4.668.179.622,00

36	Belanja jasa kontribusi asosiasi	129.500.000,00	126.950.000,00	98,03	159.450.000,00
37	Belanja jasa kalibrasi	277.304.819,00	263.856.600,00	95,15	97.174.000,00
38	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	8.400.000,00	2.265.600,00	26,97	0,00
39	Belanja jasa pembersihan, pengendalian hama dan fumigasi	81.600.000,00	73.500.000,00	90,07	123.250.000,00
40	Belanja jasa pengukuran tanah	297.500.000,00	0,00	0,00	1.233.680,00
41	Belanja jasa iklan/reklame, film, dan pemotretan	2.156.975.960,00	1.930.905.000,00	89,51	1.503.870.000,00
42	Belanja jasa operator kapal	90.000.000,00	76.200.000,00	84,66	90.000.000,00
43	Belanja tagihan telepon	0,00	0,00	0,00	21.248.170,00
44	Belanja Tagihan listrik	3.699.290.202,00	2.804.813.616,00	75,82	2.607.586.017,00
45	Belanja langganan jurnal/surat kabar/majalah	923.250.000,00	879.760.000,00	95,28	1.473.002.500,00
46	Belanja kawat/faksimili/tv berlangganan	4.576.539.688,00	4.192.249.310,00	91,60	3.252.652.003,00
47	Belanja paket/pengiriman	13.065.000,00	4.125.000,00	31,57	161.177.500,00
48	Belanja pembayaran pajak, bea dan perizinan	1.207.770.287,00	759.304.050,00	62,86	386.552.412,00
49	Belanja rekening penerangan jalan umum	16.000.000.000,00	12.502.996.121,00	78,14	14.839.004.032,00
50	Belanja medical check up	298.412.020,00	115.480.284,00	38,69	87.216.965,00
51	Belanja Jasa Pengujian Sampel Pangan	87.000.000,00	0,00	0,00	0,00
52	Belanja Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	9.501.420.000,00	8.564.498.000,00	90,13	0,00
53	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	151.280.000,00	89.080.000,00	58,88	0,00
54	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	141.379.503.201,00	127.456.647.565,00	90,15	114.292.161.943,73

5.1.2.1.2.2.2. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi

Realisasi Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp36.567.966.379,00 dari anggaran sebesar Rp39.433.358.160,00 atau sebesar 92,73%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Iuran Jaminan/Asuransi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp34.749.336.661,00 maka realisasi Iuran Jaminan/Asuransi Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.818.629.718,00 atau 5,23%. Secara lebih lengkap, realisasi Belanja Iuran Jaminan/Asuransi dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:

Tabel 159
Anggaran dan Realisasi Belanja Iuran Jaminan/Asuransi
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	4.656.214.040,00	4.656.214.040,00	100,00	0,00
2	Belanja iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP kelas 3	30.276.960.000,00	27.895.895.000,00	92,13	33.236.391.572,00
3	Belanja bantuan iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP kelas 3	3.941.044.800,00	3.529.514.800,00	89,55	1.018.132.800,00
4	Belanja iuran jaminan kesehatan bagi Non ASN	306.000,00	0,00	0,00	3.495.570,00
5	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN	126.055.920,00	91.915.186,00	72,91	93.908.554,00
6	Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN	152.694.600,00	115.643.803,00	75,73	113.554.248,00
7	Belanja asuransi barang milik Daerah	280.082.800,00	278.783.550,00	99,53	283.853.917,00
	Jumlah	39.433.358.160,00	36.567.966.379,00	92,73	34.749.336.661,00

5.1.2.1.2.2.3. Belanja Sewa Tanah

Belanja Sewa Tanah pada Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp12.000.000,00 dari anggaran sebesar Rp15.000.000,00 atau sebesar 80,00%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Jasa Kantor Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp15.500.000,00 maka realisasi Belanja Jasa Kantor Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp3.500.000,00 atau 22,58%. sebagaimana terlihat pada rincian bawah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 160
Anggaran dan Realisasi Belanja Sewa Tanah
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja sewa tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal	15.000.000,00	12.000.000,00	80,00	15.500.000,00
	Jumlah	15.000.000,00	12.000.000,00	80,00	15.500.000,00

5.1.2.1.2.2.4. Belanja Sewa Peralatan dan mesin

Untuk Belanja Sewa Peralatan dan Mesin pada Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp3.521.748.087,00 dari total anggaran sebesar Rp3.693.197.341,62 atau sebesar 95,35%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Jasa Kantor Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.399.543.160,00 maka realisasi Belanja Jasa Kantor Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp122.204.927,00 atau 3,59%. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 161
Anggaran dan Realisasi Belanja Sewa Peralatan dan Mesin
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran2025 (Rp)	Realisasi2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi2024 (Rp)
1	Belanja sewa excavator	255.162.766,50	254.086.250,00	99,57	164.283.900,00
2	Belanja Loader	22.551.679,08	22.533.000,00	99,91	0,00
3	Belanja sewa electric generating set	66.025.206,00	48.840.000,00	73,97	40.520.000,00
4	Belanja sewa alat bantu lainnya	0,00	0,00	0,00	17.400.000,00
5	Belanja sewa kendaraan bermotor penumpang	3.101.205.620,00	2.981.565.420,00	96,14	1.534.648.000,00
6	Belanja sewa kendaraan angkutan barang	8.491.500,00	5.100.000,00	60,06	392.724.000,00

7	Belanja sewa kendaraan bermotor khusus	65.000.000,00	60.700.000,00	93,38	42.250.000,00
8	Belanja sewa alat angkutan darat bermotor lainnya	73.760.570,04	73.630.600,00	99,82	13.050.000,00
9	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	98.000.000,00	75.292.817,00	76,82	0,00
10	Belanja sewa mebel	0,00	0,00	0,00	530.707.760,00
11	Belanja sewa alat pendingin	0,00	0,00	0,00	14.843.700,00
12	Belanja sewa ala trumah tangga lainnya (home use)	0,00	0,00	0,00	161.266.800,00
13	Belanja sewa peralatan studio audio	0,00	0,00	0,00	60.675.000,00
14	Belanja sewa alat studio lainnya	0,00	0,00	0,00	230.174.000,00
15	Belanja sewa peralatan jaringan	0,00	0,00	0,00	197.000.000,00
16	Belanja sewa peralatan Olahraga Air	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	3.693.197.341,62	3.521.748.087,00	95,35	3.399.543.160,00

5.1.2.1.2.2.5. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan

Belanja Sewa Gedung dan Bangunan yang pada Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp142.500.000,00 dari anggaran sebesar Rp Rp.181.300.000,00. atau sebesar 78,59%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp698.472.000,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp555.972.000,00 atau 79,60%. dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 162
Anggaran dan Realisasi Belanja Sewa Gedung dan Bangunan
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	27.500.000,00
2	Belanja Sewa Bangunan Gedung TempatPertemuan	146.300.000,00	137.500.000,00	93,98	551.280.000,00
3	Belanja Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	119.692.000,00
4	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	181.300.000,00	142.500.000,00	78,59	698.472.000,00

5.1.2.1.2.2.6. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya

Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya pada Tahun Anggaran 2025 tidak dianggarkan. Sedangkan pada Tahun Anggaran 2024 terdapat realisasi sebesar Rp117.278.277,00 sebagaimana rincian pada tabel berikut:

Tabel 163
Anggaran dan Realisasi Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Sewa Alat Musik	0,00	0,00	0,00	77.878.277,00
2	Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian	0,00	0,00	0,00	14.400.000,00
3	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	117.278.277,00

5.1.2.1.2.2.7. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi

Untuk Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi pada Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar

Rp6.224.621.756,60 dari anggaran sebesar Rp Rp9.083.623.155,00 atau sebesar 68,52%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp7.196.371.868,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp971.750.111,40 atau 13,50% sebagaimana terlihat pada rincian berikut ini:

Tabel 164
Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	571.407.622,00	540.329.406,00	94,56	358.931.785,00
2	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa- Jasa Nasihat dan Konsultasi Rekayasa Teknik	0,00	0,00	0,00	539.418.165,00
3	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	6.440.129.200,00	3.895.829.552,00	60,49	4.808.287.284,00
4	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	757.970.000,00	600.833.853,60	79,26	651.629.715,00
5	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	0,00
6	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penata Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	740.000.000,00	635.299.195,00	85,85	0,00
7	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	533.929.998,00	532.329.750,00	99,70	98.472.605,00
8	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	20.186.335,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	0,00	0,00	0,00	739.632.314,00
	Jumlah	9.083.623.155,00	6.224.621.756,60	68,52	7.196.371.868,00

Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebesar Rp6.224.621.756,60 terdapat Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya yang dikapitalisasi menjadi aset sebesar Rp85.844.608,00 berupa Jalan dan Jembatan serta KDP.

5.1.2.1.2.2.8. Belanja Jasa Konsultansi Non Kontruksi

Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi pada Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp1.237.772.470,00 dari anggaran sebesar Rp Rp1.376.195.896,00 atau sebesar 89,94%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.323.376.129,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp85.603.659,00 atau sebesar 6,47% dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 165
Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Non Kontruksi
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	90.000.000,00	89.355.000,00	99,28	74.558.700,00
2	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	473.820.798,00	340.621.260,00	71,88	193.444.660,00
3	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Survei	0,00	0,00	0,00	99.653.580,00

4	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	812.375.098,00	807.796.210,00	99,43	627.160.101,00
5	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	0,00	0,00	0,00	328.559.088,00
	Jumlah	1.376.195.896,00	1.237.772.470,00	89,94	1.323.376.129,00

5.1.2.1.2.2.9. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*)

Belanja Jasa Ketersediaan Layanan merupakan Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*) Infrastruktur Kesehatan yaitu program Universal Health Coverage (UHC) pada Dinas Kesehatan. Pada Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp6.542.512.870,00 dari anggaran sebesar Rp7.143.720.000,00 atau sebesar 91,58%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp4.461.412.500,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp2.081.100.370,00 atau 46,65%. dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 166
Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*)
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>) Infrastruktur Kesehatan	7.143.720.000,00	6.542.512.870,00	91,58	4.461.412.500,00
	Jumlah	7.143.720.000,00	6.542.512.870,00	91,58	4.461.412.500,00

5.1.2.1.2.2.10. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan

Untuk Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan pada Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp3.464.623.378,00 dari anggaran sebesar Rp3.890.896.620,00 atau 89,04%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp11.075.184.441,00 maka realisasi TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp7.610.561.063,00 atau 68,72%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 167
Anggaran dan Realisasi Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	3.890.896.620,00	3.464.623.378,00	89,04	6.738.494.441,00
2	Belanja Sosialisasi	0,00	0,00	0,00	4.302.690.000,00
3	Belanja Diklat Kepemimpinan	0,00	0,00	0,00	34.000.000,00
	Jumlah	3.890.896.620,00	3.464.623.378,00	89,04	11.075.184.441,00

5.1.2.1.2.2.11. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah

Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah pada Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp513.430.000,00 dari anggaran sebesar Rp600.084.000,00 atau sebesar 85,55%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.299.942.510,00 maka realisasi TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp786.512.510,00 atau 60,50%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 168
Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas pemungutan Pajak Daerah
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas pemungutan Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	2.801.250,00
2	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas pemungutan Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00	38.812.500,00
3	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas pemungutan Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00	1.755.000,00
4	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas pemungutan Pajak Reklame	6.800.000,00	6.620.000,00	97,35	19.305.000,00
5	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas pemungutan Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00	683.667.510,00
6	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	1.620.000,00
7	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas pemungutan Pajak Air Tanah	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00	15.525.000,00
8	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	106.000.000,00	100.700.000,00	95,00	448.638.750,00
9	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	87.817.500,00
10	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	11.880.000,00	0,00	0,00	0,00
11	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	198.900.000,00	190.550.000,00	95,80	0,00
12	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	138.652.000,00	117.072.070,00	84,43	0,00
13	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	114.652.000,00	75.287.930,00	65,66	0,00
	Jumlah	600.084.000,00	513.430.000,00	85,55	1.299.942.510,00

Realisasi belanja tersebut direalisasikan ke 66 orang pegawai non ASN Bapenda.

5.1.2.1.2.2.12. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah

Pada Tahun Anggaran 2025 Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah tidak terdapat realisasi. Sedangkan pada Tahun Anggaran 2024 terdapat realisasi sebesar Rp28.843.643,00, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 169
Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Insentif Bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Insentif bagi Pegawai non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	0,00	0,00	0,00	3.341.250,00
2	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum	0,00	0,00	0,00	700.429,00

3	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	0,00	0,00	0,00	9.540.837,00
4	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	0,00	0,00	76.528,00
5	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	4.455.000,00
6	Retribusi Insentif bagi Pegawai Non ASN atas pemungutan Retribusi Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	702.001,00
7	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	0,00	0,00	0,00	4.931.129,00
8	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	0,00	0,00	0,00	345.819,00
9	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan retribusi Perizinan Tertentu- Persetujuan Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	4.750.650,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	28.843.643,00

5.1.2.1.2.3. Belanja Pemeliharaan

Belanja Pemeliharaan pada Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp13.320.328.980,78 dari anggaran sebesar Rp15.517.804.489,29 atau sebesar 85,83%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp12.722.221.614,06 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp598.107.366,72 atau 4,70%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 170
Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Tanah	100.000.000,00	99.704.000,00	99,70	99.817.997,00
2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11.113.667.050,00	9.485.631.806,00	85,35	9.522.553.030,00
3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.152.769.039,29	3.583.903.645,78	86,30	3.050.876.587,06
4	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi	151.368.400,00	151.089.529,00	99,81	48.974.000,00
	Jumlah	15.517.804.489,29	13.320.328.980,78	85,83	12.722.221.614,06

Realisasi Belanja Pemeliharaan sebesar Rp13.320.328.980,78 terdapat belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar Rp581.021.484,75 yang dikapitalisasi menjadi aset berupa Gedung dan Bangunan serta Peralatan dan Mesin.

5.1.2.1.2.3.1. Belanja Pemeliharaan Tanah

Belanja Pemeliharaan Tanah Pada Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp99.704.000,00 dari anggaran sebesar Rp100.000.000,00 atau sebesar 99,70%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp99.817.997,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp113.997,00 atau 0,11% dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 171
Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Tanah
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	100.000.000,00	99.704.000,00	99,70	99.817.997,00
	Jumlah	100.000.000,00	99.704.000,00	99,70	99.817.997,00

5.1.2.1.2.3.2. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin pada Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp9.485.631.806,00 dari anggaran sebesar Rp11.113.667.050,00 sebesar 85,35%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp9.522.553.030,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp36.921.224,00 atau 0,39%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 172
Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Alat Besar –Alat Besar Darat-Grader	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Pemeliharaan Alat Besar –Alat Bantu-Eletric Generating Set	63.510.400,00	61.277.450,00	96,48	48.320.000,00
3	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	8.753.950.600,00	7.368.647.462,00	84,17	7.224.768.628,00
4	Belanja Pemeliharaan alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	117.825.000,00	117.392.000,00	99,63	457.228.252,00
5	Belanja Pemeliharaan alat angkutan-Alat Angkutan darat Bermotor-Kendaraan bermotor Beroda Dua	496.775.000,00	342.521.010,00	68,94	0,00
6	Belanja Pemeliharaan Alat angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	537.053.640,00	524.479.942,00	97,65	0,00
7	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	0,00	0,00	0,00	9.800.000,00
8	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor- Alat Angkutan Apung Bermotor Untuk Penumpang	14.980.560,00	11.751.770,00	78,44	0,00
9	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur- Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu	3.330.000,00	3.330.000,00	100,00	2.020.000,00
10	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor- Alat Kantor Lainnya	28.026.400,00	27.760.000,00	99,04	26.974.350,00
11	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat kantor-Alat Pendingin	346.443.400,00	340.017.722,00	98,14	350.565.250,00
12	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit- Personal Komputer	273.815.700,00	247.723.300,00	90,47	346.772.750,00
13	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	0,00	0,00	0,00	119.000.000,00
14	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Komputer	136.068.000,00	115.214.700,00	84,67	253.229.600,00

15	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	326.888.350,00	325.516.450,00	99,58	683.874.200,00
	Jumlah	11.113.667.050,00	9.485.631.806,00	85,35	9.522.553.030,00

5.1.2.1.2.3.3. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan pada Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Sedangkan Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat yaitu bantuan untuk lansia tunggal pada Dinas Sosial dari anggaran sebesar Rp Rp4.152.769.039,29 atau sebesar 86,30%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp3.050.876.587,06 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp533.027.058,72 atau 17,47%. sebagaimana rincian pada tabel berikut:

Tabel 173
Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung tempat kerja-Bangunan Gedung Kantor	4.152.769.039,29	3.583.903.645,78	86,30	2.911.400.057,06
2	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	139.476.530,00
	Jumlah	4.152.769.039,29	3.583.903.645,78	86,30	3.050.876.587,06

Realisasi belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.583.903.645,78 terdapat Rp581.021.484,75 yang dikapitalisasi menjadi aset berupa Gedung dan Bangunan serta Peralatan dan Mesin.

5.1.2.1.2.3.4. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Belanja pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp151.089.529,00 dari anggaran sebesar Rp Rp151.368.400,00 atau sebesar 99,81%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp48.974.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp102.115.529,00 atau 208,51%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 174
Anggaran dan Realisasi Belanja Jalan, Jaringan, Irigasi
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	108.244.900,00	108.242.529,00	99,99	48.974.000,00
2	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	43.123.500,00	42.847.000,00	99,35	0,00
	Jumlah	151.368.400,00	151.089.529,00	99,81	48.974.000,00

5.1.2.1.2.4. Belanja Perjalanan Dinas

Belanja Perjalanan Dinas pada Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp32.301.296.140,00 dari anggaran sebesar Rp42.408.065.840,00 atau sebesar 76,16%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp30.492.462.786,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.808.833.354,00 atau 5,93% dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 175
Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Perjalanan Dinas dalam Negeri	42.408.065.840,00	32.301.296.140,00	76,16	30.492.462.786,00
	Jumlah	42.408.065.840,00	32.301.296.140,00	76,16	30.492.462.786,00

5.1.2.1.2.4.1. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri pada Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp32.301.296.140,00 dari anggaran sebesar Rp 42.408.065.840,00 atau sebesar 76,16%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp30.492.462.786,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.808.833.354,00 atau 5,93% dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 176
Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	28.371.813.690,00	22.624.186.598,00	79,74	21.074.605.870,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.244.324.150,00	8.566.859.542,00	69,96	8.568.563.166,00
3	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	1.380.380.000,00	897.220.000,00	64,99	292.273.750,00
4	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	411.548.000,00	213.030.000,00	51,76	557.020.000,00
	Jumlah	42.408.065.840,00	32.301.296.140,00	76,16	30.492.462.786,00

5.1.2.1.2.5. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Belanja Uang dan /atau Jasa untuk diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat pada Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp2.748.048.830,00 dari anggaran sebesar Rp3.252.210.400,00 atau sebesar 84,49%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.847.648.996,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp99.600.166,00 atau 3,50%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 177
Anggaran dan Realisasi Belanja Uang dan/Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.184.210.400,00	1.687.548.830,00	77,26	1.662.205.000,00
2	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.068.000.000,00	1.060.500.000,00	99,29	1.185.443.996,00
	Jumlah	3.252.210.400,00	2.748.048.830,00	84,49	2.847.648.996,00

5.1.2.1.2.5.1. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain/ Masyarakat

Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat pada Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp1.687.548.830,00 dari anggaran sebesar Rp2.184.210.400,00 atau sebesar 77,26%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.662.205.000,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp25.343.830,00 atau 1,52 %, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 178
Anggaran dan Realisasi Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja hadiah yang bersifat Perlombaan	1.180.110.400,00	811.848.830,00	68,79	934.105.000,00
2	Belanja Beasiswa	764.100.000,00	635.700.000,00	83,19	728.100.000,00
3	Belanja Uang Yang di Berikan Kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	240.000.000,00	240.000.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	2.184.210.400,00	1.687.548.830,00	77,26	1.662.205.000,00

5.1.2.1.2.5.2. Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Masyarakat Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp1.060.500.000,00 dari anggaran sebesar Rp1.068.000.000,00 atau sebesar 99,29%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.185.443.996,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp124.943.996,00 atau 10,54%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 179
Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Masyarakat
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja jasa yang Diberikan kepada PihakKetiga/Pihak Lain	1.068.000.000,00	1.060.500.000,00	99,29	1.185.443.996,00
	Jumlah	1.068.000.000,00	1.060.500.000,00	99,29	1.185.443.996,00

5.1.2.1.2.6. Belanja Barang dan Jasa BOS

Belanja Barang dan Jasa BOS pada Tahun Anggaran 2025 tidak dianggarkan karena adanya perubahan kode rekening dari Belanja Barang dan Jasa BOS (Kode Rekening 5.1.02.88) menjadi Belanja Barang dan Jasa BOSP (Kode Rekening 5.1.02.89). Pada Tahun Anggaran 2024 terdapat realisasi sebesar Rp79.965.200.662,00 sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 180
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	79.965.200.662,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	79.965.200.662,00

5.1.2.1.2.7. Belanja Barang dan Jasa BOSP

Belanja Barang dan Jasa BOSP pada Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp78.555.964.429,00 dari anggaran sebesar Rp75.583.050.000,00 atau sebesar 103,93%. Sebagaimana tabel berikut:

Tabel 181
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOSP
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	75.583.050.000,00	78.555.964.429,00	103,93	0,00
	Jumlah	75.583.050.000,00	78.555.964.429,00	103,93	0,00

5.1.2.1.2.7.1 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS

Belanja Barang dan Jasa BOSP pada Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp78.555.964.429,00 dari anggaran sebesar Rp75.583.050.000,00 atau sebesar 103,93%, sebagaimana rincian pada tabel berikut:

Tabel 182
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	72.439.350.000,00	75.878.714.429,00	104,74	0,00
2	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	3.143.700.000,00	2.677.250.000,00	85,16	0,00
	Jumlah	75.583.050.000,00	78.555.964.429,00	103,93	0,00

Dana BOSP merupakan penerimaan Non Kas BUD yang berasal dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (DAK Non Fisik) yang disalurkan langsung ke Rekening Kas satuan pendidikan penerima, yaitu 532 SD Negeri sebesar Rp56.108.258.199,00 dan 61 SMP Negeri sebesar Rp23.049.156.230,00. Realisasi sebesar 104,11% (melebihi anggaran) terjadi karena adanya kenaikan nilai salur dana BOSP dari Pemerintah Pusat ke sekolah akibat dari bertambahnya jumlah siswa. Selain hal tersebut terdapat juga perbedaan juknis, dimana pada Juknis pengelolaan dana BOSP Kinerja tahun sebelumnya (Tahun 2024), BOSP Kinerja dapat digunakan untuk belanja modal, namun pada Juknis Tahun 2025 BOSP Kinerja pada Satuan Pendidikan tidak diperbolehkan digunakan untuk belanja modal namun seluruhnya untuk belanja Barang/Jasa dalam mendukung kegiatan Pembelajaran Mendalam (PM/deep learning), sehingga Satuan Pendidikan melakukan perubahan dan pergeseran belanja pada ARKAS setelah proses APBD-P dan pergeseran oleh Pemerintah Daerah selesai dilakukan. Satuan Pendidikan kesulitan memenuhi batas waktu Perubahan dan Pergeseran yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (Bulan Mei-Juli) karena Pencairan Tahap II baru diterima antara Bulan Juli-Oktobre 2025 serta keterlambatan penyampaian Juknis BOSP Kinerja.

5.1.2.1.2.8 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas

Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas pada Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp16.598.672.726,00 dari anggaran sebesar Rp19.144.303.000,00 atau sebesar 86,70%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp19.012.644.259,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp2.413.971.533,00 atau 12,70% dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 183
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	19.144.303.000,00	16.598.672.726,00	86,70	19.012.644.259,00
	Jumlah	19.144.303.000,00	16.598.672.726,00	86,70	19.012.644.259,00

BOK Puskesmas merupakan penerimaan Non Kas BUD yang berasal dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (DAK Non Fisik) yang disalurkan langsung ke Rekening Kas Puskesmas sebanyak 34 Puskesmas se Kabupaten Lampung Timur. Tujuan penggunaan Dana BOK adalah untuk membiayai operasional pelayanan bidang kesehatan di puskesmas yaitu pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil dan balita gizi kurang, bantuan transport petugas dan kader Kesehatan serta insentif untuk petugas puskesmas yang melaksanakan pelayanan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat).

5.1.2.1.2.8.1 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas

Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas pada Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp16.598.672.726,00 dari anggaran sebesar Rp19.144.303.000,00 atau sebesar 86,70%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp19.012.644.259,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp2.413.971.533,00 atau 12,70 % dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 184
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	19.144.303.000,00	16.598.672.726,00	86,70	19.012.644.259,00
	Jumlah	19.144.303.000,00	16.598.672.726,00	86,70	19.012.644.259,00

5.1.2.1.2.9 Belanja Barang dan Jasa BLUD

Belanja Barang dan Jasa BLUD pada Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp71.724.732.476,19 dari anggaran Rp71.989.987.190,65 atau sebesar 99,63%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp66.869.329.637,70 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp4.855.402.838,49 atau 7,26% dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 185
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Barang dan Jasa BLUD	71.989.987.190,65	71.724.732.476,19	99,63	66.869.329.637,70
	Jumlah	71.989.987.190,65	71.724.732.476,19	99,63	66.869.329.637,70

Belanja Barang dan Jasa BLUD merupakan realisasi dari penerimaan Non Kas BUD yang berasal dari penerimaan atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh RSUD dan 34 Puskesmas yang bersumber dari kapitasi BPJS, klaim BPJS dan jasa layanan umum yang diberikan oleh Puskesmas dan RSUD serta pendapatan lain-lain yang sah berupa bunga bank.

5.1.2.1.2.9.1 Belanja Barang dan Jasa BLUD

Belanja Barang dan Jasa BLUD pada Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp71.724.732.476,19 dari anggaran Rp71.989.987.190,65 atau sebesar 99,63%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp66.869.329.637,70 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp4.855.402.838,49 atau 7,26% dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 186
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Barang dan Jasa BLUD	71.989.987.190,65	71.724.732.476,19	99,63	66.869.329.637,70
	Jumlah	71.989.987.190,65	71.724.732.476,19	99,63	66.869.329.637,70

5.1.2.1.3. Belanja Hibah

Belanja Hibah Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp208.999.616.622,20 dari anggaran sebesar Rp220.207.815.097,60 atau sebesar 94,91%. Apabila dibandingkan dengan

Tahun Anggaran Realisasi 2024 sebesar Rp241.174.866.230,90 maka mengalami penurunan sebesar Rp32.175.249.608,70 atau sebesar 13,34%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 187
Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat	18.315.591.661,09	16.890.146.628,46	92,21	83.926.835.512,22
2	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	24.078.438.008,00	23.147.330.074,00	94,65	0,00
3	Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi, Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	133.125.378.853,51	123.750.556.719,74	96,13	112.205.713.418,68
4	Belanja Hibah Dana BOS	23.302.100.000,00	24.082.970.000,00	103,35	23.811.981.000,00
5	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.644.806.575,00	1.387.113.200,00	84,33	1.297.827.800,00
6	Belanja Hibah Dana BOSP	19.741.500.000,00	19.741.500.000,00	100,00	19.932.508.500,00
	Jumlah	220.207.815.097,60	208.999.616.622,20	94,91	241.174.866.230,90

5.1.2.1.3.1. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat

Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp16.890.146.628,46 dari anggaran sebesar Rp18.315.591.661,09 atau sebesar 92,21%. Apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran Realisasi 2024 sebesar Rp83.926.835.512,22 maka mengalami penurunan sebesar Rp67.036.688.883,76 atau sebesar 79,88%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 188
Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat	10.465.000.000,00	9.649.097.810,00	92,20	73.759.367.000,00
2	Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat	7.850.591.661,09	7.241.048.818,46	92,23	10.167.468.512,22
	Jumlah	18.315.591.661,09	16.890.146.628,46	92,21	83.926.835.512,22

5.1.2.1.3.1.1. Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat

Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat 2025 terealisasi sebesar Rp9.649.097.810,00 dari anggaran sebesar Rp10.465.000.000,00 atau sebesar 92,20%. Apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran Realisasi 2024 sebesar Rp73.759.367.000,00 maka mengalami penurunan sebesar Rp64.110.269.190,00 atau sebesar 86,92%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 189
Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat	10.465.000.000,00	9.649.097.810,00	92,20	73.759.367.000,00
	Jumlah	10.465.000.000,00	9.649.097.810,00	92,20	73.759.367.000,00

Realisasi Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat teralisasi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 190
Realisasi Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat
Tahun Anggaran 2025

No.	Uraian	Realisasi 2025 (Rp)
1	Hibah Uang kepada POLRES Lampung Timur	2.000.000.000,00
2	Hibah Uang kepada POLDA Lampung	1.000.000.000,00
3	Hibah Uang kepada KODIM Lampung Timur	1.000.000.000,00
4	Hibah Uang kepada Kemenag-OTD Haji	4.999.851.560,00
5	Hibah Uang kepada KPU Kabupaten Lampung Timur	149.246.250,00
6	Hibah Uang kepada Sub. Denpom Persiapan Metro	50.000.000,00
7	Hibah Uang kepada Pangkalan TNI AL Lampung	200.000.000,00
8	Hibah Uang kepada SAT. Brimobda Lampung	250.000.000,00
	Jumlah	9.649.097.810,00

5.1.2.1.3.1.2. Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat

Belanja Barang Kepada Pemerintah Pusat pada Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp7.241.048.818,46 dari anggaran sebesar Rp7.850.591.661,09 atau sebesar 92,23%. Apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran Realisasi 2024 sebesar Rp10.167.468.512,22 maka mengalami penurunan sebesar Rp2.926.419.693,76 atau sebesar 28,78% dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 191
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Kepada Pemerintah Pusat
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Barang Kepada Pemerintah Pusat	7.850.591.661,09	7.241.048.818,46	92,23	10.167.468.512,22
	Jumlah	7.850.591.661,09	7.241.048.818,46	92,23	10.167.468.512,22

Realisasi Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat teralisasi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 192
Realisasi Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat
Tahun Anggaran 2025

No.	Uraian	Lembaga / Instansi Pemerintah Pusat	Realisasi 2025 (Rp)
1	Peningkatan jalan dan rehap sarana prasarana kantor PN Sukadana	Mahkamah Agung	622.529.506,05
2	Pembangunan Pagar PWC NU	PBNU	73.198.159,53
3	Pembangunan Gerbang MAN Insan Cendekia Lampung Timur	Kementerian Agama	175.561.536,28
4	Peningkatan Jalan Kompi 2 Batalyon B Pelopor	TNI	416.923.252,52
5	Pemeliharaan gedung aula Rutan Kelas II B Sukadana	Kemenhumham	324.580.924,32
6	Pembangunan sarana dan prasarana kantor Kejari Lamtim	Kejaksaan Agung	3.029.332.415,40
7	Pembangunan / rehabilitasi sarana dan prasarana kantor Polres Lampung Timur	POLRI	2.136.700.491,06
8	Pembangunan Joging Track dan Rehabilitasi asrama Mako Brimob Lampung Timur.	TNI	263.734.553,30
9	Jasa konsultasi infrastruktur Tentara Manunggal Membangun Desa (Desa Itik Rendai Kec. Melinting)	TNI	99.511.500,00
10	Konsultasi Perencanaan untuk pembangunan Sarpras Polres, Joging Track Mako Brimob dan Sarpras PN Sukadana)	Makamah Agung	98.976.480,00
	Jumlah		7.241.048.818,46

5.1.2.1.3.2 Belanja Hibah Kepada pemerintah Daerah Lainnya

Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya pada Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp23.147.330.074,00 dari anggaran sebesar Rp24.078.438.008,00 atau sebesar 94,13%. Sedangkan Tahun Anggaran 2024 Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya tidak dianggarkan sebagaimana rincian pada tabel berikut:

Tabel 193
Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	380.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	23.698.438.008,00	23.147.330.074,00	97,67	0,00
	Jumlah	24.078.438.008,00	23.147.330.074,00	94,13	0,00

5.1.2.1.3.2.1 Belanja Hibah Uang Kepada pemerintah Daerah Lainnya

Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya pada Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp380.000.000,00 atau sebesar 0,00. Sedangkan Tahun Anggaran 2024 Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Daerah Lainnya tidak dianggarkan sebagaimana rincian pada tabel berikut:

Tabel 194
Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Daerah Lainnya
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Uang Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	380.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	380.000.000,00	0,00	0,00	0,00

5.1.2.1.3.2.1 Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Daerah Lainnya

Belanja Hibah Kepada Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya pada Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp23.147.330.074,00 dari anggaran sebesar Rp23.698.438.008,00 atau sebesar 97,67%. Sedangkan Tahun Anggaran 2024 Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Daerah Lainnya tidak dianggarkan sebagaimana rincian pada tabel berikut:

Tabel 195
Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Daerah Lainnya
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Barang Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	23.698.438.008,00	23.147.330.074,00	97,67	0,00
	Jumlah	23.698.438.008,00	23.147.330.074,00	97,67	0,00

Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya yang direalisasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan sebesar Rp23.147.330.074,00 merupakan Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Desa berupa Jalan Lingkungan Desa.

5.1.2.1.3.3. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi, Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga, Organisasi, Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia pada Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp123.750.556.719,74 dari anggaran sebesar Rp133.125.378.853,51 atau sebesar 92,95%. Apabila dibandingkan Tahun Anggaran Realisasi 2024 sebesar Rp112.205.713.418,68 mengalami kenaikan sebesar Rp11.544.843.301,06 atau 10,29%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 196
Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi, Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk Berdasarkan Perundang-Undangan	106.535.265.425,51	100.773.294.027,79	94,59	79.319.073.688,22
2	Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	10.983.963.400,00	10.003.974.748,00	91,07	1.790.840.000,00
3	Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	14.176.150.028,00	12.343.287.943,95	87,07	30.395.799.730,46
4	Belanja Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil	1.230.000.000,00	430.000.000,00	34,95	0,00
5	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	700.000.000,00
	Jumlah	133.125.378.853,51	123.750.556.719,74	92,95	112.205.713.418,68

5.1.2.1.3.3.1 Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Perundang-Undangan

Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Perundang-Undangan pada Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp100.773.294.027,79 dari anggaran sebesar Rp106.535.265.425,51 atau sebesar 94,59%. Apabila dibandingkan Tahun Anggaran Realisasi 2024 sebesar Rp79.319.073.688,22 mengalami kenaikan sebesar Rp21.454.220.339,57 atau 27,05%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 197
Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Perundang-Undangan Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	6.558.500.000,00	5.786.950.000,00	88,23	12.443.500.000,00
2	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	99.976.765.425,51	94.986.344.027,79	95,00	66.875.573.688,22
	Jumlah	106.535.265.425,51	100.773.294.027,79	94,59	79.319.073.688,22

5.1.2.1.3.3.2 Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar

Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar pada Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp10.003.974.748,00 dari anggaran sebesar Rp10.983.963.400,00 atau sebesar 91,07%. Apabila dibandingkan Tahun Anggaran Realisasi 2024 sebesar Rp1.790.840.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp8.213.134.748,00 atau sebesar 458,62 %, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 198
Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang
Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.425.000.000,00	949.600.000,00	66,63	1.344.000.000,00
2	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	9.558.963.400,00	9.054.374.748,00	94,72	446.840.000,00
	Jumlah	10.983.963.400,00	10.003.974.748,00	91,07	1.790.840.000,00

Realisasi Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar terealisasi sebesar Rp949.600.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga dengan rincian penerima sebagaimana berikut:

Tabel 199
Rincian Penerima Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang
Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar
Tahun Anggaran 2025

No.	Pemberi Hibah	Penerima Hibah	Jumlah (Rp)
1	Dinas Dikbud	Forum Masyarakat Adat Bumi Tuho Negri Agung	50.000.000,00
2	Dinas Dikbud	UIN Jurai Siwo Metro (untuk PPG Guru PAI Lampung Timur)	49.600.000,00
3	Dinas Parpora	Club Olahraga Midyura V.B.C.	10.000.000,00
4	Dinas Parpora	Club Olahraga Venna Club	10.000.000,00
5	Dinas Parpora	Club Olahraga Managemen 88	10.000.000,00
6	Dinas Parpora	Club Olahraga Buana Putra	10.000.000,00
7	Dinas Parpora	Club Olahraga Bonex Putra	10.000.000,00
8	Dinas Parpora	Club Olahraga Winner Club	10.000.000,00
9	Dinas Parpora	Forum Pemuda BRAJA SAKTI	100.000.000,00
10	Dinas Parpora	Kelompok Pemuda LABUHAN RATU	100.000.000,00
11	Dinas Parpora	Kelompok Pemuda JEMANTEN JAYA	10.000.000,00
12	Dinas Parpora	Kelompok Pemuda BAWANG PALAS COMMUNITY	10.000.000,00
13	Dinas Parpora	Kelompok Pemuda IROMOKO	10.000.000,00
14	Dinas Parpora	Kelompok Pemuda PRIMA MUDA	10.000.000,00
15	Dinas Parpora	Kelompok Pemuda HARAPAN BANGSA	10.000.000,00
16	Dinas Parpora	Kelompok Pemuda INTEN BERJAYA	10.000.000,00
17	Dinas Parpora	Kelompok Pemuda TANGKAS ANJAYA	10.000.000,00
18	Dinas Parpora	Kelompok Pemuda BINA REMAJA	10.000.000,00
19	Dinas Parpora	Kelompok Pemuda CENTRAL CITY	10.000.000,00
20	Dinas Parpora	GERAKAN PRAMUKA KWARTIR CABANG LAMPUNG TIMUR	500.000.000,00
	Jumlah		949.600.000,00

Realisasi Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar terealisasi sebesar Rp9.054.374.748,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 200
Rincian Penerima Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang
Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar
Tahun Anggaran 2025

No.	Pemberi Hibah	Penerima Hibah	Uraian Barang	Jumlah (Rp)
1	Dinas Dikbud	PAUD	Alat Peraga Edukasi (APE)	8.136.028.816,00
2	Dinas Dikbud	PAUD	Laptop	193.140.000,00
3	Dinas Dikbud	SMPS	Pengadaan TIK	199.833.486,00
4	Dinas Dikbud	SMPS	Buku Koleksi Perpustakaan	99.996.000,00
5	Dinas Dikbud	SMP Quran Roudlotul Hidayah	Pembangunan Perpustakaan	145.600.946,00
6	Dinas Dikbud	Majelis Penyimbang Adat Lampung	Pakaian Penyimbang Adat	279.775.500,00
	Jumlah			9.054.374.748,00

5.1.2.1.3.3.3 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan

Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp12.343.287.943,95 dari anggaran sebesar Rp14.176.150.028,00 atau sebesar 87,07%. Apalagi dibandingkan Tahun Anggaran Realisasi 2024 sebesar Rp Rp30.395.799.730,46 mengalami penurunan sebesar Rp18.052.511.786,51 atau 59,39%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 201
Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial
Kemasyarakatan
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.046.000.000,00	1.821.000.000,00	89,00	701.600.000,00
2	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba Sukarela bersifat Sosial Kemasyarakatan	12.130.150.028,00	10.522.287.943,95	86,74	29.694.199.730,46
	Jumlah	14.176.150.028,00	12.343.287.943,95	87,07	30.395.799.730,46

Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan yaitu hibah uang yang diberikan kepada Palang Merah Indonesia (PMI), Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan Kelompok Sadar Pariwisata (Pokdarwis).

5.1.2.1.3.3.4 Belanja Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil

Belanja Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp430.000.000,00 atau sebesar 34,95%. Sedangkan pada Tahun Anggaran 2024 Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil tidak dianggarkan, sebagaimana rincian pada tabel berikut:

Tabel 202
Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Hibah Uang kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil	1.230.000.000,00	430.000.000,00	34,95	0,00
	Jumlah	1.230.000.000,00	430.000.000,00	34,95	0,00

Belanja Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil yaitu hibah uang kepada 10 (sepuluh) UMKM Purna Pekerja Migran Indonesia dan 32 (tiga puluh dua) UMKM yang tersebar di Kabupaten Lampung Timur.

5.1.2.1.3.3.5 Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp200.000.000,00 dari anggaran sebesar Rp200.000.000,00 atau sebesar 100,00%. Apabila dibandingkan Tahun Anggaran Realisasi 2024 sebesar Rp Rp700.000.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp500.000.000,00 atau 71,43%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 203
Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan
yang Berbadan Hukum Indonesia
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	700.000.000,00
	Jumlah	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	700.000.000,00

Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia yaitu hibah uang kepada Ikatan Wartawan Indonesia, Jaringan Media Cyber Indonesia, Persatuan Pewarta Warga Indonesia dan Ikatan Asosiasi Pewarta Pers Indonesia pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

5.1.2.1.3.4 Belanja Hibah Dana BOS

Belanja Hibah Dana BOS merupakan Belanja Dana BOS yang diperuntukkan bagi sekolah-sekolah swasta. Pada Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp24.082.970.000,00 dari anggaran sebesar Rp23.302.100.000,00 atau sebesar 103,35%, Apabila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp Rp23.811.981.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp270.989.000,00 atau 1,14 % dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 204
Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah BOS
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	16.505.500.000,00	17.322.800.000,00	104,95	23.811.981.000,00
2	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	6.796.600.000,00	6.760.170.000,00	99,46	0,00
	Jumlah	23.302.100.000,00	24.082.970.000,00	103,35	23.811.981.000,00

5.1.2.1.3.4.1 Belanja Hibah Uang Dana BOS Yang Diterima Oleh Satdikdas Swasta

Belanja Hibah Uang Dana BOS Yang Diterima Oleh Satdikdas Swasta, pada Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp17.322.800.000,00 dari anggaran sebesar Rp16.505.500.000,00 atau sebesar 104,95%. Apabila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp23.811.981.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp6.489.181.000,00 atau 27,25% dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 205

**Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Uang Dana BOS Yang Diterima Oleh Satdikdas Swasta
Tahun Anggaran 2025 dan 2024**

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	16.505.500.000,00	17.322.800.000,00	104,95	23.811.981.000,00
	Jumlah	16.505.500.000,00	17.322.800.000,00	104,95	23.811.981.000,00

5.1.2.1.3.4.2 Belanja Hibah Uang Dana BOS Yang Diterima Oleh Satdikmen Swasta

Belanja Hibah Uang Dana BOS Yang Diterima Oleh Satdikmen Swasta, pada Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp6.760.170.000,00 dari anggaran sebesar Rp6.796.600.000,00 atau sebesar 99,46%. Sedangkan Tahun Anggaran 2024 Belanja Hibah Uang Dana BOS Yang Diterima Oleh Satdikmen Swasta tidak dianggarkan sebagaimana rincian pada tabel berikut:

Tabel 206

**Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Uang Dana BOS Yang Diterima Oleh Satdikmen Swasta
Tahun Anggaran 2025 dan 2024**

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	6.796.600.000,00	6.760.170.000,00	99,46	0,00
	Jumlah	6.796.600.000,00	6.760.170.000,00	99,46	0,00

5.1.2.1.3.5 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp1.387.113.200,00 dari anggaran sebesar Rp1.644.806.575,00 atau sebesar 84,33%. Apalagi dibandingkan Tahun Anggaran Realisasi 2024 sebesar Rp1.297.827.800,00 mengalami kenaikan sebesar Rp89.285.400,00 atau 6,88 %, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 207

**Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
Tahun Anggaran 2025 dan 2024**

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.644.806.575,00	1.387.113.200,00	84,33	1.297.827.800,00
	Jumlah	1.644.806.575,00	1.387.113.200,00	84,33	1.297.827.800,00

Adapun rincian Realisasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2025 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 208

**Realisasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
Tahun Anggaran 2025**

No.	Uraian	Realisasi 2025 (Rp)
1	DPC PKB Kab. Lampung Timur	343.016.500,00
2	DPD Partai Golkar Kab. Lampung Timur	227.827.300,00
3	DPC PDI Perjuangan Kab. Lampung Timur	221.665.300,00
4	DPC Partai Gerindra Kab. Lampung Timur	196.415.700,00
5	DPD Partai Nasdem Kab. Lampung Timur	128.745.000,00
6	DPC Partai Demokrat Kab. Lampung Timur	112.673.400,00
7	DPD PKS Kab. Lampung Timur	96.736.400,00
8	DPD PAN Kab. Lampung Timur	60.033.600,00
	Jumlah	1.387.113.200,00

5.1.2.1.3.6 Belanja Hibah Dana BOSP

Belanja Hibah Dana BOSP di Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp. 19.741.500.000,00 dari anggaran sebesar Rp19.741.500.000,00 atau sebesar 100,00%. Apabila dibandingkan Tahun Anggaran Realisasi 2024 sebesar Rp19.932.508.500,00 mengalami penurunan sebesar Rp191.008.500,00 atau 0,96 %, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 209
Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Dana BOSP
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	16.837.200.000,00	16.837.200.000,00	100,00	17.232.168.000,00
2	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	2.904.300.000,00	2.904.300.000,00	100,00	2.700.340.500,00
	Jumlah	19.741.500.000,00	19.741.500.000,00	100,00	19.932.508.500,00

Belanja Hibah Dana BOSP terdiri dari BOP PAUD dan BOP Kesetaraan. Dana BOP PAUD terealisasi sebesar Rp16.837.200.000,00 yang disalurkan kepada 842 Lembaga PAUD, sedangkan Dana BOP Kesetaraan terealisasi sebesar Rp2.904.300.000,00 yang disalurkan kepada 21 Lembaga Kesetaraan. Kenaikan Realisasi Belanja Hibah Dana BOSP Tahun 2025 jika dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh perubahan rekening belanja hibah BOSP. Pada Tahun 2024 Belanja Hibah BOSP terealisasi pada rekening Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Perubahan ini berdasarkan Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOSP.

5.1.2.1.3.6.1 Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD

Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD di Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp16.837.200.000,00 dari anggaran sebesar Rp16.837.200.000,00 atau sebesar 100,00%. Apabila dibandingkan Tahun Anggaran Realisasi 2024 sebesar Rp17.232.168.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp394.968.000,00 atau 2,29%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 210
Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	16.837.200.000,00	16.837.200.000,00	100,00	17.232.168.000,00
	Jumlah	16.837.200.000,00	16.837.200.000,00	100,00	17.232.168.000,00

5.1.2.1.3.6.2 Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan

Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD di Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp2.904.300.000,00 dari anggaran sebesar Rp2.904.300.000,00 atau sebesar 100,00%. Apabila dibandingkan Tahun Anggaran Realisasi 2024 sebesar Rp2.700.340.500,00 mengalami kenaikan sebesar Rp203.959.500,00 atau 7,55%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 211
Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	2.904.300.000,00	2.904.300.000,00	100,00	2.700.340.500,00
	Jumlah	2.904.300.000,00	2.904.300.000,00	100,00	2.700.340.500,00

5.1.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial di Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp3.914.700.000,00 dari anggaran sebesar Rp4.356.296.000,00 atau sebesar 89,86%. Apabila dibandingkan Tahun Anggaran Realisasi 2024 sebesar Rp2.442.292.220,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.472.407.780,00 atau 60,29%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 212
Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu	4.068.296.000,00	3.727.100.000,00	91,61	2.370.292.220,00
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	288.000.000,00	187.600.000,00	65,13	72.000.000,00
	Jumlah	4.356.296.000,00	3.914.700.000,00	89,86	2.442.292.220,00

5.1.2.1.4.1. Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu

Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu di Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp3.727.100.000,00 dari anggaran sebesar Rp4.068.296.000,00 atau sebesar 91,61%. Apabila dibandingkan Tahun Anggaran Realisasi 2024 sebesar Rp2.370.292.220,00 mengalami penurunan Sebesar Rp1.356.807.780,00 atau 57,24%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 213
Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Individu
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan Kepada Individu	3.717.800.000,00	3.390.000.000,00	91,18	1.746.600.000,00
2	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan Kepada Individu	350.496.000,00	337.100.000,00	96,17	623.692.220,00
	Jumlah	4.068.296.000,00	3.727.100.000,00	91,61	2.370.292.220,00

Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu yaitu santunan anak yatim, rehabilitasi rumah korban bencana dan rehabilitasi rumah tidak layak huni pada Dinas Sosial, Bagian Kesejahteraan Rakyat serta Dinas Lingkungan Hidup Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

5.1.2.1.4.2. Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat

Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat di Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp187.600.000,00 dari anggaran sebesar Rp288.000.000,00 atau sebesar 65,13%. Apabila dibandingkan Tahun Anggaran Realisasi 2024 sebesar Rp72.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp115.600.000,00 atau 160,56%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 214
Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Bantuan sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	288.000.000,00	187.600.000,00	65,13	72.000.000,00
	Jumlah	288.000.000,00	187.600.000,00	65,13	72.000.000,00

Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat yaitu bantuan untuk lansia tunggal pada Dinas Sosial.

5.1.2.2. Belanja Modal

Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Lampung Timur pada Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp260.314.334.265,67 dari total anggaran belanja modal sebesar Rp290.014.128.670,88 atau sebesar 89,75%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp320.800.571.557,70 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp60.486.237.292,03 atau 18,85%, sebagaimana dapat dilihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 215
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Tanah	2.199.400.000,00	449.160.800,00	20,42	0,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	52.035.500.719,44	45.530.487.321,00	87,49	34.779.530.896,00
3	Belanja Gedung dan Bangunan	87.069.854.995,87	76.304.422.651,42	87,63	90.778.537.780,46
4	Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi	133.294.802.955,57	125.251.458.007,25	93,96	182.535.782.693,24
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	15.414.570.000,00	12.778.805.486,00	82,90	12.706.720.188,00
	Jumlah	290.014.128.670,88	260.314.334.265,67	89,75	320.800.571.557,70

5.1.2.2.1. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp2.199.400.000,00 dengan realisasi sebesar Rp449.160.800,00 atau sebesar 20,42%. Sedangkan pada Tahun Anggaran 2024 Belanja Modal Tanah tidak terealisasi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 216
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Tanah Persil	2.199.400.000,00	449.160.800,00	20,42	0,00
	Jumlah	2.199.400.000,00	449.160.800,00	20,42	0,00

5.1.2.2.1.1 Belanja Modal Tanah Persil

Belanja Modal Tanah Persil Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp2.199.400.000,00 pada Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan dengan realisasi sebesar Rp449.160.800,00 atau sebesar 20,42%. Sedangkan pada Tahun Anggaran 2024 Belanja Modal Tanah Persil tidak terdapat realisasi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 217
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Tanah Untuk Bangunan Industri	252.500.000,00	250.000.000,00	99,00	0,00
2	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	1.946.900.000,00	199.160.800,00	10,22	0,00
	Jumlah	2.199.400.000,00	449.160.800,00	20,42	0,00

Rendahnya realisasi Belanja Modal Tanah Persil sebesar 20,42% tersebut akibat dari tidak terlaksananya Pembangunan Kampung Sejahtera bagi nelayan di desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai karena berdasarkan survey titik lokasi tanah tersebut rawan banjir rob.

5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal dan Peralatan Mesin Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp45.530.487.321,00 dari anggaran sebesar Rp52.035.500.719,44 atau sebesar 87,49%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp34.779.530.896,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp10.750.956.425,00 atau 30,91%, sebagaimana dapat dilihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 218
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Alat Besar	6.417.621.826,35	3.858.065.200,00	60,11	70.386.937,00
2	Belanja Modal Alat Angkutan	5.383.842.542,00	5.329.826.599,00	98,99	5.711.249.800,00
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	19.444.976,00	19.199.000,00	98,73	4.370.000,00
4	Belanja Modal Alat Pertanian	3.377.250,00	3.367.250,00	99,70	0,00
5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	7.993.075.995,19	7.613.209.867,00	95,24	4.047.638.845,00
6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	542.029.432,40	534.698.743,00	98,64	566.665.225,00
7	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	5.984.498.996,50	5.543.613.194,00	92,63	2.664.639.930,00
8	Belanja Modal Alat Laboratorium	2.744.857.858,00	2.655.498.190,00	96,74	615.888.000,00
9	Belanja Modal Komputer	8.268.880.042,00	8.000.441.302,00	96,75	9.471.452.194,00
10	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	103.583.942,00	98.297.900,00	94,89	0,00
11	Belanja Modal Rambu-Rambu	100.680.000,00	100.413.500,00	99,73	0,00
12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00	8.373.211.150,00
13	Belanja Mesin Peralatan dan Mesin BOSP	9.997.880.000,00	8.845.292.005,00	88,47	15.246.000,00
14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	4.475.727.859,00	2.928.564.571,00	65,43	3.238.782.815,00
	Jumlah	52.035.500.719,44	45.530.487.321,00	87,49	34.779.530.896,00

5.1.2.2.2.1 Belanja Modal Alat Besar

Belanja Modal Alat Besar di Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp3.858.065.200,00 dari anggaran sebesar Rp6.417.621.826,35 atau sebesar 60,11%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp70.386.937,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp3.787.678.263,00 atau 5.381,22%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 219
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Besar
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Alat Besar Darat	6.284.719.306,35	3.821.150.000,00	60,80	5.850.000,00
2	Belanja Modal Alat Bantu	132.902.520,00	36.915.200,00	27,77	64.536.937,00
	Jumlah	6.417.621.826,35	3.858.065.200,00	60,11	70.386.937,00

Realisasi Belanja Modal Alat Berat Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 5.381,22% dikarenakan adanya pembelian 2 (dua) unit mini Excavator dan 2 (dua) unit case Compactor Double Drum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

5.1.2.2.2.1.1 Belanja Modal Alat Besar Darat

Belanja Modal Alat Besar Darat di Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp3.821.150.000,00 dari anggaran sebesar Rp6.284.719.306,35 atau sebesar 60,80%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.850.000,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp3.815.300.000,00 atau 65.218,80%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 220
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Besar Darat
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Excavator	1.989.120.000,00	1.409.700.000,00	70,87	0,00
2	Belanja Modal Compacting Equipment	156.510.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal Mesin Proses	39.215.506,35	30.500.000,00	77,77	5.850.000,00
4	Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya	4.099.873.800,00	2.380.950.000,00	58,07	0,00
	Jumlah	6.284.719.306,35	3.821.150.000,00	60,80	5.850.000,00

5.1.2.2.2.1.2 Belanja Modal Alat Bantu

Belanja Modal Alat Bantu di Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp36.915.200,00 dari anggaran sebesar Rp132.902.520,00 atau sebesar 27,77%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp64.536.937,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp27.621.737,00 atau 42,80%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 221
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Bantu
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Peralatan Selam	15.401.250,00	15.096.000,00	98,01	0,00
2	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	117.501.270,00	21.819.200,00	18,56	64.536.937,00
	Jumlah	132.902.520,00	36.915.200,00	27,77	64.536.937,00

5.1.2.2.2.2 Belanja Modal Alat Angkutan

Belanja Modal Alat Angkutan di Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp5.329.826.599,00 dari anggaran sebesar Rp5.383.842.542,00 atau sebesar 98,99%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.711.249.800,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp381.423.201,00 atau 6,68%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 222
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Angkutan
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	5.264.184.542,00	5.213.988.600,00	99,04	5.711.249.800,00
2	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	119.658.000,00	115.837.999,00	96,80	0,00
	Jumlah	5.383.842.542,00	5.329.826.599,00	98,99	5.711.249.800,00

5.1.2.2.2.1 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor

Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor di Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp5.213.988.600,00 dari anggaran sebesar Rp5.264.184.542,00 atau sebesar 99,04%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.711.249.800,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp497.261.200,00 atau 8,71%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 223
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	712.842.000,00	711.510.000,00	99,81	2.446.800.000,00
2	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	960.430.000,00	960.430.000,00	100,00	241.950.000,00
3	Belanja Modal Bermotor Beroda Dua	74.236.800,00	72.832.600,00	98,10	49.600.000,00
4	Belanja Modal Bermotor Beroda Tiga	84.175.740,00	77.500.000,00	92,06	37.917.000,00
5	Belanja Modal Bermotor Khusus	3.432.500.002,00	3.391.716.000,00	98,81	2.934.982.800,00
	Jumlah	5.264.184.542,00	5.213.988.600,00	99,04	5.711.249.800,00

5.1.2.2.2.2 Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor

Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor di Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp115.837.999,00 dari anggaran sebesar Rp119.658.000,00 atau sebesar 96,80%. dan realisasi Tahun Anggaran 2024 tidak memiliki realisasi dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 224
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Untuk Penumpang	119.658.000,00	115.837.999,00	96,80	0,00
	Jumlah	119.658.000,00	115.837.999,00	96,80	0,00

5.1.2.2.2.3 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur

Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur di Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp19.199.000,00 dari anggaran sebesar Rp19.444.976,00 atau sebesar 98,73%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp4.370.000,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp14.829.000,00 atau 339,34%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 225
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	19.444.976,00	19.199.000,00	98,73	4.370.000,00
	Jumlah	19.444.976,00	19.199.000,00	98,73	4.370.000,00

5.1.2.2.2.3.1 Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin

Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur di Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp19.199.000,00 dari anggaran sebesar Rp19.444.976,00 atau sebesar 98,73%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp4.370.000,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp14.829.000,00 atau 339,34%, dengan

rincian pada tabel berikut:

Tabel 226
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik	4.162.976,00	4.159.000,00	99,90	0,00
2	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	12.252.000,00	12.040.000,00	98,26	4.370.000,00
3	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	3.030.000,00	3.000.000,00	99,00	0,00
	Jumlah	19.444.976,00	19.199.000,00	98,73	4.370.000,00

5.1.2.2.2.4 Belanja Modal Alat Pertanian

Belanja Modal Alat Pertanian Pada Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp3.367.250,00 dari Anggaran sebesar Rp3.377.250,00 atau sebesar 99,70% Sedangkan pada Tahun Anggaran 2024 tidak terdapat realisasi, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 227
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Pertanian
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Alat Pengolahan	3.377.250,00	3.367.250,00	99,70	0,00
	Jumlah	3.377.250,00	3.367.250,00	99,70	0,00

5.1.2.2.2.4.1 Belanja Modal Alat Pengolahan

Belanja Modal Alat Pengolahan Pada Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp3.367.250,00 dari Anggaran sebesar Rp3.377.250,00 atau sebesar 99,70%. Pada Tahun Anggaran 2024 tidak terdapat realisasi, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 228
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Pengolahan
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	3.377.250,00	3.367.250,00	99,70	0,00
	Jumlah	3.377.250,00	3.367.250,00	99,70	0,00

5.1.2.2.2.5 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga

Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga di Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp7.613.209.867,00 dari anggaran sebesar Rp7.993.075.995,19 atau sebesar 95,24%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp4.047.638.845,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp3.565.571.022,00 atau 88,09%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 229
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Alat Kantor	223.523.260,00	200.358.330,00	89,63	208.398.300,00
2	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	7.701.396.879,19	7.349.981.537,00	95,43	3.637.578.865,00

3	Belanja Modal Meja dan Kursi kerja/Rapat Pejabat	68.155.856,00	62.870.000,00	92,24	201.661.680,00
	Jumlah	7.993.075.995,19	7.613.209.867,00	95,24	4.047.638.845,00

5.1.2.2.5.1 Belanja Modal Alat Kantor

Belanja Modal Alat Kantor di Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp200.358.330,00 dari anggaran sebesar Rp223.523.260,00 atau sebesar 89,63%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp208.398.300,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp8.039.970,00 atau 3,86%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 230
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Kantor
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Alat Kantor	0,00	200.358.330,00	0,00	8.100.000,00
2	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	0,00	7.349.981.537,00	0,00	18.132.000,00
3	Belanja Modal Meja dan Kursi kerja/Rapat Pejabat	223.523.260,00	200.358.330,00	89,63	182.166.300,00
	Jumlah	223.523.260,00	200.358.330,00	89,63	208.398.300,00

5.1.2.2.5.2 Belanja Modal Alat Rumah Tangga

Belanja Modal Alat Rumah Tangga di Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp7.349.981.537,00 dari anggaran sebesar Rp7.701.396.879,19 atau sebesar 95,43%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.637.578.865,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp3.712.402.672,00 atau 102,06%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 231
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Rumah Tangga
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Mebel	4.516.656.756,95	4.332.935.384,00	95,93	3.046.559.796,00
2	Belanja Modal Alat Pembersih	60.000.000,00	59.721.000,00	99,53	2.100.000,00
3	Belanja Modal Alat Pendingin	1.386.441.003,74	1.299.363.410,00	93,71	442.479.449,00
4	Belanja Modal Alat Dapur	5.234.500,00	4.508.000,00	86,12	0,00
5	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.511.531.118,50	1.472.642.535,00	97,42	77.999.620,00
6	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	221.533.500,00	180.811.208,00	81,61	68.440.000,00
	Jumlah	7.701.396.879,19	7.349.981.537,00	95,43	3.637.578.865,00

5.1.2.2.5.3. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/ Rapat Pejabat

Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat di Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp62.870.000,00 dari anggaran sebesar Rp68.155.856,00 atau sebesar 92,24%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp201.661.680,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp138.791.680,00 atau 68,82%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 232
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	7.770.000,00	6.216.000,00	80,00	171.500.000,00

2	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	44.975.060,00	44.000.000,00	97,83	0,00
3	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	15.410.796,00	12.654.000,00	82,11	30.161.680,00
	Jumlah	68.155.856,00	62.870.000,00	92,24	201.661.680,00

5.1.2.2.2.6 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar

Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar di Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp534.698.743,00 dari anggaran sebesar Rp542.029.432,40 atau sebesar 98,64%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp566.665.225,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp31.966.482,00 atau 5,64%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 233
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Alat Studio	538.659.472,40	531.398.743,00	98,65	566.665.225,00
2	Belanja Modal Alat Komunikasi	3.369.960,00	3.300.000,00	97,92	0,00
	Jumlah	542.029.432,40	534.698.743,00	98,64	566.665.225,00

5.1.2.2.2.6.1 Belanja Modal Alat Studio

Belanja Modal Alat Studio di Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp531.398.743,00 dari anggaran sebesar Rp538.659.472,40 atau sebesar 98,65%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp566.665.225,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp35.266.482,00 atau 6,22%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 234
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Studio
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	360.727.322,40	355.459.993,00	98,53	373.685.225,00
2	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	28.622.150,00	27.886.750,00	97,43	99.580.000,00
3	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	0,00	0,00	0,00	89.500.000,00
4	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	149.310.000,00	148.052.000,00	99,15	3.900.000,00
	Jumlah	538.659.472,40	531.398.743,00	98,65	566.665.225,00

5.1.2.2.2.6.2 Belanja Modal Alat Komunikasi

Belanja Modal Alat Komunikasi Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp3.300.000,00 atau sebesar 97,92% dari anggaran sebesar Rp3.369.960,00. Pada Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Lampung Timur tidak menganggarkan belanja modal alat komunikasi sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 235
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Komunikasi
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Alat Komunikasi Telepone	3.369.960,00	3.300.000,00	97,92	0,00
	Jumlah	3.369.960,00	3.300.000,00	97,92	0,00

5.1.2.2.2.7 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan

Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan di Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp5.543.613.194,00 dari anggaran sebesar Rp5.984.498.996,50 atau sebesar 92,63%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.664.639.930,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp2.878.973.264,00 atau 108,04%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 236
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Alat Kedokteran	3.830.545.930,00	3.571.213.094,00	93,22	1.437.730.930,00
2	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	2.153.953.066,50	1.972.400.100,00	91,57	1.226.909.000,00
	Jumlah	5.984.498.996,50	5.543.613.194,00	92,63	2.664.639.930,00

5.1.2.2.2.7.1 Belanja Modal Alat Kedokteran

Belanja Modal Alat Kedokteran Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp3.571.213.094,00 dari anggaran sebesar Rp3.830.545.930,00 atau sebesar 93,22%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.437.730.930,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp2.133.482.164,00 atau 148,39%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 237
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Kedokteran
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	428.487.030,00	219.238.859,00	51,16	1.437.165.390,00
2	Belanja Modal Alat Kedokteran THT	0,00	0,00	0,00	565.540,00
3	Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung	116.370.720,00	102.342.000,00	87,94	0,00
4	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	3.285.688.180,00	3.249.632.235,00	98,90	0,00
	Jumlah	3.830.545.930,00	3.571.213.094,00	93,22	1.437.730.930,00

5.1.2.2.2.7.2 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum

Belanja Modal Alat Kesehatan Umum di Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp1.972.400.100,00 dari anggaran sebesar Rp2.153.953.066,50 atau sebesar 91,57%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.226.909.000,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp745.491.100,00 atau 60,76%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 238
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Kesehatan Umum
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	2.153.953.066,50	1.972.400.100,00	91,57	1.226.909.000,00
	Jumlah	2.153.953.066,50	1.972.400.100,00	91,57	1.226.909.000,00

5.1.2.2.2.8 Belanja Modal Alat Laboratorium

Belanja Modal Alat Laboratorium di Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp2.655.498.190,00 dari anggaran sebesar Rp2.744.857.858,00 atau sebesar 96,74%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp615.888.000,00 maka realisasi

Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp2.039.610.190,00 atau 331,17%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 239
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Laboratorium
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	2.360.857.858,00	2.280.768.317,00	96,60	428.000.000,00
2	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	384.000.000,00	374.729.873,00	97,58	187.888.000,00
	Jumlah	2.744.857.858,00	2.655.498.190,00	96,74	615.888.000,00

Realisasi Belanja Modal Alat Laboratorium sebesar Rp2.655.498.190,00 terdapat Rp2.632.354,00 yang menjadi barang pakai habis.

5.1.2.2.8.1 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium

Belanja Modal Unit Alat Laboratorium di Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp2.280.768.317,00 dari anggaran sebesar Rp2.360.857.858,00 atau sebesar 96,60%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp428.000.000,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.852.768.317,00 atau 432,89%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 240
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Unit Alat Laboratorium
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia	102.700.000,00	55.500.000,00	54,04	0,00
2	Belanja Modal Alat Laboratorium Hematologi	984.309.735,00	972.012.480,00	98,75	0,00
3	Belanja Modal Alat Laboratorium Hematologi dan Urinalisis	670.144.449,00	667.756.189,00	99,64	0,00
4	Belanja Modal Alat Laboratorium Pendidikan	165.000.000,00	161.438.400,00	97,84	428.000.000
5	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	438.703.674,00	424.061.248,00	96,66	0,00
	Jumlah	2.360.857.858,00	2.280.768.317,00	96,60	428.000.000,00

5.1.2.2.8.2 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah

Belanja Modal Unit Alat Peraga Praktek Sekolah di Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp374.729.873,00 dari anggaran sebesar Rp384.000.000,00 atau sebesar 97,58. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp187.888.000,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp186.841.873,00 atau 99,44%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 241
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi Olahraga	384.000.000,00	374.729.873,00	97,58	187.888.000,00
	Jumlah	384.000.000,00	374.729.873,00	97,58	187.888.000,00

Realisasi Belanja Modal Unit Alat Peraga Praktek Sekolah Rp374.729.873,00 terdapat Rp262.020.000,00 yang menjadi barang pakai habis.

5.1.2.2.2.9 Belanja Modal Komputer

Belanja Modal Komputer di Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp8.000.441.302,00 dari anggaran sebesar Rp8.268.880.042,00 atau sebesar 96,75%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp9.471.452.194,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.471.010.892,00 atau 15,53%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 242
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Komputer
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Komputer Unit	7.178.477.865,00	7.064.598.899,00	98,41	7.808.840.084,00
2	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.090.402.177,00	935.842.403,00	85,82	1.662.612.110,00
	Jumlah	8.268.880.042,00	8.000.441.302,00	96,75	9.471.452.194,00

5.1.2.2.2.9.1 Belanja Modal Komputer Unit

Belanja Modal Komputer Unit di Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp7.064.598.899,00 dari anggaran sebesar Rp7.178.477.865,00 atau sebesar 98,41%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp7.808.840.084,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp744.241.185,00 atau 9,53%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 243
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Komputer Unit
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Komputer Jaringan	0,00	0,00	0,00	65.783.450,00
2	Belanja Modal Personal Komputer	7.041.422.865,00	6.928.980.302,00	98,40	7.696.943.584,00
3	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	137.055.000,00	135.618.597,00	98,95	46.113.050,00
	Jumlah	7.178.477.865,00	7.064.598.899,00	98,41	7.808.840.084,00

Realisasi Belanja Modal Komputer Unit sebesar Rp7.064.598.899,00 terdapat Rp190.000,00 yang menjadi barang pakai habis.

5.1.2.2.2.9.2 Belanja Modal Peralatan Komputer

Belanja Modal Peralatan Komputer di Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp935.842.403,00 dari anggaran sebesar Rp1.090.402.177,00 atau sebesar 85,82%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.662.612.110,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp726.769.707,00 atau 43,71%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 244
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan Komputer
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Peralatan Personal Komputer	989.283.397,00	906.704.903,00	91,65	1.297.867.170,00
2	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	101.118.780,00	29.137.500,00	28,81	364.744.940,00
	Jumlah	1.090.402.177,00	935.842.403,00	85,82	1.662.612.110,00

5.1.2.2.2.10 Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja

Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja di Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar

Rp98.297.900,00 dari anggaran sebesar Rp103.583.942,00 atau sebesar 94,89%. Pada Tahun Anggaran 2024 Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja tidak dianggarkan sebagaimana rincian pada tabel berikut:

Tabel 245
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Alat SAR	101.164.290,00	98.297.900,00	97,16	0,00
2	Belanja Modal Alat Penerbangan	2.419.652,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	103.583.942,00	98.297.900,00	94,89	0,00

5.1.2.2.2.10.1 Belanja Modal Alat SAR

Belanja Modal Alat SAR di Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp98.297.900,00 dari anggaran sebesar Rp101.164.290,00 atau sebesar 97,16% sebagaimana rincian pada tabel berikut:

Tabel 246
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat SAR
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Alat Penolong	85.513.290,00	83.183.500,00	97,27	0,00
2	Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian	7.659.000,00	7.300.000,00	95,31	0,00
3	Belanja Modal Alat Kerja Bawah Air	7.992.000,00	7.814.400,00	97,77	0,00
	Jumlah	101.164.290,00	98.297.900,00	97,16	0,00

5.1.2.2.2.10.2 Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan

Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan di Tahun Anggaran 2025 tidak terealisasi dari anggaran sebesar Rp2.419.652,00 sebagaimana rincian pada tabel berikut:

Tabel 247
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat SAR
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara	2.419.652,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	2.419.652,00	0,00	0,00	0,00

5.1.2.2.2.11 Belanja Modal Rambu-Rambu

Belanja Modal Rambu-Rambu Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp100.413.500,00 dari anggaran sebesar Rp100.680.000,00 atau sebesar 99,73%. Pada Tahun Anggaran 2024 Belanja Modal Rambu-Rambu tidak dianggarkan sebagaimana dapat dilihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 248
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Rambu-Rambu
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	100.680.000,00	100.413.500,00	99,73	0,00
	Jumlah	100.680.000,00	100.413.500,00	99,73	0,00

5.1.2.2.2.11.1 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat

Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp100.413.500,00 dari anggaran sebesar Rp100.680.000,00 atau sebesar 99,73%. Dan di Tahun Anggaran 2024 tidak memiliki Realisasi sebagaimana dapat dilihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 249
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Rambu-Rambu
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	100.680.000,00	100.413.500,00	99,73	0,00
	Jumlah	100.680.000,00	100.413.500,00	99,73	0,00

5.1.2.2.2.12 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS

Pada Tahun Anggaran 2025, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS tidak terdapat anggaran karena adanya perubahan rekening belanja. Sedangkan pada Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp8.373.211.150,00, sebagaimana dapat dilihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 250
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00	8.373.211.150,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	8.373.211.150,00

5.1.2.2.2.13 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP

Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp8.845.292.005,00 dari anggaran sebesar Rp9.997.880.000,00 atau 88,47%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp15.246.000,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp8.830.046.005,00 atau 57.917,13% sebagaimana dapat dilihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 251
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	9.997.880.000,00	8.845.292.005,00	88,47	15.246.000,00
	Jumlah	9.997.880.000,00	8.845.292.005,00	88,47	15.246.000,00

5.1.2.2.2.13.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS

Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp8.845.292.005,00 dari anggaran sebesar Rp9.997.880.000,00 atau 88,47%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp15.246.000,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp8.830.046.005,00 atau 57.917,13% sebagaimana dapat dilihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 252
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	9.658.580.000,00	8.845.292.005,00	91,57	0,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Kinerja	339.300.000,00	0,00	0,00	15.246.000,00
	Jumlah	9.997.880.000,00	8.845.292.005,00	88,47	15.246.000,00

Kenaikan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP sebesar 57.917, 13% diakibatkan karena adanya perubahan rekening belanja. Tahun Anggaran 2024 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP terealisasi atas Belanja Peralatan Mesin BOS sebesar Rp8.373.211.150,00 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 253
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS
Tahun Anggaran 2025 dan Nomenklatur 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Nomenklatur Lama) (Rp)
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	9.658.580.000,00	8.845.292.005,00	91,57	8.373.211.150,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Kinerja	339.300.000,00	0,00	0,00	15.246.000,00
	Jumlah	9.997.880.000,00	8.845.292.005,00	88,47	8.388.457.150,00

Apabila dibandingkan realisasi Belanja Peralatan dan Mesin BOSP Tahun 2024 sebesar Rp8.388.457.150,00 maka realisasi Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp456.834.855,00 atau sebesar 5,45%.

Dari realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP sebesar Rp8.845.292.005,00 terdapat Rp151.638.000,00 yang reklas menjadi barang pakai habis.

5.1.2.2.2.14 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD

Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp2.928.564.571,00 dari anggaran sebesar Rp4.475.727.859,00 atau sebesar 65,43%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.238.782.815,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp310.218.244,00 atau 9,58% sebagaimana dapat dilihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 254
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	4.475.727.859,00	2.928.564.571,00	65,43	3.238.782.815,00
	Jumlah	4.475.727.859,00	2.928.564.571,00	65,43	3.238.782.815,00

5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp76.304.422.651,42 dari anggaran sebesar Rp87.069.854.995,87 atau sebesar 87,63%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp90.778.537.780,46 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp14.474.115.129,04 atau 15,94% sebagaimana dapat dilihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 255
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Bangunan Gedung	86.382.574.995,87	76.079.080.452,42	88,07	90.598.212.780,46
2	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	32.880.000,00	32.200.000,00	97,93	0,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	654.400.000,00	193.142.199,00	29,51	180.325.000,00
	Jumlah	87.069.854.995,87	76.304.422.651,42	87,63	90.778.537.780,46

5.1.2.2.3.1 Belanja Modal Bangunan Gedung

Belanja Modal Bangunan Gedung di Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp76.079.080.452,42 dari anggaran sebesar Rp86.382.574.995,87 atau sebesar 88,07%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp90.598.212.780,46 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp14.519.132.328,04 atau 16,03%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 256
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	86.382.574.995,87	76.079.080.452,42	88,07	90.598.212.780,46
	Jumlah	86.382.574.995,87	76.079.080.452,42	88,07	90.598.212.780,46

5.1.2.2.3.1.1 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja

Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja di Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp76.079.080.452,42 dari anggaran sebesar Rp86.382.574.995,87 atau sebesar 88,07%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp90.598.212.780,46 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp14.519.132.328,04 atau 16,03%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 257
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	13.645.119.372,74	11.681.276.858,14	85,60	7.074.493.217,07
2	Belanja Modal Bangunan Gudang	85.470,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	0,00	0,00	0,00	14.016.458,80
4	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	11.076.421.218,00	10.322.824.273,10	93,19	12.953.900.466,83
5	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	52.286.300.070,00	52.134.246.322,00	99,70	68.907.728.308,00
6	Belanja Modal Bangunan Gudang Garasi/Pool	172.439.832,00	141.450.000,00	82,02	0,00
7	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	0,00	0,00	0,00	1.285.405.854,00
8	Belanja Modal Taman	9.202.209.033,13	1.799.282.999,18	19,55	362.668.475,76
	Jumlah	86.382.574.995,87	76.079.080.452,42	88,07	90.598.212.780,46

Realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebesar Rp76.079.080.452,42 terdapat Rp156.123.250,00 yang reklas ke pemeliharaan bangunan gedung tempat kerja.

5.1.2.2.3.2 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti

Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp32.200.000,00 dari anggaran sebesar Rp32.880.000,00 atau sebesar 97,93%. Dan di Tahun Anggaran 2024 tidak memiliki realisasi, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 258
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	32.880.000,00	32.200.000,00	97,93	0,00
	Jumlah	32.880.000,00	32.200.000,00	97,93	0,00

5.1.2.2.3.2.1 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas

Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp32.200.000,00 dari anggaran sebesar Rp32.880.000,00 atau sebesar 97,93%. Dan di Tahun Anggaran 2024 tidak memiliki realisasi, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 259
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tugu/Tanda Batas
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Pagar	32.880.000,00	32.200.000,00	97,93	0,00
	Jumlah	32.880.000,00	32.200.000,00	97,93	0,00

5.1.2.2.3.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD

Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp193.142.199,00 dari anggaran sebesar Rp654.400.000,00 atau sebesar 29,51%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp180.325.000,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp12.817.199,00 atau 7,11%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 260
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	654.400.000,00	193.142.199,00	29,51	180.325.000,00
	Jumlah	654.400.000,00	193.142.199,00	29,51	180.325.000,00

5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp125.251.458.007,25 dari anggaran sebesar Rp133.294.802.955,57 atau sebesar 93,96%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp182.535.782.693,24 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp57.284.324.685,99 atau 31,38% sebagaimana dapat dilihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 261
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	122.292.046.700,54	114.805.338.622,24	93,87	177.685.867.278,19

2	Belanja Modal Bangunan Air	3.292.911.120,03	2.821.394.753,62	85,68	2.525.759.890,05
3	Belanja Modal Instalasi	5.913.904.200,00	5.874.345.185,00	99,33	0,00
4	Belanja Modal Jaringan	1.745.940.935,00	1.705.522.302,39	97,68	2.284.205.025,00
5	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	50.000.000,00	44.857.144,00	89,71	39.950.500,00
	Jumlah	133.294.802.955,57	125.251.458.007,25	93,96	182.535.782.693,24

5.1.2.2.4.1 Belanja Modal Jalan dan Jembatan

Belanja Modal Jalan dan Jembatan di Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp114.805.338.622,24 dari anggaran sebesar Rp122.292.046.700,54 atau sebesar 93,87%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp177.685.867.278,19 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp62.880.528.655,95 atau 35,39% dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 262
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan dan Jembatan
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Jalan	114.434.192.708,36	107.926.973.308,76	94,31	174.132.009.671,99
2	Belanja Modal Jembatan	7.857.853.992,18	6.878.365.313,48	87,53	3.553.857.606,20
	Jumlah	122.292.046.700,54	114.805.338.622,24	93,87	177.685.867.278,19

5.1.2.2.4.1.1 Belanja Modal Jalan

Belanja Modal Jalan di Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp107.926.973.308,76 dari anggaran sebesar Rp114.434.192.708,36 atau sebesar 94,31%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp174.132.009.671,99 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp66.205.036.363,23 atau 38,02% dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 263
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Jalan Kabupaten	113.144.652.143,36	107.486.660.202,76	94,99	173.239.950.167,99
2	Belanja Modal Jalan Khusus	1.289.540.565,00	440.313.106,00	34,14	892.059.504,00
	Jumlah	114.434.192.708,36	107.926.973.308,76	94,31	174.132.009.671,99

Realisasi Belanja Modal Jalan sebesar Rp107.926.973.308,76 terdapat Rp162.631.908 yang menjadi persediaan.

5.1.2.2.4.1.2 Belanja Modal Jembatan

Belanja Modal Jembatan di Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp6.878.365.313,48 dari anggaran sebesar Rp7.857.853.992,18 atau sebesar 87,53%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.553.857.606,20 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp3.324.507.707,28 atau 93,55% dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 264
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jembatan
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	7.857.853.992,18	6.878.365.313,48	87,53	3.553.857.606,20
	Jumlah	7.857.853.992,18	6.878.365.313,48	87,53	3.553.857.606,20

Realisasi Belanja Modal Jembatan sebesar Rp6.878.365.313,48 terdapat Rp125.894.430,00 yang menjadi persediaan.

5.1.2.2.4.2 Belanja Modal Bangunan Air

Belanja Modal Bangunan Air di Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp2.821.394.753,62 dari anggaran sebesar Rp3.292.911.120,03 atau sebesar 85,68%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.525.759.890,05 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp295.634.863,57 atau 11,70% dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 265
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Bangunan Air
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	2.459.475.702,15	2.023.151.336,43	82,25	2.289.110.716,09
2	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	833.435.417,88	798.243.417,19	95,77	236.649.173,96
	Jumlah	3.292.911.120,03	2.821.394.753,62	85,68	2.525.759.890,05

5.1.2.2.4.2.1 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi

Belanja Modal Bangunan Air Irigasi di Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp2.023.151.336,43 dari anggaran sebesar Rp2.459.475.702,15 atau sebesar 82,25%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.289.110.716,09 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp265.959.379,66 atau 11,62% dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 266
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Bangunan Air Irigasi
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	2.459.475.702,15	2.023.151.336,43	82,25	2.289.110.716,09
	Jumlah	2.459.475.702,15	2.023.151.336,43	82,25	2.289.110.716,09

5.1.2.2.4.2.2 Belanja Modal Bangunan Air Kotor

Belanja Modal Bangunan Air Kotor di Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp798.243.417,19 dari anggaran sebesar Rp833.435.417,88 atau sebesar 95,77%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp236.649.173,96 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp561.594.243,23 atau 237,31% dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 267
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Bangunan Air Kotor
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	833.435.417,88	798.243.417,19	95,77	236.649.173,96
	Jumlah	833.435.417,88	798.243.417,190	95,77	236.649.173,96

5.1.2.2.4.3 Belanja Modal Instalasi

Pada Tahun Anggaran 2025 reasalisasi sebesar Rp5.874.345.185,00 dari anggaran Rp5.913.904.200,00 atau sebesar 99,33%. Sedangkan pada tahun anggaran 2024 tidak memiliki

realisasi dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 268
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Instalasi
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/ Air Baku	1.160.000.000,00	1.159.500.000,00	99,95	0,00
2	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	2.437.456.000,00	2.412.000.000,00	98,95	0,00
3	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	2.316.448.200,00	2.302.845.185,00	99,41	0,00
	Jumlah	5.913.904.200,00	5.874.345.185,00	99,33	0,00

5.1.2.2.4.3.1 Belanja Modal Instalasi Air Bersih/ Air Baku

Pada Tahun Anggaran 2025 reaslisasi sebesar Rp1.159.500.000,00 dari anggaran Rp1.160.000.000,00 atau sebesar 99,95% dan di tahun anggaran 2024 tidak memiliki realisasi dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 269
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Instalasi Air Bersih/ Air Baku
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Instalasi Air Tanah Dalam	1.160.000.000,00	1.159.500.000,00	99,95	0,00
	Jumlah	1.160.000.000,00	1.159.500.000,00	99,95	0,00

5.1.2.2.4.3.2 Belanja Modal Instalasi Air Kotor

Pada Tahun Anggaran 2025 reaslisasi sebesar Rp2.412.000.000,00 dari anggaran Rp2.437.456.000,00 atau sebesar 98,95%. Sedangkan pada tahun anggaran 2024 tidak memiliki realisasi dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 270
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Instalasi Air Kotor
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya	2.437.456.000,00	2.412.000.000,00	98,95	0,00
	Jumlah	2.437.456.000,00	2.412.000.000,00	98,95	0,00

5.1.2.2.4.3.3 Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik

Pada Tahun Anggaran 2025 reaslisasi sebesar Rp2.302.845.185,00 dari anggaran Rp2.316.448.200,00 atau sebesar 99,41% dan di tahun anggaran 2024 tidak memiliki realisasi dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 271
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	2.316.448.200,00	2.302.845.185,00	99,41	0,00
	Jumlah	2.316.448.200,00	2.302.845.185,00	99,41	0,00

5.1.2.2.4.4 Belanja Modal Jaringan

Belanja Modal Jaringan di Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp1.705.522.302,39

dari anggaran sebesar Rp1.745.940.935,00 atau sebesar 97,68%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.284.205.025,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp578.682.722,61 atau 25,33% dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 272
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jaringan
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Jaringan Listrik	1.745.940.935,00	1.705.522.302,39	97,68	2.284.205.025,00
	Jumlah	1.745.940.935,00	1.705.522.302,39	97,68	2.284.205.025,00

5.1.2.2.4.4.1 Belanja Modal Jaringan Listrik

Belanja Modal Jaringan Listrik di Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp1.705.522.302,39 dari anggaran sebesar Rp1.745.940.935,00 atau sebesar 97,68%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.284.205.025,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp578.682.722,61 atau 25,33% dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 273
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jaringan Listrik
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	1.745.940.935,00	1.705.522.302,39	97,68	2.284.205.025,00
	Jumlah	1.745.940.935,00	1.705.522.302,39	97,68	2.284.205.025,00

5.1.2.2.4.5 Belanja Modal Jaringan Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD

Belanja Modal Jaringan Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD di Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp44.857.144,00 dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00 atau sebesar 89,71%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp39.950.500,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp4.906.644,0 atau 12,28% dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 274
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jaringan Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD	50.000.000,00	44.857.144,00	89,71	39.950.500,00
	Jumlah	50.000.000,00	44.857.144,00	89,71	39.950.500,00

5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal tersebut digunakan untuk pembelian buku/kepuustakaan, pengadaan alat olahraga lainnya, belanja modal Aset BOS, dan belanja modal aset BOSP. Pada Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp12.778.805.486,00 dari anggaran sebesar Rp15.414.570.000,00 atau sebesar 82,90%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp12.706.720.188,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp72.085.298,00 atau 0,57% sebagaimana dapat dilihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 275
Anggaran dan Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	318.700.000,00	318.509.000,00	99,94	51.608.200,00
2	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga	608.000.000,00	601.156.020,00	98,87	490.250.000,00
3	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00	0,00	12.164.861.988,00
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	14.487.870.000,00	11.859.140.466,00	81,85	0,00
	Jumlah	15.414.570.000,00	12.778.805.486,00	82,90	12.706.720.188,00

5.1.2.2.5.1 Belanja Modal Bahan Perpustakaan

Belanja Modal Bahan Perpustakaan di Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp318.509.000,00 dari anggaran sebesar Rp318.700.000,00 atau sebesar 99,94%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp51.608.200,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp266.900.800,00 atau 517,17% dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 276
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Bahan Perpustakaan
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	318.700.000,00	318.509.000,00	99,94	51.608.200,00
	Jumlah	318.700.000,00	318.509.000,00	99,94	51.608.200,00

5.1.2.2.5.1.1 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak

Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak di Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp318.509.000,00 dari anggaran sebesar Rp318.700.000,00 atau sebesar 99,94%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp51.608.200,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp266.900.800,00 atau 517,17% dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 277
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Buku Umum	0,00	0,00	0,00	51.608.200,00
2	Belanja Modal Perpustakaan Tercetak Lainnya	318.700.000,00	318.509.000,00	99,94	0,00
	Jumlah	318.700.000,00	318.509.000,00	99,94	51.608.200,00

5.1.2.2.5.2 Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga

Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga di Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp601.156.020,00 dari anggaran sebesar Rp608.000.000,00 atau sebesar 98,87%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp490.250.000,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp110.906.020,00 atau 22,62% dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 278
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	608.000.000,00	601.156.020,00	98,87	490.250.000,00
	Jumlah	608.000.000,00	601.156.020,00	98,87	490.250.000,00

5.1.2.2.5.2.1. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian

Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian di Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp601.156.020,00 dari anggaran sebesar Rp608.000.000,00 atau sebesar 98,87%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp490.250.000,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp110.906.020,00 atau 22,62% dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 279
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Alat Musik	608.000.000,00	601.156.020,00	98,87	490.250.000,00
	Jumlah	608.000.000,00	601.156.020,00	98,87	490.250.000,00

5.1.2.2.5.3 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS

Pada Tahun Anggaran 2025 tidak terdapat anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS karena adanya perubahan rekening belanja. Sedangkan pada Tahun Anggaran 2024 terdapat realisasi sebesar Rp12.164.861.988,00 sebagaimana rincian pada tabel berikut:

Tabel 280
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00	0,00	12.164.861.988,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	12.164.861.988,00

5.1.2.2.5.4 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp11.859.140.466,00 dari anggaran sebesar Rp14.487.870.000,00 atau sebesar 81,85. Pada Tahun Anggaran 2024 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP tidak terdapat realisasi sebagaimana rincian pada tabel berikut:

Tabel 281
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP- BOS	14.487.870.000,00	11.859.140.466,00	81,85	0,00
	Jumlah	14.487.870.000,00	11.859.140.466,00	81,85	0,00

5.1.2.2.5.4.1 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp11.859.140.466,00 dari anggaran sebesar Rp14.487.870.000,00 atau sebesar 81,85% sebagaimana rincian pada tabel berikut:

Tabel 282
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP- BOS Reguler	14.487.870.000,00	11.859.140.466,00	81,85	0,00
	Jumlah	14.487.870.000,00	11.859.140.466,00	81,85	0,00

Pada Tahun Anggaran 2024 Belanja Modal aset Tetap Lainnya BOSP terealisasi atas Belanja Modal Aset Lainnya BOS sebesar Rp12.164.861.988,00 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 283
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP -BOS
Tahun Anggaran 2025 dan Nomenklatur 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Nomenklatur Lama) (Rp)
1	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP- BOS Reguler	14.487.870.000,00	11.859.140.466,00	81,85	12.164.861.988,00
	Jumlah	14.487.870.000,00	11.859.140.466,00	81,85	12.164.861.988,00

Apabila dibandingkan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp12.164.861.988,00 maka realisasi Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp305.721.522,00 atau sebesar 2,51%.

5.1.2.3. Belanja Tidak Terduga

Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2025 sebesar Rp17.111.242.762,00 dari anggaran sebesar Rp18.370.523.232,00 atau sebesar 93,14%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp4.913.057.922,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp12.198.184.840,00 atau 248,28% sebagaimana dapat dilihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 284
Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Tidak Terduga	18.370.523.232,00	17.111.242.762,00	93,14	4.913.057.922,00
	Jumlah	18.370.523.232,00	17.111.242.762,00	93,14	4.913.057.922,00

Kenaikan realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2025 sebagian besar akibat dari adanya pengembalian atas penerimaan Dana *Participating Interest (PI)* beserta bunganya berdasarkan Surat Kejaksaan Tinggi Lampung Nomor: R-1122/L.8.5/Fd.2/11/2025 tanggal 24 November 2025 perihal Permohonan Penyerahan Dana *Participating Interest (PI)* kepada Penyidik.

Rincian Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 285
Rincian Belanja Tidak Terduga Tahun 2025

No.	Uraian	Realisasi 2025 (Rp)
1	Bantuan ke masyarakat yang terdampak bencana alam puting beliung di Kecamatan Batanghari, Kecamatan Batanghari Nuban dan Kecamatan Way Jepara Tahun 2025 berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor : B.345/26- SK/2025 tanggal 10 Desember 2025.	11.000.000,00
2	Bantuan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia a.n. Rohania asal Kabupaten Lampung Timur berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor: B.354/17-SK/2025 tanggal 15 Desember 2025.	145.599.000,00

3	Pengembalian Dana BOSP 2024 atas audit BPK, BOSP atas sekolah tutup dan BOSP atas evaluasi Inspektorat Kab. Lam-Tim T.A. 2020- 2023 : 1) BOSP T.A. 2024 atas audit BPK sebesar Rp146.227.589,00; 2) BOSP T.A. 2024 atas sekolah tutup sebesar Rp39.550.000,00; 3) BOSP atas evaluasi Inspektorat Kab. Lam-Tim T.A. 2020-2023 sebesar Rp92.231.500,00	278.009.089,00
4	Pengembalian atas penerimaan dana <i>Participating Interest (PI)</i> beserta bunganya T.A. 2025 sebagai berikut: 1) Dana <i>Participating Interest (PI)</i> sebesar Rp15.623.443.374,00; 2) Bunga Dana <i>Participating Interest (PI)</i> sebesar Rp1.053.191.299,00. Pengembalian dana tersebut berdasarkan Surat Kejaksaan Tinggi Lampung Nomor : R-1122/L.8.5/Fd.2/11/2025 tanggal 24 November 2025 perihal Permohonan Penyerahan Dana <i>Participating Interest (PI)</i> kepada Penyidik.	16.676.634.673,00
Jumlah		17.111.242.762,00

5.1.2.4. Belanja Transfer

Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari satu entitas pemerintah (pusat/daerah) kepada entitas lain (daerah lain/desa/pihak lain) tanpa adanya imbalan barang atau jasa secara langsung. Belanja Transfer Pemerintah Kabupaten Lampung Timur merupakan realisasi Transfer Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp462.405.412.220,00 dari anggaran sebesar Rp474.054.414.639,00 atau sebesar 97,54%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp400.538.478.705,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp61.866.933.515,00 atau 15,45%. Realisasi Belanja Tranfer Pemerintah Kabupaten Lampung Timur sebagaimana dapat dilihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 286
Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Bagi Hasil	28.148.978.639,00	19.826.400.000,00	70,43	7.412.100.000,00
2	Belanja Bantuan Keuangan	445.905.436.000,00	442.579.012.220,00	99,25	393.126.378.705,00
Jumlah		474.054.414.639,00	462.405.412.220,00	97,54	400.538.478.705,00

5.1.2.4.1. Belanja Bagi Hasil

Belanja Bagi Hasil Terdiri Dari Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa dan Belanja Bagi Hasil Retribusi kepada Pemerintah Desa sebanyak 264 desa. Pada Tahun Anggaran 2025 Belanja Bagi Hasil dianggarkan sebesar Rp28.148.978.639,00 dan terealisasi sebesar Rp19.826.400.000,00 atau 70,43%, Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp7.412.100.000,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp12.414.300.000,00 atau 167,49% sebagaimana rincian berikut:

Tabel 287
Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	27.108.229.206,00	18.823.795.687,00	69,43	6.849.470.000,00
2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.040.749.433,00	1.002.604.313,00	96,33	562.630.000,00
Jumlah		28.148.978.639,00	19.826.400.000,00	70,43	7.412.100.000,00

Belanja bagi hasil berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 03 Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp19.826.400.000,00, yang terdiri dari pembayaran utang transfer tahun sebelumnya sebesar Rp12.329.452.285,00 dan realisasi belanja bagi hasil tahun berjalan sebesar

Rp7.496.947.715,00. Dasar perhitungan belanja bagi hasil retribusi kepada pemerintah desa tidak termasuk pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah.

5.1.2.4.2. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan terdiri dari Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Ke Desa pada Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp442.579.012.220,00 dari anggaran sebesar Rp445.905.436.000,00 atau sebesar 99,25%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp393.126.378.705,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp49.452.633.515,00 atau 12,58% sebagaimana dapat dilihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 288
Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Daerah Provinsi atau Kabupaten /Kota Kepada Desa	445.905.436.000,00	442.579.012.220,00	99,25	393.126.378.705,00
	Jumlah	445.905.436.000,00	442.579.012.220,00	99,25	393.126.378.705,00

5.1.2.4.2.1. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa

Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa pada Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp442.579.012.220,00 dari anggaran sebesar Rp445.905.436.000,00 atau sebesar 99,25%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp393.126.378.705,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp49.452.633.515,00 atau 12,58% sebagaimana dapat dilihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 289
Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Anggaran 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa	445.905.436.000,00	442.579.012.220,00	99,25	393.126.378.705,00
	Jumlah	445.905.436.000,00	442.579.012.220,00	99,25	393.126.378.705,00

5.1.2.4.2.1.1. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi Kabupaten/Kota Kepada Desa

Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota Kepada Desa pada Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp442.579.012.220,00 dari Anggaran Sebesar Rp445.905.436.000,00 atau sebesar 99,25%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp393.126.378.705,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp49.452.633.515,00 atau 12,58% sebagaimana dapat dilihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 290
Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota Kepada Desa yang Bersumber Dari Dana Desa	269.502.286.000,00	266.452.695.080,00	98,86	271.562.076.800,00

2	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota Kepada Desa yang Bersumber Dari Alokasi Dana Desa	176.403.150.000,00	176.126.317.140,00	99,84	121.564.301.905,00
	Jumlah	445.905.436.000,00	442.579.012.220,00	99,25	393.126.378.705,00

5.1.3. Surplus/Defisit

Surplus/Defisit merupakan selisih lebih atau kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Surplus/Defisit diperoleh berdasarkan transaksi kas dari pendapatan, belanja dan transfer. Pada Tahun 2025 pendapatan terealisasi sebesar Rp2.321.927.825.251,10 dari anggaran sebesar Rp2.343.215.215.639,00 atau sebesar 99,09%, sedangkan Belanja Daerah Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp2.301.073.255.153,01 dari anggaran Rp2.452.178.542.542,00 atau sebesar 93,83%.

Secara lebih lengkap hal tersebut disajikan dalam tabel sebagaimana dapat dilihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 291
Anggaran dan Realisasi Surplus/Defisit Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Pendapatan	2.343.215.215.639,00	2.321.927.825.251,10	99,09	2.337.112.000.417,93
2	Belanja Daerah	(2.452.178.542.542,00)	(2.301.073.255.153,01)	93,83	(2.309.190.574.317,60)
	Jumlah	((108.963.326.903,00))	20.854.570.098,09	(19,13)	27.921.426.100,33

5.1.4. Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) merupakan seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali yang dalam penganggaran Pemerintah Kabupaten Lampung Timur terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

5.1.4.1. Penerimaan Pembiayaan

Pos Penerimaan Pembiayaan merupakan pos untuk menampung seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang perlu dibayar kembali, yang dalam penganggaran terutama dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran. Realisasi penerimaan pembiayaan pada Tahun 2025 sebesar Rp113.463.326.903,38 yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp87.541.900.803,05 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp25.921.426.100,33 atau 29,61%, sebagaimana dapat dilihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 292
Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	113.463.326.903,00	113.463.326.903,38	100,00	87.684.419.054,05
2	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	0,00	0,00	0,00	(142.518.251,00)
	Jumlah	113.463.326.903,00	113.463.326.903,38	100,00	87.541.900.803,05

5.1.4.2. Pengeluaran Pembiayaan

Pos Pengeluaran Pembiayaan merupakan pos untuk menampung seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang akan diterima kembali, yang

dalam penganggaran terutama dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran. Pengeluaran Pembiayaan tersebut dipergunakan untuk penyertaan modal daerah. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan pada Tahun 2025 sebesar Rp4.500.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.000.000.000,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp2.500.000.000,00 atau 125%, sebagaimana dapat dilihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 293
Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Penyertaan Modal Daerah	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	100,00	2.000.000.000,00
	Jumlah	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	100,00	2.000.000.000,00

5.1.4.2.1. Penyertaan Modal Daerah

Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp4.500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp4.500.000.000,00 atau 100%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.000.000.000,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp2.500.000.000,00 atau 125%, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 294
Anggaran dan Realisasi Penyertaan Modal Daerah
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Penyertaan Modal Daerah Pada BUMD	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	100,00	2.000.000.000,00
	Jumlah	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	100,00	2.000.000.000,00

Penyertaan Modal Daerah pada BUMD tersebut dialokasikan untuk Bank Lampung sebesar Rp1.500.000.000,00 dan Bank Syariah Lampung Timur sebesar Rp3.000.000.000,00.

5.1.5. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan atau selisih lebih antara realisasi pendapatan dan penerimaan pembiayaan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. SiLPA Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 295
Anggaran dan Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	Pendapatan	2.343.215.215.639,00	2.321.927.825.251,10	99,09	2.337.112.000.417,93
2	Belanja Daerah	2.452.178.542.542,00	2.301.073.255.153,01	93,83	2.309.190.574.317,60
3	Surplus/Defisit	(108.963.326.903,00)	20.854.570.098,09	(19,13)	27.921.426.100,33
4	Penerimaan Pembiayaan	113.463.326.903,00	113.463.326.903,38	100,00	87.684.419.054,05
5	Koreksi SiLPA	0,00	142.518.251,00	0,00	(142.518.251,00)
6	Pengeluaran pembiayaan	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	100,00	2.000.000.000,00
7	Pembiayaan Netto	108.963.326.903,00	108.963.326.903,38	100,00	85.541.900.803,05
8	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	0,00	129.960.415.252,47	0,00	113.463.326.903,38

SiLPA Tahun 2025 sebesar Rp129.960.415.252,47. Terdapat koreksi SiLPA sebesar Rp142.518.251,00 adalah koreksi SiLPA BLUD. Bila dibandingkan dengan SiLPA Tahun 2024 sebesar Rp113.463.326.903,38 mengalami kenaikan sebesar Rp16.497.088.349,09 atau 14,54%. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) periode sampai dengan 31 Desember 2025 sejumlah Rp129.960.415.252,47 terdiri dari:

Tabel 296
Rincian SiLPA periode s.d. 31 Desember 2024

No.	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Kas di Kas Daerah	123.804.844.862,10	104.138.173.903,41
2	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	64.125.000,00	142,00
4	Kas di BLUD	3.149.550.949,37	2.163.411.044,97
5	Kas BOSP	0,00	184.900,00
6	Kas Dana BOK Puskesmas	2.941.894.441,00	7.161.556.913,00
	Jumlah	129.960.415.252,47	113.463.326.903,38

5.2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP-SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) menyajikan pos-pos saldo anggaran lebih awal (saldo tahun sebelumnya), penggunaan saldo anggaran lebih, sisa lebih/kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain dan Saldo Anggaran Lebih Akhir untuk periode berjalan. Pos-pos tersebut disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya. Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2025 terdiri dari:

1. Saldo Anggaran Lebih Awal

Merupakan saldo hubungan antara saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang berkenaan. Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2025 sebesar Rp113.463.326.903,38 atau naik sebesar Rp25.778.907.849,33 atau 29,40% dari Tahun 2024 sebesar Rp87.684.419.054,05 Saldo anggaran lebih awal sebesar Rp113.463.326.903,38 terdiri dari:

Tabel 297
Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2025 dan Tahun 2024

No	Uraian	Per 01 Januari TA 2025	Per 01 Januari TA 2024
1	Kas di Kas Daerah	104.138.173.903,41	78.785.824.279,59
2	Kas Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
3	Kas Bendahara Pengeluaran	142,00	0,00
4	Kas di BLUD	2.163.411.044,97	3.131.902.932,46
5	Kas di Bendahara BOS	184.900,00	926.500,00
6	Kas Dana BOK Puskesmas	7.161.556.913,00	5.765.765.342,00
7	Koreksi kas	0,00	0,00
	Jumlah	113.463.326.903,38	87.684.419.054,05

2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar Rp113.463.326.903,38 naik sebesar Rp25.778.907.849,33 atau 29,40% dari Tahun 2024 yang sebesar Rp87.684.419.054,05.
3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran SiLPA/SiKPA
Adalah selisih lebih kurang antara realisasi pendapatan dan belanja pada LRA, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. SiLPA Tahun 2025 sebesar Rp129.960.415.252,47 naik sebesar Rp16.497.088.349,09 atau 14,54% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp113.463.326.903,38.
4. Saldo Anggaran Lebih Akhir
Saldo anggaran lebih akhir Tahun 2025 sebesar Rp129.960.415.252,47 terdiri dari :

Tabel 298
Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2025 dan Tahun 2024

No.	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Kas di Kas Daerah	123.804.844.862,10	104.138.173.903,41
2	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	64.125.000,00	142,00
4	Kas di BLUD	3.149.550.949,37	2.163.411.044,97
5	Kas di Bendahara BOS	0,00	184.900,00
6	Kas Dana BOK Puskesmas	2.941.894.441,00	7.161.556.913,00
	Jumlah	129.960.415.252,47	113.463.326.903,38

5.3. NERACA

Neraca atau laporan posisi keuangan (*balance sheet*) adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan entitas tersebut pada akhir periode tertentu. Secara garis besar neraca terdiri atas aset (aktiva), kewajiban (*liabilities*) dan ekuitas. Untuk posisi keuangan per 31 Desember 2025 Pemerintah Kabupaten Lampung Timur secara umum sebagai berikut:

Tabel 299
Rincian Neraca Pemerintah Kabupaten Lampung Timur TA 2025 dan 2024

No.	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/Penurunan
1	Aset	2.524.832.353.079,19	2.430.842.669.030,81	93.989.684.048,38
	Jumlah Aset	2.524.832.353.079,19	2.430.842.669.030,81	93.989.684.048,38
2	Kewajiban	37.044.440.989,82	131.747.225.486,92	(94.702.784.497,10)
3	Ekuitas	2.487.787.912.089,37	2.299.095.443.543,89	188.692.468.545,48
	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	2.524.832.353.079,19	2.430.842.669.030,81	93.989.684.048,38

Saldo Aset per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.524.832.353.079,19 terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp358.275.493.455,39, Investasi Jangka Panjang sebesar Rp47.467.755.647,21, Aset Tetap sebesar Rp1.747.067.385.980,82, Aset Lainnya sebesar Rp371.965.647.995,77 serta Properti Investasi sebesar Rp56.070.000,00.

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2025 sebesar 37.044.440.989,82 terdiri dari Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp616.411.900,17 dan Utang Belanja Rp36.428.029.089,65. Saldo Total **Ekuitas** per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.487.787.912.089,37.

5.3.1. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset merupakan salah satu pos yang termuat dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 300
Rincian Aset pada Neraca Pemerintah Kabupaten Lampung Timur
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/Penurunan
1	Aset Lancar	358.275.493.455,39	340.985.671.732,63	17.289.821.722,76
2	Investasi Jangka Panjang	47.467.755.647,21	42.565.942.464,22	4.901.813.182,99
3	Aset Tetap	1.747.067.385.980,82	1.674.200.542.694,22	72.866.843.286,60
4	Aset Lainnya	371.965.647.995,77	373.090.512.139,74	(1.124.864.143,97)
5	Properti Investasi	56.070.000,00	0,00	56.070.000,00
	Jumlah	2.524.832.353.079,19	2.430.842.669.030,81	93.989.684.048,38

Berdasarkan rincian aset pada tabel di atas terlihat bahwa komposisi terbesar merupakan kelompok aset tetap yaitu sebesar 69,20% terhadap total keseluruhan aset Pemerintah Kabupaten Lampung Timur TA. 2025.

5.3.1.1. Aset Lancar

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan untuk segera direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar tersebut terdiri atas kas dan setara kas. Adapun rincian aset lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur per 31 Desember 2025 jika dibandingkan dengan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 301
Rincian Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Lampung Timur
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/Penurunan
1	Kas di Kas Daerah	123.804.844.862,10	104.138.173.903,41	19.666.670.958,69
2	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	64.125.000,00	142,00	64.124.858,00
4	Kas di BLUD	3.149.550.949,37	2.163.411.044,97	986.139.904,40
5	Kas Lainnya	0,00	132.945.020,00	(132.945.020,00)

6	Kas Dana BOSP	0,00	184.900,00	(184.900)
7	Kas Dana BOK Puskesmas	2.941.894.441,00	7.161.556.913,00	(4.219.662.472,00)
8	Piutang Pajak Daerah	15.838.812.665,50	14.606.556.892,75	1.232.255.772,75
9	Piutang Retribusi Daerah	7.537.808.982,00	7.959.000,00	7.529.849.982,00
10	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	2.900,00	9.062.303.841,00	(9.062.300.941,00)
11	Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00
12	Piutang Transfer Antar Daerah	123.044.860.121,00	89.860.770.643,00	33.184.089.478,00)
13	Piutang Lainnya	0,00	0,00	0,00
14	Penyisihan Piutang	(13.579.157.849,33)	(9.666.818.798,13)	(3.912.339.051,20)
15	Beban Dibayar Dimuka	69.576.479,17	217.068.678,08	(147.492.198,91)
16	Persediaan	95.403.174.904,58	123.301.559.552,55	(27.898.384.647,97)
	Jumlah	358.275.493.455,39	340.985.671.732,63	17.289.821.722,76

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Lampung Timur per 31 Desember 2025 sebesar Rp358.275.493.455,39 mengalami kenaikan sebesar Rp17.289.821.722,76 atau 5,07%, apabila dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp340.985.671.732,63. Rincian Aset Lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur pada Tanggal 31 Desember 2025 sebagai berikut:

5.3.1.1.1. Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah (Kasda) adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Sedangkan Kasda adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah. Per 31 Desember 2025 dan 2024, kas di Kas daerah Kabupaten Lampung Timur adalah sebagai berikut:

Per 31 Desember 2025

Rp123.804.844.862,10

Per 31 Desember 2024

Rp104.138.173.903,41

Kas di Kas Daerah merupakan kas dan setara kas yang ada pada Giro Bank Lampung Nomor 399.00.09.00001.6 a.n. Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 123.804.844.862,10 mengalami kenaikan sebesar Rp19.666.670.958,69 atau 18,89% apabila dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp104.138.173.903,41. Seperti terlihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 302
Kas di Kas Daerah Per 30 Desember 2025

No.	Uraian	Jumlah
1	Saldo Awal Kas	104.138.173.903,41
2	Penambahan Kas	1.626.114.867.628,94
3	Pengurangan Kas	1.606.448.196.670,25
4	Saldo Akhir kas	123.804.844.862,10

Adapun Pembatasan Penggunaan Kas di Kas Daerah terdapat pada rincian tabel sebagai berikut:

Tabel 303
Pembatasan Penggunaan Kas pada Kas Daerah

No.	Uraian	31 Desember 2025
1	Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD	4.089.582.570,00
2	Dana Tambahan Penghasilan Guru	0,00
3	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan & KB (BOK Dinas)	1.722.993.248,00
4	DAK Non Fisik Bantuan Operasional KB	272.435.304,00
5	Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat Dan Makanan	299.046.100,00
6	DAK Non Fisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan & Anak	112.820.900,00
7	DAK Non Fisik Dana Ketahanan Pangan Pertanian & Perikanan	10.566.000,00
8	DAK Non Fisik Dana Pelayanan Adminduk	24.461,00
9	DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan	28.606.699,10
10	DAK Fisik Penugasan Jalan	150.981.379,99
11	DAK Fisik Penugasan Sanitasi	25.386.000,00
12	DAK Fisik Penugasan Bidang Irigasi	2,00
13	DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian	7.800.000,00
14	DAK Fisik Penugasan Bidang Kelautan dan Perikanan	13.895.146,00
15	DAK Fisik Penugasan Kesehatan & KB	36.100.284,96
16	DAU SG -PPPK	0,00
17	DAU SG- Pendidikan	2.379.984.290,75
18	DAU SG-Kesehatan	3.444.905.606,00
19	DAU SG-PUPR	63.760.238,44
20	DAU Tambahan THR bagi ASN Guru Daerah	33.612.416.035,00
21	DBH CHT	25.455.946,00
22	DBH -Sawit	731.763.509,34
	Jumlah Pembatasan Kas	47.028.523.720,58
23	DAU BG	76.776.321.141,52
	Jumlah Kas di Kas Daerah	123.804.844.862,10

5.3.1.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Per 31 Desember 2025

Per 31 Desember 2024

Rp0,00

Rp0,00

Kas di bendahara penerimaan merupakan pos untuk menampung saldo pendapatan/penerimaan yang sampai dengan Tanggal 31 Desember 2025 yang belum disetor ke Kas Daerah. Pada Tahun Anggaran 2025 tidak terdapat Kas di Bendahara Penerimaan.

5.3.1.1.3. Kas di Bendahara Pengeluaran

Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
Rp64.125.000,00	Rp142,00

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan pos untuk menampung saldo kas yang berasal dari sisa lebih belanja yang masih berada di bendahara pengeluaran dan belum disetorkan ke kas daerah sampai dengan Tanggal 31 Desember 2025. Kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp64.125.000,00. Kas tersebut berada pada Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Kas Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2025 sebagaimana terdapat pada Lampiran 2.

5.3.1.1.4. Kas di Bendahara BLUD

Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024
Rp3.149.550.949,37	Rp2.163.411.044,97

Kas di BLUD merupakan kas yang ada dalam penguasaan Bendahara BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana dan Puskesmas se-Kabupaten Lampung Timur yang berjumlah 34 Puskesmas. Kas di BLUD per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp3.149.550.949,37. Bila dibandingkan dengan Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp986.139.904,40 atau 45,58%. Rincian Kas di BLUD per 31 Desember 2025 sebagaimana terdapat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 304
Rincian Kas di BLUD Tahun Anggaran 2025

No.	Uraian	Jumlah
1	Puskesmas Rejo Katon	66.779.504,94
2	Puskesmas Sidorejo	18.900.194,14
3	Puskesmas Bumi Emas	42.469.347,62
4	Puskesmas Karya Tani	28.631.685,32
5	Puskesmas Pakuan Aji	32.740.276,14
6	Puskesmas Adirejo	9.589.777,93
7	Puskesmas Batanghari	117.369.327,80
8	Puskesmas Sekampung	4.254.823,75
9	Puskesmas Trimulyo	62.671.665,78
10	Puskesmas Jabung	8.168.620,64
11	Puskesmas Pasir Sakti	242.974.066,95
12	Puskesmas Pugung Raharjo	73.743.905,55
13	Puskesmas Peniangan	25.558.639,89
14	Puskesmas Sumber Rejo	57.649.475,43
15	Puskesmas Labuhan Maringgai	262.985.184,59
16	Puskesmas Sribhawono	24.950.102,91
17	Puskesmas Way Mili	20.411.593,85
18	Puskesmas Wana	1.932.685,65

19	Puskesmas Mataram Baru	30.741.903,39
20	Puskesmas Way Jepara	293.647.750,02
21	Puskesmas Rajabasa Lama	152.636.775,98
22	Puskesmas Braja Harjosari	47.833.735,72
23	Puskesmas Braja Caka	89.673.299,01
24	Puskesmas Sukadana	17.673.951,40
25	Puskesmas Sukaraja Nuban	11.739.265,31
26	Puskesmas Sukaraja Tiga	94.095,00
27	Puskesmas Donomulyo	9.536.622,71
28	Puskesmas Tanjung Harapan	990.432,39
29	Puskesmas Pekalongan	101.883.283,09
30	Puskesmas Ganti Warno	383.037,90
31	Puskesmas Raman Utara	6.049.390,20
32	Puskesmas Purbolinggo	21.843.725,97
33	Puskesmas Tambah Subur	5.551.403,40
34	Puskesmas Margototo	38.030.230,50
35	RSUD Sukadana	1.219.461.168,50
	Jumlah	3.149.550.949,37

Rincian Kas di Bendahara BLUD Per 31 Desember 2025 terdapat pada Lampiran 3.

5.3.1.1.5. Kas Lainnya

Per 31 Desember 2025

Per 31 Desember 2024

Rp0,00

Rp132.945.020,00

Kas Lainnya Tahun 2025 sebesar Rp0,00. Pada Tahun 2024 Kas Lainnya sebesar Rp132.945.020,00 merupakan pajak pusat yang belum disetor per 31 Desember 2024 yang pada Tahun 2025 telah disetor.

5.3.1.1.6. Kas Dana BOSP

Per 31 Desember 2025

Per 31 Desember 2024

Rp0,00

Rp184.900,00

Kas Dana BOSP adalah kas yang berada di bawah penguasaan Bendahara BOS SDN dan SMPN penerima Dana BOSP. Kas Bendahara BOS per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0,00.

5.3.1.1.7. Kas Dana BOK Puskesmas

Per 31 Desember 2025

Per 31 Desember 2024

Rp2.941.894.441,00

Rp7.161.556.913,00

Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2.941.894.441,00 tersebut merupakan kas yang bersumber dari Dana Transfer Pusat yang disalurkan secara langsung ke puskesmas-puskesmas. Bila dibandingkan Tahun 2024 sebesar

Rp7.161.556.913,00. Kas Dana BOK Puskesmas mengalami penurunan sebesar Rp4.219.662.472,00 atau 58,92%. Adapun rincian kas Dana BOK pada masing-masing Puskesmas sebagai berikut:

Tabel 305
Rincian Kas Dana BOK Puskesmas Tahun Anggaran 2025

No.	Uraian	Jumlah
1	Puskesmas Adirejo	80.599.304
2	Puskesmas Batanghari	297.723.331
3	Puskesmas Braja Caka	38.998.017
4	Puskesmas Braja Harjosari	58.715.212
5	Puskesmas Bumi Emas	172.708.954
6	Puskesmas Donomulyo	54.547.483
7	Puskesmas Ganti Warno	94.561.504
8	Puskesmas Jabung	52.267.000
9	Puskesmas Karya Tani	24.416.314
10	Puskesmas Labuhan Maringgai	18.227.373
11	Puskesmas Margototo	71.556.868
12	Puskesmas Mataram Baru	49.856.000
13	Puskesmas Pakuan Aji	68.961.812
14	Puskesmas Pasir Sakti	48.701.427
15	Puskesmas Pekalongan	114.198.745
16	Puskesmas Peniangan	86.090.482
17	Puskesmas Pugung Raharjo	141.462.775
18	Puskesmas Purbolinggo	136.999.173
19	Puskesmas Rajabasa Lama	59.767.772
20	Puskesmas Raman Utara	58.180.554
21	Puskesmas Rejo Katon	39.332.000
22	Puskesmas Sekampung	162.493.161
23	Puskesmas Sidorejo	43.339.183
24	Puskesmas Sribhawono	32.115.215
25	Puskesmas Sumber Rejo	126.516.251
26	Puskesmas Sukaraja Nuban	60.212.001
27	Puskesmas Sukaraja Tiga	144.479.937
28	Puskesmas Sukadana	70.419.635
29	Puskesmas Tambah Subur	78.035.807
30	Puskesmas Tanjung Harapan	63.061.438
31	Puskesmas Trimulyo	63.806.212
32	Puskesmas Wana	121.862.541
33	Puskesmas Way Mili	93.862.945
34	Puskesmas Way Jepara	113.818.015
	Jumlah	2.941.894.441,00

Rincian Kas Dana BOK Puskesmas terdapat pada Lampiran 5.

5.3.1.1.8. Piutang Pajak Daerah**Per 31 Desember 2025****Rp15.838.812.665,50****Per 31 Desember 2024****Rp14.606.556.892,75**

Piutang pajak merupakan pos untuk menampung hak Pemerintah Kabupaten Lampung Timur berupa saldo tagihan pajak daerah kepada pihak ketiga (wajib pajak daerah) berdasarkan surat ketetapan pajak daerah yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 bulan kedepan. Piutang Pajak Daerah Tahun 2025 sebesar Rp15.838.812.665,50. Bila dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp14.606.556.892,75. mengalami kenaikan sebesar Rp1.232.255.772,75 atau 8,44%. Rincian Piutang Pajak Daerah sebagaimana terdapat pada tabel berikut:

Tabel 306
Rincian Piutang Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Piutang Pajak Hotel	0,00	43.948.622,60
2	Piutang Pajak Restoran dan Sejenisnya	0,00	184.395.699,90
3	Piutang Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	0,00	214.616.620,00
4	Piutang Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/ Tari/Busana	0,00	15.625.000,00
5	Piutang Pajak Reklame/Bilboard	436.352.923,00	286.789.847,92
6	Piutang Pajak Reklame Kain	23.780.676,00	19.546.284,33
7	Piutang PPJ Dihasilkan Sendiri	0,00	4.726.031.120,00
8	Piutang Pajak Parkir	0,00	75.300.000,00
9	Piutang Pajak Air Tanah	20.435.442,00	79.711.224,00
10	Piutang PMBLB	3.750.000,00	3.750.000,00
11	Piutang PBB P2	9.886.545.699,00	8.956.842.474,00
12	Piutang PBJT-Restoran	195.268.165,90	0,00
13	Piutang PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	301.877.060,00	0,00
14	Piutang PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	4.831.379.077,00	0,00
15	Piutang PBJT-Hotel	43.948.622,60	0,00
16	Piutang PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	78.750.000,00	0,00
17	Piutang PBJT-Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa	16.725.000,00	0,00
18	Piutang BPHTB	0,00	0,00
	Jumlah Piutang Pajak Daerah	15.838.812.665,50	14.606.556.892,75

Daftar Piutang dan Penyisihan Piutang Pajak Daerah Per 31 Desember 2025 terdapat pada Lampiran 6.

Rincian mutasi Piutang Pajak per 31 Desember 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

(a) Piutang Pajak Hotel

Saldo Piutang Pajak Hotel per 31 Desember 2025 sebesar Rp 43.948.622,60 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dari saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp43.948.622,60. Rincian Piutang Pajak Hotel sebagai berikut:

Tabel 307
Mutasi Piutang Pajak Hotel

No.	Uraian	Jumlah
1	Saldo awal per 1 Januari 2025	43.948.622,60
2	Ketetapan Tahun Anggaran 2025	220.232.018,00
3	Realisasi 2025	(220.232.018,00)
	Saldo akhir per 31 Desember 2025	43.948.622,60

Berdasarkan Mutasi Piutang Pajak Hotel di atas terdapat penambahan Ketetapan Piutang Pajak Hotel di Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 220.232.018,00 dari saldo awal sebesar Rp43.948.622,60 dan pengurangan piutang dari realisasi pembayaran Pajak Hotel tahun 2025 sebesar Rp220.232.018,00 sehingga saldo piutang per 31 Desember 2025 sebesar Rp 43.948.622,60.

(b) Piutang Pajak Restoran dan Sejenisnya

Saldo Piutang Pajak Restoran per 31 Desember 2025 sebesar Rp 195.268.165,90 mengalami kenaikan sebesar Rp10.872.466,00 atau 5,90% dari saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp184.395.699,90 Rincian Mutasi Piutang Pajak Restoran sebagai berikut:

Tabel 308
Mutasi Piutang Pajak Restoran

No.	Uraian	Jumlah
1	Saldo awal per 1 Januari 2025	184.395.699,90
2	Ketetapan Tahun Anggaran 2025	357.613.599,00
3	Realisasi 2025	(346.741.133,00)
	Saldo Akhir per 31 Desember 2025	195.268.165,90

Berdasarkan Mutasi Piutang Pajak Restoran di atas terdapat penambahan Ketetapan Pajak Restoran di Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp357.613.599,00 dari saldo awal sebesar Rp184.395.699,90. dan pengurangan dari realisasi pembayaran Pajak Restoran Tahun 2025 sebesar Rp 346.741.133,00 sehingga saldo piutang per 31 Desember 2025 sebesar Rp195.268.165,90.

(c) Piutang Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya

Saldo Piutang Pajak Katering per 31 Desember 2025 sebesar Rp 301.877.060,00 mengalami kenaikan sebesar Rp87.260.440,00 atau 40,66% dari saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp214.616.620,00 Rincian Mutasi Piutang Pajak Jasa Boga/Katering dan sejenisnya sebagai berikut:

Tabel 309
Mutasi Piutang Pajak Katering

No.	Uraian	Jumlah
1	Saldo awal per 1 Januari 2025	214.616.620,00
2	Koreksi catat pelimpahan piutang tahun 2024	(1.773.500,00)

3	Ketetapan Tahun Anggaran 2025	2.694.495.944,00
4	Realisasi 2025	(2.605.462.004,00)
	Saldo Akhir per 31 Desember 2025	301.877.060,00

Berdasarkan Mutasi Piutang Pajak Katering di atas terdapat penambahan Ketetapan Pajak Katering di Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 2.694.495.944,00 dari saldo awal sebesar Rp 214.616.620,00 dan pengurangan piutang dari koreksi catat pelimpahan piutang Tahun 2024 sebesar Rp1.773.500,00 dan realisasi pembayaran Pajak Katering Tahun 2025 sebesar Rp 2.605.462.004,00 sehingga saldo piutang per 31 Desember 2025 sebesar Rp 301.877.060,00.

(d) Piutang Pajak Hiburan

Saldo Piutang Pajak Hiburan per 31 Desember 2025 sebesar Rp16.725.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.100.000,00 atau 7,04% dibandingkan Piutang Pajak Hiburan Tahun 2024 sebesar Rp15.625.000,00. Rincian Mutasi Piutang Pajak Hiburan sebagai berikut:

Tabel 310
Mutasi Piutang Pajak Hiburan

No.	Uraian	Jumlah
1	Saldo awal per 1 Januari 2025	15.625.000,00
2	Ketetapan Tahun Anggaran 2025	86.489.000,00
3	Realisasi 2025	(85.389.000,00)
	Saldo Akhir per 31 Desember 2025	16.725.000,00

Berdasarkan Mutasi Piutang Pajak Hiburan diatas terdapat penambahan Ketetapan Pajak Hiburan di Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp86.489.000,00 dari saldo awal Piutang sebesar Rp15.625.000,00 dan pengurangan dari realisasi pembayaran Pajak Hiburan Tahun 2025 sebesar Rp85.389.000,00 sehingga saldo piutang per 31 Desember 2025 sebesar Rp16.725.000,00.

(e) Piutang Pajak Reklame Billboard

Saldo Piutang Pajak Reklame Billboard per 31 Desember 2025 sebesar Rp436.352.923,00 mengalami kenaikan sebesar Rp149.563.075,08 atau 52,15% dari saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp286.789.847,92. Rincian Mutasi Piutang Pajak Reklame Billboard sebagai berikut:

Tabel 311
Mutasi Piutang Pajak Reklame Billboard

No.	Uraian	Jumlah
1	Saldo awal per 1 Januari 2025	286.789.847,92
2	Koreksi catat pelimpahan piutang Tahun 2024	(275.625,00)
3	Ketetapan Tahun Anggaran 2025	1.271.528.564,00
4	Realisasi 2025	(1.304.483.018,00)
5	Koreksi 2025	182.793.154,08
	Saldo Akhir per 31 Desember 2025	436.352.923,00

Berdasarkan Mutasi Piutang Pajak Reklame Billboard diatas terdapat penambahan Ketetapan Pajak Reklame Billboard di Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.271.528.564,00 dari saldo awal sebesar Rp286.789.847,92 dan pengurangan dari koreksi catat pelimpahan piutang Tahun 2024 sebesar Rp275.625,00 dan realisasi pembayaran Pajak Reklame

Bilboard Tahun 2025 sebesar Rp1.304.483.018,00 serta penambahan dari koreksi penyesuaian Tahun 2025 sebesar Rp182.793.154,08 sehingga saldo piutang per 31 Desember 2025 sebesar Rp436.352.923,00.

(f) Piutang Pajak Reklame Kain

Saldo Piutang Pajak Reklame Kain per 31 Desember 2025 sebesar Rp23.780.676,00 mengalami kenaikan sebesar Rp4.234.391,67 atau 21,66% dari saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp19.546.284,33. Rincian Mutasi Piutang Pajak Reklame Kain sebagai berikut:

Tabel 312
Mutasi Piutang Pajak Reklame Kain

No.	Uraian	Jumlah
1	Saldo awal per 1 Januari 2025	19.546.284,33
2	Koreksi catat pelimpahan piutang Tahun 2024	(950.252,00)
3	Ketetapan Tahun Anggaran 2025	414.230.039,00
4	Realisasi 2025	(412.491.164,00)
5	Koreksi Penyesuaian Tahun 2025	3.445.768,67
	Saldo Akhir per 31 Desember 2025	23.780.676,00

Berdasarkan Mutasi Piutang Pajak Reklame Kain diatas terdapat penambahan Ketetapan Pajak Reklame Kain di Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp414.230.039,00 dari saldo awal sebesar Rp19.546.284,33 dan pengurangan dari koreksi catat pelimpahan piutang Tahun 2024 sebesar Rp950.252,00 dan realisasi pembayaran Pajak Reklame Kain Tahun 2025 sebesar Rp412.491.164,00 serta koreksi penyesuaian sebesar Rp3.445.768,67 sehingga saldo piutang per 31 Desember 2025 sebesar Rp23.780.676,00.

(g) Piutang Pajak Penerangan Jalan Umum

Saldo Piutang Pajak Penerangan Jalan Umum per 31 Desember 2025 sebesar Rp4.831.379.077,00 mengalami kenaikan sebesar Rp105.347.957,00 atau 2,23% dari saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.726.031.120,00. Piutang tersebut terdiri dari pajak yang dipungut KLP Sinar Siwo Mego Tahun 2012 sebesar Rp Rp576.500.591,00.dan pajak yang dipungut PLN Tahun 2025 sebesar Rp4.254.878.486,00. Rincian Mutasi Piutang Pajak Penerangan Jalan Umum sebagai berikut:

Tabel 313
Mutasi Piutang Pajak Penerangan Jalan Umum

No.	Uraian	Jumlah
	KLP Sinar Siwo Mego	
1	Saldo awal per 1 Januari 2025	576.500.591,00
2	Ketetapan Tahun Anggaran 2025	0,00
3	Realisasi 2025	0,00
	Saldo Akhir KLP Sinar Siwo Mego per 31 Desember 2025	576.500.591,00
	PLN	
1	Saldo awal per 1 Januari 2025	4.149.530.529,00
2	Ketetapan Tahun Anggaran 2025	46.688.995.389,00

3	Realisasi 2025	(42.434.116.903,00)
	Saldo Akhir PLN per 31 Desember 2025	4.254.878.486,00
	Saldo Akhir per 31 Desember 2025	4.831.379.077,00

Berdasarkan Mutasi Piutang Pajak Penerangan Jalan diatas terdapat penambahan Ketetapan Pajak Penerangan Jalan PLN di Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp46.688.995.389,00 dari saldo awal sebesar Rp4.726.031.120,00 dan pengurangan piutang dari realisasi pembayaran Pajak Penerangan Jalan PLN Tahun 2025 sebesar Rp46.583.647.432,00 sehingga piutang saldo per 31 Desember 2025 sebesar Rp4.831.379.077,00. Dari jumlah saldo piutang tersebut terdapat piutang Pajak Penerangan Jalan KLP Sinar Siwo Mego sebesar Rp576.500.591,00 yang tidak terrealisasi sejak Tahun 2012.

(h) Piutang Pajak Parkir

Saldo Piutang Pajak Parkir per 31 Desember 2025 sebesar Rp78.750.000,00. mengalami kenaikan sebesar Rp3.450.000,00 atau 4,58% dari saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp75.300.000,00. Rincian Mutasi Piutang Pajak Parkir sebagai berikut:

Tabel 314
Mutasi Piutang Pajak Parkir

No.	Uraian	Jumlah
1	Saldo awal per 1 Januari 2025	75.300.000,00
2	Ketetapan Tahun Anggaran 2025	649.332.400,00
3	Realisasi 2025	(645.882.400,00)
	Saldo Akhir per 31 Desember 2025	78.750.000,00

Berdasarkan Mutasi Piutang Pajak Parkir diatas terdapat penambahan Ketetapan Pajak Parkir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp649.332.400,00 dari saldo awal sebesar Rp75.300.000,00 dan pengurangan dari realisasi pembayaran Pajak Parkir Tahun 2025 sebesar Rp645.882.400,00 sehingga saldo piutang per 31 Desember 2025 sebesar Rp78.750.000,00.

(i) Piutang Pajak Air Tanah

Saldo Piutang Pajak Air Tanah per 31 Desember 2025 sebesar Rp20.435.442,00 mengalami penurunan sebesar Rp59.275.782,00 atau 74,36% dari saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp79.711.224,00. Rincian Mutasi Piutang Pajak Air Tanah sebagai berikut:

Tabel 315
Mutasi Piutang Pajak Air Tanah

No.	Uraian	Jumlah
1	Saldo awal per 1 Januari 2025	79.711.224,00
2	Koreksi catat saldo awal piutang	0,00
3	Ketetapan Tahun Anggaran 2025	1.027.518.054,00
4	Realisasi 2025	(1.086.793.836,00)
	Saldo Akhir per 31 Desember 2025	20.435.442,00

Berdasarkan Mutasi Piutang Pajak Air Tanah diatas terdapat penambahan dari Ketetapan Piutang Pajak Air Tanah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 1.027.518.054,00 dari saldo awal sebesar Rp79.711.224,00 dan pengurangan piutang dari realisasi pembayaran Pajak

Air Tanah Tahun 2025 sebesar Rp1.086.793.836,00 sehingga saldo piutang per 31 Desember 2025 sebesar Rp20.435.442,00.

(j) Piutang Pajak Mineral Bukan Logam (MBLB)

Saldo Piutang Pajak MBLB per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.750.000,00 tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan jika dibandingkan saldo piutang Tahun 2024 sebesar Rp3.750.000,00. Rincian Mutasi Piutang Pajak MBLB sebagai berikut:

Tabel 316
Mutasi Piutang Pajak MBLB

No.	Uraian	Jumlah
1	Saldo awal per 1 Januari 2025	3.750.000,00
2	Ketetapan Tahun Anggaran 2025	324.060.000,00
3	Realisasi 2025	(324.060.000,00)
4	Realisasi Non Ketetapan	0,00
	Saldo Akhir per 31 Desember 2025	3.750.000,00

Berdasarkan Mutasi Piutang Pajak MBLB diatas terjadi penambahan dari Ketetapan Piutang Pajak MBLB Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp324.060.000,00 dari saldo awal sebesar Rp3.750.000,00 dan pengurangan piutang dari realisasi pembayaran Piutang Pajak MBLB Tahun 2025 sebesar Rp 324.060.000,00 sehingga saldo piutang per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.750.000,00.

(k) Piutang PBB Perkotaan dan Pedesaan

Saldo Piutang PBB Perkotaan dan Pedesaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp9.886.545.699,00 mengalami kenaikan sebesar Rp929.703.225,00 atau sebesar 10,38% dari saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp8.956.842.474,00. Rincian Mutasi Piutang PBB Perkotaan dan Pedesaan sebagai berikut:

Tabel 317
Mutasi PBB Perkotaan dan Pedesaan

No.	Uraian	Jumlah
1	Saldo awal per 1 Januari 2025	8.956.842.474,00
2	Koreksi catat pelimpahan piutang 2024	(0,00)
3	Ketetapan Tahun Anggaran 2025	28.167.090.497,00
4	Realisasi 2025	(27.237.387.272,00)
	Saldo Akhir per 31 Desember 2025	9.886.545.699,00

Berdasarkan Mutasi Piutang Pajak PBB Perkotaan dan Pedesaan diatas terdapat penambahan dari Ketetapan Piutang Pajak PBB Perkotaan dan Pedesaan di Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp28.167.090.497,00 dari saldo awal sebesar Rp8.956.842.474,00 dan pengurangan piutang dari realisasi pembayaran Pajak PBB Perkotaan dan Pedesaan Tahun 2025 sebesar Rp27.237.387.272,00 sehingga saldo piutang per 31 Desember 2024 sebesar Rp9.886.545.699,00.

5.3.1.1.9. Piutang Retribusi Daerah**Per 31 Desember 2025****Rp7.537.808.982,00****Per 31 Desember 2024****Rp7.959.000,00**

Piutang Retribusi merupakan pos untuk menampung hak Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Pada Tahun Anggaran 2025 Piutang Retribusi bersumber dari Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas sebesar Rp638.650.800,00, Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD sebesar Rp6.891.199.182,00 dan saldo tagihan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi kepada pihak ketiga sebesar Rp7.959.000,00. Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi merupakan tagihan saldo piutang Tahun 2024 sementara Tahun 2025 Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tidak lagi menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jika dibandingkan dengan realisasi Piutang Retribusi Daerah Tahun 2024 terdapat kenaikan sebesar Rp7.529.849.982,00 atau sebesar 94.607,99%. Hal tersebut terjadi dikarenakan pada Tahun Anggaran 2025 terjadi perubahan kode rekening penganggaran dimana Pendapatan BLUD di Tahun 2024 masuk pada kelompok Lain-Lain PAD yang Sah berubah menjadi Retribusi Pelayanan Kesehatan dan masuk pada kelompok Retribusi Daerah. Adapun rincian Piutang Retribusi Daerah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 318
Rincian Piutang Retribusi Daerah
Tahun Anggaran 2025 dan Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah Tahun 2025	Jumlah Tahun 2024
1	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Rejo Katon	31.952.800,00	0,00
2	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Sidorejo	15.570.000,00	0,00
3	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Bumi Emas	3.785.000,00	0,00
4	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Karya Tani	7.116.000,00	0,00
5	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pakuan Aji	6.910.000,00	0,00
6	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Adirejo	3.260.000,00	0,00
7	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Batanghari	25.797.000,00	0,00
8	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Sekampung	21.090.000,00	0,00
9	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Trimulyo	12.970.000,00	0,00
10	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Jabung	28.455.000,00	0,00
11	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pasir Sakti	74.459.000,00	0,00
12	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pugung Raharjo	10.274.000,00	0,00
13	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Peniangan	2.608.000,00	0,00
14	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Sumber Rejo	20.602.000,00	0,00
15	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Labuhan Maringgai	29.990.000,00	0,00
16	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Sribawono	17.845.000,00	0,00
17	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Way Mili	48.788.000,00	0,00
18	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Wana	14.420.000,00	0,00
19	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Mataram Baru	25.520.000,00	0,00
20	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Way Jepara	45.650.000,00	0,00
21	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Rajabasa Lama	22.300.000,00	0,00
22	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Brajo Harjosari	68.370.000,00	0,00

23	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Braja Caka	6.460.000,00	0,00
24	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Sukadana	2.470.000,00	0,00
25	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Sukaraja Nuban	2.860.000,00	0,00
26	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Sukaraja Tiga	6.090.000,00	0,00
27	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Donomulyo	-	0,00
28	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Tanjung Harapan	5.760.000,00	0,00
29	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pekalongan	20.160.000,00	0,00
30	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Ganti Warno	8.580.000,00	0,00
31	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Raman Utara	8.964.000,00	0,00
32	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Purbolinggo	20.505.000,00	0,00
33	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Tambah Subur	7.890.000,00	0,00
34	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Margototo	11.180.000,00	0,00
35	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD Sukadana	6.891.199.182,00	0,00
36	Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	7.959.000,00	7.959.000,00
	JUMLAH	7.537.808.982,00	7.959.000,00

Daftar Piutang dan Penyisihan Piutang Retribusi Daerah terdapat pada Lampiran 7.

5.3.1.1.10. Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

Per 31 Desember 2025

Per 31 Desember 2024

Rp2.900,00

Rp9.062.303.841,00

Piutang Lain-Lain PAD yang Sah bersumber dari Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis Bahan-Bahan Lainnya sebesar Rp2.900,00 pada Dinas Kesehatan. Sementara pada Tahun Anggaran 2024 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah terealisasi dari piutang pendapatan BLUD sebesar Rp9.062.303.841,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2024 terdapat penurunan sebesar Rp9.062.300.941,00 atau sebesar 100,00%. Hal tersebut terjadi dikarenakan pada Tahun Anggaran 2025 terjadi perubahan kode rekening penganggaran dimana Pendapatan BLUD di Tahun 2024 masuk pada kelompok Lain-Lain PAD yang Sah berubah menjadi Retribusi Pelayanan Kesehatan dan masuk pada kelompok Retribusi Daerah. Adapun rincian Piutang Lain-Lain PAD yang Sah sebagaimana terlihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 319
Rincian Piutang Lain-Lain PAD yang Sah
Tahun Anggaran 2025 dan Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah Tahun 2025	Jumlah Tahun 2024
1	Piutang Pendapatan BLUD Puskesmas Rejo Katon	0,00	22.395.800,00
2	Piutang Pendapatan BLUD Puskesmas Sidorejo	0,00	24.750.000,00
3	Piutang Pendapatan BLUD Puskesmas Bumi Emas	0,00	4.040.000,00
4	Piutang Pendapatan BLUD Puskesmas Karya Tani	0,00	1.120.000,00
5	Piutang Pendapatan BLUD Puskesmas Pakuan Aji	0,00	8.430.000,00
6	Piutang Pendapatan BLUD Puskesmas Adirejo	0,00	4.510.000,00
7	Piutang Pendapatan BLUD Puskesmas Batanghari	0,00	47.532.000,00
8	Piutang Pendapatan BLUD Puskesmas Sekampung	0,00	35.530.000,00

9	Piutang Pendapatan BLUD Puskesmas Trimulyo	0,00	11.558.000,00
10	Piutang Pendapatan BLUD Puskesmas Jabung	0,00	14.114.000,00
11	Piutang Pendapatan BLUD Puskesmas Pasir Sakti	0,00	89.245.000,00
12	Piutang Pendapatan BLUD Puskesmas Pugung Raharjo	0,00	9.479.000,00
13	Piutang Pendapatan BLUD Puskesmas Peniangan	0,00	-
14	Piutang Pendapatan BLUD Puskesmas Sumber Rejo	0,00	22.829.000,00
15	Piutang Pendapatan BLUD Puskesmas Labuhan Maringgai	0,00	44.753.000,00
16	Piutang Pendapatan BLUD Puskesmas Sribawono	0,00	8.515.000,00
17	Piutang Pendapatan BLUD Puskesmas Way Mili	0,00	126.018.000,00
18	Piutang Pendapatan BLUD Puskesmas Wana	0,00	8.830.000,00
19	Piutang Pendapatan BLUD Puskesmas Mataram Baru	0,00	7.925.000,00
20	Piutang Pendapatan BLUD Puskesmas Way Jepara	0,00	63.420.000,00
21	Piutang Pendapatan BLUD Puskesmas Rajabasa Lama	0,00	12.635.000,00
22	Piutang Pendapatan BLUD Puskesmas Brajo Harjosari	0,00	34.060.000,00
23	Piutang Pendapatan BLUD Puskesmas Braja Caka	0,00	4.160.000,00
24	Piutang Pendapatan BLUD Puskesmas Sukadana	0,00	1.181.000,00
25	Piutang Pendapatan BLUD Puskesmas Sukaraja Nuban	0,00	2.860.000,00
26	Piutang Pendapatan BLUD Puskesmas Sukaraja Tiga	0,00	6.850.000,00
27	Piutang Pendapatan BLUD Puskesmas Donomulyo	0,00	5.491.000,00
28	Piutang Pendapatan BLUD Puskesmas Tanjung Harapan	0,00	400.000,00
29	Piutang Pendapatan BLUD Puskesmas Pekalongan	0,00	12.238.000,00
30	Piutang Pendapatan BLUD Puskesmas Ganti Warno	0,00	6.310.000,00
31	Piutang Pendapatan BLUD Puskesmas Raman Utara	0,00	7.091.000,00
32	Piutang Pendapatan BLUD Puskesmas Purbolinggo	0,00	13.475.000,00
33	Piutang Pendapatan BLUD Puskesmas Tambah Subur	0,00	2.970.000,00
34	Piutang Pendapatan BLUD Puskesmas Margototo	0,00	43.025.000,00
35	Piutang Pendapatan RSUD Sukadana	0,00	8.354.564.041,00
36	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Lainnya	2.900,00	0,00
	JUMLAH	2.900,00	9.062.303.841,00

Daftar Piutang dan Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Per 31 Desember 2025 terdapat pada Lampiran 8.

5.3.1.1.11. Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Per 31 Desember 2025

Rp0,00

Per 31 Desember 2024

Rp0,00

Piutang Transfer Pemerintah Pusat merupakan pos untuk menampung hak Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang bersumber dari Dana Bagi Hasil. Piutang Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2025 dicatat sebesar Rp0,00. Walaupun demikian berdasarkan PMK Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Kurang Bayar (KB) dan Lebih Bayar (LB) Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumbang Daya Alam (SDA) Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan pada 31 Desember 2025, terdapat Kurang Bayar DBH Pajak dan SDA sebesar Rp43.016.271.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- DBH Pajak (PPh) kurang bayar sebesar Rp4.303.997.000,00;

- DBH Pajak (PBB) kurang bayar sebesar Rp14.869.957.000,00;
- DBH Pajak (CHT) kurang bayar sebesar Rp633.043.000,00
- DBH SDA Migas kurang bayar sebesar Rp21.866.130.000,00;
- DBH SDA Minerba kurang bayar sebesar Rp5.796.000,00;
- DBH SDA Panas Bumi kurang bayar sebesar Rp1.273.334.000,00;
- DBH SDA Kehutanan kurang bayar sebesar Rp64.014.000,00

Sedangkan Lebih Bayar (LB) DBH Pajak dan SDA sebesar Rp9.619.373.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- DBH Pajak (PBB) lebih bayar sebesar Rp409.675.000,00;
- DBH Pajak (CHT) lebih bayar sebesar Rp30.545.000,00;
- DBH SDA Migas lebih bayar sebesar Rp823.836.000,00;
- DBH SDA Minerba lebih bayar sebesar Rp973.539.000,00;
- DBH SDA Panas Bumi lebih bayar sebesar Rp182.483.000,00;
- DBH SDA Perikanan lebih bayar sebesar Rp1.881.196.000,00;
- DBH Lainnya Perkebunan sawit lebih bayar sebesar Rp5.318.099.000,00.

Rincian Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar DBH Pemerintah Pusat Per 31 Desember 2025 terdapat pada Lampiran 9.

5.3.1.1.12. Piutang Transfer Antar Daerah

Per 31 Desember 2025

Per 31 Desember 2024

Rp123.044.860.121,00

Rp89.860.770.643,00

Piutang Transfer Antar Daerah merupakan pos untuk menampung hak Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Provinsi berupa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), dan Pajak Pemanfaatan Air Permukaan serta Pajak Rokok. Piutang Bagi Hasil Provinsi Tahun 2025 sebesar Rp123.044.860.121,00 mengalami kenaikan sebesar Rp33.184.089.478,00 atau 36,93% dari Tahun 2024 sebesar Rp89.860.770.643,00. Rincian Tranfer Antar Daerah- Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi terdapat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 320

**Rincian Piutang Transfer Antar Daerah-Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi
Tahun Anggaran 2025 dan 2024**

No.	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Pajak Kendaraan Bermotor	21.906.059.787,00	21.782.937.284,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	13.596.201.958,00	17.557.175.080,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	79.778.980.231,00	42.794.361.087,00
4	Pajak Pemanfaatan Air Permukaan	577.232.778,00	268.564.903,00
5	Pajak Rokok	7.186.385.367,00	7.457.732.289,00
	Jumlah	123.044.860.121,00	89.860.770.643,00

Mutasi Piutang Transfer Antar Daerah-Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi per 31 Desember 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 321
Mutasi Piutang Tranfer Antar Daerah -Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi
Tahun 2025

No.	Uraian	Jumlah
1	Saldo Awal per 1 Januari 2025	89.860.770.643,00
2	Ketetapan Tahun 2025	102.793.616.176,00
3	Koreksi kurang Catat Piutang 2024	6.989.178.096,00
3	Realisasi Transfer DBH Tahun 2025	76.598.704.794,00
	Saldo Akhir per 31 Desember 2025	123.044.860.121,00

Berdasarkan tabel Mutasi Piutang Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi diatas terdapat penambahan ketetapan sebesar Rp102.793.616.176,00 berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung yang terdiri dari Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/657/VI.03/HK/2025 sebesar Rp14.663.070.553,00, Nomor:G/659/VI.03/HK/2025 sebesar Rp15.230.080.514,00, Nomor: G/05/VI.03/HK/2026 sebesar Rp16.251.943.981,00, Nomor:G/198/VI.03/HK/2026 sebesar Rp16.230.538.210,00, Nomor:G.367/VI.03/HK/2025 sebesar Rp11.646.244.766,00, Nomor:G.658/VI.03/HK/2025 sebesar Rp10.400.877.282,00 dan Nomor:G.755/VI.03/HK/2025 sebesar Rp11.184.475.503,00, serta koreksi kurang catat piutang Tahun 2024 sebesar Rp6.989.178.096,00 dari saldo awal sebesar Rp89.860.770.643,00 dan pengurangan dari realisasi transfer DBH 2025 sebesar Rp76.598.704.794,00 maka terdapat saldo piutang per 31 Desember 2025 sebesar Rp123.044.860.121,00.

Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung Nomor:900.1.14.5/5171/VI.02/2024 tentang Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Lampung kepada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung Tahun 2024, bahwa Piutang Transfer Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi akan diterima oleh Pemerintah Daerah dengan skema sebagai berikut:

- 1) DBH Pajak Daerah Triwulan I TA.2024 akan disalurkan pada Tahun Anggaran 2025;
 - 2) DBH Pajak Daerah Triwulan II TA.2024 akan disalurkan pada Tahun Anggaran 2026
 - 3) DBH Pajak Daerah Triwulan III TA.2024 akan disalurkan pada Tahun Anggaran 2027;
 - 4) DBH Pajak Daerah Triwulan IV TA.2024 akan disalurkan pada Tahun Anggaran 2028.
- Sampai dengan 31 Desember 2025 penerimaan Piutang Pajak Daerah TW I Tahun 2024 seluruhnya telah dibayarkan yang terdiri dari piutang pajak BBNKB sebesar Rp3.960.973.122,00 dan piutang pajak PBBKB sebesar Rp10.296.153.183,00.

Daftar Piutang dan Penyisihan Piutang DBH Pajak Pemerintah Provinsi Per 31 Desember 2025 terdapat pada Lampiran 10.

5.3.1.1.13. Penyisihan Piutang

Per 31 Desember 2025

Rp13.579.157.849,33

Per 31 Desember 2024

Rp9.666.818.798,13

Penyisihan piutang adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang, sebagai berikut:

- a. Sebesar 0,50% untuk kualitas piutang lancar;
- b. Sebesar 10% untuk kualitas piutang kurang lancar;
- c. Sebesar 50% untuk kualitas piutang diragukan;
- d. Sebesar 100% untuk kualitas piutang macet.

Saldo penyisihan piutang per 31 Desember 2025 sebesar Rp13.579.157.849,33 mengalami kenaikan sebesar Rp3.912.339.051,20 atau 40,47% dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp9.666.818.798,13. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya kualitas piutang kurang lancar pada piutang Transfer Antar Daerah. Rincian penyisihan piutang per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 322
Rincian Penyisihan Piutang
Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	6.066.495.105,14	4.550.670.320,97
2	Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	423.576.508,92	7.959.000,00
3	Penyisihan Piutang Lain Lain PAD yang Sah	290,00	0,00
4	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00
5	Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	7.089.085.945,27	449.303.853,23
6	Penyisihan Piutang Lainnya	0,00	4.658.885.623,93
	Jumlah	13.579.157.849,33	9.666.818.798,13

5.3.1.1.14. Beban Dibayar Dimuka

Per 31 Desember 2025

Rp69.576.479,17

Per 31 Desember 2024

Rp217.068.678,08

Beban Dibayar Dimuka adalah pengeluaran Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang telah dibayarkan dari Rekening Kas Umum Daerah dan membebani anggaran, namun barang/jasa/fasilitas dari pihak ketiga belum diterima/dinikmati Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Pada Tahun 2025 Beban dibayar dimuka Pemerintah Kabupaten Lampung Timur terdiri dari Beban Premi Asuransi BMD pada Sekretariat Daerah.

Saldo Beban dibayar dimuka Tahun 2025 sebesar Rp69.576.479,17. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp217.068.678,08, Beban dibayar dimuka Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp147.492.198,91 atau 67,95%. Penurunan Beban Dibayar Dimuka tersebut terjadi karena adanya pengembalian kelebihan pembayaran restitusi pajak Puskesmas Labuhan Maringgai Tahun 2024. Rincian Beban Dibayar Dimuka terdapat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 323
Rincian Beban Dibayar Dimuka Pemerintah Kabupaten Lampung Timur TA 2025 dan 2024

No.	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Beban Premi Asuransi BMD	69.576.479,17	74.550.427,08
2	Kelebihan Pembayaran Pajak Tahun 2024	0,00	142.518.251,00
	Jumlah Beban Dibayar Dimuka	69.576.479,17	217.068.678,08

Daftar Beban Dibayar Dimuka Per 31 Desember 2025 terdapat pada Lampiran 11.

5.3.1.1.15. Persediaan

Per 31 Desember 2025

Rp95.403.174.904,58

Per 31 Desember 2024

Rp123.301.559.552,55

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dengan masa manfaat 12 bulan dari tanggal pelaporan. Persediaan dicatat berdasarkan Berita Acara Stock Opname per 31 Desember 2025. Saldo persediaan Tahun 2025 sebesar Rp95.403.174.904,58 mengalami penurunan sebesar Rp27.898.384.647,97 atau 22,63% dari saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp123.301.559.552,55. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 324
Rincian Persediaan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.500.000,00	1.500.000,00
2	Bahan Kimia	11.828.000,00	0,00
3	Bahan Lainnya	12.332.209.895,21	12.297.997.483,18
4	Suku Cadang Lainnya	0,00	152.206.518,00
5	Alat Tulis Kantor	1.279.293.299,00	1.096.173.925,00
6	Kertas dan Cover	37.639.630,00	20.450.395,00
7	Bahan Cetak	2.076.415.682,00	1.265.861.894,00
8	Benda Pos	2.610.170,00	593.000,00
9	Bahan Komputer	147.636.449,00	93.708.700,00
10	Perabot Kantor	63.588.788,67	708.000,00
11	Alat Listrik	14.824.620,00	120.000,00
12	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	361.860,00	0,00
13	Obat	16.958.661.651,16	10.638.299.604,76
14	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	49.394.419.386,51	74.527.525.139,51
15	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	13.081.149.723,03	23.205.822.393,10
16	Natura	204.000,00	0,00
17	Natura dan Pakan Lainnya	831.750,00	592.500,00
	Jumlah	95.403.174.904,58	123.301.559.552,55

Dari tabel diatas diketahui bahwa persediaan terbesar terdapat pada persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat dan persediaan untuk dijual/diserahkan lainnya. Persediaan tersebut tercatat pada Dinas PUPR yang salah satunya disebabkan karena proses administrasi serah terima hibahnya belum selesai sehingga masih tercatat di persediaan.

Daftar Persediaan per 31 Desember 2025 terdapat pada Lampiran 12.

5.3.1.2. Investasi Jangka Panjang

Per 31 Desember 2025

Rp47.467.755.647,21

Per 31 Desember 2024

Rp42.565.942.464,22

Investasi Jangka Panjang merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan. Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. tidak dimaksudkan untuk diperjual belikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur berupa penyertaan modal pemerintah pada perusahaan daerah. Atas pencatatan investasi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur diatas secara lengkap dapat diberikan penjelasan sebagai berikut.

5.3.1.2.1. Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi jangka panjang Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Sampai dengan Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Lampung Timur tidak memiliki Investasi Jangka Panjang Non Permanen.

5.3.1.2.2. Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur mencatatkan nilai Investasi Jangka Panjang Permanen Per 31 Desember 2025 sebesar Rp 47.467.755.647,21 yang merupakan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Lampung Timur pada PT Bank Lampung, PT. BPR Syariah Lampung Timur dan PDAM Way Guruh.

Nilai Investasi Jangka Panjang tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp4.901.813.182,99 atau 11,52% dari saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp42.565.942.464,22 Rincian Nilai Investasi Jangka Panjang terdapat pada tabel berikut:

Tabel 325
Daftar Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Metode Biaya		
1	Penyertaan Modal Saham pada PT Bank Lampung	9.380.780.000,00	7.880.780.000,00
	Metode Ekuitas		
2	Penyertaan Modal PT BPRS Lampung Timur	29.296.542.201,21	25.674.886.938,22
3	Penyertaan Modal PDAM Way Guruh	8.790.433.446,00	9.010.275.526,00
	Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	47.467.755.647,21	42.565.942.464,22

Daftar Penyertaan Modal Daerah Tahun Buku 2025 terdapat pada Lampiran 13.

5.3.1.2.2.1. Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lampung Timur pada PT Bank Lampung

Penyertaan modal merupakan salah satu cara Pemerintah Daerah untuk meningkatkan sumber pendapatan. Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Lampung Timur di PT Bank Lampung hingga Tahun 2025 sesuai dengan sertifikat saham sudah disetor mencapai Rp9.380.780.000,00. Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam SAP tentang metode penilaian investasi dijelaskan bahwa jika nilai kepemilikan atas penyertaan modal kurang dari 20% maka Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam melakukan penilaian investasi menggunakan metode biaya. Nilai Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Lampung Timur pada PT Bank Lampung per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp9.380.780.000,00.

5.3.1.2.2.2. Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lampung Timur pada PT BPR Syariah Lampung Timur

PT BPRS Syariah Lampung Timur adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Lampung Timur yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah BPR Syariah (PDBPRS) Lampung Timur sebagaimana diperbaharui dengan Peraturan Daerah No. 06 Tahun 2025 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Syariah Lampung Timur. Sampai dengan saat ini nilai kepemilikan atas modal Pemerintah Kabupaten Lampung Timur sebesar 99,12%. Berdasarkan SAP tentang metode penilaian investasi dijelaskan bahwa jika nilai kepemilikan atas penyertaan modal lebih dari 50% maka menggunakan metode ekuitas. Dengan menggunakan metode ekuitas, penyertaan modal pada PT BPRS Syariah Lampung Timur dicatat sebesar investasi awal yaitu sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan (*equity*). Bagian laba kecuali deviden dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Laporan Keuangan PT BPR Syariah Lampung Timur Tahun 2025 telah diaudit KAP Zubaidi Komaruddin. Audit atas Laporan Keuangan dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) di Indonesia, untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 yang meliputi Neraca, Laporan Perhitungan Rugi Laba, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan yang disajikan secara wajar. Per 31 Desember 2025 kepemilikan modal Pemerintah Kabupaten Lampung Timur pada PT BPRS Lampung Timur sebagaimana terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 326
Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lampung Timur pada PT. BPRS Lampung Timur
Tahun Anggaran 2025

No.	Uraian	Nilai Penyertaan Modal
1	Nilai investasi per 1 Januari 2025	25.674.886.938,22
2	Penambahan setoran modal Tahun 2025	3.000.000.000,00
3	Bagian L/R Pemerintah Daerah Tahun 2025	2.003.264.092,92
4	Deviden yang Diterima Pemda s.d. Tahun 2025	(1.393.874.929,31)
5	Koreksi Penerimaan Deviden 2025	12.266.099,38
	Penyertaan Modal per 31 Desember 2025	29.296.542.201,21

Berdasarkan tabel diatas nilai saldo awal penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 dicatat sebesar Rp25.674.886.938,22. Terdapat penambahan dari setoran modal Tahun 2025 sebesar Rp3.000.000.000,00 dan Bagian Laba (Rugi) Pemerintah Daerah sebesar Rp2.003.264.092,92 serta pengurangan dari Deviden yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 sebesar Rp1.393.874.929,31. Pada Tahun 2025 terdapat kelebihan pembayaran deviden sebesar Rp12.266.099,38 sehingga dilakukan koreksi menambah atas penyertaan modal sebesar kelebihan pembayaran tersebut. Per 31 Desember 2025 Penyertaan Modal adalah sebesar Rp29.296.542.201,21. Bila dibandingkan dengan nilai penyertaan modal Tahun 2024 sebesar Rp25.674.886.938,22. mengalami kenaikan sebesar Rp3.621.655.262,99 atau 14,11%.

5.3.1.2.2.3. Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lampung Timur pada PDAM Way Guruh

PDAM Way Guruh merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak dalam lapangan usaha/pelayanan umum di bidang air minum yang memenuhi syarat-syarat kesehatan, yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun

2008. Pada Tahun 2022 PDAM diubah statusnya menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda Air Minum) Way Guruh Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan Perda Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2022. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur sebagai pihak yang melakukan penyertaan modal pada PDAM Way Guruh memiliki nilai kepemilikan atas penyertaan modal sebesar 100%. Berdasarkan saldo awal per 1 Januari 2025 nilai penyertaan modal Pemerintah Daerah sebesar Rp9.010.275.526,00. Pada Tahun 2025 PDAM Way Guruh mencatatkan Rugi sebesar Rp219.842.080,00 atau 2,44%, sehingga nilai investasi pemda juga ikut mengalami penurunan. Berdasarkan metode ekuitas, maka nilai Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Lampung Timur pada PDAM Way Guruh per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp8.790.433.446,00 sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel 327
Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lampung Timur pada PDAM Way Guruh Lampung Timur Tahun Anggaran 2025

No.	Uraian	Nilai Penyertaan Modal
1	Nilai investasi per 1 Januari 2025	9.010.275.526,00
2	Penambahan/Pengurangan Penyertaan Modal Tahun 2025	0,00
3	Laba (Rugi) Tahun 2025	(219.842.080,00)
	Nilai Investasi per 31 Desember 2025	8.790.433.446,00

Dalam Penjelasan atas akun Neraca per 31 Desember 2025 terdapat penjelasan yang berkaitan dengan saldo kas sebesar Rp336.602.687,00 dan saldo Bank sebesar Rp328.466.930,00 yang menjadi kas titipan pada Kejaksaan Tinggi Lampung dikarenakan saat ini PDAM Way Guruh sedang menjalani proses hukum berkaitan dengan penunjukan Perumdam Way Guruh sebagai penerima dana *Participating Interest* Tahun 2020.

5.3.1.3. Aset Tetap

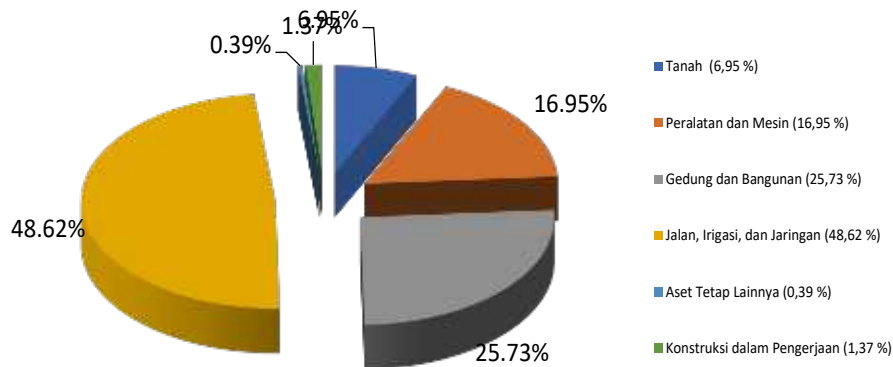
Saldo Aset Tetap yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur per 31 Desember 2024 (audited) adalah sebesar Rp3.700.151.603.221,98 dengan Akumulasi Penyusutan sebesar Rp2.025.951.060.527,77 sehingga Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2024 (audited) adalah sebesar Rp1.674.200.542.694,20. Mutasi Aset Tetap sepanjang Tahun 2025 terdapat mutasi tambah sebesar Rp360.581.699.813,26 dan penambahan beban penyusutan sebesar Rp136.349.620.045,98 dan mutasi kurang sebesar Rp156.648.991.080,75 dan koreksi atas Akumulasi Penyusutan Awal sebesar Rp(5.283.754.600,08), sehingga saldo akhir Aset Tetap per 31 Desember 2025 menjadi sebesar Rp3.904.084.311.954,50, dengan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp2.157.016.925.973,68 sehingga nilai buku Aset Tetap milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur sebesar Rp1.747.067.385.980,82 (Rp3.904.084.311.954,50-Rp2.157.016.925.973,68) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 328
Aset Tetap per 31 Desember 2025

No	Uraian	01 Jan 2025 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	31 Des 2025 (Rp)
1.	Tanah	270.707.978.009,01	554.840.800,00	111.911.000,00	271.150.907.809,01
2.	Peralatan dan Mesin	625.812.172.055,94	81.061.640.535,69	45.007.981.737,22	661.865.830.854,41
3.	Gedung dan Bangunan	916.734.465.880,89	112.309.422.334,56	24.695.668.736,24	1.004.348.219.479,21
4.	Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.812.772.236.097,67	135.214.700.433,63	49.966.200.102,65	1.898.020.736.428,64
5.	Aset Tetap Lainnya	14.619.376.590,19	24.779.395.952,00	24.164.012.952,00	15.234.759.590,19
6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	59.505.374.588,28	6.661.699.757,39	12.703.216.552,63	53.463.857.793,04
7.	Akumulasi Penyusutan	(2.025.951.060.527,77)	(136.349.620.045,98)	(5.283.754.600,08)	(2.157.016.925.973,68)
	Jumlah	1.674.200.542.694,20	224.232.079.767,28	151.365.236.480,67	1.747.067.385.980,82

Komposisi Aset Tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur per 31 Desember 2025 disajikan dalam gambar berikut:

Gambar 4. Komposisi Aset Tetap per 31 Desember 2025



Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur per 31 Desember 2024 (audited) telah mencatatkan aset tanah sebanyak 1.420 bidang. Ditahun anggaran 2025 Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur mengadakan pembelian tanah sebanyak 2 bidang terdiri dari tanah pertanian lain-lain pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan tanah bangunan tempat kerja lainnya pada Dinas Lingkungan Hidup sehingga pada per 31 Desember 2025 sebanyak 1.422 bidang dan telah mensertifikatkan tanah sebanyak 842 bidang pada catatan Kartu Inventaris Barang. Dan Pada Tahun Anggaran 2025 terdapat 110 sertifikat hak pakai atas nama Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang terbit adapun sertifikat dimaksud adalah sertifikat tanah dibawah jalan dan tanah bangunan puskesmas/posyandu yang dilakukan pengukuran pada Tahun Anggaran 2022 yang berpedoman pada Surat Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor B.693/15.SK/2013 tanggal 19 November Tahun 2013 Tentang penetapan status ruas – ruas jalan sebagai jalan kabupaten. Selanjutnya surat keputusan dimaksud dirubah melalui Surat Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor B.261/15.SK/2023 tanggal 14 September Tahun 2023 Tentang penetapan status ruas–ruas jalan sebagai jalan kabupaten. Sehingga terdapat

koreksi atas 110 sertifikat yang telah terbit hanya 57 bidang tanah dibawah jalan yang menjadi kewenangan kabupaten dan mewakili sebagian dari 18 ruas jalan yang ada dan 2 bidang tanah puskesmas. Selanjutnya dari 18 ruas jalan dimasud belum dapat di catat dikarenakan baru terbit sebagian ruas jalan. Atas 51 sertifikat yang terbit tidak kita catat karena menjadi kewenangan desa.

Adapun mutasi Aset Tetap selama tahun 2025 antara lain terjadi karena: (1) penambahan yang merupakan perolehan Aset Tetap melalui belanja modal pada pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025, belanja barang dan jasa yang dikapitalisasi menjadi Aset Tetap, utang retensi tahun 2025 atas aset yang telah selesai 100 persen dan utang jangka pendek lainnya tahun 2025 atas aset yang belum selesai 100 persen, reklasifikasi kelompok aset, koreksi pencatatan dan Hibah, mutasi antar OPD; dan (2) pengurangan atas Aset Tetap berupa penghapusan Aset Tetap yang telah rusak atau tidak dapat dimanfaatkan lagi, hibah kepada pihak lain, reklasifikasi kelompok aset, dan koreksi pencatatan atas Aset Tetap sebelumnya, serta mutasi antar OPD. Rincian mutase Aset Tetap sepanjang Tahun 2025 dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 329
Rincian Mutasi Aset Tetap per 31 Desember 2025

	ASP Internal	23.087.257.374,53
	ASP Pengguna	12.412.557.622,99
	Hibah	18.814.753.830,00
	Belanja Barang dan Jasa	826.701.092,75
	Pencatatan Baru	3.142.656.000,00
	Koreksi	509.053.212,00
	Pendapatan Denda	2.712.571,25
III	Pengurangan Aset	156.609.991.080,74
	Reklasifikasi antar KIB	35.033.077.532,92
	Utang Retensi & Jk. Pendek Lainnya th lalu yg dibayar	46.124.219.609,31
	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	5.492.957.631,65
	ASP Internal	23.087.257.374,53
	ASP Pengguna	12.412.557.622,99
	Hibah	-
	Extracomptable	20.358.942.840,11
	Reklas ke Properti Investasi	56.070.000,00
	RB	-
	Penghapusan	13.090.063.015,23
	Double Catat	-
	Barangjasa	861.129.942,00
	koreksi	93.715.512,00
IV	Saldo Akhir Aset Tetap Sebelum Penyusutan	3.904.084.311.954,50
IV	Saldo Akhir Aset Tetap Sebelum Penyusutan	3.904.084.311.954,50
V	Penyusutan	-2.157.016.925.973,68
VI	Saldo Akhir Aset Tetap Setelah Penyusutan	1.747.067.385.980,82

Pada Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 35 Tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur Berbasis Akruwal terdapat kebijakan batasan minimal nilai kapitalisasi untuk setiap belanja barang yang menjadi Aset Tetap, yaitu sebagai berikut:

- 1) Berwujud;
- 2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- 4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- 5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- 6) Biaya perolehan atas Aset Tetap terukur terdiri atas harga beli atau konstruksi serta biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan yang dapat diatribusikan secara langsung terhadap aset tersebut hingga siap digunakan. Oleh karena itu, selain biaya-biaya yang sudah termasuk di dalam kontrak konstruksi, belanja jasa konsultan perencanaan dan pengawasan dikapitalisasi menjadi nilai perolehan terhadap aset tersebut;
- 7) Untuk biaya-biaya yang muncul setelah perolehan Aset Tetap, misalnya biaya pemeliharaan, terdapat batasan nilai kapitalisasi. Apabila pengeluaran dengan nilai minimum sebesar Rp30.000.000,00 per unit untuk bangunan gedung, nilai minimum sebesar Rp500.000,00 per unit dan berlaku mulai dari aset yang dibeli sebelum tahun 2016 untuk peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya, dan nilai minimum sebesar Rp200.000.000,00 dan berlaku sejak tahun 2016 berupa jalan/jaringan/jembatan, maka nilai tersebut akan dikapitalisasi ke dalam nilai Aset Tetap atau menambah nilai Aset Tetap tersebut. Penambahan nilai Aset Tetap terjadi apabila pengeluaran atas biaya-biaya tersebut bersifat menambah efisiensi, memperpanjang umur aset atau meningkatkan kapasitas atau mutu produksi atas aset tersebut. Sedangkan untuk pengeluaran yang sifatnya hanya pemeliharaan rutin dengan maksud untuk mempertahankan kondisi aset tersebut berfungsi normal, tidak dikapitalisasi dan diperlakukan hanya sebagai biaya pemeliharaan/biaya operasional saja, meskipun nilai pengeluarannya cukup signifikan.

Penjelasan mutasi tambah dan mutasi kurang Aset Tetap selama tahun 2025, adalah sebagai berikut:

5.3.1.3.1 Tanah

Aset Tetap Tanah dicatat berdasarkan Nilai Perolehan atas pengadaan atau pembelian melalui Belanja Modal, Hibah, Alih Status Pengguna (ASP), Reklasifikasi Antar KIB, dan untuk pencatatan aset tanah yang bernilai Rp1,00 maupun yang belum tercatat dilakukan penilaian ulang berdasarkan nilai NJOP daerah setempat.

Saldo awal Aset Tetap tanah per 1 Januari 2025 sebesar Rp270.707.978.009,01 Dalam tahun 2025 terdapat mutasi penambahan Aset Tetap tanah sebesar Rp554.840.800,00 dan mutasi kurang aset tanah sebesar Rp111.911.000,00 sehingga saldo akhir Aset Tetap tanah per 31 Desember 2025 sebesar Rp 271.150.907.809,01. Sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini

Tabel 330
Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025

No	Uraian	01-Jan-25	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	31-Des-25
1.	Tanah	270.707.978.009,01	554.840.800,00	111.911.000,00	271.150.907.809,01
	Jumlah	270.707.978.009,01	554.840.800,00	111.911.000,00	271.150.907.809,01

Mutasi tambah pada Aset Tetap tanah sebesar Rp554.840.000,00 terdiri dari:

- a. LRA sebesar Rp449.160.000,00
Penambahan 2 bidang tanah dari perolehan aset tetap melalui belanja modal pada pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 yang digunakan untuk gudang produksi lada pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan guna menunjang tugas pokok dan fungsi sebesar Rp299.839.000,00 dan perluasan tanah *Islamic Center* pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp199.160.800,00.
- b. ASP internal sebesar Rp16.841.000,00;
- c. ASP Pengguna sebesar Rp39.000.000,00;
- d. Koreksi atas Pencatatan tanah sebesar Rp49.839.000,00.

Sedangkan mutasi kurang Aset Tetap tanah sebesar Rp111.911.000,00 terdiri dari:

- a. Reklas ke Aset properti investasi sebesar Rp56.070.000,00;
- b. ASP Internal sebesar Rp16.841.000,00;
- c. ASP Pengguna sebesar Rp39.000.000,00.

5.3.1.3.2 Peralatan Dan Mesin

Aset Tetap Peralatan dan Mesin dicatat berdasarkan Nilai Perolehan atas pengadaan atau pembelian melalui Belanja Modal, Hibah, Alih Status Pengguna (ASP), Reklasifikasi antar KIB dan Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa.

Saldo awal per 1 Januari 2025 Aset Tetap-peralatan mesin sesuai saldo *audited* per 31 Desember 2024 sebesar Rp625.812.172.055,94. Aset Tetap-peralatan mesin pada tahun 2025 terdapat mutasi tambah sebesar Rp81.061.640.535,69 dan mutasi kurang sebesar Rp45.007.981.737,22 Sehingga, saldo akhir Aset Tetap-peralatan mesin per 31 Desember 2025 menjadi sebesar Rp661.865.830.854,41 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 331
Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025

No	Uraian	1-Jan-25	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	31-Dec-25
1	Alat-alat besar	12,761,900,217.00	3,926,562,343.00	11,000,000.00	16,677,462,560.00
2	Alat-alat angkutan	126,902,786,030.00	18,160,160,504.80	15,457,669,856.80	129,605,276,678.00
3	Alat- alat bengkel dan alat ukur	3,631,850,731.20	55,637,000.00	9,787,122.00	3,677,700,609.20
4	Alat- alat pertanian	7,055,055,612.00	86,763,638.38	45,782,194.19	7,096,037,056.19
5	Alat- alat kantor dan rumah tangga	153,574,773,508.68	16,500,562,291.07	6,507,103,058.62	163,568,232,741.13
6	Alat- alat studio dan alat- alat komunikasi	14,981,945,292.00	663,591,292.00	501,012,766.73	15,144,523,817.27
7	Alat- alat kedokteran & Kesehatan	113,364,502,792.63	11,824,334,639.10	5,479,963,113.88	119,708,874,317.85
8	Alat- alat laboratorium	60,998,821,002.77	6,376,040,649.94	2,827,040,789.33	64,547,820,863.38
9	Alat Persenjataan	335,854,000.00	-	-	335,854,000.00
10	Komputer	121,434,616,496.88	11,236,894,204.40	2,362,986,259.67	130,308,524,441.61
11	Alat Eksplorasi	-	-	-	-
12	Alat Pengeboran	-	-	-	-
13	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	31,116,000.00	-	-	31,116,000.00
14	Alat Bantu Eksplorasi	-	-	-	-
15	Alat Keselamatan Kerja	2,297,539,390.00	241,697,897.00	-	2,539,237,287.00
16	Alat Peraga	-	-	-	-
17	Peralatan Proses/ Produksi	30,825,000.00	1,500,000.00	-	32,325,000.00
18	Rambu-Rambu	4,893,928,879.00	129,913,500.00	30,180,000.00	4,993,662,379.00
19	Peralatan Olahraga	3,516,657,103.78	84,126,000.00	1,600,000.00	3,599,183,103.78
20	Peralatan dan Mesin BOS	-	-	-	-
21	Peralatan dan Mesin BOSP	-	8,845,292,005.00	8,845,292,005.00	-
22	Peralatan dan Mesin BLUD	-	2,928,564,571.00	2,928,564,571.00	-
	Jumlah	625,812,172,055.94	81,061,640,535.69	45,007,981,737.22	661,865,830,854.41

Mutasi tambah Aset Tetap - peralatan dan mesin sebesar Rp81.061.640.535,69 adalah sebagai berikut:

- a) Belanja modal pada pelaksanaan program dan kegiatan dalam Tahun 2025, yang memenuhi kriteria berikut: kapitalisasi Aset Tetap peralatan dan mesin sebesar Rp45.530.487.321,00 termasuk belanja modal atas Dana BOS, belanja modal pada BLUD

RSUD Sukadana dan BLUD Puskesmas serta belanja modal dana JKN pada Puskesmas-puskesmas;

- b) Reklas antar KIB sebesar Rp14.224.609.938,16;
- c) ASP Internal (Alih Status Penggunaan) sebesar Rp9.583.669.440,53;
- d) ASP Pengguna sebesar Rp11.086.462.686,00
- e) Hibah Masuk sebesar Rp 549.365.650,00;
- f) Belanja Barang dan Jasa yang menjadi aset tetap sebesar Rp59.645.500,00
- g) Koreksi sebesar Rp27.400.000,00;

Sedangkan mutasi kurang Aset Tetap - peralatan dan mesin dalam tahun 2025 sebesar Rp45.007.981.737,22 terdiri dari:

- a) Reklasifikasi antar KIB sebesar Rp14.304.159.280,16;
- b) Reklasifikasi ke/dari Aset Lainnya Rp5.289.182.631,65;
- c) ASP Internal sebesar Rp9.583.669.440,53
- d) Alih status penggunaan (Asp) Rp11.086.462.686,00;
- e) Aset extracomptable Rp4.154.127.344,88;
- f) Reklasifikasi Belanja Modal menjadi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp416.480.354,00;
- g) Koreksi sebesar Rp40.400.000,00;
- h) Penghapusan sebesar Rp133.500.000,00 pada Aset Peralatan dan Mesin sesuai SK Hapus Nomor: 032/1218/23-SK/2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dikarenakan sebab Lain yaitu Keadaan KAHAR (Kebakaran) berupa Aset Peralatan dan Mesin dan Aset Gedung dan Bangunan dari Daftar Pengguna Barang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp133.500.000,00.

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Aset Aset Tetap Gedung dan Bangunan dicatat berdasarkan Nilai Perolehan atas pengadaan atau pembelian aset yang kondisi fisiknya sudah selesai 100 % (termasuk kapitalisasi jasa konsultan) baik melalui Belanja Modal, Hutang Retensi, Hutang jangka pendek lainnya, Hibah, Alih Status Pengguna (ASP), Reklasifikasi antar KIB dan Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa. Untuk Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang belum tercatat dan tidak diketemukan dokumen perolehan awal maka dilakukan penilaian berdasarkan nilai NJOP daerah setempat.

Saldo awal Aset Tetap gedung dan bangunan sesuai saldo *audited* per 31 Desember 2024 sebesar Rp916.734.465.880,89 Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Tahun 2025 terdapat mutasi tambah sebesar Rp112.309.422.334,56 dan mutasi kurang sebesar Rp24.695.668.736,24 Sehingga saldo akhir per 31 Desember 2025 menjadi sebesar Rp1.004.348.219.479,21 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 332
Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025

No	Uraian	1-Jan-25	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	31-Dec-25
1	BANGUNAN GEDUNG	898,227,291,082.89	111,783,813,861.56	24,493,646,537.24	985,517,458,407.21
2	MONUMEN	5,000,669,945.24	-	-	5,000,669,945.24
3	BANGUNAN MENARA	134,671,800.00	-	-	134,671,800.00
4	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	13,371,833,052.76	332,466,274.00	8,880,000.00	13,695,419,326.76
4	Gedung dan Bangunan BLUD	-	193,142,199.00	193,142,199.00	-
	Jumlah	916,734,465,880.89	112,309,422,334.56	24,695,668,736.24	1,004,348,219,479.21

Uraian mutasi tambah Aset Tetap gedung dan bangunan sebesar Rp112.309.422.334,56 adalah sebagai berikut:

- a) Belanja modal konstruksi gedung pada pelaksanaan program dan kegiatan dalam Tahun 2025 sebesar Rp76.304.422.651,42;
- b) Utang retensi dan jangka pendek lainnya sebesar Rp1.474.772.059,75;
- c) Reklasifikasi antar KIB sebesar Rp737.398.557,40;
- d) ASP internal sebesar Rp9.915.246.934,00
- e) Alih Status Penggunaan sebesar Rp 1.326.094.936,99;
- f) Hibah masuk sebesar 18.265.388.180,00
- g) Belanja Barang dan Jasa yang menjadi aset tetap sebesar Rp710.710.984,75;
- h) Pencatatan baru sebesar Rp3.142.656.000,00
- i) Koreksi sebesar Rp431.814.212,00;
- j) Pendapatan Denda sebesar Rp917.818,25;

Adapun mutasi kurang Gedung dan Bangunan sebesar Rp24.695.668.736,24 adalah sebagai berikut:

- a) Reklasifikasi antar KIB sebesar Rp6.301.565.798,74;
- b) Utang retensi tahun lalu yang dibayarkan sebesar Rp6.525.449.822,51;
- c) Reklasifikasi dari/ke Aset Lainnya sebesar Rp203.275.000,00
- d) ASP Internal Rp 9.915.246.934,00
- e) Alih status penggunaan sebesar Rp1.326.094.936,99;
- f) Aset Ekstrakompable sebesar Rp38.239.500,00;
- g) Reklasifikasi Belanja Modal menjadi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp156.123.250,00;
- h) Koreksi sebesar Rp53.315.512,00;
- i) Penghapusan sebesar Rp176.357.982,00 pada Aset Gedung dan Bangunan sesuai SK Hapus Nomor: 032/1218/23-SK/2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dikarenakan sebab Lain yaitu Keadaan KAHAR (Kebakaran) berupa Aset Peralatan dan Mesin dan Aset Gedung dan Bangunan dari Daftar Pengguna Barang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp81.081.000,00; dan Nomor: 032/2019/23-SK/2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dikarenakan Pemusnahan berupa Aset Gedung dan Bangunan dari Daftar Pengguna Barang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp95.276.982,00.

5.3.1.3.4 Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi dicatat berdasarkan Nilai Perolehan atas pengadaan atau pembelian aset yang kondisi fisiknya sudah selesai 100% (termasuk kapitalisasi jasa konsultan), baik melalui Belanja Modal, Hutang Retensi, Hutang jangka pendek lainnya, Hibah, Alih Status Pengguna (ASP), Reklasifikasi antar KIB dan Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa.

Pada Neraca Pemerintah Kabupaten Lampung Timur saldo awal Aset Tetap-Jalan, Jaringan, dan Irigasi sesuai saldo *audited* per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.812.772.236.097,67. Pada tahun 2025 terdapat mutasi tambah sebesar Rp135.214.700.433,63 dan mutasi kurang sebesar Rp49.966.200.102,65; Sehingga saldo akhir Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi per 31 Desember 2025 menjadi sebesar Rp1.898.020.736.428,64 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 333
Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi per 31 Desember 2025

No	Uraian	01-Jan-25	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	31-Dec-25
1.	Jalan dan Jembatan	1.509.160.089.895,35	120.023.609.537,63	40.528.460.070,94	1.588.655.239.362,04
2.	Bangunan air / Irigasi	199.550.485.933,87	4.542.386.405,47	1.685.085.541,19	202.407.786.798,15
3.	Instalasi	40.158.338.745,19	8.770.395.185,00	5.874.345.185,00	43.054.388.745,19
4.	Jaringan	63.903.321.523,26	1.833.452.161,52	1.833.452.161,52	63.903.321.523,26
4.	Jalan, Jaringan, dan	0,00	44.857.144,00	44.857.144,00	0,00
	Jumlah	1.812.772.236.097,67	135.214.700.433,63	49.966.200.102,65	1.898.020.736.428,64

Uraian mutasi tambah Aset Tetap pada kelompok jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp135.214.700.433,63 terdiri atas:

- Belanja modal TA. 2025 sebesar Rp125.251.458.007,25
- Utang retensi jangka pendek lainnya sebesar Rp4.912.300.864,03;
- Reklasifikasi antar KIB sebesar Rp1.423.096.954,34;
- ASP Internal sebesar Rp3.571.500.000,00
- Belanja barang dan jasa yang menjadi aset sebesar Rp56.344.608,00;

Mutasi kurang Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp49.966.200.102,65 terdiri dari:

- Reklasifikasi antar KIB sebesar Rp2.225.200.468,62;
- Utang retensi yang dibayarkan tahun lalu sebesar Rp39.598.769.786,80
- ASP Internal sebesar Rp3.571.500.000,00
- Aset Ekstracomptable sebesar Rp4.282.203.509,23;
- Belanja barang dan jasa yang menjadi aset sebesar Rp288.526.338,00;

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya dicatat berdasarkan Nilai Perolehan atas pengadaan atau pembelian melalui Belanja Modal, dan Reklasifikasi antar KIB. Saldo awal Aset Tetap lainnya sesuai saldo *audited* per 31 Desember 2024 sebesar Rp14.619.376.590,19. Pada tahun 2025 terdapat mutasi tambah sebesar Rp24.779.395.952,00 dan mutasi kurang sebesar Rp24.164.012.952,00; Sehingga saldo akhir Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 menjadi sebesar Rp15.234.759.590,19 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 334
Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025

No	Uraian	1-Jan-25	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	31-Dec-25
1.	BAHAN PERPUSTAKAAN	6,454,745,233.19	12,177,649,466.00	11,826,295,566.00	6,806,099,133.19
2.	BARANG BERCORAK KESE	3,086,356,500.00	601,156,020.00	58,576,920.00	3,628,935,600.00
3.	HEWAN	420,000,000.00	0.00	420,000,000.00	0.00
4	BIOTA PERAIRAN	0.00	0.00	0.00	0.00
5	TANAMAN	4,568,274,857.00	0.00	0.00	4,568,274,857.00
6	BARANG KOLEKSI NON BU	0.00	0.00	0.00	0.00
7	ASET TETAP DALAM RENO	90,000,000.00	141,450,000.00	0.00	231,450,000.00
8	ASET TAK BERWUJUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Aset Tetap Lainnya BOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0.00	11,859,140,466.00	11,859,140,466.00	0.00
	Jumlah	14,619,376,590.19	24,779,395,952.00	24,164,012,952.00	15,234,759,590.19

Mutasi tambah Aset Tetap Lainnya selama tahun 2025 sebesar Rp24.779.395.952,00 terdiri:

- Belanja modal TA 2025 sebesar Rp12.778.805.486,00;
- Reklasifikasi antar KIB sebesar Rp12.000.590.466,00;

Mutasi kurang Aset Tetap Lainnya selama tahun 2025 sebesar Rp24.164.012.952,00 terdiri atas:

- Reklasifikasi antar KIB sebesar Rp11.859.140.466,00;
- Reklasifikasi dari/ke Aset Lainnya sebesar Rp500.000,00;
- Ekstrakomptabel sebesar Rp11.884.372.486,00;
- Penghapusan sebesar Rp420.000.000,00 Pada Aset Teteap Lainnya sesuai SK Hapus Nomor: 032/2017/23-SK/2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah karena sebab Lain berupa Hewan Sapi dari Daftar Pengguna Barang Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebesar Rp420.000.000,00.

5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat berdasarkan Nilai Perolehan atas pengadaan aset yang kondisi fisiknya belum selesai 100% (termasuk kapitalisasi jasa konsultan) baik melalui Belanja Modal, Hutang Jangka Pendek, dan Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa.

Saldo awal konstruksi dalam pengerjaan per 1 Januari 2025 sebesar Rp59.505.374.588,28. Dalam tahun 2025 terdapat mutasi tambah sebesar Rp6.661.699.757,39 dan mutasi kurang sebesar Rp12.703.216.552,63. Sehingga saldo akhir konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2025 menjadi sebesar Rp53.463.857.793,04. Rincian mutasi konstruksi dalam pengerjaan dalam tahun anggaran 2025 pada tabel berikut:

Tabel 335
Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025

No	Uraian	01/01/2025 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	31/12/2025 (Rp)
1	Konstruksi Dalam Pengerjaan	59.505.374.588,28	6.661.699.757,39	12.703.216.552,63	53.463.857.793,04
	Jumlah	59.505.374.588,28	6.661.699.757,39	12.703.216.552,63	53.463.857.793,04

Mutasi tambah nilai konstruksi dalam pengerjaan pada tahun 2025 sebesar Rp6.661.699.757,39 dengan rincian sebagai berikut :

- a) Utang retensi jangka pendek lainnya sebesar Rp12.523.387,37;
- b) Reklasifikasi antar KIB sebesar Rp6.647.381.617,02
- c) Pendapatan denda sebesar Rp1.794.753,00

Mutasi kurang konstruksi dalam pengerjaan dalam Tahun 2025 sebesar Rp12.703.216.552,63, terdiri dari:

- a) Reklas antar KIB sebesar Rp343.011.519,40;
- b) Penghapusan sebesar Rp12.360.205.033,23 berupa Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan, sesuai dengan Surat Keputusan Setdakab Lampung Timur Nomor : 032/665/23-SK/2025 tanggal 2 Mei 2025 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Daftar Pengguna Barang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur sebesar Rp11.904.859.047.90; Nomor :032/666/23-SK/2025 tanggal 2 Mei 2025 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Daftar Pengguna Barang Dinas Lingkungan Hidup, kawasan Permukiman, Perumahan dan Pertanahan sebesar Rp158.915.000,00; Nomor: 032/670/23-SK/2025 tanggal 5 Mei 2025 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Daftar Pengguna Barang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp110.255.009,34; Nomor: 032/677/23-SK/2025 tanggal 6 Mei 2025 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Daftar Pengguna Barang Dinas Kesehatan sebesar Rp186.175.976,00.

Daftar Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 terdapat pada Lampiran 14.

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan

Kebijakan penyusutan dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 68 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur. Penyusutan dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus tanpa nilai residu.

Perhitungan penyusutan Aset Tetap dilakukan menggunakan aplikasi E-BMD, dan telah dilakukan *update* terhadap aplikasi E-BMD tersebut serta dilakukannya penyesuaian masa manfaat aset dan batasan parameter terhadap nilai kapitalisasi Aset Tetap sesuai dengan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 68 Tahun 2021 sehingga berdampak pada perhitungan penyusutan Aset Tetap secara keseluruhan.

Nilai penyusutan untuk setiap periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tetap dalam neraca dan merupakan beban penyusutan dalam Laporan Operasional. Aset Tetap yang telah habis umur ekonomisnya namun masih dalam keadaan baik dan dapat dimanfaatkan tetap dicatat didalam Buku Inventaris Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur sampai dengan Aset Tetap tersebut dinyatakan rusak dan dilakukan penghapusan. Ketika dilakukan penghapusan atau mutasi terhadap Aset Tetap, dilakukan koreksi pencatatan terhadap nilai buku sekaligus akumulasi penyusutan Aset Tetap yang bersangkutan.

Penentuan masa manfaat aset tetap dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor daya pakai dan tingkat keausan fisik dan/atau keusangan dari aset tetap yang bersangkutan. Penetapan masa manfaat aset tetap pada awal penerapan penyusutan dilakukan sekurang-kurangnya untuk setiap kelompok aset tetap. Masa manfaat aset tetap tidak dapat dilakukan perubahan. Adapun perubahan masa manfaat dapat dilakukan apabila terjadi perbaikan Aset Tetap yang menambah masa manfaat atau kapasitas manfaat atau terdapat kekeliruan dalam penetapan masa manfaat aset tetap yang baru diketahui di kemudian hari.

Perbaikan sebagaimana dimaksud dikarenakan renovasi berupa penambahan, perbaikan, dan atau penggantian bagian aset tetap dengan maksud meningkatkan masa manfaat, kualitas, dan atau kapasitas. Perubahan masa manfaat aset tetap akibat adanya perbaikan sebagaimana dimaksud, dilakukan dengan batasan nilai kapitalisasi terdiri dari:

- a) >30% s.d 45% dari Nilai Perolehan Awal
- b) >45% s.d 75% dari Nilai Perolehan Awal
- c) >75 dari Nilai Perolehan Awal

Berdasarkan batasan nilai kapitalisasi diatas akan memperoleh penambahan masa manfaat umur ekonomis asset dimaksud, dimana besaran masa manfaatnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 68 Tahun 2021 tentang Sistem Dan Prosedur Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Daftar masa manfaat terdapat pada lampiran 15.

Dari saldo awal akumulasi penyusutan 1 Januari 2025 yang disajikan sebesar Rp2.025.951.060.527,77. dan mutasi tambah sebesar Rp136.349.620.045,98 dan mutasi kurang sebesar Rp(5.283.754.600,08) maka diperoleh nilai akumulasi penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.157.016.925.973,68.

Rincian mutasi akumulasi penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 terdapat pada lampiran 16.

Total akumulasi penyusutan Aset Tetap tersebut merupakan nilai akumulasi penyusutan untuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Aset Tetap Gedung dan Bangunan, Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi, serta Aset Tetap Lainnya.

Mutasi tambah akumulasi penyusutan Aset Tetap sebesar Rp136.349.620.045,98 merupakan beban penyusutan Aset Tetap pada Laporan Operasional tahun 2025 sebesar Rp136.349.620.045,98. Sedangkan mutasi yang mengurangi nilai akumulasi penyusutan dalam tahun 2025 sebesar Rp(5.283.754.600,08) adalah sebagai berikut :

- a. Koreksi akumulasi penyusutan atas reklasifikasi ke Aset Lainnya sebesar Rp(5.025.962.718,65); atas penghapusan aset sebesar Rp(129.708.330,00); atas aset hibah sebesar Rp4.166.666,66; atas pencatatan aset secara glondongan sebesar Rp(362.500,00) dan koreksi karena migrasi sebesar Rp590.271,11 pada Aset Peralatan dan Mesin tahun 2025;
- b. Koreksi akumulasi penyusutan atas kapitalisasi sebesar Rp308.364.169,47; atas reklasifikasi ke Aset Lainnya sebesar Rp(32.862.792,00); atas penghapusan aset sebesar Rp(68.565.767,00) dan koreksi karena migrasi sebesar Rp28.186.400,34 pada Aset Tetap Gedung dan Bangunan dalam tahun 2025;
- c. Koreksi akumulasi penyusutan atas penghapusan sebesar Rp(420.000.000,00) dan koreksi karena migrasi sebesar Rp52.400.000,00 pada Aset Tetap Lainnya dalam tahun 2025.

5.3.1.4. Aset Lainnya

Saldo awal Aset Lainnya pada Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur per 1 Januari 2025 adalah sebesar Rp373.090.512.139,74. Dalam tahun 2025 terdapat mutasi tambah sebesar Rp6.626.152.082,65; dan mutasi kurang sebesar Rp7.751.018.726,62 sehingga saldo akhir Aset Lainnya per 31 Desember 2025 menjadi sebesar Rp371.965.647.995,77 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 336
Aset Lainnya per 31 Desember 2025

No	Uraian	1 Jan 2025(Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	31 Des 2025(Rp)
1	Tagihan TPTGR	77.092.500,00		5.650.000,00	71.442.500,00
2	Aset Lain-lain	656.579.281.837,24	6.626.152.082,65	19.075.305.248,74	644.130.128.671,15
3	Akumulasi Penyusutan	(284.743.175.197,50)		(12.507.252.022,12)	(272.235.923.175,38)
4	Treasury Deposit Facility (TDF)	1.177.313.000,00		1.177.313.000,00	-
	Jumlah	373.090.512.139,74	6.626.152.082,65	7.751.016.226,62	371.965.647.995,77

Uraian mutasi tambah Aset lainnya pada Tahun 2025 sebesar Rp6.626.152.082,65 terdiri atas:

- Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset RB sebesar Rp5.492.957.631,65;
- Reklas antar KIB sebesar Rp279.175.000,00
- ASP sebesar Rp839.139.451,00
- Koreksi karena Aset RB sebesar Rp14.880.000,00;
- Penerimaan pokok TDF sebesar Rp0,00.

Mutasi kurang Aset lainnya dalam Tahun 2025 sebesar Rp7.751.018.726,62 terdiri dari:

- Penerimaan Tagihan TPTGR sebesar Rp5.652.500,00;
- Penghapusan sebesar Rp17.942.110.797,74;
- Reklas antar KIB 279.175.000,00;
- ASP sebesar Rp 839.139.451,00;
- Ekstracomptable sebesar Rp14.880.000,00;
- Akumulasi penyusutan Rp(12.507.252.022,12);
- Penerimaan pokok TDF sebesar Rp1.177.313.000,00.

5.3.1.4.1. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bandahara (TP/TGR)

Per 1 Januari 2025 saldo tagihan tuntutan perbendaharaan atau tuntutan ganti rugi (TP/TGR) sebesar Rp77.092.500,00. Terdapat mutasi kurang saldo tuntutan ganti rugi atas pembayaran TGR sebesar Rp5.650.000,00 sehingga saldo akhir tagihan tuntutan perbendaharaan atau tuntutan ganti rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2025 sebesar Rp71.442.500,00. Adapun Rincian pembayaran TPTGR Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 337
Rincian TPTGR berdasarkan Jenis dan Umur Piutang Per 31 Desember 2025

No	Jenis Tagihan	Rincian Aset	Saldo awal TP/TGR 2025	Realisasi Tahun 2025	Koreksi catat	TP/TGR per 31 Des 2025	Tanggal SKTJM	Jangka Waktu
1	Kas	Kendaraan Roda Dua BE 5697 NZ	8.562.500,00	1.500.000,00		7.060.000,00	20/09/2017	24 Bulan
2	Kas	Kendaraan Roda Dua BE 6095 NZ	500.000,00	500.000,00		0,00	26/01/2018	24 Bulan
3	Kas	Kendaraan Roda Dua BE 6209 NZ	16.700.000,00			16.700.000,00	13/09/2019	24 Bulan

4	Kas	Kendaraan Roda Dua BE 5998 NZ	8.900.000,00	300.000,00		8.600.000,00	13/09/2019	24 Bulan
5	Kas	Kendaraan Roda Dua BE 5379 NZ	7.290.000,00	750.000,00		6.540.000,00	18/09/2019	24 Bulan
6	Kas	Kendaraan Roda Dua BE 5381 NZ	7.400.000,00	800.000,00		6.600.000,00	18/09/2019	24 Bulan
7	Kas	Kendaraan Roda Dua BE 5386 NZ	6.690.000,00	800.000,00		5.890.000,00	12/09/2018	24 Bulan
12	Kas	Kendaraan Roda Dua BE 5498 NZ	8.000.000,00			8.000.000,00	12/09/2018	12 Bulan
13	Kas	Kendaraan Roda Dua BE 5523 NZ	7.800.000,00			7.800.000,00	12/09/2021	12 Bulan
14	Kas	Kendaraan Roda Dua BE 5489 NZ	5.250.000,00	1.000.000,00		4.250.000,00	11/06/2019	21 Bulan
Jumlah			77.092.500,00	5.650.000,00		71.442.500,00		

Terhadap sisa Tagihan per 31 Desember 2025 sebesar Rp71.442.500,00 Pemerintah Kabupaten Lampung Timur hingga saat ini masih mengupayakan proses penyelesaian secara damai.

5.3.1.4.2. Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 1 Januari 2025 sebesar Rp656.579.281.837,24. Mutasi tambah dalam tahun 2025 sebesar Rp6.626.152.082,65; dan terdapat mutasi kurang sebesar Rp19.075.305.248,74; sehingga diperoleh nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 sebesar Rp644.130.128.671,15 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 338
Aset Lain-lain per 31 Desember 2025

No	Uraian	01 Januari 2025 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)
1	Aset Rusak Berat/Usang/Hilang	37,303,172,395.82	6,626,152,082.65	18,796,130,248.74	25,133,194,229.73
2	Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	509,629,770,591.42	-	279,175,000.00	509,350,595,591.42
3	Kas tak tertagih pada PT BPR Tripanca	109,472,359,850.00	-	-	109,472,359,850.00

4	Kas Tekor pada Bendahara OPD	173,979,000.00	-	-	173,979,000.00
5	Nilai Aset Lain-lain sebelum penyusutan	656,579,281,837.24	6.626.152.082,65	19,075,305,248.74	644.130.128.671,15
6	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(284,743,175,197.50)		(12,507,252,022.12)	(272,235,923,175.38)
	Nilai Aset Lain-lain setelah Penyusutan	371,836,106,639.75	6.626.152.082,65	6,568,053,226.62	371.894.205.495,77

Uraian mutasi tambah Aset lainnya pada Tahun 2025 sebesar Rp6.626.152.082,65 terdiri atas:

- Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset RB sebesar Rp5.492.957.631,65;
- Koreksi karena Reklas Antar Kib sebesar Rp279.175.000,00;
- Alih Status Pengguna sebesar Rp839.139.451,00;
- Koreksi sebesar Rp14.880.000,00.

Mutasi kurang Aset lainnya dalam Tahun 2025 sebesar Rp19.075.305.248,74 terdiri dari:

- Koreksi karena Reklas Antar Kib sebesar Rp279.175.000,00;
- Alih Status Pengguna sebesar Rp839.139.451,00;
- Ekstracomptable sebesar Rp14.880.000,00;
- Penghapusan sebesar Rp17.942.110.797,74 Nomor: 032/802/23-SK/2025 tanggal 3 Juni 2025 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah karena pemindah taanganan berupa Barang Rusak Berat dari Daftar Pengguna Barang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp1.100.694.000,0; Nomor: 032/803/23-SK/2025 tanggal 3 Juni 2025 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah karena pemindah taanganan berupa Barang Rusak Berat dari Daftar Pengguna Barang Dinas Perhubungan sebesar Rp806.796.000,00; Nomor: 032/804/23-SK/2025 tanggal 3 Juni 2025 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah karena pemindah taanganan berupa Barang Rusak Berat dari Daftar Pengguna Barang Dinas Sosial sebesar Rp416.149.000,00; Nomor: 032/805/23-SK/2025 tanggal 3 Juni 2025 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah karena pemindah taanganan berupa Barang Rusak Berat dari Daftar Pengguna Barang Dinas Kominfo sebesar Rp801.338.120,55; Nomor: B.179/23-SK/2025 tanggal 11 Juli 2025 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah karena pemindah taanganan berupa Kendaraan Dinas Bermotor Rusak Berat dari Daftar Pengelola Barang Kabupaten Lampung Timur sebesar Rp175.500.000,00; Nomor: 032/2017/23-SK/2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah karena sebab Lain berupa Kendaraan Dinas Sepeda Motor Rusak Berat dari Daftar Pengguna Barang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp27.000.000,00; Nomor: 032/1736/23-SK/2025 tanggal 13 November 2025 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah karena pemindah taanganan berupa Barang Rusak Berat dari Daftar Pengguna Barang Dinas Kesehatan sebesar Rp12.151.601.277,19; Nomor: 032/2016/23-SK/2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah karena pemindah taanganan berupa Barang Rusak Berat dari Daftar Pengguna Barang Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja sebesar Rp194.784.400,00; dan Nomor: B.376/23-SK/2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah karena pemindahtanganan berupa Kendaraan Dinas Bermotor Rusak Berat dari Daftar Pengelola Barang Kabupaten Lampung Timur sebesar Rp2.268.248.000,00.

Rincian Aset Lain-lain Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur per 31 Desember 2025 senilai Rp644.130.128.671,15 terdiri atas:

- a) Aset rusak berat/Usang/Hilang/Lainnya merupakan aset yang tidak memenuhi klasifikasi aset tetap karena kondisi rusak berat, usang, aset hilang, dan aset kondisi lainnya dengan nilai sebesar Rp25.133.194.229,73;
- b) Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah merupakan aset yang pengoperasian/pemakaiannya dimanfaatkan selain oleh entitas pelaporan, misalnya instansi pemerintah lainnya. Nilai aset yang dimanfaatkan oleh pihak lain merupakan aset yang tercatat pada OPD, namun belum BAST hibah atau sudah diserahkan namun belum ada SK Penghapusan Aset s.d per 31 Desember 2025 nilai sebesar Rp509.350.595.591,42;
- c) Kas tak tertagih pada PT BPR Tripanca Setia Dana merupakan saldo kas tak tertagih karena PT BPR Tripanca telah dicabut izin usahanya berdasarkan SK Gubernur BI Nomor 11/15/KEP.GBI/2009 tanggal 24 Maret 2009, tentang Pencabutan Izin Usaha PT BPR Tripanca Setia Dana, sehingga hak dan kewajiban PT BPR Tripanca Setia Dana dibawah kendali Lembaga Penjamin Simpanan. Pemerintah Lampung Timur telah menerima pencairan dana Jaminan sebesar Rp2.000.000.000,00 pada tanggal 1 Desember 2014 ke kas daerah, berdasarkan Surat Bupati Lampung Timur Nomor xxx perihal xxx serta Surat Lembaga Penjamin Simpanan Nomor S-247/DKRB/XII/2014 perihal Pengakhiran penundaan pembayaran simpanan nasabah PT BPR Tripanca Setia Dana (Terlikuidasi) atas nama Pemda Kabupaten Lampung Timur. Saldo Kas Tak Tertagih per 31 Desember 2025 sebesar Rp109.472.359.850,00. Lebih lanjut mengenai kas tak tertagih pada PT BPR Tripanca Setia Dana dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 510K/Pid.Sus/2014 tanggal 21 Mei 2014 atas nama terpidana SUGIARTO WIHARJO alias ALAY dijatuhi hukuman pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp106.861.614.800,00 (saratus enam milyar delapan ratus enam puluh satu juta enam ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah);
 - 2) Berdasarkan surat klarifikasi Sdr. SUGIARTO WIHARJO alias ALAY tanggal 4 September Tahun 2021 yang ditujukan kepada Kuasa Hukum Pemda Lampung Timur disampaikan bahwa Sdr. SUGIARTO WIHARJO alias ALAY telah membayar uang pengganti pada tanggal 22 Maret 2019 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan pada tanggal 20 Februari 2021 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) melalui Kejaksaan Tinggi Provinsi Lampung;
 - 3) Mengingat dana yang menjadi obyek perkara tersebut merupakan dana APBD Kabupaten Lampung Timur dan pembayaran uang pengganti tersebut dimaksudkan untuk mengembalikan kerugian yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, maka Bupati Lampung Timur mengirimkan surat nomor:900/585/03-UK/2021 tanggal 15 September 2021 kepada Menteri Keuangan agar dana yang telah disetorkan Sdr. SUGIARTO WIHARJO alias ALAY melalui Kejaksaan Tinggi Propinsi Lampung sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah) dapat dikembalikan ke Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur.
- d) Kas Tekor pada Bendahara OPD Merupakan saldo kas tekor yang belum ditindaklanjuti dalam majelis TPKD berupa penetapan pembebanan sebesar Rp173.979.000,00. Yang terdiri dari ketekoran saldo kas pada Disdikbud sebesar Rp67.979.000,00, merupakan penerimaan pendapatan atas pemakaian Retribusi *Islamic Center* oleh pihak lain yang belum dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Penerimaan. Sedangkan ketekoran saldo kas pada Kesbangpol sebesar Rp106.000.000,00 merupakan pengeluaran yang belum

dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeuaran Kesbangpol karena yang bersangkutan meninggal dunia.

- e) Dari saldo awal akumulasi penyusutan Aset Lainnya 1 Januari 2025 yang disajikan sebesar Rp(284.743.175.197,50) dan mutasi kurang sebesar Rp12.507.252.022,12 merupakan jumlah koreksi akumulasi penyusutan atas penghapusan Aset Lainnya sebesar Rp(17.593.322.771,02); atas reklas ke aset lainnya sebesar Rp5.058.825.510,65 dan koreksi akumulasi atas beban aset yang reklas keaset lainnya sebesar Rp27.245.238,25; maka diperoleh nilai akumulasi penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp(272.235.923.175,38).

5.3.1.4.3. Treasury Deposit Facility (TDF)

Treasury Deposit Facility (TDF) adalah fasilitas penyimpanan dana transfer ke daerah (DBH/DAU) Nontunai yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) melalui Bank Indonesia. Pada Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Lampung Timur tidak menerima Transfer DBH Non Tunai berupa Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) dari Pemerintah Pusat. Sedangkan Tahun 2024 terdapat realisasi TDF sebesar Rp1.177.313.000,00, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 339

Rincian Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) Per 31 Desember 2025 dan Per 31 Desember 2024

No.	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	0,00	1.166.727.000,00
2	DBH PPh Pasal 21	0,00	0,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0,00	0,00
4	DBH SDA Minyak Bumi	0,00	2.000,00
5	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	0,00	7.838.000,00
6	DBH SDA Mineral Batubara-Landrent	0,00	0,00
7	DBH SDA Kehutanan- PSDH	0,00	2.746.000,00
	Jumlah	0,00	1.177.313.000,00

5.3.1.5. Properti Investasi

Per 31 Desember 2025

Rp56.070.000,00

Per 31 Desember 2024

Rp0,00

Properti Investasi adalah properti yang menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pada Tahun 2025 Kabupaten Lampung Timur mencatatkan aset Properti Investasi sebesar Rp56.070.000,00. Aset tersebut berupa tanah bangunan pendidikan dan Latihan seluas 4266 meter² yang berlokasi di UPTD SDN 2 Pekalongan Desa Pekalongan Kecamatan Pekalongan sebesar Rp39.000.000,00 dan tanah untuk makam Hindu/Budha/Cina seluas 1707 meter² yang berlokasi di Jalan Kemas Abas Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana.

5.3.2. Kewajiban

Per 31 Desember 2025

Rp37.044.440.989,82

Per 31 Desember 2024

Rp131.747.225.486,92

Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 terdiri dari Pendapatan Diterima Dimuka dan Utang Belanja. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Lampung Timur per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp37.044.440.989,82. Kewajiban tersebut mengalami penurunan sebesar Rp94.702.784.497,10 atau 71,88% dari saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp131.747.225.486,92.

Rincian Kewajiban terdapat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 340
Rincian Kewajiban Per 31 Desember 2025 dan Per 31 Desember 2024

No.	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	132.945.020,00
2	Pendapatan Diterima Dimuka	616.411.900,17	546.210.693,58
3	Utang Belanja	36.428.029.089,65	131.068.069.773,34
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah	37.044.440.989,82	131.747.225.486,92

5.3.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka pendek merupakan pos untuk menampung kewajiban Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo 12 bulan yang terdiri dari:

5.3.2.1.1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK adalah utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan suatu instansi pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya seperti pajak-pajak pemerintah pusat, setoran taspen, bapetarum dan BPJS Kesehatan. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK). Pada Tahun 2025 tidak terdapat utang PFK.

5.3.2.1.2. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka adalah pendapatan yang sudah diterima di Kas daerah tetapi belum menjadi hak pemerintah daerah karena masih terdapat kewajiban pemerintah untuk memberikan barang/jasa dikemudian hari sebagai konsekuensi penerimaan pendapatan di Kas Daerah tersebut. Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp616.411.900,17. Saldo pendapatan yang diterima dimuka tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp70.201.206,59 atau 12,85% dari saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp546.210.693,58. Pendapatan yang diterima dimuka berasal dari Pajak Reklame Billboard dan Pajak Reklame Kain dengan rincian pada tabel sebagai berikut:

Tabel 341
Rincian Pendapatan yang diterima dimuka Per 31 Desember 2025 dan
Per 31 Desember 2024

No.	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	587.280.451,75	539.893.576,33
2	Pajak Reklame Kain	29.131.448,42	6.317.117,25
	Jumlah	616.411.900,17	546.210.693,58

Pendapatan Diterima Dimuka dan Rincian Pendapatan Dimuka Per 31 Desember 2025 terdapat pada Lampiran 17.

5.3.2.1.3. Utang Belanja

Utang Belanja merupakan akun yang digunakan untuk mencatat jasa yang telah dimanfaatkan tetapi belum dilakukan pembayaran terdiri dari utang belanja pegawai, utang belanja barang dan jasa, utang belanja, utang belanja hibah, utang belanja modal, utang bagi hasil dan utang bantuan keuangan. Saldo per 31 Desember 2025 sebesar Rp36.428.029.089,65. Saldo utang belanja tersebut mengalami penurunan sebesar Rp94.640.040.683,69 atau 72,21% dari saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp131.068.069.773,34.. Rincian Utang Belanja terdapat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 342
Rincian Utang Belanja Per 31 Desember 2025 dan Per 31 Desember 2024

No.	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Utang Belanja Pegawai	2.090.368.371,50	5.820.165.538,08
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	16.317.681.056,40	14.624.941.940,12
3	Utang Belanja Hibah	4.342.151.992,29	21.983.031.587,91
4	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.431.914.004,05	6.239.671.239,17
5	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.870.782.282,08	39.436.770.853,93
6	Utang Belanja Bagi Hasil	7.375.131.383,33	12.332.038.639,13
7	Utang Belanja Bantuan Keuangan	0,00	30.631.449.975,00
	Jumlah	36.428.029.089,65	131.068.069.773,34

Tabel 343
Rincian Utang Belanja Pegawai Per 31 Desember 2025 dan Per 31 Desember 2024

No.	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.691.827,00	0,00
2	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	35.905.818,00	2.413.971.600,00
3	Utang Belanja Pegawai BLUD	2.050.770.726,50	3.406.193.938,08
	Jumlah	2.090.368.371,50	5.820.165.538,08

Utang Belanja Barang dan Jasa sebagaimana rincian dalam tabel berikut:

Tabel 344
Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa Per 31 Desember 2025 dan Per 31 Desember 2024

No.	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Utang Belanja Jasa	5.165.332.205,00	6.118.062.487,00
2	Utang Belanja Pemeliharaan	9.307.195,30	9.476.506,00
3	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	11.143.041.656,10	8.497.402.947,12
	Jumlah	16.317.681.056,40	14.624.941.940,12

Terdapat Utang Belanja jasa ketersediaan layanan (availability Payment) Infrastruktur kesehatan (klaim pengobatan gratis) yang dicatat pada Dinas Kesehatan kepada RSUD Sukadana sebesar Rp 2.621.161.082,00 dan dicatat juga sebagai piutang dengan nilai yang sama pada RSUD Sukadana. Selain itu RSUD juga telah mencatat utang jasa pelayanan atas bagian piutang tersebut sebesar Rp1.231.945.708,00.

Utang Belanja Hibah sebagaimana rincian dalam tabel berikut:

Tabel 345
Rincian Utang Belanja Hibah Per 31 Desember 2025 dan Per 31 Desember 2024

No.	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Utang Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	495.859.075,98	1.632.883.234,66
2	Utang Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	3.846.292.916,31	20.350.148.353,25
	Jumlah	4.342.151.992,29	21.983.031.587,91

Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana rincian dalam tabel berikut:

Tabel 346
Rincian Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2025 dan Per 31 Desember 2024

No.	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	459.697.994,77	2.627.506.018,37
2	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	425.467.280,00	587.124.619,10
3	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	448.659.546,00	2.447.983.470,90
4	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	98.089.183,28	577.057.130,80
	Jumlah	1.431.914.004,05	6.239.671.239,17

Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana rincian dalam tabel berikut:

Tabel 347
Rincian Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Per 31 Desember 2025 dan Per 31 Desember 2024

No.	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Utang Belanja Modal Jalan, dan Jembatan	4.494.126.327,05	39.012.714.348,40
2	Utang Belanja Modal Bangunan Air	364.541.651,85	392.370.812,53
3	Utang Belanja Modal Jaringan	12.114.303,18	31.685.693,00
	Jumlah	4.870.782.282,08	39.436.770.853,93

Utang Belanja Bagi Hasil sebagaimana rincian dalam tabel berikut:

Tabel 348
Rincian Utang Belanja Bagi Hasil Per 31 Desember 2025 dan Per 31 Desember 2024

No.	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	7.291.188.884,63	11.821.229.205,83

2	Utang Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	83.942.498,70	510.809.433,30
	Jumlah	7.375.131.383,33	12.332.038.639,13

Utang Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana rincian dalam tabel berikut:

Tabel 349
Rincian Utang Belanja Bantuan Keuangan Per 31 Desember 2025 dan Per 31 Desember 2024

No.	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00	0,00
2	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00	30.631.449.975,00
	Jumlah	0,00	30.631.449.975,00

Daftar utang belanja dan Daftar Utang Pihak Ketiga Perkreditur Per 31 Desember 2025 terdapat pada lampiran 18.

5.3.3. Ekuitas

Per 31 Desember 2025

Per 31 Desember 2024

Rp2.487.787.912.089,37

Rp2.299.095.443.543,89

Ekuitas adalah nilai seluruh jumlah aset daerah yang sudah dikurangi kewajiban. Dengan kata lain ekuitas merupakan selisih dari total aset dan kewajiban. Saldo ekuitas Pemerintah Kabupaten Lampung Timur per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2.487.787.912.089,37. Saldo ekuitas tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp188.692.468.545,48 atau 8,21% dari saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.299.095.443.543,89

5.4. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif. Laporan Operasional dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu tahun seperti kebijakan fiskal dan moneter, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

Laporan Operasional Tahun 2025 ditutup dengan jumlah Pendapatan-LO sebesar Rp2.115.924.216.878,83, Beban-LO sebesar Rp1.925.963.390.431,20, Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional sebesar Rp87.493.042,00 dan Beban Luar Biasa sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

5.4.1 Pendapatan Operasional-LO

Pendapatan-LO merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar lagi. Pendapatan Operasional Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

Per 31 Desember 2025

Per 31 Desember 2024

Rp2.115.924.216.878,83

Rp2.034.386.440.287,17

Pendapatan Operasional-LO Tahun 2025 sebesar Rp 2.115.924.216.878,83 dan Tahun 2024 sebesar Rp 2.034.386.440.287,17. Pendapatan-LO Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp 81.537.776.591,66 atau sebesar 4,01% dari Tahun 2024. Rincian Pendapatan Operasional-LO terdapat pada tabel berikut:

Tabel 350
Rincian Pendapatan Operasional-LO Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2025
serta LRA Per 31 Desember 2025

No.	Uraian	LO 2024	LO 2025	LRA 2025
1	Pendapatan Asli Daerah-LO	202.558.193.645,98	280.484.898.969,50	277.572.403.997,10
2	Pendapatan Transfer-LO	1.822.307.532.195,00	1.802.920.324.556,00	2.044.355.421.254,00
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	9.520.714.446,19	32.518.993.353,33	0,00
	Jumlah	2.034.386.440.287,17	2.115.924.216.878,83	2.321.927.825.251,10

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Daerah pada Laporan Operasional Tahun Anggaran 2025 lebih kecil jika dibandingkan dengan LRA 2025 dikarenakan adanya piutang, pendapatan dibayar dimuka yang telah jatuh tempo, tuntutan ganti rugi, koreksi ekuitas dan koreksi catat piutang yang mengurangi nilai Pendapatan Daerah-LO serta dana desa.

5.4.1.1. Pendapatan Asli Daerah-LO

Per 31 Desember 2025

Rp280.484.898.969,50

Per 31 Desember 2024

Rp202.558.193.645,98

Jumlah Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2025 sebesar Rp 280.484.898.969,50 dan Tahun 2024 sebesar Rp 202.558.193.645,98. Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp 77.926.705.323,52 atau sebesar 38,47% dari Tahun 2024. Rincian realisasi Pendapatan Asli Daerah-LO terdapat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 351
Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO Per 31 Desember 2025 dan Per 31 Desember 2024
serta LRA Per 31 Desember 2025

No.	Uraian	LO 2024	LO 2025	LRA 2025
1	Pendapatan Pajak Daerah-LO	83.925.230.248,92	144.102.607.597,16	142.937.553.654,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah-LO	3.749.508.473,00	105.821.891.127,16	107.739.838.582,16
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	4.506.324.834,56	3.080.405.666,99	2.458.750.404,00
4	Lain-lain PAD yang Sah-LO	110.377.130.089,50	27.479.994.578,19	24.436.261.356,94
	Jumlah	202.558.193.645,98	280.484.898.969,50	277.572.403.997,10

5.4.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah-LO

Jumlah Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2025 sebesar 144.102.607.597,16 dan Tahun 2024 sebesar Rp 83.925.230.248,92. Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2025 mengalami

kenaikan sebesar Rp60.177.377.348,24 atau sebesar 71,70% dari Tahun 2024. Rincian realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LO terdapat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 352
Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2025 serta LRA
Per 31 Desember 2025

No.	Uraian	LO 2024	LO 2025	LRA 2025
1	Pajak Hotel – LO	191.422.445,00	-	0,00
2	Pajak Restoran dan sejenisnya – LO	291.364.804,00	-	0,00
3	Pajak Jasa Boga /Katering dan sejenisnya– LO	2.208.641.441,00	-	0,00
4	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana – LO	111.409.500,00	-	0,00
5	Pajak Reklame Papan/Bilboard/Vidiotron/Megatron – LO	1.046.012.318,01	1.406.934.842,66	1.304.483.018,00
6	Pajak Reklame Kain – LO	280.596.336,91	394.861.476,50	412.491.164,00
7	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri – LO	44.518.143.215,00	-	0,00
8	Pajak Parkir	440.420.000,00	-	0,00
9	Pajak Air Tanah – LO	1.001.129.672,00	1.027.518.054,00	1.086.793.836,00
10	Pajak Pasir dan Kerikil-LO	139.817.500,00	324.060.000,00	324.060.000,00
11	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan – LO	28.185.088.228,00	28.167.090.497,00	27.237.387.272,00
12	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – Pemindahan Hak-LO	5.511.184.789,00	5.062.615.858,00	5.062.615.858,00
13	PBJT-Restoran	0,00	357.613.599,00	346.741.133,00
14	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	0,00	2.694.495.944,00	2.605.462.004,00
15	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	0,00	46.688.995.389,00	46.583.647.432,00
16	PBJT-Hotel	0,00	220.232.018,00	220.232.018,00
17	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	0,00	649.332.400,00	645.882.400,00
18	PBJT-Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa	0,00	86.489.000,00	85.389.000,00
19	Opsen PKB	0,00	34.090.124.981,00	34.090.124.981,00
20	Opsen BBNKB	0,00	22.932.243.538,00	22.932.243.538,00
	Jumlah	83.925.230.248,92	144.102.607.597,16	142.937.553.654,00

Dari tabel di atas antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Reklame papan/Billboard/Vidiotron/Megatron-LO terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2025 sebesar Rp102.451.824,66 yang berasal dari pengurangan berupa pendapatan diterima dimuka Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp587.280.451,75 dan realisasi piutang tahun lalu sebesar Rp286.789.847,92 serta penambahan dari piutang tahun ini sebesar Rp436.352.923,00 dan pendapatan diterima dimuka yang telah jatuh tempo per

- 31 Desember Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp539.893.576,33 serta koreksi kurang catat piutang tahun lalu sebesar Rp275.625,00;
- 2) Pendapatan Reklame Kain-LO terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2025 sebesar Rp17.629.687,50 yang berasal dari pengurangan berupa pendapatan diterima dimuka Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp29.131.448,42 dan realisasi piutang tahun lalu sebesar Rp19.546.284,33 serta penambahan piutang Tahun 2025 sebesar Rp23.780.676,00 dan pendapatan diterima dimuka yang telah jatuh tempo Tahun 2025 sebesar Rp6.317.117,25 serta koreksi catat piutang tahun lalu sebesar Rp950.252,00;
 - 3) Pendapatan Pajak Air Tanah-LO terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2025 sebesar Rp59.275.782,00 yang berasal dari pengurangan piutang tahun lalu sebesar Rp79.711.224,00 dan penambahan dari piutang tahun ini sebesar Rp20.435.442,00;
 - 4) Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan-LO terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2025 sebesar Rp929.703.225,00 yang berasal dari pengurangan realisasi piutang tahun lalu sebesar Rp8.956.842.474,00 dan penambahan atas piutang Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 9.886.545.699,00;
 - 5) Pendapatan PBJT Restoran-LO terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2025 sebesar Rp10.872.466,00 yang berasal dari pengurangan atas realisasi piutang tahun lalu sebesar Rp184.395.699,90 dan penambahan atas piutang Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp195.268.165,90;
 - 6) Pendapatan PBJT Penyedia Jasa Boga atau Katering-LO terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2025 sebesar Rp89.033.940,00 yang berasal dari pengurangan atas realisasi piutang tahun lalu sebesar Rp214.616.620,00 dan penambahan atas piutang Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 301.877.060,00 dan koreksi kurang catat piutang tahun lalu sebesar Rp1.773.500,00 ;
 - 7) Pendapatan PBJT Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri-LO terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2025 sebesar Rp105.347.957,00 yang berasal dari pengurangan atas realisasi piutang tahun lalu sebesar Rp4.726.031.120,00 dan penambahan atas piutang Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp4.831.379.077,00,00;
 - 8) Pendapatan PBJT Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir-LO terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2025 sebesar Rp3.450.000,00 yang berasal dari pengurangan atas realisasi piutang tahun lalu sebesar Rp75.300.000,00 dan penambahan atas piutang Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp78.750.000,00;
 - 9) Pendapatan PBJT-Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa-LO terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2025 sebesar Rp1.100.000,00 yang berasal dari pengurangan atas realisasi piutang tahun lalu sebesar Rp15.625.000,00 dan penambahan atas piutang Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp16.725.000,00.

5.4.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2025 sebesar Rp105.821.891.127,16 dan Tahun 2024 sebesar Rp3.749.508.473,00, Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp102.072.382.654,16 atau sebesar 2.722,29% dari Pendapatan Retribusi-LO Tahun 2024. Kenaikan signifikan tersebut disebabkan oleh adanya perubahan kode rekening pendapatan. Rincian realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO terdapat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 353
Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO Per 31 Desember 2025 dan Per 31 Desember 2024
serta LRA Per 31 Desember 2025

No.	Uraian	LO 2024	LO 2025	LRA 2025
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas-LO	0,00	49.411.749.871,16	49.480.354.871,16

2	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah-LO	0,00	50.652.767.469,00	52.502.109.924,00
3	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang sejenis-LO	6.943.000,00	117.387.000,00	117.387.000,00
4	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LO	796.091.500,00	661.557.800,00	661.557.800,00
5	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	147.450.000,00	100.211.477,00	100.211.477,00
6	Retribusi Pelayanan Pasar-Kios-LO	1.283.394.500,00	1.273.698.000,00	1.273.698.000,00
7	Retribusi Penyewaan Tanah-LO	44.000.000,00	-	0,00
8	Retribusi Penyewaan Bangunan-LO	39.500.000,00	-	0,00
9	Retribusi Pemakaian Ruangan-LO	90.713.064,00	-	0,00
10	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor-LO	7.072.800,00	-	0,00
11	Penyediaan Fasilitas Pasar /Pertokoan yang dikontrakan-LO	598.687.000,00	-	0,00
12	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan-LO	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00
13	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan-LO	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
14	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya-LO	0,00	612.733.000,00	612.733.000,00
15	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan-LO	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00
16	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	0,00	5.120.000,00	5.120.000,00
17	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-LO	0,00	77.402.000,00	77.402.000,00
18	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	735.656.609,00	2.880.164.510,00	2.880.164.510,00
19	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)-LO	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	3.749.508.473,00	105.821.891.127,16	107.739.838.582,16

Dari tabel di atas antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas-LO terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2025 sebesar Rp68.605.000,00 yang berasal dari pengurangan atas piutang tahun lalu sebesar Rp707.739.800,00 696.011.000,00 dan koreksi piutang tahun lalu sebesar Rp 1.016.000,00 serta penambahan dari piutang tidak disetujui sebesar Rp1.500.000,00 dan piutang tahun ini sebesar Rp638.650.800,00;
- 2) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah-LO terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2025 sebesar Rp1.849.342.455,00 yang berasal dari pengurangan atas piutang tahun lalu sebesar Rp8.354.564.041,00 dan koreksi piutang sebesar Rp385.977.596,00 dan penambahan dari piutang tahun ini sebesar Rp6.891.199.182,00;

5.4.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Jumlah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun 2025 sebesar Rp3.080.405.666,99 dan Tahun 2024 sebesar Rp4.506.324.834,56 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.425.919.167,57 atau 31,64% dari Tahun 2024. Rincian realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO terdapat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 354
Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO
Per 31 Desember 2025 dan Per 31 Desember 2024
serta LRA Per 31 Desember 2025

No.	Uraian	LO 2024	LO 2025	LRA 2025
1	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD-LO	4.506.324.834,56	3.080.405.666,99	2.458.750.404,000
	Jumlah	4.506.324.834,56	3.080.405.666,99	2.458.750.404,00

Dari tabel dapat dijelaskan bahwa Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD-LO terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2025 sebesar Rp621.655.262,99 yang berasal dari penambahan dari kenaikan investasi Tahun 2025 sebesar Rp621.655.262,99.

5.4.1.1.4. Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO Tahun 2025 sebesar Rp27.479.994.578,19 dan pada Tahun 2024 sebesar Rp110.377.130.089,50. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp82.897.135.511,31 atau 75,10% dari Tahun 2024. Rincian realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO terdapat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 355
Rincian Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO Per 31 Desember 2025 dan
Per 31 Desember 2024 serta LRA Per 31 Desember 2025

No.	Uraian	LO 2024	LO 2025	LRA 2025
1	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang-LO	397.485.240,00	0,00	0,00
2	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua-LO	14.672.500,00	0,00	0,00
3	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya-LO	129.032.000,00	0,00	95.988.250,00
4	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang-LO	0,00	0,00	0,00
5	Hasil Sewa BMD-LO	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00
6	Hasil dari Bangun Guna Serah-LO	0,00	3.142.656.000,00	0,00
7	Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	6.910.061.196,87	8.279.418.152,90	8.279.418.152,90
7	Jasa Giro pada Kas di Bendahara-LO	7.991.563,81	0,00	0,00
8	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS-LO	1.930.310,29	0,00	0,00
9	Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOK Puskesmas-LO	73.636.854,00	0,00	0,00
10	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO	394.842.735,00	15.172.247,00	15.172.247,00
11	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara-LO	53.380.000,00	31.440.000,00	37.090.000,00
12	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	11.087.536,79	2.712.571,25	0,00
13	Pendapatan Denda Pajak Hotel-LO	228.369,00	0,00	0,00
14	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO	2.217.750,00	3.401.614,00	3.401.614,00
15	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron-LO	9.117.759,00	7.769.607,00	7.769.607,00

16	Pendapatan Denda Pajak Parkir-LO	16.000,00	0,00	0,00
17	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah-LO	1.024.488,00	6.257.877,00	6.257.877,00
18	Pendapatan Denda PBBP2-LO	82.937.138,00	31.138.339,18	31.138.339,18
19	Pendapatan Denda Opsen PKB-LO	0,00	31.155.292,00	31.155.292,00
20	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa-LO	8.822.798.091,892	14.440.842.125,47	14.440.842.125,47
21	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS-LO	513.165.072,00	397.602.761,00	397.602.761,00
22	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS-LO	35.884.492,00	0,00	0,00
23	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Fungsional ASN-Tunjangan Fungsional PNS-LO	1.200.000,00	0,00	0,00
24	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD-TPG PNSD-LO	4.377.660,00	0,00	0,00
25	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Honorarium-Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan-LO	14.467.000,00	0,00	0,00
26	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Lainnya-LO	0,00	2.900,00	0,00
27	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia-LO	616.539.500,00	0,00	0,00
28	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan-LO	278.943.250,00	398.662.613,59	398.662.613,59
29	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website-LO	79.990.000,00	0,00	0,00
30	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang-LO	729.512.072,05	643.857.516,80	643.857.516,80
31	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Kinerja-LO	932.337.530,08	0,00	0,00
32	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LO	90.258.253.980,72	0,00	0,00
33	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO	0,00	23.904.961,00	23.904.961,00
	Jumlah	110.377.130.089,50	27.479.994.578,19	24.436.261.356,94

Dari tabel di atas antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya-LO terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA sebesar Rp95.988.250,00 yang merupakan pengurangan atas realisasi penjualan aset sebesar Rp95.988.250,00.
- (2) Hasil dari Bangun Guna Serah-LO terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA sebesar Rp3.142.656.000,00 yang merupakan penambahan dari aset daro hibah sebesar Rp3.142.656.000,00;

- (3) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara-LO terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA sebesar Rp5.650.000,00 yang merupakan pengurangan atas realisasi TGR Tahun 2025 sebesar Rp5.650.000,00;
- (4) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA sebesar Rp2.712.571,25 yang merupakan penambahan dari pendapatan denda atas keterlambatan pekerjaan dinas PUPR sebesar Rp2.712.571,25;
- (5) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Lainnya-LO terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA sebesar Rp2.900,00 yang merupakan penambahan atas piutang tahun ini sebesar Rp2.900,00.

5.4.1.2. Pendapatan Transfer-LO

Per 31 Desember 2025

Rp1.802.920.324.556,00

Per 31 Desember 2024

Rp1.822.307.532.195,00

Jumlah Pendapatan Transfer-LO Tahun 2025 sebesar Rp1.802.920.324.556,00 dan Tahun 2024 sebesar Rp1.822.307.532.195,00. Pendapatan Transfer-LO Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp19.387.207.639,00 atau 1,06% dibandingkan dengan Tahun 2024. Rincian realisasi Pendapatan Transfer-LO terdapat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 356
Rincian Pendapatan Transfer-LO Per 31 Desember 2025 dan Per 31 Desember 2024
serta LRA Per 31 Desember 2025

No.	Uraian	LO 2024	LO 2025	LRA 2025
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	1.694.530.893.377,00	1.700.126.708.380,00	1.967.756.716.460,00
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	127.776.638.818,00	102.793.616.176,00	76.598.704.794,00
	Jumlah	1.822.307.532.195,00	1.802.920.324.556,00	2.044.355.421.254,00

5.4.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO

Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO Tahun 2025 sebesar Rp1.700.126.708.380,00 dan Tahun 2024 sebesar Rp1.694.530.893.377,00. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp5.595.815.003,00 atau 0,33% dibandingkan Tahun 2024. Rincian realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO terdapat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 357
Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO Per 31 Desember 2025 dan
Per 31 Desember 2024 serta LRA Per 31 Desember 2025

No.	Uraian	LO 2024	LO 2025	LRA 2025
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	55.158.303.000,00	0,00	0,00
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.193.360.241.000,00	0,00	0,00
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	112.366.030.326,00	0,00	0,00
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	333.646.319.051,00	0,00	0,00
5	Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	0,00	69.385.583.200,00	70.562.896.200,00
6	Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	0,00	1.258.872.467.378,00	1.258.872.467.378,00

7	Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO	0,00	371.868.657.802,00	371.868.657.802,00
8	Dana Desa	0,00	0,00	266.452.695.080,00
	Jumlah	1.694.530.893.377,00	1.700.126.708.380,00	1.967.756.716.460,00

5.4.1.2.1.1. Dana Bagi Hasil-LO

Jumlah Pendapatan Dana Bagi Hasil-LO Tahun 2025 sebesar Rp69.385.583.200,00 dan Tahun 2024 sebesar Rp Rp55.158.303.000,00. Pendapatan Transfer Pendapatan Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-LO Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp14.227.280.200,00 atau 25,79% dibandingkan Tahun 2024. Rincian realisasi Pendapatan Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-LO terdapat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 358
Rincian Pendapatan Transfer Umum Dana Bagi Hasil-LO Per 31 Desember 2025 dan Per 31 Desember 2024 serta LRA Per 31 Desember 2025

No.	Uraian	LO 2024	LO 2025	LRA 2025
1	Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	19.104.369.000,00	28.880.949.300,00	30.047.676.300,00
2	Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21	5.791.586.000,00	6.882.105.900,00	6.882.105.900,00
3	Dana Bagi Hasil Pajak PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	475.435.000,00	585.107.000,00	585.107.000,00
4	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (CHT)	1.611.308.000,00	454.654.000,00	454.654.000,00
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	20.764.267.000,00	28.509.658.000,00	28.509.660.000,00
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	467.200.000,00	585.037.000,00	592.875.000,00
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Batubara-Royalty	706.000,00	2.317.000,00	2.317.000,00
8	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan – Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	48.475.000,00	30.342.000,00	33.088.000,00
9	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.961.394.000,00	1.459.552.000,00	1.459.552.000,00
10	DBH Sawit	4.933.563.000,00	1.995.861.000,00	1.995.861.000,00
	Jumlah	55.158.303.000,00	69.385.583.200,00	70.562.896.200,00

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Dana Bagi Hasil Pajak-Pajak Bumi dan Bangunan-LO terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA sebesar Rp1.166.727.000,00 yang merupakan pengurangan atas TDF yang telah disalurkan Tahun 2025 sebesar Rp1.166.727.000,00;
- (2) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi-LO pada Tahun 2025 terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2025 sebesar Rp2.000,00 dikarenakan adanya pengurangan TDF yang telah disalurkan Tahun 2025 sebesar Rp2.000,00;
- (3) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi-LO pada Tahun 2025 terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2025 sebesar Rp7.838.000,00 dikarenakan adanya pengurangan dari TDF yang telah disalurkan Tahun 2025 sebesar Rp7.838.000,00;
- (4) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan Provisi Sumber Daya Hutan-LO pada Tahun 2025 terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2025 sebesar Rp2.746.000,00 dikarenakan adanya pengurangan dari TDF yang telah disalurkan Tahun 2025 sebesar Rp2.746.000,00.

5.4.1.2.1.2. Dana Alokasi Umum-LO

Jumlah Dana Alokasi Umum-LO Tahun 2025 sebesar Rp1.258.872.467.378,00 tidak ada selisih dengan yang disajikan dalam LRA Tahun 2025. Jika dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp1.193.360.241.000,00. Dana Alokasi Umum-LO Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp65.512.226.378,00 atau 5,49%, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 359
Rincian Dana Alokasi Umum-LO Per 31 Desember 2025 dan
Per 31 Desember 2024 serta LRA Per 31 Desember 2025

No.	Uraian	LO 2024	LO 2025	LRA 2025
1	Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	1.193.360.241.000,00	1.086.309.480.577,00	1.086.309.480.577,00
2	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja-LO	0,00	5.292.899.801,00	5.292.899.801,00
3	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan-LO	0,00	116.042.978.000,00	116.042.978.000,00
4	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan-LO	0,00	51.227.109.000,00	51.227.109.000,00
	Jumlah	1.193.360.241.000,00	1.258.872.467.378,00	1.258.872.467.378,00

5.4.1.2.1.3. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO

Jumlah Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO Tahun 2025 sebesar Rp371.868.657.802,00 dan Tahun 2024 sebesar Rp446.012.349.377,00 mengalami penurunan sebesar Rp74.143.691.575,00 atau 16,62% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024. Rincian Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO Tahun 2025 terdapat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 360
Rincian Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO Per 31 Desember 2025 dan
Per 31 Desember 2024 serta LRA Per 31 Desember 2025

No.	Uraian	LO 2024	LO 2025	LRA 2025
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.244.658.395,00	8.317.445.568,00	8.317.445.568,00
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	11.536.384.328,00	1.546.347.219,00	1.546.347.219,00
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	12.501.464.386,00	680.505.286,00	680.505.286,00
4	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler-LO	0,00	645.751.000,00	645.751.000,00
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan-LO	0,00	4.328.209.604,00	4.328.209.604,00
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Keluarga Berencana-LO	0,00	489.349.710,00	489.349.710,00
7	DAK Fisik- Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penurunan AKI dan AKB	2.512.872.853,00	0,00	0,00
8	DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan-Penuugasan	4.514.583.000,00	0,00	0,00
9	DAK Fisik Bidang Jalan-Reguler-Jalan	53.124.886.139,00	0,00	0,00
10	DAK Fisik Bidang Irigasi-Penugasan	1.144.465.935,00	0,00	0,00
11	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	3.642.456.385,00	0,00	0,00
12	DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas	9.691.448.077,00	0,00	0,00

13	DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	12.452.810.828,00	0,00	0,00
	Jumlah DAK Fisik-LO	112.366.030.326,00	16.007.608.387,00	16.007.608.387,00
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO	121.099.759.200,00	119.850.182.000,00	119.850.182.000,00
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja-LO	3.230.000.000,00	3.493.000.000,00	3.493.000.000,00
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO	139.359.816.400,00	172.125.594.400,00	172.125.594.400,00
4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO	5.151.595.000,00	523.250.000,00	523.250.000,00
5	DAK Non Fisik-BOP PAUD-LO	17.232.168.000,00	0,00	0,00
6	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	0,00	2.904.300.000,00	2.904.300.000,00
7	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK-LO	9.723.844.078,00	0,00	0,00
8	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan-LO	0,00	580.140.000,00	580.140.000,00
9	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas-LO	23.794.210.658,00	0,00	0,00
10	DAK Non Fisik-BOKKB-KB-LO	8.810.872.200,00	11.208.138.557,00	11.208.138.557,00
11	DAK Non Fisik-PK2UKM-LO	415.332.000,00	0,00	0,00
12	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata-LO	1.107.181.000,00	0,00	0,00
13	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal-LO	785.962.850,00	0,00	0,00
14	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak-LO	235.237.165,00	247.256.800,00	247.256.800,00
15	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler-LO	2.655.340.500,00	0,00	0,00
16	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja-LO	45.000.000,00	0,00	0,00
17	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler-LO	0,00	16.717.200.000,00	16.717.200.000,00
18	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja-LO	0,00	120.000.000,00	120.000.000,00
19	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota-LO	0,00	12.217.484.172,00	12.217.484.172,00
20	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas-LO	0,00	15.449.397.486,00	15.449.397.486,00
21	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian-LO	0,00	425.106.000,00	425.106.000,00
	Jumlah DAK Non Fisik-LO	333.646.319.051,00	355.861.049.415,00	355.861.049.415,00
	Jumlah DAK	446.012.349.377,00	371.868.657.802,00	371.868.657.802,00

Dari tabel diatas diketahui bahwa tidak terdapat selisih antara Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO Tahun 2025 dengan yang disajikan dalam LRA Tahun 2025.

5.4.1.2.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO

Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO Tahun 2025 sebesar Rp102.793.616.176,00 dan Tahun 2024 sebesar Rp127.776.638.818,00. Pendapatan Transfer

Antar Daerah-LO Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp24.983.022.642,00 atau 19,55% dibandingkan Tahun 2024. Rincian realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO terdapat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 361
Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO Per 31 Desember 2025 dan
Per 31 Desember 2024 serta LRA Per 31 Desember 2025

No.	Uraian	LO 2024	LO 2025	LRA 2025
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	27.828.143.988,00	845.186.130,00	722.063.627,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	17.557.175.080,00	278.315.802,00	4.239.288.924,00
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	42.794.361.087,00	60.870.386.667,00	23.885.767.523,00
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan-LO	333.521.786,00	381.744.659,00	73.076.784,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO	39.263.436.877,00	40.417.982.918,00	47.678.507.936,00
	Jumlah	127.776.638.818,00	102.793.616.176,00	76.598.704.794,00

Dari tabel di atas antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO Tahun 2025 terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2025 sebesar Rp123.122.503,00 dikarenakan adanya pengurang dari piutang tahun 2024 sebesar Rp 21.782.937.284,00 dan penambahan dari piutang Tahun 2025 sebesar Rp21.906.059.787,00;
- 2) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO Tahun 2025 terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2025 sebesar Rp3.960.973.122,00 karena adanya pengurangan dari piutang Tahun 2024 sebesar Rp 17.557.175.080,00 dan penambahan dari piutang Tahun 2025 sebesar Rp13.596.201.958,00;
- 3) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO Tahun 2025 terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2025 sebesar Rp36.984.619.144,00 dikarenakan adanya pengurangan piutang Tahun 2024 sebesar Rp 42.794.361.087,00 dan penambahan dari piutang Tahun 2025 sebesar Rp79.778.980.231,00;
- 4) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan-LO Tahun 2025 terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2025 sebesar Rp308.667.875,00 dikarenakan adanya pengurangan dari piutang Tahun 2024 sebesar Rp 268.564.903,00 dan penambahan dari piutang Tahun 2025 sebesar Rp577.232.778,00;
- 5) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO Tahun 2025 terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2025 sebesar Rp7.260.525.018,00 dikarenakan adanya pengurangan dari piutang Tahun 2024 sebesar Rp 7.457.732.289,00 dan koreksi kurang catat piutang Tahun 2024 sebesar Rp6.989.178.096,00 dan penambahan dari piutang Tahun 2025 sebesar Rp7.186.385.367,00.

5.4.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO

Lain-Lain Pendapatan daerah yang Sah-LO terdiri dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat dan Pendapatan Hibah Pemerintah Daerah. Pendapatan Hibah merupakan pendapatan pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa dari pemerintah/pemerintah daerah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus-menerus.

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO Tahun 2025 sebesar Rp32.518.993.353,33 dan Tahun 2024 sebesar Rp9.520.714.446,19 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp22.998.278.907,14 atau

241,56% dibandingkan dengan Tahun 2024. Rincian realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO terdapat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 362
Rincian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO Per 31 Desember 2025 dan Per 31 Desember 2024
serta LRA Per 31 Desember 2025

No.	Uraian	LO 2024	LO 2025	LRA 2025
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	36.395.000,00	18.764.753.830,00	0,00
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah-LO	9.416.054.771,43	13.754.239.523,33	0,00
3	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenisnya-LO	68.264.674,76	0,00	0,00
	Jumlah	9.520.714.446,19	32.518.993.353,33	0,00

Dari tabel di atas antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO pada Tahun 2025 terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2025 sebesar Rp 18.764.753.830,00. Hibah tersebut berupa peralatan dan mesin serta gedung dan bangunan pada Dinas Pendidikan yang bersumber dari Program Bantuan Revitalisasi Sekolah (SDN dan SMPN). Selain itu terdapat hibah aset peralatan dan mesin berupa IVP (*Interactive Plat Panel*) pada beberapa Sekolah Negeri yang belum dicatatkan sebagai aset karena Berita Acara Serah Terima (BAST)nya belum diterima oleh sekolah.
- 2) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah-LO pada Tahun 2025 terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2025 sebesar Rp 13.754.239.523,33. Hibah tersebut berupa obat dan BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) pada Dinas Kesehatan dan Puskesmas.

Tabel 363
Rincian Pendapatan Hibah Pemerintah-LO per 31 Desember 2025

No.	Penerima Hibah	Asal Hibah	Uraian	Jumlah
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kemendikbud	Peralatan dan mesin, Gedung dan bangunan	18.764.753.830,00
2	Dinas Kesehatan	Dinkesprop	Obat dan BMHP	3.451.771.620,74
3	Puskesmas Sekampung	Dinkes	Obat dan BMHP	308.148.321,00
4	Puskesmas Tanjung Harapan	Dinkes	Obat dan BMHP	205.742.562,77
5	Puskesmas Karya Tani	Dinkes	Obat dan BMHP	282.334.906,90
6	Puskesmas Margototo	Dinkes	Obat dan BMHP	308.427.287,29
7	Puskesmas Adirejo	Dinkes	Obat dan BMHP	285.411.037,57
8	Puskesmas Wana	Dinkes	Obat dan BMHP	233.547.866,22
9	Puskesmas Labuhan Maringgai	Dinkes	Obat dan BMHP	394.014.627,43
10	Puskesmas Trimulyo	Dinkes	Obat dan BMHP	236.199.558,99
11	Puskesmas Pakuan Aji	Dinkes	Obat dan BMHP	145.948.522,61
12	Puskesmas Sukaraja Tiga	Dinkes	Obat dan BMHP	301.094.640,74
13	Puskesmas Pasir Sakti	Dinkes	Obat dan BMHP	546.940.493,62
14	Puskesmas Donomulyo	Dinkes	Obat dan BMHP	278.545.447,49
15	Puskesmas Sidorejo	Dinkes	Obat dan BMHP	248.934.312,78
16	Puskesmas Braja Harjosari	Dinkes	Obat dan BMHP	329.502.442,35

17	Puskesmas Sumber Rejo	Dinkes	Obat dan BMHP	532.854.408,01
18	Puskesmas Mataram Baru	Dinkes	Obat dan BMHP	350.863.522,28
19	Puskesmas Raman Utara	Dinkes	Obat dan BMHP	294.199.876,80
20	Puskesmas Pugung Raharjo	Dinkes	Obat dan BMHP	392.478.265,75
21	Puskesmas Way Jepara	Dinkes	Obat dan BMHP	435.909.913,01
22	Puskesmas Sribhawono	Dinkes	Obat dan BMHP	286.848.163,40
23	Puskesmas Batanghari	Dinkes	Obat dan BMHP	193.008.652,71
24	Puskesmas Sukaraja Nuban	Dinkes	Obat dan BMHP	330.889.460,48
25	Puskesmas Pekalongan	Dinkes	Obat dan BMHP	174.467.072,66
26	Puskesmas Peniangan	Dinkes	Obat dan BMHP	256.258.400,91
27	Puskesmas Raja Basa Lama	Dinkes	Obat dan BMHP	435.168.371,99
28	Puskesmas Tambah Subur	Dinkes	Obat dan BMHP	384.323.842,32
29	Puskesmas Rejo Katon	Dinkes	Obat dan BMHP	150.795.133,03
30	Puskesmas Ganti Warno	Dinkes	Obat dan BMHP	328.624.903,52
31	Puskesmas Braja Caka	Dinkes	Obat dan BMHP	159.647.738,01
32	Puskesmas Sukadana	Dinkes	Obat dan BMHP	251.985.087,59
33	Puskesmas Bumi Emas	Dinkes	Obat dan BMHP	133.145.423,92
34	Puskesmas Purbolinggo	Dinkes	Obat dan BMHP	324.187.313,69
35	Puskesmas Jabung	Dinkes	Obat dan BMHP	351.385.257,12
36	Puskesmas Way Mili	Dinkes	Obat dan BMHP	290.063.701,18
37	RSUD Sukadana	Dinkes	Obat dan BMHP	140.571.366,45
	Jumlah			32.518.993.353,33

Pendataan Hibah Pemerintah Daerah-LO yang diakui oleh Puskesmas sebagai sub unit merupakan hibah yang berasal dari Dinas Kesehatan selaku unit atau induknya.

5.4.2. BEBAN-LO

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Per 31 Desember 2025

Rp1.925.963.390.431,19

Per 31 Desember 2024

Rp2.279.461.687.897,90

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Realisasi Beban Tahun 2025 sebesar Rp1.925.963.390.431,19 dan Tahun 2024 sebesar Rp2.279.461.687.897,90. Jumlah beban Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp353.498.297.466,71 atau sebesar 15,51% dibandingkan Tahun Anggaran 2024.

Beban-LO meliputi Beban Operasi, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Transfer dan Beban Tidak Terduga. Rincian Realisasi Beban-LO Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 364
Rincian Beban-LO Per 31 Desember 2025 dan Per 31 Desember 2024
serta LRA Per 31 Desember 2025

No.	Uraian	LO 2024	LO 2025	LRA 2025
1	Beban Operasi	1.564.907.611.094,69	1.611.914.644.843,71	1.561.242.265.905,34
2	Beban Penyusutan dan Amortisasi	572.837.785.362,08	136.349.620.045,98	0,00
3	Beban Transfer	136.803.233.519,13	160.587.882.779,50	462.405.412.220,00
4	Beban Tidak Terduga	4.913.057.922,00	17.111.242.762,00	17.111.242.762,00
	Jumlah	2.279.461.687.897,90	1.925.963.390.431,19	2.040.758.920.887,34

5.4.2.1 Beban Operasi-LO

Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat berfungsi dengan baik. Realisasi Beban Operasi-LO Tahun 2025 sebesar Rp1.611.914.644.843,71 dan Tahun 2024 sebesar Rp1.564.907.611.094,69 mengalami kenaikan sebesar Rp47.007.033.749,02 atau 3,00%. Realisasi Beban Operasi Tahun 2025 diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 365
Rincian Beban Operasi-LO Per 31 desember 2025 dan Per 31 Desember 2024
serta LRA Per 31 Desember 2025

No.	Uraian	LO 2024	LO 2025	LRA 2025
1	Beban Pegawai	879.683.811.468,59	872.699.453.942,98	876.721.749.917,57
2	Beban Barang dan Jasa	448.846.371.658,78	554.968.563.259,24	471.606.199.365,57
3	Beban Hibah	232.562.174.822,16	172.124.113.176,75	208.999.616.622,20
4	Beban Bantuan Sosial	2.442.292.220,00	3.914.700.000,00	3.914.700.000,00
5	Beban Penyisihan Piutang	1.372.960.925,16	8.207.814.464,74	0,00
	Jumlah	1.564.907.611.094,69	1.611.914.644.843,71	1.561.242.265.905,34

5.4.2.1.1 Beban Pegawai-LO

Beban Pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil dan pegawai yang diperkerjakan oleh pemerintah daerah sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Realisasi Beban Pegawai-LO Tahun 2025 sebesar Rp872.699.453.942,98 dan Tahun 2024 sebesar Rp879.683.811.468,59 mengalami penurunan sebesar Rp6.984.357.525,61 atau 0,79%. Rincian Beban Pegawai-LO terdapat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 366
Rincian Beban Pegawai Per 31 Desember 2025 dan Per 31 Desember 2024
serta LRA Per 31 Desember 2025

No.	Uraian	LO 2024	LO 2025	LRA 2025
1	Beban Gaji dan Tunjangan	575.363.290.522,00	564.873.885.921,00	564.870.194.094,00

2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	80.264.934.093,00	252.703.856.122,00	255.084.996.390,00
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN	164.248.973.976	0,00	0,00
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	28.025.096.410,00	28.351.488.494,00	28.351.488.494,00
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH atau WKDH	174.819.199,00	1.182.109.188,00	1.182.109.188,00
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	810.000.000,00	993.120.000,00	993.120.000,00
7	Beban Pegawai BLUD	30.796.697.268,59	24.594.994.217,98	26.239.841.751,57
	Jumlah	879.683.811.468,59	872.699.453.942,98	876.721.749.917,57

Dari tabel di atas dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah Beban Gaji dan Tunjangan-LO berbeda dengan yang disajikan dalam LRA sebesar Rp3.691.827 yang merupakan penambahan dari utang tahun ini Dinas Kominfo yaitu utang belanja Tunjangan PPh sebesar Rp3.691.827,00 ;
2. Beban Tambahan Penghasilan ASN terdapat selisih dengan yang di sajikan dalam LRA sebesar Rp2.381.140.268 yang merupakan penambahan dari pengakuan utang tahun ini sebesar Rp35.905.818,00 dan pengurangan dari pembayaran utang tahun lalu sebesar Rp2.417.046.086,00;
3. Beban Pegawai BLUD Tahun 2025 terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA Tahun 2025 sebesar Rp1.644.847.533,59 yang merupakan penambahan dari utang akhir sebesar Rp584.661.175,10 dan pengurangan dari utang tahun lalu sebesar Rp2.229.508.708,69.

5.4.2.1.2 Beban Barang dan Jasa-LO

Beban Barang dan Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas. Jumlah Beban Barang dan Jasa-LO Tahun 2025 sebesar Rp554.968.563.259,24 dan Tahun 2024 sebesar Rp448.846.371.658,78. Beban Barang dan Jasa-LO Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp106.122.191.600,46 atau 23,64% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024. Rincian Beban Barang dan Jasa-LO terdapat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 367
Rincian Beban Barang dan Jasa-LO Per 31 Desember 2025 dan Per 31 Desember 2024
serta LRA Per 31 Desember 2025

No.	Uraian	LO 2024	LO 2025	LRA 2025
1	Beban Barang	87.987.833.427,50	146.317.089.265,33	70.673.333.278,00
2	Beban Jasa	148.887.352.748,82	183.609.189.893,51	185.683.822.505,60
3	Beban Pemeliharaan	11.189.314.527,00	12.622.501.502,03	13.320.328.980,780
4	Beban Perjalanan Dinas	30.492.462.786,00	32.301.296.140,00	32.301.296.140,00
5	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.847.648.996,00	2.748.048.830,00	2.748.048.830,00
6	Beban Barang dan Jasa BOS	2.498.454.000,00	0,00	0,00
7	Beban Barang dan Jasa BOSP	77.466.746.662,00	78.707.602.429,00	78.555.964.429,00

8	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	19.012.644.259,00	16.598.672.726,00	16.598.672.726,00
9	Belanja Barang dan Jasa BLUD	68.463.914.252,46	82.064.162.473,37	71.724.732.476,19
	Jumlah	448.846.371.658,78	554.968.563.259,24	471.606.199.365,57

5.4.2.1.2.1 Beban Barang-LO

Jumlah Beban Barang-LO Tahun 2025 sebesar Rp146.317.089.265,33 dan Tahun 2024 sebesar Rp87.987.833.427,50. Beban Barang-LO Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp58.329.255.837,83 atau 66,29% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024. Rincian Beban Barang-LO terdapat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 368
Rincian Beban Barang-LO Per 31 Desember 2025 dan Per 31 Desember 2024
serta LRA Per 31 Desember 2025

No	Uraian	LO 2024	LO 2025	LRA 2025
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	401.780.012,01	107.436.000,00	107.436.000,00
2	Beban Bahan-Bahan Kimia	47.687.770,00	169.014.350,00	169.014.350,00
3	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.213.215.256,00	488.011.829,00	488.011.829,00
4	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	3.292.800,00	8.590.190,00	8.590.190,00
5	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	25.729.160,00	41.328.536,00	41.328.536,00
6	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	238.720.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
7	Beban Bahan-Bahan Lainnya	6.606.058.040,74	12.233.286.864,05	10.392.470.576,00
8	Beban Suku Cadang-Alat Besar	12.173.648,00	0,00	0,00
9	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	317.694.182,00	195.947.518,00	43.741.000,00
10	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	5.070.422.993,00	4.569.972.803,00	4.580.330.499,00
11	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.232.679.239,00	3.532.513.035,00	3.549.702.270,00
12	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	11.835.649.654,00	10.125.013.914,00	10.926.392.702,00
13	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	558.173.770,00	477.979.200,00	478.066.370,00
14	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	3.255.104.538,00	3.020.534.195,00	3.061.910.004,00
15	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	1.040.761.284,00	853.874.091,00	856.251.241,00
16	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	1.158.031.736,00	1.477.018.582,00	1.478.263.882,00
17	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	1.481.647.308,00	1.791.534.515,00	1.791.534.515,00

18	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kaporlap dan Perlengkapan Satwa	0,00	31.080.000,00	31.080.000,00
19	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	35.650.500,00	58.134.315,00	58.134.315,00
20	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	334.848.475,00	378.370.000,00	378.370.000,00
21	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.523.751.452,00	1.065.321.976,00	803.301.976,00
22	Beban Obat-Obatan-Obat	3.346.704.728,17	4.096.033.900,99	6.126.000.636,00
23	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1.993.139.832,83	55.801.568.240,84	2.198.872.103,00
24	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	0,00	2.174.480.696,29	
25	Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	0,00	106.963.981,00	106.963.981,00
26	Beban Natura dan Pakan-Natura	1.298.628.727,00	2.266.801.630,00	2.266.801.630,00
27	Beban Natura dan Pakan-Natura/Pakan Lainnya	92.782.696,00	106.189.457,00	106.189.457,00
28	Beban Makanan dan Minuman Rapat	12.372.085.528,00	12.751.381.740,00	12.751.381.740,00
29	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.285.830.181,00	3.091.506.345,00	3.091.868.205,00
30	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	6.655.700,00	556.600,00	556.600,00
31	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	215.000.000,00	0,00	0,00
32	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.452.539.000,00	2.552.922.880,00	2.552.922.880,00
33	Beban Pakaian Dinas KDH/WKDH	125.375.000,00	173.950.000,00	173.950.000,00
34	Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	566.400.000,00	504.772.500,00	504.772.500,00
35	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	129.150.000,00	4.210.000,00	4.210.000,00
36	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	254.850.000,00	11.265.000,00	11.265.000,00
37	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	262.084.500,00	150.698.800,00	150.698.800,00
38	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	55.767.230,00	78.316.050,00	78.316.050,00
39	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	52.700.000,00	53.000.000,00	53.000.000,00
40	Beban Pakaian Penyelamatan	0,00	148.830.241,00	148.830.241,00
41	Beban Pakaian Pelatihan Kerja	28.724.000,00	70.244.000,00	70.244.000,00
42	Beban Pakaian Adat Daerah	67.080.000,00	0,00	0,00
43	Beban Pakaian Batik Tradisional	917.826.700,00	482.174.000,00	482.174.000,00
44	Beban Pakaian Olahraga	813.889.901,00	284.729.700,00	284.729.700,00

45	Beban Pakaian Paskibraka	8.060.000,00	3.552.000,00	3.552.000,00
46	Beban Barang Sampel Pangan	0,00	1.652.000,00	1.652.000,00
47	Beban Komponen-komponen lainnya	18.868.348.885,75	20.520.871.090,16	0,00
48	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	3.507.000,00	0,00	0,00
49	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	367.950.000,00	0,00	0,00
50	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	582.000,00	0,00	0,00
51	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	9.100.000,00	0,00	0,00
52	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	196.816.500,00	196.816.500,00
53	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	0,00	2.690.000,00	7.685.000,00
54	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	0,00	40.950.000,00	40.950.000,00
	Jumlah	87.987.833.427,50	146.317.089.265,33	70.673.333.278,00

Dari tabel di atas ada beberapa Beban Barang-LO berbeda dengan yang disajikan dalam LRA hal ini disebabkan karena adanya pengakuan atas persediaan awal-akhir, utang awal-akhir, Beban dimuka awal-akhir, dan koreksi ekuitas di Tahun Anggaran 2025 yang mempengaruhi penambahan/pengurangan pada penyajian Beban Barang, antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Beban Bahan-Bahan Lainnya-LO terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2025 sebesar Rp1.840.816.288,05 yang merupakan penambahan dari persediaan awal sebesar Rp5.461.303.184,48 serta penambahan aset ke barjas sebesar Rp2.632.354,00 dan pengurangan dari persediaan akhir sebesar Rp3.623.119.250,43;
- (2) Beban Suku Cadang Lainnya-LO terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA sebesar Rp152.206.518,00 yang merupakan penambahan dari persediaan awal sebesar Rp152.206.518,00;
- (3) Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor-LO terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2025 sebesar Rp10.357.696,00 yang merupakan penambahan dari persediaan awal sebesar Rp19.644.370,00 dan pengurangan dari persediaan akhir sebesar Rp30.002.066,00;
- (4) Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover-LO terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2025 sebesar Rp17.189.235,00 yang merupakan

- penambahan dari persediaan awal sebesar Rp20.450.395,00 dan pengurangan persediaan akhir sebesar Rp37.639.630,00;
- (5) Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak-LO terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2025 sebesar Rp801.378.788,00 yang merupakan penambahan dari persediaan awal sebesar Rp273.777.408,00 dan pengurangan persediaan akhir sebesar Rp1.075.156.196,00;
 - (6) Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos-LO terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2025 sebesar Rp87.170,00 yang merupakan penambahan dari persediaan awal sebesar Rp593.000,00 dan pengurangan dari persediaan akhir sebesar Rp680.170,00;
 - (7) Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer-LO terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2025 sebesar Rp41.375.809,00 yang merupakan penambahan dari persediaan awal sebesar Rp93.708.700,00 serta penambahan aset ke barjas sebesar Rp190.000,00 dan pengurangan persediaan akhir sebesar Rp135.274.509,00;
 - (8) Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor-LO terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2024 sebesar Rp2.377.150,00 terdiri dari penambahan dari persediaan awal sebesar Rp708.000,00 dan pengurangan persediaan akhir sebesar Rp3.085.150,00;
 - (9) Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Alat Listrik-LO terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2025 sebesar Rp1.245.300,00 yang terdiri dari penambahan persediaan awal sebesar Rp120.000,00 dan pengurangan persediaan akhir sebesar Rp1.365.300,00;
 - (10) Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya-LO terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2025 sebesar Rp262.020.000,00 yang merupakan penambahan dari mutasi aset ke barjas sebesar Rp262.020.000,00;
 - (11) Beban Obat-Obatan-Obat-LO terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2025 sebesar Rp2.029.966.735,01 yang terdiri dari penambah persediaan awal sebesar Rp4.144.830.849,49 serta pengurang persediaan akhir sebesar Rp6.174.797.584,50;
 - (12) Beban Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat-LO terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2025 sebesar Rp53.602.696.137,84 yang terdiri dari penambahan dari persediaan awal sebesar Rp115.982.621.167,57 dan Pengurangan dari persediaan akhir sebesar Rp62.379.925.029,73;
 - (13) Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2025 sebesar Rp2.174.480.696,29 yang terdiri dari Penambahan dari persediaan awal sebesar Rp2.174.480.696,29;
 - (14) Beban Makan dan Minuman Jamuan Tamu terdapat selisih dari yang disajikan dalam LRA 2025 sebesar Rp361.860,00 yang merupakan pengurangan dari persediaan akhir sebesar Rp361.860,00;
 - (15) Beban Komponen-komponen lainnya terdapat selisih dari yang disajikan dalam LRA sebesar Rp20.520.871.090,16 yang merupakan penambahan dari reklas menjadi ekstrakomptabel sebesar Rp20.520.871.090,16;
 - (16) Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat-LO terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA sebesar Rp4.995.000,00 yang merupakan pengurangan dari reklas barjas ke aset sebesar Rp4.995.000,00.

5.4.2.1.2.2 Beban Jasa-LO

Jumlah Beban Jasa-LO Tahun 2025 sebesar Rp183.609.189.893,51 dan Tahun 2024 sebesar Rp148.887.352.748,82. Beban Jasa Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar

Rp34.721.837.144,69 atau 23,32% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024. Rincian beban jasa-LO terdapat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 369
Rincian Beban Jasa -LO Per 31 Desember 2025 dan Per 31 Desember 2024
serta LRA Per 31 Desember 2025

No	Uraian	LO 2024	LO 2025	LRA 2025
1	Beban Jasa Kantor	114.172.068.085,23	128.365.790.824,00	127.456.647.565,00
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	12.190.994.600,59	36.640.483.842,91	36.567.966.379,00
3	Beban sewa Tanah	15.500.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	3.399.543.160,00	3.521.748.087,00	3.521.748.087,00
5	Beban Sewa Gedung dan bangunan	698.472.000,00	142.500.000,00	142.500.000,00
6	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	117.278.277,00	0,00	0,00
7	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	4.377.656.670,00	5.118.214.462,60	6.224.621.756,60
8	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.323.376.129,00	1.237.772.470,00	1.237.772.470,00
9	Beban Jasa Ketersediaan Layanan	542.047.484,00	4.592.626.829,00	6.542.512.870,00
10	Beban Kursus/Pelatihan/Sosialisasi/ Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	11.075.184.441,00	3.847.533.378,00	3.464.623.378,00
11	Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	955.456.260,00	130.520.000,00	513.430.000,00
12	Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	19.775.642,00	0,00	0,00
	Jumlah	148.887.352.748,82	183.609.189.893,51	185.683.822.505,60

Dari tabel di atas ada beberapa Beban Jasa-LO berbeda dengan yang disajikan dalam LRA, hal ini disebabkan karena adanya pengakuan atas persediaan awal-akhir, utang awal-akhir, Beban dimuka awal-akhir, dan koreksi ekuitas di Tahun Anggaran 2025 yang mempengaruhi penambahan/pengurangan pada penyajian Beban Jasa, antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Beban Jasa Kantor terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2025 sebesar Rp909.143.259,00 yang terdiri dari mutasi pengurang dengan rincian utang awal sebesar Rp1.474.540.348,00 dan Mutasi penambah dengan rincian utang akhir sebesar Rp 2.383.683.607,00;
- (2) Beban Iuran Jaminan/Asuransi terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2025 sebesar Rp72.517.463,91 yang terdiri dari mutasi pengurang dengan rincian beban di bayar dimuka tahun 2025 sebesar Rp69.576.479,17 dan penambahan dari Beban Dibayar Dimuka yang telah jatuh tempo sebesar Rp74.550.427,08 serta penambahan utang akhir sebesar Rp67.543.516,00;
- (3) Beban Jasa Konsultansi Konstruksi terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2025 sebesar Rp1.106.407.294,00 yang terdiri dari penambahan utang akhir sebesar Rp45.075.000,00 dan pengurangan dari persediaan akhir sebesar Rp996.237.156,00 serta utang awal sebesar Rp69.400.530,00 dan reklas barjas ke aset tetap sebesar Rp85.844.608,00;
- (4) Beban Ketersediaan Layanan terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2025 sebesar Rp1.949.886.041,00 yang terdiri dari penambahan dari utang akhir sebesar Rp2.688.142.888,00 serta pengurangan utang awal sebesar Rp4.638.028.929,00;

5.4.2.1.2.3 Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan Tahun 2025 sebesar Rp12.622.501.502,03 dan Tahun 2024 sebesar Rp11.189.314.527,00. Beban Pemeliharaan Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.433.186.975,03 atau 12,81% dibandingkan Tahun Anggaran 2024. Sedangkan untuk LRA Tahun 2025 sebesar Rp13.320.328.980,78 sehingga jika dibandingkan dengan LO Tahun 2025, maka terdapat selisih sebesar Rp697.827.478,75 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 370
Rincian Beban Pemeliharaan-LO per 31 Desember 2025 dan Per 31 Desember 2024
serta LRA Per 31 Desember 2025

No.	Uraian	LO 2024	LO 2025	LRA 2025
1	Beban Pemeliharaan Tanah	99.817.997,00	99.704.000,00	99.704.000,00
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.522.553.030,00	9.469.556.306,00	9.485.631.806,00
3	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung	1.517.969.500,00	2.902.151.667,03	3.583.903.645,78
4	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	48.974.000,00	151.089.529,00	151.089.529,00
	Jumlah	11.189.314.527,00	12.622.501.502,03	13.320.328.980,78

Terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA sebagai berikut:

- 1) Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin terdapat selisih dari yang disajikan dalam LRA sebesar Rp16.075.500,00 yang merupakan pengurang dari reklas barjas ke aset sebesar Rp16.075.500,00;
- 2) Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung terdapat selisih dari yang disajikan dalam LRA sebesar Rp681.751.978,75 yang merupakan penambahan dari utang akhir sebesar Rp9.307.195,30 dan reklas aset menjadi barjas sebesar Rp38.435.512,00 serta pengurang dari utang awal sebesar Rp9.476.506,00 dan reklas dari barjas ke aset sebesar Rp720.018.180,05.

5.4.2.1.2.4 Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 sebesar Rp32.301.296.140,00 dan Tahun 2024 sebesar Rp30.492.462.786,00. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.808.833.354,00 atau sebesar 5,93% dibandingkan Tahun Anggaran 2024. Tidak terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 371
Rincian Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2025 dan Per 31 Desember 2024
serta LRA Per 31 Desember 2025

No.	Uraian	LO 2024	LO 2025	LRA 2025
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	21.074.605.870,00	22.624.186.598,00	22.624.186.598,00
2	Beban Perjalanan Dinas Tetap	0,00	0,00	0,00
3	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.568.563.166,00	8.566.859.542,00	8.566.859.542,00
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	292.273.750,00	897.220.000,00	897.220.000,00
5	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	557.020.000,00	213.030.000,00	213.030.000,00
	Jumlah	30.492.462.786,00	32.301.296.140,00	32.301.296.140,00

5.4.2.1.2.5 Beban Uang/Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Jumlah Beban Uang/Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2025 sebesar Rp2.748.048.830,00 dan Tahun 2024 sebesar Rp2.847.648.996,00 mengalami penurunan sebesar Rp99.600.166,00 atau sebesar 3,50%. Tidak terdapat selisih jika dibandingkan dengan LRA sebagaimana tabel berikut:

Tabel 372
Rincian Beban Uang/Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Per 31 Desember 2025 dan Per 31 Desember 2024 serta LRA Per 31 Desember 2025

No.	Uraian	LO 2024	LO 2025	LRA 2025
1	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan-LO	934.105.000,00	811.848.830,00	811.848.830,00
2	Beban Beasiswa-LO	728.100.000,00	635.700.000,00	635.700.000,00
3	Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)-LO	0,00	0,00	0,00
4	Beban Santunan Kematian-LO	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	0,00	240.000.000,00	240.000.000,00
6	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain-LO	1.185.443.996,00	1.060.500.000,00	1.060.500.000,00
7	Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat-LO	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	2.847.648.996,00	2.748.048.830,00	2.748.048.830,00

5.4.2.1.2.6 Beban Barang dan Jasa BOS

Jumlah Beban Barang dan Jasa BOS Tahun 2025 sebesar Rp0,00 dan Tahun 2024 sebesar Rp2.498.454.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.498.454.000,00 atau 100,00%. Hal tersebut dikarenakan adanya perubahan kode rekening beban. Tidak terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA Tahun 2025, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 373
Rincian Beban Barang dan Jasa BOS Per 31 Desember 2025 dan Per 31 Desember 2024 serta LRA Per 31 Desember 2025

No.	Uraian	LO 2024	LO 2025	LRA 2025
1	Beban Barang dan Jasa BOS	2.498.454.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	2.498.454.000,00	0,00	0,00

5.4.2.1.2.7 Beban Barang dan Jasa BOSP

Jumlah Beban Barang dan Jasa BOSP Tahun 2025 sebesar Rp78.707.602.429,00 dan Tahun 2024 sebesar Rp77.466.746.662,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.240.855.767,00 atau 1,60%. Terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA Tahun 2025 sebesar Rp151.638.000,00 yang berasal dari penambahan karena adanya reklas dari aset ke beban barang dan jasa sebesar Rp151.638.000,00 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 374
Rincian Beban Barang dan Jasa BOSP Per 31 Desember 2025 dan Per 31 Desember 2024 serta LRA Per 31 Desember 2025

No.	Uraian	LO 2024	LO 2025	LRA 2025
1	Beban Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	77.466.746.662,00	76.030.352.429,00	75.878.714.429,00
2	Beban Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	0,00	2.677.250.000,00	2.677.250.000,00
	Jumlah	77.466.746.662,00	78.707.602.429,00	78.555.964.429,00

5.4.2.1.2.8 Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas

Jumlah Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas Tahun 2025 sebesar Rp16.598.672.726,00 dan Tahun 2024 sebesar Rp19.012.644.259,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.413.971.533,00 atau 12,70%. Tidak terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 375
Rincian Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas Per 31 Desember 2025 dan Per 31 Desember 2024
serta LRA Per 31 Desember 2025

No.	Uraian	LO 2024	LO 2025	LRA 2025
1	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	19.012.644.259,00	16.598.672.726,00	16.598.672.726,00
	Jumlah	19.012.644.259,00	16.598.672.726,00	16.598.672.726,00

5.4.2.1.2.9 Beban Barang dan Jasa BLUD

Beban Barang dan Jasa BLUD Tahun 2025 sebesar Rp82.064.162.473,37. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp68.463.914.252,46 mengalami kenaikan sebesar Rp13.600.248.220,91 atau sebesar 19,86%. Sedangkan jika disandingkan dengan LRA Tahun 2025 sebesar Rp71.724.732.476,19 terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA sebesar Rp10.339.429.997,18. Selisih tersebut berasal dari penambahan saldo persediaan awal sebesar Rp16.017.662.794,20 dan saldo utang akhir sebesar Rp10.912.079.049,50 serta pengurangan dari persediaan akhir sebesar Rp8.661.053.771,11 dan utang awal sebesar Rp7.929.258.075,41 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 376
Rincian Beban Barang dan Jasa BLUD Per 31 Desember 2025 dan Per 31 Desember 2024
serta LRA Per 31 Desember 2025

No.	Uraian	LO 2024	LO 2025	LRA 2025
1	Beban Barang dan Jasa BLUD	68.463.914.252,46	82.064.162.473,37	71.724.732.476,19
	Jumlah	68.463.914.252,46	82.064.162.473,37	71.724.732.476,19

5.4.2.1.3 Beban Hibah

Beban Hibah adalah beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Jumlah Beban Hibah Tahun 2025 sebesar Rp172.124.113.176,75 dan Tahun 2024 sebesar Rp232.562.174.822,16. Beban Hibah Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp60.438.061.645,41 atau sebesar 25,99%, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 377
Rincian Beban Hibah Per 31 Desember 2025 dan Per 31 Desember 2024
serta LRA Per 31 Desember 2025

No.	Uraian	LO 2024	LO 2025	LRA 2025
1	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	73.759.367.000,00	9.649.097.810,00	9.649.097.810,00
2	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	7.710.508.837,06	6.104.024.659,78	7.241.048.818,46
3	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	285.981.679,60	23.147.330.074,00
4	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	12.443.500.000,00	5.786.950.000,00	5.786.950.000,00
5	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	64.645.735.188,10	78.671.081.152,24	94.986.344.027,79

6	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.344.000.000,00	949.600.000,00	949.600.000,00
7	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	446.840.000,00	9.054.374.748,00	9.054.374.748,00
8	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	701.600.000,00	1.821.000.000,00	1.821.000.000,00
9	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	25.768.306.497,00	13.960.419.927,13	10.522.287.943,95
10	Beban Hibah Uang kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil	0,00	430.000.000,00	430.000.000,00
11	Beban Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	700.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
12	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	23.811.981.000,00	17.322.800.000,00	17.322.800.000,00
13	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	0,00	6.760.170.000,00	6.760.170.000,00
14	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.297.827.800,00	1.387.113.200,00	1.387.113.200,00
15	Beban Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	17.232.168.000,00	16.837.200.000,00	16.837.200.000,00
16	Beban Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	2.700.340.500,00	2.904.300.000,00	2.904.300.000,00
	Jumlah	232.562.174.822,16	172.124.113.176,75	208.999.616.622,20

Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA sebesar Rp1.137.024.158,68 terdiri dari penambahan dari utang akhir sebesar Rp495.859.075,98 dan pengurangan dari utang awal sebesar Rp1.632.883.234,66;
- 2) Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA sebesar Rp22.861.348.394,40 terdiri dari penambahan dari utang akhir sebesar Rp22.861.348.394,40;
- 3) Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA sebesar Rp16.315.262.875,55 terdiri dari penambahan dari utang akhir sebesar Rp3.313.597.038,80 dan pengurangan dari utang awal sebesar Rp19.628.859.914,35;
- 4) Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA sebesar Rp3.438.131.983,18 terdiri dari penambahan dari persediaan awal sebesar Rp3.338.187.139,34 dan utang akhir sebesar Rp60.623.244,18 serta reklas dari aset ke barjas sebesar Rp288.526.338,00 dan pengurangan dari utang awal sebesar Rp249.204.738,34.

5.4.2.1.4 Beban Bantuan Sosial

Jumlah Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 sebesar Rp3.914.700.000,00 dan Tahun 2024 sebesar Rp2.442.292.220,00. Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.472.407.780,00 atau sebesar 60,29% dibandingkan Tahun Anggaran 2024. Tidak ada selisih dengan yang disajikan dalam LRA sebagaimana tabel berikut:

Tabel 378
Rincian Beban Bantuan Sosial Per 31 Desember 2025 dan Per 31 Desember 2024
serta LRA Per 31 Desember 2025

No.	Uraian	LO 2024	LO 2025	LRA 2025
1	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	1.746.600.000,00	3.390.000.000,00	3.390.000.000,00
2	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	623.692.220,00	337.100.000,00	337.100.000,00
3	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	0,00	0,00	0,00
4	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	72.000.000,00	187.600.000,00	187.600.000,00
	Jumlah	2.442.292.220,00	3.914.700.000,00	3.914.700.000,00

5.4.2.1.5 Beban Penyisihan Piutang

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tahun 2025 sebesar Rp8.207.814.464,74 dan Tahun 2024 sebesar Rp1.372.960.925,16 Beban Penyisihan Piutang Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp6.834.853.539,58 atau 497,82% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 379
Rincian Beban Penyisihan Piutang Per 31 Desember 2025 dan Per 31 Desember 2024
serta LRA Per 31 Desember 2025

No.	Uraian	LO 2024	LO 2025	LRA 2025
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	899.490.841,93	1.516.121.163,08	0,00
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	7.877.515,00	50.554.185,00	0,00
3	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	16.288.715,00	290,00	0,00
4	Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00
5	Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	449.303.853,23	6.641.138.826,66	0,00
	Jumlah	1.372.960.925,16	8.207.814.464,74	0,00

5.4.2.1.6 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 sebesar Rp136.349.620.045,98 dan Tahun 2024 sebesar Rp572.837.785.362,08 Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp436.488.165.316,10 atau sebesar 76,20% dibandingkan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 380
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 31 Desember 2025 dan Per 31 Desember 2024
serta LRA Per 31 Desember 2025

No.	Uraian	LO 2024	LO 2025	LRA 2025
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	49.287.976.654,24	45.694.303.801,74	0,00
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	19.865.245.936,97	21.071.142.755,69	0,00
3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	503.468.836.979,87	69.259.826.096,47	0,00
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	215.725.791,00	324.347.392,08	0,00
	Jumlah	572.837.785.362,08	136.349.620.045,98	0,00

5.4.2.2 Beban Transfer-LO

Adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Beban Transfer-LO terdiri dari:

5.4.2.2.1 Beban Bagi Hasil

Jumlah Beban Bagi Hasil Tahun 2025 sebesar Rp15.093.042.779,50 dan Tahun 2024 sebesar Rp8.736.341.964,13. Beban Bagi Hasil Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp6.356.700.815,37 atau 72,76% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 381
Rincian Beban Bagi Hasil Per 31 desember 2025 dan Per 31 Desember 2024
serta LRA Per 31 Desember 2025

No	Uraian	LO 2024	LO 2025	LRA 2025
1	Defisit Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya-LO	0,00	223.550.035,00	0,00
2	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa	8.361.391.116,83	14.293.755.365,80	18.823.795.687,00
3	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa	374.950.847,30	575.737.378,70	1.002.604.313,00
	Jumlah	8.736.341.964,13	15.093.042.779,50	19.826.400.000,00

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Defisit Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya-LO terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA sebesar Rp223.550.035,00 yang tidak masuk dalam LRA;
- 2) Beban Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA sebesar Rp4.530.040.321,20 yang terdiri dari mutasi penambah utang akhir sebesar Rp7.288.602.530,80 serta pengurangan dari utang awal sebesar Rp11.818.642.852,00;
- 3) Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa Tahun 2025 terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA Tahun 2025 sebesar Rp426.866.935,30 yang terdiri dari penambahan utang akhir sebesar Rp83.942.497,70 serta pengurangan dari utang awal sebesar Rp510.809.433,00.

5.4.2.2.2 Beban Bantuan Keuangan

Jumlah Beban Bantuan Keuangan Tahun 2025 sebesar Rp145.494.840.000,00 dan Tahun 2024 sebesar Rp128.066.891.555,00 mengalami kenaikan sebesar Rp17.427.948.445,00 atau sebesar 13,61% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024. Beban Bantuan Keuangan merupakan beban bantuan keuangan kabupaten ke desa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 382
Rincian Beban Bantuan Keuangan Per 31 desember 2025 dan Per 31 Desember 2024
serta LRA Per 31 Desember 2025

No.	Uraian	LO 2024	LO 2025	LRA 2025
1	Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	0,00	0,00	0,00
2	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	0,00	0,00	0,00
3	Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	0,00	0,00	266.452.695.080,00
4	Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	128.066.891.555,00	145.494.840.000,00	176.126.317.140,00
	Jumlah	128.066.891.555,00	145.494.840.000,00	442.579.012.220,00

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada desa yang bersumber dari Dana Desa terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA sebesar Rp266.452.695.080,00 yang merupakan Dana Desa yang tidak masuk dalam LO;
- 2) Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA Tahun 2025 sebesar Rp30.631.477.140,00 yang terdiri dari mutasi pengurang yaitu utang awal sebesar Rp30.631.477.140,00 yang telah dibayar.

5.4.2.3 Beban Tidak Terduga

Beban Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang tidak biasa dan tidak diharapkan berulang. Beban Tidak Terduga Tahun 2025 sebesar Rp17.111.242.762,00 dan Tahun 2024 sebesar Rp4.913.057.922,00 mengalami kenaikan sebesar Rp12.198.184.840,00 atau sebesar 248,28% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024. Tidak terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2025. Rincian Beban Tidak Terduga adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 383
Rincian Beban Tidak Terduga Per 31 Desember 2025 dan Per 31 Desember 2024
serta LRA Per 31 Desember 2025

N o.	Uraian	LO 2024	LO 2025	LRA 2025
1	Beban Tidak Terduga	4.913.057.922,00	17.111.242.762,00	17.111.242.762,00
	Jumlah	4.913.057.922,00	17.111.242.762,00	17.111.242.762,00

Rincian Beban Tidak Terduga sebagaimana tabel berikut:

Tabel 384
Rincian Beban Tidak Terduga Tahun 2025

No.	Uraian	Realisasi 2025 (Rp)
1	Bantuan ke masyarakat yang terdampak bencana alam puting beliung di Kecamatan Batanghari, Kecamatan Batanghari Nuban dan Kecamatan Way Jepara Tahun 2025 berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor : B.345/26- SK/2025 tanggal 10 Desember 2025.	11.000.000,00
2	Bantuan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia a.n. Rohania asal Kabupaten Lampung Timur berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor: B.354/17-SK/2025 tanggal 15 Desember 2025.	145.599.000,00
3	Pengembalian Dana BOSP 2024 atas audit BPK, BOSP atas sekolah tutup dan BOSP atas evaluasi Inspektorat Kab. Lam-Tim T.A. 2020- 2023 : 1) BOSP T.A. 2024 atas audit BPK sebesar Rp146.227.589,00; 2) BOSP atas sekolah tutup sebesar Rp39.550.000,00; 3) BOSP atas evaluasi Inspektorat Kab. Lam-Tim T.A. 2020-2023 sebesar Rp92.231.500,00	278.009.089,00
4	Pengembalian atas penerimaan dana <i>Participating Interest (PI)</i> beserta bunganya T.A. 2025 sebagai berikut: 1) Dana Participating Interest (PI) sebesar Rp15.623.443.374,00; 2) Bunga Dana Participating Interest (PI) sebesar Rp1.053.191.299,00. Pengembalian dana tersebut berdasarkan Surat Keputusan Tinggi Lampung Nomor : R-1122/L.8.5/Fd.2/11/2025 tanggal 24 November 2025 perihal Permohonan Penyerahan Dana <i>Participating Interest (PI)</i> kepada Penyidik.	16.676.634.673,00
	Jumlah	17.111.242.762,00

5.4.2.4. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional-LO

Surplus Non Operasional adalah kenaikan ekuitas yang berasal dari kegiatan non operasional. Kegiatan Non Operasional Tahun 2025 sebesar Rp87.493.042,00 yang merupakan Surplus Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya-LO. 5.4.2.4. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional-LO Tahun 2025 mengalami penambahan sebesar Rp27.886.282,00 atau 46,78%, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 385
Rincian Kegiatan Non Operasional Per 31 Desember 2025 dan Per 31 Desember 2024
serta LRA Per 31 Desember 2024

No	Uraian	LO 2024	LO 2025	LRA 2025
1	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	59.606.760,00	87.493.042,00	0,00
2	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	59.606.760,00	87.493.042,00	0,00

5.4.3. Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit-LO Tahun 2025 sebesar Rp190.048.319.489,64 dan Tahun 2024 sebesar Rp(245.015.640.850,73) mengalami kenaikan sebesar Rp435.063.960.340,37 atau sebesar Rp177,57% jika dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp(245.015.640.850,73) sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 386
Surplus/Defisit-LO Per 31 Desember 2025 dan Per 31 Desember 2024

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/Penurunan
1	Pendapatan-LO	2.115.924.216.878,83	2.034.386.440.287,17	81.537.776.591,66
2	Beban	1.925.963.390.431,19	2.279.461.687.897,90	(353.498.297.466,71)
3	Surplus/Defisit dari Operasi	189.960.826.447,63	(245.075.247.610,73)	435.036.074.058,36
4	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	87.493.042,00	59.606.760,00	27.886.282,00
5	Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	190.048.319.489,64	(245.015.640.850,73)	435.063.960.340,37
6	Pos Luar Biasa	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT-LO	190.048.319.489,64	(245.015.640.850,73)	435.063.960.340,37

5.5. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas melalui kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Pada dasarnya aktivitas keuangan pemerintah sebagian besar merupakan penerimaan dan pengeluaran kas daerah dalam rangka pencapaian sasaran-sasaran yang ditetapkan. Bahkan penentuan adanya hak dan kewajiban pemerintah diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari kas daerah dalam rangka pencapaian sasaran-sasaran yang ditetapkan. Bahkan penentuan adanya hak dan kewajiban pemerintah diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari kas daerah.

Laporan Arus Kas menggambarkan arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas. Arus masuk kas dapat berasal dari penerimaan tunai pendapatan, penjualan aset tetap pencairan dana cadangan, penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, pinjaman bahkan penerimaan atas potongan pembayaran yang dilakukan pemerintah. Arus keluar kas misalnya pembayaran tunai belanja pegawai belanja modal, pembayaran cicilan utang, pemberian pinjaman, pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah dan penyetoran kepada pihak ketiga atas pemotongan yang telah dilakukan penerimaan dan pengeluaran diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi investasi aset non keuangan pembiayaan dan non anggaran.

5.5.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas dari Aktivitas Operasi merupakan penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Lampung Timur selama Tahun 2025. Arus kas bersih dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya dimasa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

5.5.1.1. Arus Kas Masuk

Arus kas masuk dari aktivitas operasi Tahun 2025 sebesar Rp2.321.927.825.251,10 dan Tahun 2024 sebesar Rp2.337.112.000.417,93. Arus kas masuk dari aktivitas operasi Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp15.184.175.166,83 atau 0,65% dibandingkan Tahun Anggaran 2024. Rincian Arus kas masuk dari aktivitas operasi terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 387
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur
Per 31 Desember 2025 dan Per 31 Desember 2024

No	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Pendapatan Pajak Daerah – LRA	142.937.553.654,00	83.550.226.924,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	107.739.838.582,16	3.749.508.473,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	2.458.750.404,00	3.204.913.365,59
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	24.436.261.356,94	117.062.925.324,58
5	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.701.304.021.380,00	1.728.318.848.377,00
6	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	266.452.695.080,00	271.562.076.800,00
7	Pendapaatan Transper Antar Daerah-LRA	76.598.704.794,00	129.591.067.479,00
8	Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundangan	0,00	72.433.674,76
	Jumlah	2.321.927.825.251,10	2.337.112.000.417,93

5.5.1.2. Arus Kas Keluar

Arus kas keluar dari aktivitas operasi Tahun 2025 sebesar Rp2.040.758.920.887,34 dan Tahun 2024 sebesar Rp1.988.390.002.759,90. Arus kas keluar dari aktivitas operasi Tahun 2025 mengalami kenaikan Rp52.368.918.127,44 atau 2,63% dibandingkan Tahun Anggaran 2024. Rincian Arus kas keluar dari aktivitas operasi terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 388
Arus keluar kas dari Aktivitas Operasi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur
Per 31 Desember 2025 dan Per 31 Desember 2024

N o.	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Belanja Pegawai	876.721.749.917,57	877.743.801.240,51
2	Belanja Barang dan Jasa	472.207.649.365,57	461.577.506.441,49
3	Belanja Subsidi	0,00	0,00
4	Belanja Hibah	208.398.166.622,20	241.174.866.230,90
5	Belanja Bantuan Sosial	3.914.700.000,00	2.442.292.220,00
6	Belanja Tak Terduga	17.111.242.762,00	4.913.057.922,00
7	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	19.826.400.000,00	7.412.100.000,00
8	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	442.579.012.220,00	393.126.378.705,00
9	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah	2.040.758.920.887,34	1.988.390.002.759,90

5.5.1.3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi merupakan selisih antara Arus masuk kas dengan Arus keluar kas dari Aktivitas Operasi. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2025 Rp281.168.904.363,76 dan Tahun 2024 sebesar Rp348.721.997.658,03. Arus kas bersih Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp67.553.093.294,27 atau 19,37% dibandingkan Tahun Anggaran 2024. Rincian Arus kas bersih dari aktivitas operasi terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 389
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Per 31 desember 2025 dan Per 31 Desember 2024

No.	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Jumlah Arus Masuk Kas	2.321.927.825.251,10	2.337.112.000.417,93
2	Jumlah Arus Keluar Kas	2.040.758.920.887,34	1.988.390.002.759,90
	Jumlah	281.168.904.363,76	348.721.997.658,03

5.5.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Kas dari aktivitas Investasi merupakan penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan Aset Tetap dan Aset Non Keuangan Lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

5.5.2.1. Arus Masuk Kas

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus masuk kas dari aktivitas Investasi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 sebesar Rp0,00 dan Tahun 2024 sebesar Rp0,00. Rincian Arus kas masuk dari aktivitas investasi terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 390
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Per 31 desember 2025 dan Per 31 Desember 2024

No	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Penjualan Aset Tetap	0,00	0,,00
	Jumlah	0,00	0,00

5.5.2.2. Arus Keluar Kas

Arus kas keluar dari aktivitas investasi Tahun 2025 sebesar Rp260.314.334.265,67 dan Tahun 2024 sebesar Rp 320.800.571.557,70 Arus kas bersih Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp60.486.237.292,03 atau 18,85% dibandingkan Tahun Anggaran 2024. Rincian Arus kas keluar dari aktivitas investasi terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 391
Arus Keluar Kas dari Aktifitas investasi Per 31 Desember 2025 dan Per 31 Desember 2024

No	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Belanja Modal Tanah	449.160.800,00	0,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.530.487.321,00	34.779.530.896,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	76.304.422.651,42	90.778.537.780,46
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	125.251.458.007,25	182.535.782.693,24

5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	12.778.805.486,00	12.706.720.188,00
6	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah	260.314.334.265,67	320.800.571.557,70

5.5.2.3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi merupakan selisih antara arus masuk kas dengan Arus keluar kas dari Aktivitas Investasi. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Tahun 2025 sebesar Rp(260.314.334.265,67) dan Tahun 2024 sebesar Rp(320.800.571.557,70). Arus kas bersih Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp60.486.237.292,03 atau 18,85% dibandingkan Tahun Anggaran 2024. Rincian Arus kas bersih dari aktivitas investasi terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 392

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Per 31 desember 2025 dan Per 31 Desember 2024

No.	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Jumlah Arus Masuk Kas	0,00	0,00
2	Jumlah Arus Keluar Kas	260.314.334.265,67	320.800.571.557,70
	Jumlah	(260.314.334.265,67)	(320.800.571.557,70)

5.5.3. Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas dari aktivitas Pendanaan merupakan penerimaan dan pengeluaran kas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi ekuitas dan pinjaman pemerintah sehubungan dengan defisit/surplus anggaran. Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Arus kas dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 393

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Per 31 desember 2025 dan Per 31 Desember 2024

No.	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	Arus Kas Masuk		
1	Penyertaan Modal	0,00	0,00
	Jumlah Arus Masuk Kas	0,00	0,00
	Arus Kas Keluar		
2	Penyertaan Modal	4.500.000.000,00	2.000.000.000,00
	Jumlah Arus Keluar Kas	4.500.000.000,00	2.000.000.000,00
	Jumlah	(4.500.000.000,00)	(2.000.000.000,00)

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2025 sebesar Rp4.500.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp2.000.000.000,00 maka Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan mengalami kenaikan sebesar Rp2.500.000.000,00 atau sebesar 125,00%. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan sebesar Rp4.500.000.000,00 tersebut merupakan penyertaan modal pada BUMD.

5.5.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris yaitu penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pemerintah yaitu perhitungan pihak ketiga yang berasal dari potongan SPM khusus seperti potongan iuran Taspen, Askes, Jamsostek, dan potongan PPN/Pajak lainnya yang menjadi hak pemerintah pusat. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain

Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang. Rincian Kas dari Aktivitas Transitoris sebagaimana tabel berikut:

Tabel 394

Rincian Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris Per 31 Desember 2025 dan Per 31 Desember 2024

No.	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Arus Masuk dari Aktivitas Transitoris	132.844.050.431,95	86.540.429.940,32
2	Arus Keluar dari Aktivitas Transitoris	132.834.477.200,95	86.551.612.171,32
	Jumlah	9.573.231,00	(11.182.231,00)

5.5.4.1. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris meliputi Penerimaan PFK dan Kiriman Uang Masuk. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Arus masuk kas dari aktivitas transitoris Tahun 2025 terdiri dari Penerimaan PFK sebesar Rp 132.701.532.180,95 dan Koreksi SiLPA sebesar Rp 142.518.251,00.

Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris sebagai berikut:

Tabel 395

Rincian Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Transitoris Per 31 Desember 2025 dan Per 31 Desember 2024

No.	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Penerimaan PFK	132.701.532.180,95	86.540.429.940,32
2	Koreksi SiLPA	142.518.251,00	0,00
3	Kiriman Uang Masuk	0,00	0,00
	Jumlah	132.844.050.431,95	86.540.429.940,32

5.5.4.2. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris meliputi pengeluaran PFK dan Kiriman Uang Keluar. Penerimaan dari aktivitas Transitoris ini bukan merupakan pendapatan daerah tetapi bersifat titipan yang harus dikembalikan kepada yang berhak. Informasi arus kas yang disajikan pada bagian ini meliputi penerimaan kas dari pihak ketiga atau disingkat PFK (Penerimaan PFK). PFK ini bukan merupakan pendapatan daerah tetapi merupakan titipan atau yang berasal dari jumlah yang dipotong oleh Kas Daerah dari SPM khusus untuk pihak ketiga seperti iuran Taspen, Askes dan Jamsostek, PPN atau PPh yang dipungut oleh Kas Daerah. Pengeluaran kas kepada pihak ketiga (Pengeluaran PFK) yaitu pengembalian penerimaan PFK kepada yang berhak. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris Tahun 2025 terdiri dari Pengeluaran PFK sebesar Rp132.834.477.200,95. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris Pemerintah Kabupaten Lampung Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 396

Rincian Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Transitoris Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2022

No.	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Pengeluaran PFK	132.834.477.200,95	86.407.484.920,32
2	Kiriman Uang Keluar	0,00	1.609.000,00
3	Koreksi SiLPA	0,00	142.518.251,00
	Jumlah	132.834.477.200,95	86.551.612.171,32

5.5.5. Saldo Akhir Kas

Saldo Akhir Kas merupakan saldo Kas Pemerintah Kabupaten Lampung Timur per 31 Desember 2025 sebesar Rp129.960.415.252,47 sedangkan pada Tahun 2024 sebesar Rp113.596.271.923,38. Saldo Akhir Kas Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp16.364.143.329,09 atau 14,41% dibandingkan Tahun Anggaran 2024. Rincian Saldo Akhir Kas terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 397
Uraian Saldo Kas Per 31 Desember 2025 dan Per 31 Desember 2024

N o.	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Kas di Kas Daerah	123.804.844.862,10	104.138.173.903,41
2	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	64.125.000,00	142,00
4	Kas di BLUD	3.149.550.949,37	2.163.411.044,97
5	Kas Lainnya	0,00	132.945.020,00
6	Kas di Bendahara BOS	0,00	184.900,00
7	Kas BOK Puskesmas	2.941.894.441,00	7.161.556.913,00
	Jumlah	129.960.415.252,47	113.596.271.923,38

5.6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar. Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:

1. Saldo awal ekuitas Tahun 2025 sebesar Rp2.299.095.443.543,89 merupakan saldo akhir Tahun 2024;
2. Surplus/Defisit LO sebesar Rp190.048.319.489,64;
3. Koreksi ekuitas Lain-Lain sebesar Rp(1.355.850.944,15) dengan rincian sebagaimana berikut:

Tabel 398
Koreksi Ekuitas Per 31 Desember 2025

No.	Uraian	31 Desember 2025
1.	Piutang Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	(1.773.500,00)
2.	Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	(275.625,00)
3.	Piutang Pajak Reklame Kain	(950.252,00)
4.	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	(484.000,00)
5.	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	385.977.596,00
6.	Piutang Bagi Hasil Pajak Rokok	6.989.178.096,00
7.	Penyisihan Piutang Pajak Restoran-Restoran dan Sejenisnya	36.042.730,00
8.	Penyisihan Piutang Pajak Restoran-Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	(36.042.730,00)
9.	Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	296.378,91
10.	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	13.036.880,00
11.	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	4.280.785.420,01
12.	Penyisihan Piutang Bagi Hasil-Bagi Hasil Pajak-Pajak Rokok	1.356.734,62
13.	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	(219.842.080,00)
14.	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	(4.400.000,00)

15.	Tanah untuk Bangunan Industri	49.839.000,00
16.	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	4.400.000,00
17.	Kendaraan Bermotor Penumpang	2.949.068.143,67
18.	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	(211.650.000,00)
19.	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	(315.654.666,66)
20.	Kendaraan Bermotor Khusus	(290.500.000,00)
21.	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	(3.500.000,00)
22.	Mebel	(130.000.000,00)
23.	Alat Kedokteran Umum	50.000.000,00
24.	Alat Kedokteran Bedah	(191.295.762,98)
25.	Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	26.937.262,98
26.	Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	164.358.500,00
27.	Unit Alat Laboratorium Lainnya	(38.864.000,00)
28.	Alat Laboratorium Uji Perangkat	38.864.000,00
29.	Personal Computer	(13.000.000,00)
30.	Bangunan Gedung Kantor	(380.877.293,71)
31.	Bangunan Kesehatan	12.042.240,00
32.	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	2.880.000,00
33.	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	189.634.219,01
34.	Bangunan Gedung Perpustakaan	11.200.000,00
35.	Pagar	291.386.274,00
36.	Ternak Potong	(420.000.000,00)
37.	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya	(49.400.000,00)
38.	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	(113.422.036,00)
39.	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	(4.303.200,00)
40.	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	(102.116.109,33)
41.	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	(122.538.940,00)
42.	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tugu/Tanda Batas-Pagar	(3.835.700,00)
43.	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	(11.892.335.660,53)
44.	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	(59.730.000,00)
45.	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Electric Generating Set	(362.844,89)
46.	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Pompa	1,00
47.	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	103.341.807,00
48.	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	(3.193.102.742,84)
49.	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	211.650.001,00
50.	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	438.232.512,90
51.	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	345.464.287,22
52.	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	(362.844,89)
53.	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	420.000.000,00
54.	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor	(1,00)
55.	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	(153.008,04)
56.	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik	1.726.070,00
57.	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Kerja	(2.098.767,56)
58.	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Ketik	2.000.000,00
59.	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	(1.104.512,55)
60.	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	(2.909.640,73)
61.	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	125.933.470,44
62.	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	(1.466.667,01)
63.	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	(299.999,88)
64.	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.870.001,01
65.	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	1.191.667,00
66.	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat	(1.191.667,00)
67.	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	9.980.368,98
68.	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	(725.690,77)
69.	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	(533.028,62)
70.	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia	(1,00)

71.	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga	(2.537.845,88)
72.	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Recorder Display	1,00
73.	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	3.708.288,85
74.	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	2,00
75.	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	(1,00)
76.	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan	1,00
77.	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	35.984.920.220,80
78.	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi	(10.584.688,66)
79.	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	578.998.757,60
80.	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	2.292.557.155,00
81.	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	139.361.344,00
82.	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	(39.097.070.375,60)
83.	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	(136.668.561,00)
84.	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	1,00
85.	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/Pool	171.947.717,00
86.	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	37.298.510,00
87.	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pabrik	(1.480.032,00)
88.	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	104.422.649,00
89.	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	409.255.734,00
90.	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	21.061.370,00
91.	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Pagar	(291.386.274,00)
92.	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Kabupaten	(0,01)
93.	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	(1,00)
94.	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	(1,00)
95.	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya	(582.975,57)
96.	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik	0,01
97.	Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	96.100.000,00
98.	Aset Rusak Berat/Usang	(14.069.823.002,19)
99.	Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Pemanfaatan	649.262.037,55
100.	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	12.322.452.515,76
101.	Utang Belanja Pegawai BLUD	(285.187.629,61)
102.	Utang Belanja Jasa Kantor-Rekening Penerangan Jalan Umum	0,00
103.	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	380.569.556,61
104.	Utang Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	11.067,23
105.	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	(9,10)
106.	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	0,01
107.	Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten	(0,04)
108.	Utang Belanja Modal Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	0,01
109.	Utang Belanja Modal Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	0,01
110.	Utang Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	0,30
111.	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	(27.165,00)
	Jumlah	(1.355.850.944,16)

Ekuitas Akhir yang merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang tergambar pada Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebesar Rp2.487.787.912.089,37 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 399
Perubahan Ekuitas Per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	2025	2024
1	EKUITAS AWAL	2.299.095.443.543,89	2.106.917.947.142,10
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	190.048.319.489,64	(245.015.640.850,73)
3	DAMPAK KOMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
4	Koreksi Ekuitas	(1.355.850.944,15)	437.193.137.252,52
	EKUITAS AKHIR	2.487.787.912.089,37	2.299.095.443.543,89

Ekuitas Akhir Pemerintah Kabupaten Lampung Timur per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2.487.787.912.089,37. Bila dibandingkan dengan Ekuitas Akhir Tahun 2024 sebesar Rp2.299.095.443.543,89 mengalami kenaikan sebesar Rp188.692.468.545,48 atau 8,21%.

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Kegiatan Pokok Entitas

6.1.1. Administrasi Pemerintahan

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825) dan diresmikan pada tanggal 27 April 1999 yang meliputi 10 kecamatan definitif, 13 kecamatan pembantu dan 232 desa dengan pusat pemerintahan di Kota Sukadana.

Selanjutnya dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1999, dua kecamatan pembantu, yaitu Kecamatan Pembantu Marga Tiga dan Sekampung Udik, statusnya ditingkatkan menjadi kecamatan definitif.

Dalam perkembangannya pada tahun 2001, melalui Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2001 dan Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan 11 (*sebelas*) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Lampung Timur, jumlah wilayah kecamatan definitif menjadi 23 (*dua puluh tiga*) kecamatan. Sampai dengan Tahun 2025 ini, Kabupaten Lampung Timur terdiri dari 24 kecamatan definitif dan 264 desa.

Sejak berdirinya Kabupaten Lampung Timur pada Tahun 1999 sampai dengan Tahun 2025, Kabupaten Lampung Timur telah dijabat oleh 13 (*tiga belas*) Bupati, yaitu;

Tabel 400
Daftar Bupati yang Menjabat di Kabupaten Lampung Timur

No.	Nama	Masa Jabatan
1.	H. Muhammad Nurdin, S.H.	20 April 1999 s.d. 30 April 2000
2.	Ir. H. Irfan N. Djafar, CES	05 Mei 2000 s.d. 09 Desember 2002
3.	H. Bahusin, M.S.	10 Desember 2002 s.d. 05 Mei 2005
4.	H. Syaiful Anwar HAM, S.H.	06 Mei 2005 s.d. 31 Agustus 2005
5.	H. Satono, S.H., S.P.	September 2005 s.d. Agustus 2010
6.	H. Satono, S.H., S.P.	2 September 2010 s.d. 26 Mei 2011
7.	Erwin Arifin, S.H., M.H.	26 Mei 2011 s.d. 29 Mei 2012
8.	Erwin Arifin, S.H., M.H.	30 Mei 2012 s.d. 02 September 2015
9.	Tauhidi, S.STP, MM	02 September 2015 s.d. 17 Februari 2016
10.	Hj. Chusnunia Chalim, Ph.D.	17 Februari 2016 s.d. 15 Juni 2019
11.	Zaiful Bokhari, S.T., M.M.	15 Juni 2019 s.d. 17 Februari 2021
12.	Drs. Hi. M. Dawam Rahardjo, M.Si	26 Februari 2021 s.d. 19 Februari 2025
13.	Hj. Ela Siti Nuryamah, S.Sos.I., M.A.P.	20 Februari 2025 s.d. sekarang

6.1.2. Organisasi Perangkat Daerah

Sebagai tindak lanjut telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah maka pada saat itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur menetapkan Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Lampung Timur yang terdiri atas 16 (*enam belas*) Dinas dan Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Timur yang terdiri atas 5 (*lima*) Badan dan 5 (*lima*) Kantor.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka Pemerintah Kabupaten Lampung Timur menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Pemerintah Kecamatan Kabupaten Lampung Timur.
2. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, yang terdiri atas 1 (*satu*) Inspektorat, 9 (*sembilan*) Badan, 4 (*empat*) Kantor, dan 1 (*satu*) Rumah Sakit Umum Daerah (Perda tersebut kemudian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku kecuali Pasal 15, 16, 17 dan 18 ayat (1) huruf a, b, c, d, f, g dan h).
3. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur mengeluarkan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Pada Tahun 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur mengeluarkan Perda Nomor 07 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut terdapat perubahan susunan perangkat daerah sebagai berikut:

Tabel 401
Perubahan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur

No	Perda 18/2016	Perda 07/2021
1	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
2	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3	Dinas Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan
4	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
6	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga
7	Dinas Perikanan	Dinas Perikanan dan Peternakan
8	Dinas Pariwisata	Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga
9	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Dinas Perikanan dan Peternakan
10	Dinas Tanaman Pangan holtikultura dan Perkebunan	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan

Sampai dengan Tahun 2025 perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah Kabupaten;
2. Sekretariat DPRD;
3. Inspektorat Daerah;
4. Satuan Polisi Pamong Praja.

Dinas-Dinas Daerah:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

4. Dinas Sosial;
5. Dinas PPPA Pengendalian Penduduk dan KB;
6. Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
7. Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman;
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
10. Dinas Perhubungan;
11. Dinas Komunikasi dan Informatika;
12. Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja;
13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
15. Dinas Perikanan dan Peternakan;
16. Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga;
17. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Badan-Badan Daerah :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
4. Badan Pendapatan Daerah;
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Kecamatan :

1. Kecamatan Sukadana;
2. Kecamatan Jabung;
3. Kecamatan Labuhan Maringgai;
4. Kecamatan Way Jepara;
5. Kecamatan Sekampung;
6. Kecamatan Pekalongan;
7. Kecamatan Metro Kibang;
8. Kecamatan Purbolinggo;
9. Kecamatan Raman Utara;
10. Kecamatan Batanghari;
11. Kecamatan Marga Tiga;
12. Kecamatan Sekampung Udik;
13. Kecamatan Waway Karya;
14. Kecamatan Bandar Sribhawono;
15. Kecamatan Batanghari Nuban;
16. Kecamatan Braja Selebah;
17. Kecamatan Bumi Agung;
18. Kecamatan Gunung Pelindung;
19. Kecamatan Labuhan Ratu;
20. Kecamatan Mataram Baru;
21. Kecamatan Melinting;
22. Kecamatan Way Bungur;
23. Kecamatan Pasir Sakti;
24. Kecamatan Marga Sekampung.

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) :

1. Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana;
2. Puskesmas Rejo Katon
3. Puskesmas Sidorejo

4. Puskesmas Bumi Mas
5. Puskesmas Karya Tani
6. Puskesmas Pakuan Aji
7. Puskesmas Adirejo
8. Puskesmas Batanghari
9. Puskesmas Sekampung
10. Puskesmas Trimulyo
11. Puskesmas Jabung
12. Puskesmas Pasir Sakti
13. Puskesmas Pugung Raharjo
14. Puskesmas Peniangan
15. Puskesmas Sumbe Rejo
16. Puskesmas Labuhan Maringgai
17. Puskesmas Sribhawono
18. Puskesmas Way Mili
19. Puskesmas Wana
20. Puskesmas Mataram Baru
21. Puskesmas Way Jepara
22. Puskesmas Rajabasa Lama
23. Puskesmas Braja Harjosari
24. Puskesmas Braja Caka
25. Puskesmas Sukadana
26. Puskesmas Sukaraja Nuban
27. Puskesmas Sukaraja Tiga
28. Puskesmas Donomulyo
29. Puskesmas Tanjung Harapan
30. Puskesmas Pekalongan
31. Puskesmas Ganti Warno
32. Puskesmas Raman Utara
33. Puskesmas Purbolinggo
34. Puskesmas Tambah Subur
35. Puskesmas Margo Toto.

Dalam rangka konsolidasian Laporan Keuangan BLUD kedalam Laporan Keuangan Dinas Kesehatan perlu dilakukan eliminasi terhadap akun-akun timbal balik seperti pendapatan, beban, asset dan kewajiban yang berasal dari Dinas Kesehatan kecuali akun-akun pendapatan dan belanja pada LRA yang berasal dari Dinas Kesehatan.

Per 31 Desember 2025 terdapat akun asset dan kewajiban berupa utang dan piutang yang harusnya dieliminasi, tetapi belum dilakukan karena adanya ketidaksesuaian data antara BLUD (RSUD dan beberapa Puskesmas) dengan Dinas Kesehatan sehingga memerlukan konsolidasi lebih lanjut.

6.1.3. Kepegawaian Daerah

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Lampung Timur sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 adalah sebagaimana data berikut:

Tabel 402
Data Jumlah ASN Tahun 2025

NO.	PERIODE	ASN				TOTAL
		CPNS	PNS	PPPK	PPPK-PW	
1	Triwulan I Tahun 2025	1	5.851	1.681	0	7.533

2	Triwulan II Tahun 2025	92	5.728	1.943	0	7.763
3	Triwulan III Tahun 2025	92	5.577	1.940	0	7.609
4	Triwulan IV Tahun 2025	93	5.379	1.951	4.116	11.539

6.2. Informasi Tambahan

6.2.1. Daftar Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur

Daftar pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur periode Tahun 2024 sampai dengan 2029 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 403

Daftar Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur Periode 2024 s.d. 2029

NO.	NAMA	PARTAI POLITIK	JABATAN
1	2	3	
1	Rida Rotul Aliyah	PKB	Ketua
2	Ariyan Putra Marga, S.E., M.M.	Golkar	Wakil Ketua I
3	Wayan Surya Utama	PDI-P	Wakil Ketua II
4	Hanif Fauzi, S.E.	Gerindra	Wakil Ketua III
5	Masrul Hafi	PKB	Anggota
6	Drs. Rakhmat, M.M.	PKB	Anggota
7	M. Robby Muhari M. S.	PKB	Anggota
8	Elvanty Carulita	PKB	Anggota
9	Sunarno	PKB	Anggota
10	Yulida Saputri Ayu	PKB	Anggota
11	Agus	PKB	Anggota
12	Tri Sukatmi Wulandari	PKB	Anggota
13	Ir. Tri Prabowo, S.Pt., M.M.	PKB	Anggota
14	Gatot Subroto	PKB	Anggota
15	Winarno	PKB	Anggota
16	Purwianto, S.Pd.	Gerindra	Anggota
17	Rendi Pratama, S.H.	Gerindra	Anggota
18	Ria Andriyana, S.Pd.	Gerindra	Anggota
19	Mohammad Zakwan, S.Sos., S.H.	Gerindra	Anggota
20	Solihin	Gerindra	Anggota
21	Sudibyo, S.IP.	Gerindra	Anggota
22	Hevzon, M.M.	Gerindra	Anggota
23	Ali Johan Arif, S.E.	PDI-P	Anggota
24	Sandi Yudha, S.H.	PDI-P	Anggota
25	Antonius Gatot Suyarso	PDI-P	Anggota
26	Deris Andrian Prasetia	PDI-P	Anggota
27	Made Tangkas Budhawan, S.T.	PDI-P	Anggota
28	Deni Supriyadi, S.H.	PDI-P	Anggota
29	H. M. Paryoto	PDI-P	Anggota
30	Yusnita A. S., S.K.M., M.H.	Golkar	Anggota
31	Hariyanto	Golkar	Anggota
32	Imam Zaki Nurhidayat, S.T.P.	Golkar	Anggota

33	Edi Purwanto, S.T.	Golkar	Anggota
34	Hajat Sudrajat, S.Pd.	Golkar	Anggota
35	H. Kemari, S.H.	Golkar	Anggota
36	Iksan Nurjanah, S.H.	Golkar	Anggota
37	H. Yusran Amirullah, S.E.	Nasdem	Anggota
38	Ahmad Fitriyansyah	Nasdem	Anggota
39	Alfirman	Nasdem	Anggota
40	H. Supriyono, S.Ag.	Nasdem	Anggota
41	Badrun Susanto	Nasdem	Anggota
42	Rusmanto, S.Pd.	Nasdem	Anggota
43	H. Nawawi Iskandar, S.E.	Nasdem	Anggota
44	Yudhistira Harry Wibowo Adjie	PKS	Anggota
45	Siti Bariah, S.Ag.	PKS	Anggota
46	Ismu Prayitno, S.T.	PKS	Anggota
47	M. Edy Bisri Mustofa, S.H.I.	PAN	Anggota
48	Samsuddin	Demokrat	Anggota
49	Nyoman Sariyasa	Demokrat	Anggota
50	Ahmad Isak, S.P.	Demokrat	Anggota

6.2.2. Produk Hukum yang Berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan yang ditetapkan Tahun 2025

Daftar produk hukum tentang keuangan yang ditetapkan Tahun 2025 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 404
Daftar Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan yang Diterbitkan Tahun 2025

NO.	NAMA PRODUK HUKUM
1	Peraturan Daerah No. 01 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
2	Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
3	Peraturan Daerah No. 06 Tahun 2025 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Syariah Lampung Timur.
4	Peraturan Bupati No. 01 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 36 tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2025
5	Peraturan Bupati No. 04 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2025
6	Peraturan Bupati No. 06 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 28.A Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
7	Peraturan Bupati No. 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 25 Tahun 2021 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
8	Peraturan Bupati No. 02 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2025
9	Peraturan Bupati No. 03 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2025
10	Peraturan Bupati No. 05 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan pada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025
11	Peraturan Bupati No. 08 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2025
12	Peraturan Bupati No. 09 Tahun 2025 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

NO.	NAMA PRODUK HUKUM
13	Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2025.
14	Peraturan Bupati No. 16 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025-2029 Tahun Anggaran 2025
15	Peraturan Bupati No. 20 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Tahun Anggaran 2025
16	Peraturan Bupati No. 21 Tahun 2025 tentang Pemberian Insentif Fiskal kepada Pelaku Usaha Hiburan Tahun Anggaran 2025
17	Peraturan Bupati No. 22 Tahun 2025 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Dalam Rangka Penandatanganan Dokumen Administrasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025
18	Peraturan Bupati No. 26 Tahun 2025 tentang Harga Satuan Pokok Tahun Anggaran 2025
19	Peraturan Bupati No. 27 Tahun 2025 tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2025
20	Peraturan Bupati No. 25 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
21	Peraturan Bupati No. 28 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penanggungjawaban Perjalanan Dinas Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pihak Lain Tahun Anggaran 2025
22	Peraturan Bupati No. 18 Tahun 2025 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
23	Peraturan Bupati No. 36 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
24	Peraturan Bupati No. 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 36 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2025

6.2.3. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan BPRS Lampung Timur Tahun 2025 atas Tahun Buku 2024

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Lampung Timur (Perseroda) atas Tahun Buku 2024 diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 11 April 2025 bertempat di Ruang Rapat Kantor Pusat PT BPR Syariah Lampung Timur (Perseroda) Way Jepara, dengan menghasilkan beberapa point keputusan sebagai berikut:

- Menyetujui Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan PT. BPRS Lampung Timur (Perseroda) Tahun Buku 2024 yang telah diaudit oleh KAP Zubaidi, Komarudin sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengurusan dan Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2024;
- Menyetujui pembagian Laba Bersih positif (Deviden) Tahun Buku 2024 sebesar Rp2.534.318.053,29 sesuai dengan Perda Nomor 02 Tahun 2021 Pasal 86 Ayat 3 dengan penjelasan sebagai berikut:

1	Laba Bersih Tahun 2024	:					Rp2.534.318.053,29		
2	Bagian Laba Daerah & Swasta	:	55%	x			Rp2.534.318.053,29	=	Rpl. 393.874.929,31
	Laba untuk Daerah dan Swasta dibagi dengan bagian sebagai berikut:								
	• Pemda Kab Lampung Timur	:	99,12%	x			Rpl.393.874.929,31	=	Rpl.381.608.829,93
	• Ibu Emi Yulina	:	0,88%	x			Rp 1.393.874.929,31	=	Rp 12.266.099,38
3	Bagian Perusahaan	:							
	Laba untuk perusahaan dihitung dengan persentase dari jumlah Laba Tahun 2024 dengan pembagian sebagai berikut:								
	• Cadangan	:	20%	x			Rp2.534.318.053,29	=	Rp506.863.610,66
	• CSR	:	3%	x			Rp2.534.318.053,29	=	Rp76.029.541,60

• Tantiem	:	4%	x	Rp2.534.318.053,29	=	Rp101.372.722,13
• Jasa Produksi	:	8%	x	Rp2.534.318.053,29	=	Rp202.745.444,26
• Dana Kesejahteraan	:	10%	x	Rp2.534.318.053,29	=	Rp253.431.805,33

- 3) Menyetujui penyesuaian setoran modal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur dalam bentuk aset tanah dan bangunan yang berada di Kota Metro (Inbreng) sebesar Rp11.735.100.000,00 (Sebelas milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah) sesuai dengan Surat dari Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung No.S-26/K0.173/2025 Tanggal 23 Januari 2025 Perihal Komposisi Kepemilikan Saham BPRS, yaitu bahwa Setoran Modal Daerah Kabupaten Lampung Timur sebesar Rp11.735.100.000,00 (Sebelas miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah) tersebut untuk saat ini tidak dapat diperhitungkan sebagai komponen setoran modal, sehingga komposisi kepemilikan saham PT BPR Syariah Lampung Timur (Perseroda) menjadi sebagai berikut:

No	Pemegang Saham	Komposisi Kepemilikan Modal				
		Sebelum Koreksi Modal		Koreksi Modal Nominal (Rp)	Setelah Koreksi Modal	
		Nominal Saham	%		Nominal saham	%
1.	Pemda Lampung Timur	23.051.400.000	99,57	-11.735.100.000	11.316.300.000	99,12
2.	Emi Yulina	100.000.000	0,43	-	100.000.000	0,88
Total		23.151.400.000	100,00	-11.735.100.000	11.416.300.000	100,00

- 4) Menyetujui Pencalonan Anggota Dewan Pengawas Syariah PT BPR Syariah Lampung Timur (Perseroda);
- 5) Menyetujui penambahan Modal dari Pemerintah Daerah Lampung Timur sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- 6) Menyetujui penunjukan **KAP Tjahjo, Machdjud Modopuro dan Rekan** untuk melakukan Audit Atas Laporan Keuangan PT BPRS Lampung Timur (Perseroda) Tahun Buku 2025.
- 7) Menyetujui penunjukan **Notaris MGS Edy Putra, SH**, yang berkedudukan di Metro Provinsi Lampung untuk melakukan pengurusan hasil keputusan RUPS ini.
- 8) Penunjukan Khusus :
Rapat menyetujui memberi kuasa kepada Tuan **TONY ADRYANSYAH** Sarjana Pertanian untuk menyatakan dan menyusun keputusan rapat ini dan merubah Anggaran Dasar Perseroaan sesuai dengan keputusan rapat tersebut kedalam akta notarial dihadapan notaris dan karenanya berhak/berwenang menandatangani akta yang bersangkutan.

6.2.4. Belanja Wajib DAU yang ditentukan penggunaannya (DAU *Specific Grant*)

Pada Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Lampung Timur mendapatkan Alokasi DAU *Specific Grant* dari Pemerintah Pusat yang terdiri dari DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan dan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan.

Realisasi DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian PPPK sebagai mana tabel berikut:

Tabel 405
Laporan Rencana Penggunaan DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Penggajian PPPK
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2025

No	JENIS PPPK	JUMLAH PPPK YANG AKAN DIBAYARKAN	GAJI POKOK	TUNJANGAN MELEKAT	TOTAL GAJI
1	Guru	151	2.394.393.600,00	646.788.593,00	3.041.182.193,00
2	Tenaga Kesehatan	45	468.178.300,00	128.126.864,00	596.305.164,00
3	Tenaga Teknis	92	1.287.731.225,00	367.681.219,00	1.655.412.444,00
	Jumlah	288	4.150.303.125,00	1.142.596.676,00	5.292.899.801,00

Realisasi DAU SG Bidang Pendidikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 406
Realisasi DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2025

No	Uraian Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Penyerapan	Sisa Pagu
1	Pembangunan sarana prasarana dan utilitas sekolah	2.902.991.884,00	2.687.160.881,00	215.831.003,00
2	Rehabilitasi sedang/berat ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	853.205.406,00	836.834.145,00	16.371.261,00
3	Pengadaan mebel sekolah	2.146.054.190,00	2.146.054.000,00	190,00
4	Pengadaan perlengkapan sekolah	697.383.453,00	685.506.225,00	11.877.228,00
5	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	435.607.000,00	268.279.837,00	167.327.163,00
6	Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan sekolah dasar	117.782.500,00	117.765.540,00	16.960,00
7	Pengembangan karir pendidik dan Tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah dasar	188.447.500,00	179.564.544,00	8.882.956,00
8	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	95.940.000,00	84.389.968,00	11.550.032,00
9	Peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS sekolah dasar	154.207.000,00	138.618.370,00	15.588.630,00
10	Pembinaan penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	171.997.000,00	163.166.704,00	8.830.296,00
11	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	139.055.000,00	129.005.000,00	10.050.000,00
12	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	172.307.500,00	172.307.500,00	00
13	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	186.000.000,00	169.249.957,00	16.750.043,00
14	Pembangunan Ruang Kelas Baru	6.240.406.451,00	6.227.991.182,00	12.415.269,00
15	Bimbingan Teknis. Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	270.580.500,00	248.914.500,00	21.666.000,00

16	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	311.353.800,00	197.510.180,00	113.843.620,00
17	Rehabilitasi Sedang Berat Ruang Kelas Sekolah	28.228.855.144,00	28.188.745.617,00	40.109.527,00
18	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	300.000.000,00	280.973.394,00	19.026.606,00
19	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	4.037.279.300,00	4.030.889.709,00	6.389.591,00
20	Pengadaan Mebel Sekolah	1.195.928.900,00	1.195.928.900,00	0,00
21	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	814.623.490,00	798.042.053,00	16.581.437,00
22	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	153.200.000,00	133.000.813,00	20.199.187,00
23	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	128.900.000,00	117.299.780,00	11.600.220,00
24	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.534.394.680,00	2.505.144.965,00	29.249.715,00
25	Rehabilitasi Sedang Berat Ruang Kelas Sekolah	5.233.858.407,00	5.171.539.754,00	62.318.653,00
26	Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.286.331.578,00	1.285.056.393,00	1.275.185,00
27	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	300.000.010,00	298.123.191,00	1.876.819,00
28	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	363.330.000,00	173.237.790,00	190.092.210,00
29	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	126.300.000,00	126.187.378,00	112.622,00
30	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	276.428.000,00	260.384.908,00	16.043.092,00
31	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	175.397.000,00	162.770.583,00	12.626.417,00
32	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	142.055.000,00	136.855.000,00	5.200.000,00
33	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	173.158.808,00	162.282.230,00	10.876.578,00
34	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	484.603.800,00	376.883.329,00	107.720.471,00
35	Pembangunan Ruang Kelas Baru	6.358.480.404,00	6.227.505.374,00	130.975.030,00
36	Bimbingan Teknis. Pelatihan dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	270.015.000,00	243.888.394,00	26.126.606,00
37	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	1.149.319.790,00	1.139.063.819,00	10.255.971,00
38	Pengadaan Mebel PAUD	685.219.000,00	609.265.731,00	75.953.269,00

39	Pengadaan Perlengkapan PAUD	281.269.163,00	281.269.163,00	0,00
40	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	110.000.000,00	80.000.000,00	30.000.000,00
41	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	129.476.775,00	127.610.775,00	1.866.000,00
42	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	400.000.000,00	395.800.000,00	4.200.000,00
43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	415.000.000,00	415.000.000,00	0,00
44	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	200.800.010,00	198.200.000,00	2.600.010,00
45	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	300.000.000,00	295.200.000,00	4.800.000,00
46	Pembangunan Ruang Kelas Baru	4.086.386.400,00	4.064.863.147,00	21.523.253,00
47	Bimbingan Teknis. Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Magang Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	132.814.310,00	129.303.310,00	3.511.000,00
48	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	731.564.400,00	698.341.099,00	33.223.301,00
49	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	123.502.880,00	122.602.880,00	900.000,00
50	Rehabilitasi Sedang Berat Ruang Kelas Sekolah	2.722.278.618,00	2.565.158.414,00	157.120.204,00
51	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Gedung PAUD	681.682.743,00	628.516.088,00	53.166.655,00
52	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	226.000.000,00	130.013.000,00	95.987.000,00
53	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	111.030.400,00	111.030.400,00	0,00
54	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	259.577.995,00	244.528.146,00	15.049.849,00
55	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	93.138.360,00	92.238.360,00	900.000,00
56	Perhitungan dan Pemetaan Dokumen Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satua Pendidikan Dasar, PAUD. dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	28.729.347.500,00	28.608.943.786,00	120.403.714,00
57	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.808.110.951,00	6.808.110.771,00	180,00
	TOTAL	116.042.978.000,00	114.072.116.977,00	1.970.861.023,00

Realisasi DAU SG Bidang Kesehatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 407
Realisasi DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2025

No	Uraian Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Penyerapan	Sisa Pagu
1	Pembangunan Puskesmas	4.441.270.965,00	3.993.055.000,00	448.215.965,00
2	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	34.316.610,00	33.923.400,00	393.210,00
3	Pengembangan Puskesmas	4.116.022.150	4.104.002.074,00	12.020.076,00
4	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	207.479.610,00	100.055.401,00	107.424.209,00
5	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.256.398.839,00	1.088.100.700,00	168.298.139,00
6	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	736.660.089,00	717.621.270,00	19.038.819,00
7	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	114.738.177,00	111.766.450,00	2.971.727,00
8	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	2.662.966.944,00	2.540.629.667,00	122.337.277,00
9	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	49.511.200,00	46.938.432,00	2.572.768,00
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	390.984.800,00	216.095.666,00	174.889.134,00
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	200.000.000,00	190.772.104,00	9.227.896,00
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	849.960.000,00	525.475.500,00	324.484.500,00
13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	64.532.800,00	63.034.350,00	1.498.450,00
14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	323.956.100,00	293.101.850,00	30.854.250,00
15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	962.278.125,00	895.114.808,00	67.163.317,00
16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	918.888.483,00	916.219.000,00	2.669.483,00
17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	216.781.636,00	200.899.030,00	15.882.606,00
18	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	665.978.200,00	620.333.200,00	45.645.000,00
19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	358.164.052,00	266.510.800,00	91.653.252,00
20	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	538.886.000,00	430.426.000,00	108.460.000,00

21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12.650.000,00	9.050.000,00	3.600.000,00
22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	96.681.550,00	13.780.100,00	82.901.450,00
23	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional. Akupunktur. Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	15.795.084,00	8.212.000,00	7.583.084,00
24	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	25.000,00	0,00	25.000,00
25	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	7.034.000,00	1.714.000,00	5.320.000,00
26	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	20.750.600,00	3.530.800,00	17.219.800,00
27	Pelayanan layanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	533.119.790,00	448.996.200,00	84.123.590,00
28	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	18.084.900,00	12.426.100,00	5.658.800,00
29	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.476.136.069,00	1.306.990.017,00	169.146.052,00
30	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	774.358.757,00	673.871.596,00	100.487.161,00
31	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	3.150.000,00	1.850.000,00	1300.000,00
32	Pelaksanaan Kewaspadaan Ksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	11.545.100,00	9.978.375,00	1.566.725,00
33	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	22.388.300,00	14.400.000,00	7.988.300,00
34	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	51.440.900,00	11.280.000,00	40.160.900,00
35	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	227.119.800,00	219.193.300,00	7.926.500,00
36	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	288.598.460,00	270.970.000,00	17.628.460,00
37	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	11.728.500,00	11.712.000,00	16.500,00
38	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	124.798.820,00	89.797.000,00	35.001.820,00
39	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12.806.777.250,00	12.806.488.800,00	288.450,00
40	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan Nasional	11.160.000,00	8.540.000,00	2.620.000,00
41	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	968.564.087,00	938.550.077,00	30.014.010,00
42	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	59.073.420,00	22.021.290,00	37.052.130,00
43	Pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok	8.819.900,00	7.918.900,00	901.000,00
44	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	27.155.721,00	19.377.200,00	7.778.521,00

45	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	84.538.812,00	63.973.400,00	20.565.412,00
46	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	15.246.800,00	15.076.800,00	170.000,00
47	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	1.350.000.000,00	1.294.000.000,00	56.000.000,00
48	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Sumber Daya Manusia Kesehatan	47.143.600,00	30.537.749,00	16.605.851,00
49	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	10.235.300,00	4.395.200,00	5.840.100,00
50	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	38.023.650,00	25.855.550,00	12.168.100,00
51	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	7.425.000,00	0,00	7.425.000,00
52	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	7.710.000,00	0,00	7.710.000,00
53	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan. Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	125.175.200,00	70.720.000,00	54.455.200,00
54	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	14.051.200,00	11.650.000,00	2.401.200,00
55	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	26.611.400,00	14.420.000,00	12.191.400,00
56	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	7.440.000,00	0,00	7.440.000,00
57	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.806.777.250,00	12.804.993.242,00	1.784.008,00
	TOTAL	51.227.109.000,00	48.600.344.398,00	2.626.764.602,00

6.2.5. Aset Tanah Milik Pemerintah yang Masih Perlu Ditelusuri

Terdapat tanah dan Bangunan yang terindikasi eks milik pemerintah Dati.II Lampung Tengah Terletak di dusun Bumi Jaya Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur yang belum tercatat dalam daftar Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dengan luas kurang lebih $\pm 2.675 \text{ M}^2$ dengan kondisi Bangunan dalam keadaan Rusak. Berdasarkan penelusuran diketahui berdasarkan keterangan dari Kepala Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur bahwa terdapat Tanah dan Bangunan eks Pemerintah dan berdasarkan keterangan masyarakat sekitar dahulu digunakan sebagai rumah dinas kehutanan diwilayah dusun Bumi Jaya Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana dengan kondisi rusak berat. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah melakukan konfirmasi atas pencatatan tanah dimaksud pada :

- Sekretaris Daerah Provinsi Lampung c.q. Kepala BPKAD Provinsi Lampung dengan surat Nomor 032/514/23-SK/2025 tanggal 25 maret 2025 tentang Konfirmasi aset, dan secara lisan diketahui tidak tercatat dalam KIB Pemerintah Provinsi Lampung.

- b. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah 20 Provinsi Lampung dengan surat Nomor 032/396/23-SK/2025 tanggal 4 maret 2025 tentang Konfirmasi aset.
- c. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah c.q. Kepala BPKAD Lampung Tengah dengan surat Nomor 032/512/23-SK/2025 tanggal 25 maret 2025 tentang Konfirmasi aset dan secara lisan diketahui tidak tercatat dalam KIB Pemerintah Provinsi Lampung.
- d. Sekretaris Daerah Kota Metro c.q. Kepala BPKAD Kota Metro dengan surat Nomor 032/513/23-SK/2025 tanggal 25 maret 2025 tentang Konfirmasi Aset dan secara lisan diketahui tidak tercatat dalam KIB Pemerintah Provinsi Lampung.

Mengingat sejarah tanah dimaksud adalah tanah milik Pemerintah, Pemkab Lampung Timur memandang penting untuk melakukan pengamanan dan penyelamatan atas aset dimaksud. Akan tetapi dibutuhkan dokumen dan data dukung perolehan yang sesuai dengan peraturan perundangan guna melakukan pengakuan atas aset dimaksud.

6.2.6. Jurnal Penyesuaian Usulan KAP atas Laporan Keuangan RSUD Sukadana Tahun 2025 yang Belum Ditindaklanjuti

Berdasarkan hasil audit KAP atas Laporan Keuangan RSUD Sukadana Tahun 2025 terdapat usulan jurnal koreksi KAP yang belum ditindaklanjuti oleh RSUD Sukadana sebagai berikut:

No	Nama Akun	Debet	Kredit
1	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	183.276.585	
	Penyisihan Piutang		183.276.585
2	Beban Penyusutan Piutang	183.276.585	
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih		183.276.585
	<i>Jurnal balik atas penyisihan piutang yang diterima pembayarannya</i>		
3	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan dari Pasien BPJS Kesehatan	24.184.510	
	Pendapatan Pasien BPJS Ketenaga Kerjaan		24.184.510
	<i>Jurnal reklas atas pendapatan sesuai dengan sumber penerimaan</i>		
4	Hutang BHP Perawatan	34.083.833	
	Beban BHP Perawatan		34.083.833
	<i>Jurnal koreksi atas selisih hutang berdasarkan hasil konfirmasi</i>		
5	Beban BHP Perawatan	11.684.304	
	Persediaan BHP Perawatan Kesehatan		11.684.304
	<i>Jurnal koreksi atas selisih persediaan bhp berdasarkan stok opname</i>		
	Jumlah	436.505.817,00	436.505.817,00

BAB VII

PENUTUP

APBD Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 dan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan APBD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025. Perubahan anggaran dan realisasi pada APBD Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2025 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 408
Perubahan Anggaran dan Realisasi APBD
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2025

No	Uraian	APBD-P (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Persen (%)
1	Pendapatan	2.343.215.215.639,00	2.321.927.825.251,10	(21.287.390.387,90)	99,09
2	Belanja	2.452.178.542.542,00	2.301.073.255.153,01	(151.105.287.388,99)	93,83
3	Surplus/ (Defisit)	(108.963.326.903,00)	20.854.570.098,09	129.817.897.001,09	(19,13)
4	Pembiayaan:			-	
a.	Penerimaan Pembiayaan	113.463.326.903,00	113.463.326.903,38	0,38	100,00
	Koreksi SiLPA		142.518.251,00	142.518.251,00	0,00
b.	Pengeluaran Pembiayaan	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	0,00	100,00
c.	Pembiayaan Netto	108.963.326.903,00	109.105.845.154,38	142.518.251,38	100,13
	SiLPA Tahun Berjalan	0,00	129.960.415.252,47	129.960.415.252,47	-

Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.343.215.215.639,00 terealisasi sebesar Rp2.321.927.825.251,10 atau sebesar 99,09% sedangkan anggaran Belanja Daerah sebesar Rp2.452.178.542.542,00 terealisasi sebesar Rp2.301.073.255.153,01 atau sebesar 93,83%, sehingga terdapat surplus sebesar Rp20.854.570.098,09. Pada Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Lampung Timur mencatatkan Silpa sebesar Rp129.960.415.252,47.

Selanjutnya Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur ini bertujuan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan, terutama membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektifitas dan efisiensi pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan, serta diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik.



Kami menyadari bahwa penyusunan Laporan Keuangan ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh sebab itu saran dan masukan yang konstruktif dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi terwujudnya Laporan keuangan yang dapat menyajikan informasi yang relevan dan akuntabel bagi semua pihak.

Akhir kata semoga Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pengguna laporan keuangan.

Sukadana, 26 Mei 2026

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ELA SITI NURYAMAH